

‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi

Menyeru
kepada
Sunnah yang
Shahih

Panduan


FIQIH LENGKAP

Disajikan Singkat dan Padat
Menurut al-Qur-an
dan as-Sunnah yang Shahih

Jilid
3



Pustaka Ibnu Katsir



Alhamdulillaah, kami dapat menerbitkan jilid terakhir dari buku “**Panduan Fiqih Lengkap, Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah yang Shahih Jilid 3**”. Jilid pertama dan kedua dari buku ini alhamdulillaah telah mendapat sambutan baik dari kaum muslimin, dan pada jilid yang terakhir ini mencakup lima

pembahasan, yaitu Kitab Jual Beli, Kitab Sumpah dan Nadzar, Kitab Makanan, Kitab Wasiat, Kitab Warisan, Kitab Hukum dan Pidana, Kitab Tindakan-Tindakan Pidana, Kitab Peradilan, Jihad, Kitab Pembebasan Budak, hingga Penutup.

Termasuk kelebihan dari buku ini bahwa pembahasan yang dikemukakan beserta hukum-hukum yang berlaku dalam satu masalah disajikan dengan ringkas, dikuatkan dengan dalil-dalil yang kuat dari al-Qur-an dan as-Sunnah, baik yang shahih maupun yang hasan. Harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin untuk dibaca dan difahami, bahkan dijadikan buku panduan dalam beribadah.


Akhirnya kepada Allah ﷺ sajalah kami memohon agar menjadikan usaha ini sebagai amal shalih yang dapat memberatkan timbangan kebaikan di hari Perhitungan. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarganya, para Sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari Akhir.

9 789793659206
E - TLL
ISBN 979-3956-20-6



Pustaka Ibnu Katsir

16.50/-



Landasan kami
PUSTAKA IBNU KATSIR

- *Al-Qur-an dan as-Sunnah sesuai pemahaman generasi pertama yang shalih dari umat ini.*
- *Tampil ilmiah dan asli.*

Misi Kami:

- *Memudahkan kaum muslimin untuk memahami dinul Islam.*
- *Mengenalkan para ulama dan warisan ilmiah mereka kepada kaum muslimin.*



MENYERUKEPADA SUNNAH YANG SHALIH

Al-Khalafi, 'Abdul 'Azim bin Badawi
Panduan fiqih ringkas / 'Abdul 'Azim bin
Badawi al-Khalafi ; penerjemah, Tim Tashfiyah :
Edit isi , Abu Haidar ; Ahmad Sabiq, Lc -- [et al] ;.
Muraja'ah , Tim Pustaka Ibnu Katsir. -- Cet.1.
-- Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
03 jil ; 23,5 Cm

Judul asli : Al-Wajiz fii Fiqhis Sunnah wal
Kitaabil 'Aziiz : Kitaab ath-Thahaarah wash
Shalaah

ISBN 979-3956-20-8 (Jil.3)

I. Fiqih I. Judul II. Tim Tashfiyah
III. Amri, Arman

297.4

الْوَاجِزُ

في فقه السنة والكتاب العزيز
كتاب البيوع - الخاتمة

Judul Asli

Al-Wajiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil 'Aziz:
Kitaab al-Buyuu' - Khaatimah

Penulis

'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi

Penerbit

Daar Ibni Rajab

Cetakan Kedua

1421 H - 2001 M

Judul dalam Bahasa Indonesia

Panduan FIQIH LENGKAP Jilid 3

Penerjemah

Tim Tashfiyah LIPIA - Jakarta

Edit Isi

Abu Haidar al-Sundawy

Ahmad Sabiq Abu Yusuf, Lc

Muraja'ah

Tim Pustaka Ibnu Katsir

Ilustrasi, Lay-Out dan Desain Sampul

Tim Pustaka Ibnu Katsir

Penerbit

PUSTAKA IBNU KATSIR

Bogor

Cetakan Pertama

Dzul Hijjah 1426 H - Januari 2006 M

E-mail: pustaka@ibnukatsir.com

Website: <http://ibnukatsir.com/>

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ،
وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahanan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ adalah hamba dan Rasul-Nya.

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آتُقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُتنَّ ﴾

﴿ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."
(QS. Ali 'Imran: 102)

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ أَتَقْوَا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi-mu." (QS. An-Nisaa': 1)

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقْوَا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ
يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

Amma ba'du:

Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah (al-Qur'an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ (as-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama)

adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Tafaqquh (memahami) kandungan dan perintah dari al-Qur-an dan as-Sunnah adalah keharusan bagi seorang muslim. Terutama yang berhubungan dengan ibadah-ibadah yang sering kita lakukan, seperti *thaharah* (bersuci), shalat, puasa, haji, dan berbagai masalah fikih lainnya. Dengan hal tersebut, maka seorang muslim diharuskan untuk belajar tentang ajaran Islam ini. Dan cara pembelajaran yang lebih utama adalah menghadiri kajian-kajian keislaman secara langsung. Namun, tidak cukup hanya di situ, seorang muslim juga dituntut untuk memperbanyak membaca mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya.

Atas dasar di atas, maka bukanlah suatu yang memberatkan kami untuk menerbitkan buku-buku yang mengupas permasalahan-permasalahan fikih praktis dengan terperinci, namun dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dalil-dalil yang kokoh yang dibangun di atas pijakan al-Qur-an dan as-Sunnah, baik yang shahih maupun yang hasan.

Alhamdulillaah, kami dapat menerbitkan jilid terakhir dari terjemahan kitab *al-Wajiz fi Fiq-his Sunnah wal Kitaab al-Aziz*, karya DR. ‘Abdul ‘Azhim Badawi. *Alhamdulillaah*, Jilid pertama dan kedua dari buku ini telah mendapat sambutan baik dari kaum muslimin, dan pada buku jilid terakhir ini mencakup lima pembahasan, yaitu Kitab Jual Beli, Kitab Sumpah dan Nadzar, Kitab Makanan, Kitab Wasiat, Kitab Warisan, Kitab Hukum dan Pidana, Kitab Tindakan-Tindakan Pidana, Kitab Peradilan, Jihad, Kitab Pembebasan Budak, hingga Penutup. Buku ini kami beri judul “**Panduan Fiqih Lengkap, Disajikan Singkat dan Padat Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah yang Shahih Jilid 3**”.

Termasuk kelebihan dari buku ini adalah pembahasan yang dikemukakan beserta hukum-hukum yang berlaku dalam satu masalah disajikan dengan ringkas tanpa penjelasan panjang lebar dari perselisihan para ulama di dalamnya. Juga dikuatkan dengan dalil-dalil yang kokoh dari al-Qur-an dan as-Sunnah, baik yang

shahih maupun yang hasan. Harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin untuk dibaca dan difahami, bahkan dijadikan buku panduan dalam beribadah.

Akhirnya kepada Allah-lah kami memohon agar menjadikan kita pribadi-pribadi yang mengerti ajaran Islam secara menyeluruh dan menjadikan usaha ini sebagai amal shalih yang dapat memberatkan timbangan kebaikan di hari Perhitungan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarganya, para Sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari Akhir.

Bogor,

Dzul Hijjah 1426 H
J a n u a r i 2006 M

Penerbit

Pustaka Ibnu Katsir

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	vii
DAFTAR ISI	xi
KITAB JUAL BELI	1
Definisi Jual Beli	1
Pensyari'atan Jual Beli	1
Anjuran Bekerja	2
Kekayaan bagi Orang yang Bertakwa	3
Anjuran Sederhana Dalam Mencari Penghidupan	3
Anjuran Berbuat Jujur dan Ancaman Berdusta	4
Anjuran Mempermudah dan Murah Hati Dalam Jual Beli	4
Keutamaan Memberi Tempo kepada Orang yang Kesulitan Membayar Hutang	5
Larangan Menipu	5
Anjuran Berpagi-pagi Dalam Mencari Rizki	6
Do'a Ketika Masuk Pasar	6
Allah Telah Menghalalkan Jual Beli	7
Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang Syari'at	7
Barang-Barang yang Tidak Boleh Diperjualbelikan	13
KHIYAR (MEMILIH)	17

Definisi Khiyar	17
Macam-Macam Khiyar	17
RIBA	20
Definisi Riba	20
Hukum Riba	20
Macam-Macam Riba	23
Jenis-Jenis yang Diharamkan Riba Padanya	23
MUZARA'AH	29
Definisi Muzara'ah	29
Pensyaria'tan Muzara'ah	29
Dari Siapakah Biaya (Perawatannya)?	29
Hal-Hal yang Tidak Dibolehkan Dalam Muzara'ah	30
MUSAQAH	31
Definisi Musaqah	31
Pensyari'tan Musaqah	31
IHYAA-UL MAWAAT (MENGGARAP TANAH YANG TIDAK ADA PEMILIKNYA)	32
Definisi <i>Ihyaa-ul Mawaat</i>	32
Seruan Islam kepadanya	33
IJARAH (SEWA MENYEWA)	33
Definisi Ijarah	33
Pensyari'tan Ijarah	34
Apa Saja yang Boleh Disewakan?	35
Upah (Uang Sewa) Para Pekerja	36
Dosa Orang yang Tidak Membayar Upah Pekerja	36
Hal-Hal yang Tidak Boleh untuk Diupahi	37
SYIRKAH (PERSERIKATAN)	40
Definisi Syirkah	40
Pensyari'tan Syirkah	40
Perserikatan Syar'i	41

MUDHARABAH	42
Definisi Mudharabah	42
Pensyari'atan Mudharabah	42
Seorang Pekerja adalah Amin (Dipercaya)	44
SALAM (PESANAN)	44
Definisi Salam	44
Pensyari'atan Salam	44
Melakukan Akad Salam kepada Orang yang Tidak Memiliki Barangnya	45
QARDH (PINJAMAN)	46
Fadhilah (Keutamaan) Qardh	46
Ancaman Keras tentang Hutang	47
Orang yang Mengambil Harta Orang Lain dengan Maksud Mengembalikannya atau Merusaknya	49
Perintah untuk Membayar Hutang	49
Bersikap Baik Dalam Membayar Hutang	50
Bersikap Baik Dalam Menagih Hutang	51
Memberikan Tangguh kepada Orang yang Kesulitan Membayar Hutang	51
Menunda-nunda Membayar Hutang bagi yang Mampu adalah Kezhaliman	52
Orang yang Mampu Membayar Hutang Boleh Dipenjara Jika Ia Enggan Membayar Hutangnya	53
Setiap Hutang yang Menarik Manfaat adalah Riba	53
RAHN (GADAI)	54
Definisi Rahn	54
Pensyari'atan Rahn	54
(Hukum) Memanfaatkan Barang yang Digadaikan	55
HAWALAH (MEMINDAHKAN HUTANG)	56
Definisi Hawalah	56
WADI'AH (TITIPAN)	57

Definisi Wadi'ah	57
Hukum Wadi'ah	57
Jaminan (Ganti Rugi)	58
'ARIYAH (PINJAM MEMINJAM)	58
Definisi 'Ariyah	58
Hukum 'Ariyah	59
Kewajiban untuk Mengembalikannya	59
Jaminan (Ganti Ruginya).....	60
LUQATHAH (BARANG TEMUAN)	60
Definisi Luqathah.....	60
Kewajiban Orang yang Menemukan Barang (<i>Multaqith</i>)	60
Kambing dan Unta yang Tersesat (Hilang)	62
Hukum (Menemukan) Makanan dan Sesuatu yang Remeh ...	63
<i>Luqathah</i> di Tanah Haram	63
LAQIITH (ANAK TEMUAN)	64
Definisi Laqiith	64
Hukum Memungut Laqiith	64
Keislaman, Kemerdekaan dan Nafkahnya	64
Warisan Anak Temuan	65
Mengakui Nasabnya	65
HIBAH (PEMBERIAN/HADIAH)	66
Definisi Hibah	66
Anjurannya	66
Menerima Hibah Walaupun Sedikit	66
Hadiah yang Tidak Boleh Ditolak	67
Membalas Hadiah	67
Siapa yang Paling Utama Mendapatkan Hadiah?	68
Haram Melebihkan Pemberian kepada Sebagian Anak Saja	68
Tidak Halal bagi Siapa pun untuk Meminta Kembali Pemberiannya Tidak Pula Membelinya	69

Dikecualikan dari (Hukum) Itu Adalah Seorang Ayah (Ia Boleh Mengambil Kembali) Apa yang Ia Berikan kepada Anaknya	70
Apabila Orang yang Diberi Hadiah Mengembalikan Hadiah, maka Tidak Mengapa bagi Pemberi untuk Menerimanya	71
Orang yang Menyedekahkan Sesuatu kemudian Ia Mewarisinya	72
Hadiah bagi Para Pekerja Adalah <i>Ghulul</i> (Pengkhianatan)	72
'UMRA DAN RUQBA	73
Definisi 'Umra dan Ruqba	73
GHASHB (MERAMPAS HARTA ORANG LAIN)	75
Definisi Ghashb	75
Hukum Ghashb	75
Haram Memanfaatkan Barang yang Dirampas	76
Orang yang Terbunuh karena Mempertahankan Hartanya adalah Syahid	78
Merampas Tanah	78
Barangsiapa Merampas Tanah lalu Ia Menanaminya atau Membangun di Atasnya, maka Ia Diharuskan Mencabut Tanamannya dan Menghancurkan Bangunannya	79
SYUF'AH	80
Definisi Syuf'ah	80
Hal-Hal yang Terjadi Syuf'ah Padanya	80
Syuf'ah dengan Tetangga apabila antara Keduanya Ada Hak Bersama	81
WAKALAH (MEMBERI KUASA)	82
Definisi Wakalah	82
Pensyariatan Wakalah	82
Hal-Hal yang Boleh Wakalah padanya	83
Seorang Wakil adalah Penerima Amanah	83

KITAB SUMPAH DAN NADZAR	87
BAB SUMPAH	87
Definisi Sumpah	87
Sahnya Sumpah	87
Sumpah dengan Selain Allah Merupakan Kesyirikan	88
Kerancuan dan Jawabannya	89
Hukum Bersumpah dengan Agama Selain Islam	89
Apabila Seseorang Bersumpah dengan Nama Allah di Hadapannya Hendaknya Ia Menerima dan Ridha	90
Macam-Macam Sumpah	91
Sumpah yang Tidak Dimaksudkan untuk Bersumpah dan Hukumnya	91
Sumpah Palsu dan Hukumnya	92
Sumpah yang Disengaja dan Hukumnya	94
Sumpah Didasarkan pada Niat	95
Sumpah Tidak Batal Karena Lupa atau Salah	96
Pengecualian di Dalam Bersumpah	96
Seseorang yang Telah Bersumpah Atas Sesuatu, Namun Ia Melihat Ada Hal Lain yang Lebih Baik	98
Larangan Bersikukuh pada Sebuah Sumpah	98
<i>Kafarat</i> (Denda) Pembatalan Sumpah	99
Sumpah untuk Pengharaman	100
BAB NADZAR	101
Definisinya	101
Disyari'atkannya Nadzar	101
Dilarangnya Nadzar Untuk Sesuatu yang Belum Pasti	102
Sah Tidaknya Sebuah Nadzar	103
Hukum Orang yang Tidak Mampu Menunaikan Nadzar	104
Orang yang Bernadzar Kemudian Meninggal	105

KITAB MAKANAN	109
Macam-Macam Makanan yang Diharamkan	111
Hal-Hal yang Hukumnya Disamakan dengan Bangkai	112
Bangkai dan Darah yang Dikecualikan	113
Pengharaman Keledai Piaraan	113
Haramnya Memakan Setiap Binatang yang Memiliki Taring dari Binatang Buas dan Setiap Binatang yang Memiliki Cakar dari Jenis Burung	114
Pengharaman <i>Jallalah</i> (Hewan yang Memakan Kotoran)	114
Kapan <i>Jallalah</i> Bisa Menjadi Halal?	115
Dibolehkannya Sesuatu yang Haram ketika Darurat	115
PENYEMBELIHAN YANG SESUAI SYARI'AT	117
Definisi <i>adz-Dzakaah</i> (Penyembelihan)	117
Orang yang Sembelihannya Halal Dimakan	117
Alat untuk Menyembelih	118
Cara dan Sifat Menyembelih	119
Cara Menyembelih Anak Hewan yang Masih dalam Kandungan Induknya	120
Menyebut Nama Allah pada Saat Menyembelih	121
Menghadap Kiblat	122
Hewan Buruan	123
Orang yang Buruannya Halal Untuk Dimakan	124
Alat untuk Berburu	124
Berburu dengan Anjing yang Tidak Terlatih	126
Hewan Buruan yang Jatuh ke Air	127
Apabila Hewan Buruan Hilang Dua atau Tiga Hari kemudian Didapatkan Kembali	127
AL-UDH-HIYAH (HEWAN KURBAN)	128
Definisi Udh-hiyyah	128
Hukum Udh-hiyyah	128
Apa Saja yang Bisa Dijadikan Hewan Kurban?	130

Unta dan Sapi Cukup untuk Berapa Orang?	130
Seekor kambing Cukup bagi Seorang dan Keluarganya	131
Binatang yang Tidak Boleh Digunakan untuk Berkurban	131
‘AQIQAH	132
Definisi ‘Aqiqah	132
Hukum ‘Aqiqah	132
Waktu ‘Aqiqah	133
Hal-Hal yang Disunnahkan untuk Dilaksanakan yang Merupakan Hak Anak yang Dilahirkan	133
KITAB WASIAT	139
Hukum Wasiat	139
Ukuran Harta Wasiat yang Disunnahkan	140
Tidak Boleh Berwasiat untuk Ahli Waris	141
Apa yang Ditulis di Awal Wasiat	141
Kapan Wasiat Dipindahkan Haknya	142
KITAB WARISAN	147
Definisi Warisan	147
Ancaman Melanggar Hukum Waris	147
Yang Diwarisi dari Harta Orang yang Meninggal Dunia	148
Sebab-Sebab Menerima Warisan	149
Penghalang-Penghalang Menerima Warisan	150
Ahli Waris dari Golongan Laki-Laki	150
Ahli Waris dari Golongan Wanita	152
Orang-Orang yang Berhak Menerima Tarikah	154
‘ASHABAH	160
Definisi ‘Ashabah	160
Macam-Macam ‘Ashabah	161

HAJB DAN HIRMAN	163
Definisi <i>Hajb</i> dan <i>Hirman</i>	163
Macam-Macam Hajb	163
KITAB HUKUM DAN PIDANA	167
Pidana-Pidana yang Mempunyai Hukuman Hadd	167
Wajib Memberlakukan Hadd atas Semua Pihak, Baik Orang Dekat, Jauh, Mulia, ataupun Rakyat Jelata	168
Dibencinya Pengajuan Syafa'at Apabila Kasus Hadd Sudah Sampai di Hadapan Hakim	169
Disunnahkan Menyembunyikan (Aib) Seorang Mukmin	169
Hukuman Hadd Sebagai Penghapus Kesalahan	170
Pihak yang Berhak Menegakkan Hukuman Hadd	171
HADD ZINA	172
Macam-Macam Pezina	175
Hukum Hadd bagi Budak	176
Orang yang Dipaksa Berzina, maka Tidak Ada Hadd Atasnya	177
Hadd Bagi Orang yang Belum Menikah	177
Dengan Apa Hukum Hadd Ditetapkan?	178
Hukum Orang yang Mengaku Berzina dengan Seorang Wanita	180
Penetapan Zina dengan Para Saksi	181
Hukum Orang yang Berzina dengan Mahramnya	182
Hukum Orang yang Menyetubuhi Binatang	183
Hukuman Bagi Pelaku Sodomi	183
HADD QADZAF	184
Definisi Qadzaf	184
Hukum Qadzaf	184
LI'AN (SALING MELAKNAT)	185
Beberapa Hukum yang Berkaitan dengan Li'an	187

HADD SAKR (MINUMAN KERAS)	189
Pengharaman <i>Khamr</i>	189
Apa yang Dimaksud dengan Khamr?	192
Banyak atau Sedikitnya Khamr Tidak Berbeda (Hukumnya)	193
Hadd Peminum Khamr	193
Dengan Apa Ditetapkannya Hadd?	194
Tidak Boleh Mendo'akan Kejelekan bagi Peminum Khamr ..	194
Hadd Sariqah (Mencuri)	195
Orang yang Dicuri Hartanya Boleh Memaaafkan Pencuri Sebelum Diajukan Perkaranya kepada Hakim	198
HADD HIRABAH (MEMBEGAL)	199
Definisi Hirabah	199
Hukum Hirabah	199
Taubatnya Para Pembegal Sebelum Berhasil Menangkap Mereka	200
 KITAB TINDAKAN-TINDAKAN PIDANA 203	
Definisinya	203
Agungnya Kehormatan Kaum Muslimin	203
Larangan Bunuh Diri	207
Sebab Diperbolehkannya Membunuh	208
Macam-Macam Pembunuhan	210
Dampak Terjadinya Pembunuhan	210
Syarat Diwajibkannya Qishash	213
Penetapan Qishash	215
Syarat Bisa Ditegakkannya Qishash	216
Bagaimana Cara Pelaksanaan Qishash?	218
Qishash Merupakan Kewenangan Hakim	218
Qishash Pada Selain Nyawa	219
Syarat-Syarat Qishash Pada Selain Nyawa	220
Qishash Pada Anggota Tubuh	220

Qishash terhadap Luka yang Disengaja	221
DIYAT (DENDA)	221
Definisi Diyat	221
Macam-Macam Diyat	223
Diyat Anggota Tubuh	225
Diyat Fungsi Anggota Tubuh	227
Diyat <i>Syijaaj</i>	228
Diyat <i>al-Jaa-ifah</i>	229
Diyat Wanita	229
Diyat Ahli Kitab	229
Diyat Janin	230
KITAB PERADILAN	233
Pensyari'atan Peradilan	233
Hukum Peradilan	234
Keutamaan Peradilan	234
Kedudukan dan Pentingnya Peradilan	234
Larangan Meminta Jabatan Sebagai Hakim	235
Kriteria Seorang Hakim	236
Wanita Tidak Boleh Menjadi Hakim	237
Adab-Adab Seorang Hakim	237
Seorang Hakim Diharamkan Menerima Uang Suap dan Hadiah	237
Diharamkan bagi Hakim untuk Mengadili dalam Keadaan Marah	238
Keputusan Hakim Bukanlah Ukuran Kebenaran	238
Dakwaan (Tuduhan) dan Bukti	239
Dosa bagi Orang yang Menuntut Sesuatu yang Bukan Haknya	240
Dosa bagi Orang yang Bersumpah Palsu untuk Mengambil Harta Orang Lain	240

Cara Penetapan Dakwaan	241
Orang yang Diterima Kesaksiannya	244
Jenis-Jenis Kesaksian	245
Sumpah	248
KITAB JIHAD	253
Definisi Jihad	253
Anjuran Untuk Berjihad	254
Keutamaan Mati Syahid	256
Ancaman Bagi Orang yang Meninggalkan Jihad	258
Hukum Jihad	261
Adab-Adab dalam Perang	263
Kepada Siapakah Jihad Diwajibkan?	265
Kapan Hukum Jihad Menjadi Fardhu ‘Ain?	267
Tawanan Perang	268
Salb	269
Ghanimah	270
Objek Pembagian Seperlima (Sisa Harta Rampasan Perang) ..	271
FAI’	272
Definisi <i>Fai’</i> (الْفَيْعُ)	272
Akad (perjanjian) Dzimmah	272
Konsekuensi Akad Tersebut	273
Hukum-Hukum yang Dijalankan pada Ahli Dzimmah	274
Kapan Perjanjian itu Batal?	275
Konsekuensi jika Perjanjian Tersebut Batal	276
Dari Siapa Jizyah Diambil?	276
Besar Jizyah	276
KITAB PEMBEBASAN BUDAK	281
Definisinya	281
Anjuran dan Keutamaan Membebaskan Budak	281

Budak yang Paling Baik	283
Sebab-Sebab Pembebasan Budak	283
<i>Tadbir</i>	284
Bolehnya Menjual dan Menghadiahkan Budak yang <i>Ditabdir</i>	285
KITABAH	285
Definisi Kitabah	285
Hukum Kitabah	285
Waktu Pembebasan <i>Mukatab</i> (Budak yang Mencicil Pembebasan Dirinya)	286
Jual Beli Budak <i>Mukatab</i>	287
<i>Wala'</i> (Kekerabatan karena Seseorang Memerdekaan Budak)	287
PENUTUP	
Kami Memohon kepada Allah Kebaikan Dari-Nya	289



Kitab Jual Beli

KITAB JUAL BELI

Definisi Jual Beli

Al-buyu' adalah bentuk jamak dari *bai'u*, dan dijamak karena banyak macamnya.

Sedangkan *bai'u* yaitu memindahkan kepemilikan kepada orang lain dengan harga. Adapun *syira* adalah menerima *bai'i* tersebut. Dan setiap dari keduanya digunakan untuk menamai yang lainnya.

Pensyari'atan Jual Beli

Allah Ta'ala berfirman:

﴿... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرِبَاً ...﴾

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Juga berfirman:

﴿ يَتَائِها الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أُمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

﴿ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَرَّةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa': 29)

Dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

“Al-Bayyi'an (penjual dan pembeli) memiliki hak *khiyar* (memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah.”¹

Kaum muslimin telah berijma' akan bolehnya jual beli, dan hikmah juga mengharuskan adanya jual beli, karena hajat manusia banyak bergantung dengan apa yang dimiliki oleh orang lain (namun) terkadang orang tersebut tidak memberikan kepadanya, sehingga dalam pensyairatan jual beli terdapat *wasilah* (perantara) untuk sampai kepada tujuan tanpa memberatkan.²

Anjuran Bekerja

Dari Miqdam رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

ما أكلَ أحدٌ طعاماً قطُّ خيراً منْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ
بَيْهِ اللَّهُ دَاؤُدَ عَلَيْهِمْ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.

“Tidaklah seseorang memakan makanan sedikit pun yang lebih baik dari memakan hasil kerjanya sendiri, karena sesungguhnya Nabiyullaah, Dawud عليه السلام dahulu makan dari hasil kerjanya sendiri.”³

Dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

لَاَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ
أَحَدًا فَيُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ.

¹ Muttafaq 'alaih: *Shabiih al-Bukhari* (IX/328, no. 2110), *Shabiih Muslim* (III/1164, no. 1532), *Sunan Abi Dawud* (IX/330, no. 3442), *Sunan at-Tirmidzi* (II/359, no. 1264), *Sunan an-Nasa-i* (VII/244).

² *Fat-hul Baari* (IV/287)

³ Shahih: [*Shabiih al-Jaami'i sh Shaghir* (no. 5546)], *Shabiih al-Bukhari* (IV/303, no. 2072).

‘Sungguh, seseorang di antara kalian mengumpulkan seikat kayu bakar yang ia panggul di atas punggungnya (untuk dijual) adalah lebih baik baginya dari pada meminta-minta kepada orang lain, entah diberi atau ditolak.’⁴

Kekayaan bagi Orang yang Bertakwa

Dari Muadz bin ‘Abdillah bin Khubaib, dari ayahnya, dari pamannya ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا بَأْسَ بِالْغَنِيِّ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَىٰ خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَىٰ
وَطِيبُ النَّفْسِ مِنِ النَّعِيمِ.

‘Tidak mengapa kekayaan bagi orang yang bertakwa. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik dari pada kekayaan, dan jiwa yang baik termasuk nikmat.’⁵

Anjuran Sederhana Dalam Mencari Penghidupan

Dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنهما ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاجْهَلُوا فِي الظَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّىٰ تَسْتَوِيَ رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْهَلُوا فِي الظَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَمَ.

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah dalam memohon, karena sesungguhnya suatu jiwa tidak akan mati sehingga dipenuhi rizkinya walaupun lambat datangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah dalam memohon. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang

⁴ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 7069)], Shahih al-Bukhari (IV/303, no. 2074), Sunan at-Tirmidzi (II/94, no. 675), Sunan an-Nasa-i (V/96).

⁵ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1741)], Sunan Ibni Majah (II/724, no. 2141).

haram.”⁶

Anjuran Berbuat Jujur dan Ancaman Berdusta

Dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقوا، أو قال: حتى يتفرقوا، فإن صدقاً وبيتنا بورك لهما في بيتهما، وإن كتما وكذباً محققت بركة بيعهما.

“Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah (atau beliau bersabda, ‘Hingga keduanya berpisah’), apabila keduanya berbuat jujur dan menjelaskan (keadaan dagangannya), maka akan diberkahi dalam jual belinya, (namun) apabila menutup-nutupinya dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual belinya.”⁷

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ.

‘Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya barang dagangan yang terdapat aib padanya kecuali ia menjelaskannya’⁸.

Anjuran Mempermudah dan Murah Hati Dalam Jual Beli

Dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

⁶ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1743)], Sunan Ibni Majah (II/725, no. 2144).

⁷ Telah disebutkan takhrijnya.

⁸ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 6705)], Sunan Ibni Majah (II/755, no. 2246).

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا افْتَضَى.

“Semoga Allah merahmati seseorang yang murah hati apabila menjual, apabila membeli serta apabila menuntut”⁹

Keutamaan Memberi Tempo kepada Orang yang Kesulitan Membayar Hutang

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

كَانَ تَاجِرٌ يُدَائِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوِزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوِزَ عَنَّا، فَتَجَاوِزَ اللَّهُ عَنْهُ.

“Dahulu ada seorang pedagang yang sering memberi hutang kepada manusia, apabila ia melihat orang yang kesulitan membayar hutangnya (*mu-sir*) maka ia berkata kepada para pembantunya, ‘Maafkanlah ia, semoga Allah memaafkan (kesalahan-kesalahan) kita.’ Maka, Allah pun memaafkan (mengampuni) kesalahan-kesalahannya.”¹⁰

Larangan Menipu

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه وسلم: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ.

“Rasulullah ﷺ melewati seseorang yang menjual makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, ternyata ia menipu, maka Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Orang yang menipu (berbuat curang) bukan dari golongan kami.’”¹¹

⁹ Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 4454)], Shahih al-Bukhari (IV/206, no. 2076).

¹⁰ Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 3495)], Shahih al-Bukhari (IV/308, no. 2078).

¹¹ Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1319), Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1809)], Sunan Ibni Majah (II/752, no. 2236), Sunan at-Tirmidzi (II/343, no. 1230),

Anjuran Berpagi-pagi Dalam Mencari Rizki

Dari Shakhr al-Ghamidi ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا.

‘Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya.’”¹²

Do'a Ketika Masuk Pasar

Dari Salim bin ‘Abdillah bin ‘Umar, dari ayahnya, dari kakeknya ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa ketika masuk pasar membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِي
وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ.

‘Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala pujian, Dia yang menghidupkan dan mematikan, Dia Mahahidup dan tidak mati, segala kebaikan berada dalam tangan-Nya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.’

Niscaya Allah akan menuliskan satu juta kebaikan baginya dan menghapus satu juta kesalahannya dan Dia akan membangun rumah untuknya di Surga.”¹³

Sunan Abi Dawud (VII/265, no. 2589), Sunan at-Tirmidzi (II/389, no. 1329), Shahiib Muslim (I/99, no. 102).

¹² Shahih: [Shahiib Sunan Ibni Majah (no. 1818)], Sunan Ibni Majah (II/752, no. 2236), Sunan at-Tirmidzi (II/343, no. 1230), Sunan Abi Dawud (VII/265, no. 2589), dan sabda beliau: “*fii bukuurihaa* (di waktu paginya),” maksudnya pada apa yang mereka bawa pada awal hari.

¹³ Hasan: [Shahiib Sunan Ibni Majah (no. 1817)], Sunan Ibni Majah (II/752, no. 2235).

Allah Telah Menghalalkan Jual Beli

Hukum asalnya adalah boleh menjual apa saja dan dengan cara bagaimanapun jual beli tersebut selama dilakukan dengan saling suka sama suka antara penjual dan pembeli selama tidak dilarang oleh syari'at.

Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang Syari'at

1. *Bai'ul Gharar*

Yaitu semua jual beli yang mengandung unsur *jabalah* (ketidak-jelasan) atau mengandung unsur mengadu peruntungan atau judi.

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاءِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

“Rasulullah ﷺ melarang *bai'ul hashaat* dan *bai'ul gharar* (menjual barang yang ada unsur penipuan)”¹⁴

Al-Imam an-Nawawi رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ berkata dalam *Syarah Muslim* (X/ 156), “Larangan *bai'ul gharar* merupakan asas yang besar dari asas-asas kitab jual beli, oleh karena itulah Imam Muslim mendahului-kannya karena masuk di dalamnya masalah-masalah yang begitu banyak tidak terbatas, seperti *bai'ul aabiq* (menjual budak yang kabur dari tuannya), *bai'ul ma'dum* (menjual sesuatu yang tidak ada), *bai'ul majhul* (menjual sesuatu yang tidak jelas), menjual barang yang tidak bisa diberikan kepada pembeli, menjual sesuatu yang hak kepemilikan penjual tidak sempurna, menjual ikan dalam air yang banyak, menjual susu yang masih dalam kantungnya, menjual janin yang masih dalam perut induknya, menjual seonggok makanan tanpa takaran yang jelas, menjual sepotong pakaian dari kumpulan banyak pakaian (tanpa menentukannya), menjual sekor kambing dari kumpulan banyak kambing (tanpa menentukannya), dan yang sejenisnya, semua ini hukum menjualnya adalah bathil, karena ia termasuk *gharar* tanpa ada hajat.”

¹⁴ Shahih: [Mukhtashar Shabib Muslim (no. 939), Irwaa-ul Ghaliil (no. 1294)], *Shabib Muslim* (III/1153, no. 1513), *Sunan at-Tirmidzi* (II/349, no. 1248), *Sunan Abi Dawud* (IX/230, no. 3360), *Sunan Ibni Majah* (II/139, no. 2194), *Sunan an-Nasa-i* (VII/262).

Beliau berkata, “Apabila ada hajat yang menyeru kepada dilakukannya *gharar* dan tidak mungkin berlindung darinya kecuali dengan *masyaqqah* (cara yang berat/sulit) dan bentuk *ghararnya* sepele, maka boleh menjualnya. Oleh karena itulah kaum muslimin (ulama) bersepakat akan bolehnya menjual jubah yang diisi dengan kapas walaupun tidak melihat waktu mengisinya dan kalau bahan pengisinya dijual secara terpisah maka tidak boleh.”

Selanjutnya beliau berkata, “Ketahuilah bahwa *bai’ul mulamasah*, *bai’ul munabadzah*, *bai’ul hablil habalab*, *bai’ul hashaat*, *‘asbul fahl* dan macam-macam jual beli yang sejenisnya yang terdapat nash-nash khusus padanya, ini semua masuk dalam larangan *bai’ul gharar*, akan tetapi disebutkan secara tersendiri dan dilarang karena ia adalah jenis jual beli *Jahiliyyah* yang masyhur. *Wallaahu a’lam.*” (secara ringkas).

Bai’ul Mulamasah dan Munabadzah

Dari Abu Hurairah ، رضي الله عنه، ia berkata:

نَهِيَ عَنْ بَيْعَتِينِ الْمُلَامِسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ، أَمَّا الْمُلَامِسَةُ، فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُوبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأْمُلٍ، وَالْمُنَابَدَةُ أَنْ يَنْبَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُوبَهُ إِلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثُوبِ صَاحِبِهِ.

“Dua bentuk jual beli yang dilarang; *mulamasah* dan *munabadzah*. Adapun *mulamasah* yaitu (dengan cara) setiap dari penjual dan pembeli menyentuh pakaian kawannya tanpa memperhatikan/memeriksa (ada cacat padanya atau tidak). Sedangkan *munabadzah* yaitu (dengan cara) setiap dari penjual dan pembeli melempar pakaianya kepada yang lainnya dan salah seorang dari keduanya tidak melihat kepada pakaian saudaranya”¹⁵

¹⁵ Shahih: [Mukhtashar Shahiib Muslim (no. 938)], Shahiib Muslim (III/1152, no. 1511 (2)).

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتِينِ وَعَنْ بَيْعَتِينِ، نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمَسُ الرَّجُلِ تَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبَذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثُوبِهِ وَيَنْبَذَ الْآخَرُ ثُوبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ.

“Rasulullah ﷺ telah melarang kami dari dua bentuk jual beli dan dua macam pakaian, beliau melarang dari *mulamasah* dan *munabazah* dalam jual beli. Dan *mulamasah* adalah seseorang menyentuh pakaian orang lain dengan tangannya di waktu malam atau siang dan ia tidak membolak-baliknya kecuali dengan menyentuhnya saja. Sedangkan *munabazah* adalah seseorang melempar pakaianya kepada orang lain, dan orang lain tersebut melempar pakaianya kepadanya, dan dengan itulah cara jual beli mereka berdua tanpa melihat dan tanpa saling suka sama suka”¹⁶

Bai'ul Habalil Habalah

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, ia berkata:

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَاعِعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُتَسْجَحَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُتِسْجَحُ فَنَهَا هُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.

“Adalah ahlul Jahiliyyah saling menjual daging unta hingga *habalul habalah*. Dan *habalul habalah* adalah agar seekor unta

¹⁶ Muttafaq 'alaih: *Shahih Muslim* (III/1152, no. 1512) dan ini lafazhnya, *Shahih al-Bukhari* (IV/358, no. 2147, 44), *Sunan Abi Dawud* (IX/231, no. 3362), *Sunan an-Nasa-i* (VII/260)

beranak kemudian anaknya ini bunting, maka Rasulullah ﷺ melarang akan hal itu.”¹⁷

Bai’ul Hashaat

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah ﷺ melarang *bai’ul hashaat* dan *bai’ul gharar*.¹⁸

Al-Imam an-Nawawi رحمه الله berkata dalam *Syarah Shahiib Muslim* (X/156), “Adapun *bai’ul hashaat*, maka ada tiga penafsiran padanya:

Pertama: (Yaitu) dengan mengatakan, “Aku jual kepadamu dari pakaian-pakaian ini apa yang terkena kerikil yang aku lempar,” atau “Aku jual tanah ini kepadamu dari sini sampai sejauh kerikil yang aku lempar.”

Kedua: (Yaitu) dengan mengatakan, “Aku jual kepadamu dengan syarat kamu memiliki khiyar sampai aku melempar dengan kerikil ini.”

Ketiga: (Yaitu) keduanya (penjual dan pembeli) menjadikan jenis lemparan dengan kerikil itu sendiri sebagai jual beli, yaitu ia mengatakan, “Jika aku melempar pakaian ini dengan batu maka ia dibeli olehmu dengan harga sekian.” (Selesai).

‘Asbul Fahl’¹⁹

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْبِ الْفَحْلِ.

¹⁷ Muttafaq ‘alaih: *Shahiib al-Bukhari* (IV/356, no. 2143), *Shahiib Muslim* (III/1153, no. 1514), *Sunan Abi Dawud* (IX/233, no. 3364, 65), *Sunan at-Tirmidzi* (II/349, no. 1247) secara ringkas, *Sunan an-Nasa-i* (VII/293), *Sunan Ibni Majah* (II/740, no. 2197) secara ringkas.

¹⁸ Telah disebutkan takhrijnya.

¹⁹ *Al-Fahl* adalah pejantan dari setiap hewan, baik itu kuda, unta atau pun domba dan yang dimaksud dengan ‘asbul fahl adalah harga sperma pejantan, dan juga dikatakan upah mengawini.

“Nabi ﷺ melarang ‘asbul fahl.’”²⁰

2. *Bai’u Maa Laisa Indabu* (Jual Beli Barang yang Tidak Ada Pada Penjualnya)

Dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه , ia berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, seseorang meminta kepadaku untuk menjual, padahal aku tidak memiliki, apakah aku menjual kepadanya?’ Beliau menjawab:

لَا تَبْعِثْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

‘Jangan engkau jual suatu barang yang tidak engkau miliki.’”²¹

3. Jual Beli Suatu Barang yang Belum Diterima

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُثُهُ حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ.

“Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia menerimanya dahulu.”

Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata, “Aku menganggap segala sesuatu kedudukannya seperti makanan.”²²

Dari Thawus, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُثُهُ حَتَّىٰ يَكُتَّالَهُ.

‘Barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya.’”

²⁰ Shahih: [Mukhtashar Shabih Muslim (no. 939)], Shabih al-Bukhari (IV/461, no. 2284), Sunan Abi Dawud (IX/296, no. 3412), Sunan at-Tirmidzi (II/372, no. 1291)

²¹ Shahih: [Irwaat Ghaliil (no. 1292)], Sunan Ibni Majah (II/737, no. 2187), Sunan at-Tirmidzi (III/350, no. 1250), Sunan Abi Dawud (IX/401, no. 3486).

²² Muttafaq ‘alaih: Shabih Muslim (III/1160, no. 1525 (30)), dan lafazh ini miliknya, Shabih al-Bukhari (IV/349, no. 2135), Sunan Abi Dawud (IX/393, no. 3480), Sunan an-Nasa-i (VII/286), Sunan at-Tirmidzi (II/379, no. 1309)

Aku berkata kepada Ibnu 'Abbas, "Mengapa demikian?" Ia menjawab, "Tidakkah engkau melihat mereka saling berjual beli dengan emas sedangkan makanannya tertahan (tertunda)."²³

4. Melakukan Transaksi Jual Beli di atas Transaksi Jual Beli Saudaranya

Dari Ibnu 'Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَبْيَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بَعْضٌ.

"Janganlah sebagian kalian melakukan transaksi jual beli di atas transaksi jual beli sebagian yang lain."²⁴

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَسْمِعُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ.

"Janganlah seorang muslim menawar (barang) yang sedang ditawar oleh saudaranya."²⁵

5. Bai'ul Inah

Yaitu menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tempo dan ia menyerahkannya kepada si pembeli, kemudian sebelum ia menerima pembayarannya ia membelinya kembali (dari si pembeli) dengan harga tunai yang lebih sedikit (lebih murah) dari harga tempo.

Dari Ibnu 'Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا تَبَأَعْتَمْ بِالْعِينَةِ وَأَخْدُتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ
وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلْطَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ذُلّاً لَا يَنْزِعُهُ حَتّى تَرْجِعُوا

²³ Muttafaq 'alaih: *Shabih Muslim* (III/1160, 1525 (31)) dan lafazh ini miliknya, *Shabih al-Bukhari* (IV/347, no. 2132), *Sunan Abi Dawud* (IX/392, no. 3479).

²⁴ Muttafaq 'alaih: *Shabih al-Bukhari* (IV/373, no. 2165), *Shabih Muslim* (III/1154, no. 1412), *Sunan Ibni Majah* (II/333, no. 1271).

²⁵ Shahih: [*Irwaat-al Ghaliil* (no. 1298)], *Shabih Muslim* (III/1154, no. 1515).

إِلَى دِينِكُمْ.

“Apabila engkau berjual beli dengan cara ‘inah, dan kalian lebih senang memegang ekor-ekor sapi’, dan ridha dengan bercocok tanam, serta kalian meninggalkan kewajiban jihad, (niscaya) Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian. Tidaklah Dia mencabut kehinaan itu, melainkan bila kalian kembali kepada agama kalian.”²⁶

6. Jual Beli dengan Cara Tempo dengan Menambah Harga (Jual Beli Kredit)

Dewasa ini telah tersebar jual beli dengan cara tempo dengan menambah harga yang lebih dikenal dengan nama *bai’ut taqshiith* (jual beli kredit). Adapun bentuk jual beli ini -sebagaimana yang sudah maklum- adalah menjual barang dengan dikredit dengan tambahan harga sebagai balasan tempo waktu. Sebagai contoh suatu barang dengan cara tunai seharga seribu, lalu dijual dengan cara kredit seharga seribu dua ratus, jual beli seperti ini termasuk jual beli yang dilarang.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتِينِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسْهُمَا أَوْ الرِّبَا .

“Barangsiaapa menjual dua transaksi dalam satu transaksi, maka baginya kerugiannya atau riba.”²⁷

Barang-Barang yang Tidak Boleh Diperjualbelikan:

1. *Khamr* (Minuman Memabukkan)

* Kiasan dari sibuknya mereka dalam pertanian pada saat diwajibkannya jihad. Lihat ‘Aunul Ma’bud.²⁶

²⁶ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 423)], Sunan Abi Dawud (IX/335, no. 3445)

²⁷ Hasan: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 6116)], Sunan Abi Dawud (no. 3444), untuk lebih rinci lagi periksalah *as-Silsilah ash-Shabihibah* oleh Syaikh al-Albani (no. 2326). Demikian pula risalah asy-Syaikh ‘Abdurrahman ‘Abdul Khaliq: “Al-Qaulul Fashl fi Ba’il Ajal.”

Dari ‘Aisyah ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ، ia berkata:

لَمَّا نَزَّلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ
فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ .

“Tatkala turun ayat-ayat surat Al-Baqarah...., Nabi ﷺ keluar seraya bersabda, ‘Telah diharamkan perdagangan khamr.’”²⁸

2. Bangkai, Babi dan Patung

Dari Jabir bin ‘Abdillah ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ، ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika berada di Makkah pada ‘amul fat-h (tahun pembukaan kota Makkah):

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ،
فَقَيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا
السُّفُنُ وَيُدَهَّنُ بِهَا الْجَلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ
حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْ ذَلِكَ قَاتِلُ اللَّهِ الْيَهُودَ إِنَّ
اللَّهَ لَمَّا حَرَمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ .

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung.” Kemudian ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah pendapatmu tentang (menjual) lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakaninya untuk penerangan?” Beliau menjawab, “Tidak boleh, ia haram.” Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, “Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah ketika mengharamkan lemak-lemak (hewan), mereka pun mencairkannya lalu menjualnya dan memakan uangnya.”²⁹

²⁸ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (IV/417, no. 2226), *Shahih Muslim* (III/1206, no. 1580), *Sunan Abi Dawud* (IX/380, no. 3473), *Sunan an-Nasa-i* (VII/308)

²⁹ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (IV/424, no. 2236), *Shahih Muslim* (III/1207, no. 1581), *Sunan at-Tirmidzi* (II/281, no. 1315), *Sunan Abi Dawud* (IX/377, no. 3469), *Sunan Ibni Majah* (II/737, no. 2167), *Sunan an-Nasa-i* (VII/309).

3. Anjing

Dari Abu Mas'ud al-Anshari : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغْيِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ melarang dari hasil penjualan anjing, *mahrul bagbyi* (uang hasil berzina/melacur) dan *hulwanul kaa-bin* (upah praktek perdukunan).”³⁰

4. Lukisan (Gambar-Gambar) yang Memiliki Nyawa

Dari Said bin Abul Hasan, ia berkata, “Aku sedang berada di tempat Ibnu ‘Abbas ، تَعَظِّمُهُ اللَّهُ ، tiba-tiba datang seseorang kepadanya seraya bertanya, ‘Wahai Ibnu ‘Abbas, aku adalah seseorang yang penghasilanku dari kerajinan tanganku, dan sesungguhnya aku membuat gambar-gambar ini.’ Maka Ibnu ‘Abbas berkata, ‘Aku tidak akan menceritakan kepadamu kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ. Aku telah mendengar beliau bersabda:

مَنْ صَوَرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّىٰ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا.

‘Barangsiapa yang menggambar suatu gambar (bernyawa), maka sesungguhnya Allah akan mengadzabnya sehingga ia meniupkan ruh padanya (gambar-gambar tadi), dan ia tidak akan mampu untuk meniupkan ruh selamanya.’

Maka orang tersebut pun mengalami sesak nafas yang hebat dan wajahnya memucat. (Ibnu ‘Abbas) berkata, ‘Celaka engkau, kalau engkau enggan kecuali harus membuatnya, maka gambarlah pohon ini, (gambarlah) segala sesuatu yang tidak memiliki nyawa.’³¹

³⁰ Muttafaq ‘alaih: *Shabiib al-Bukhari* (IV/426, no. 2237), *Shabiib Muslim* (III/1198, no. 1567), *Sunan Abi Dawud* (IX/374, no. 3464), *Sunan at-Tirmidzi* (II/372, no. 1293), *Sunan Ibni Majah* (II/370, no. 2159), *Sunan an-Nasa-i* (VII/309).

³¹ Muttafaq ‘alaih: *Shabiib al-Bukhari* (IV/416, no. 2225) dan ini lafazh beliau, *Shabiib Muslim* (III/1670, no. 2110), *Sunan an-Nasa-i* (VIII/215) secara ringkas.

5. Buah sebelum Matang

Dari Anas bin Malik ، رضي الله عنه ، dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ التَّمَرَةِ حَتَّىٰ يَئُدُّوْ صَلَاحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّىٰ
يَزْهُوْ، قِيلَ وَمَا يَزْهُوْ؟ قَالَ: يَحْمَارُ أَوْ يَصْفَارُ.

“Bahwa beliau melarang menjual buah sebelum matang, dan kurma sehingga ia berwarna.” Lalu ada yang bertanya, “Apa maksudnya berwarna?” Beliau menjawab, “(Hingga) memerah atau menguning.”³²

Juga diriwayatkan darinya, “Bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual buah sehingga matang. Lalu ditanyakan kepada beliau, ‘Apa maksudnya matang?’ Beliau menjawab, ‘Hingga memerah.’ Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ التَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ.

‘Apa pendapatmu apabila Allah menahan buah tersebut (tidak bisa dipanen), maka dengan cara apa salah seorang dari kamu mengambil harta saudaranya.’”³³

6. Pertanian sebelum Bijinya Mengeras (Tua)

Dari Ibnu ‘Umar,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّىٰ يَزْهُوْ وَعَنِ السُّبْلِ
حَتَّىٰ يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَىٰ الْبَائِعَ وَالْمُشَتَّرِيَ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual kurma hingga matang, dan (melarang menjual) biji-bijian hingga mengeras (matang)³⁴, serta aman dari hama. Beliau melarang penjual dan

³² Shahih: [Shahib al-Jaami’ish Shaghiir (no. 6928)], Shabiih al-Bukhari (IV/397, no. 2197)

³³ Muttafaq ‘alaih: Shabiih al-Bukhari (IV/398, no. 2198) dan lafazh ini milik beliau, Shabiih Muslim (III/1190, no. 1555), Sunan an-Nasa-i (VII/264)

³⁴ Maksudnya sehingga bijinya mengeras, inilah yang dimaksud dengan *buduwus shalah* dan aman dari ‘ahah yaitu (aman) dari hama yang menyerang pertanian, buah, dan yang sejenisnya hingga dapat merusaknya.

pembelinya.”³⁵

KHIYAR (MEMILIH)

Definisi Khiyar

Khiyar yaitu mencari dua pilihan yang terbaik antara *imdha* (melanjutkan transaksi) atau *ilgha* (membatalkan transaksi).

Macam-Macam Khiyar

1. Khiyar Majelis

Khiyar ini terjadi bagi penjual dan pembeli sejak dilakukannya akad hingga keduanya berpisah, selama mereka tidak berjual beli dengan syarat tidak ada khiyar atau mereka menggugurkan khiyar tersebut setelah akad atau salah satu dari mereka (baik penjual atau pembeli) ada yang menggugurkan hak khiyarnya, maka gugurlah haknya namun bagi pihak lain (yang tidak menggugurnyanya) maka hak khiyarnya masih tetap ada.

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَاعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ
وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَاعَا وَلَمْ يَتَرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
الْبَيْعُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

“Jika dua orang saling berjual beli, maka setiap orang dari mereka memiliki *khiyar* selama belum berpisah dan mereka

³⁵ Shahih: [Mukhtashar Shabib Muslim (no. 917)], Shabib Muslim (III/1165, no. 1535), Sunan Abi Dawud (IX/222, no. 3352), Sunan at-Tirmidzi (II/348, no. 1245), Sunan an-Nasa-i (VII/270)

bersama-sama (dalam satu tempat), atau salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lain, maka jika salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lainnya kemudian mereka melakukan transaksi jual beli atas khiyar tersebut sungguh telah (terjadi) jual beli, dan bila mereka berpisah setelah terjadi jual beli, dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli maka telah terjadi jual beli.”³⁶

Haram Berpisah dari Majelis karena Takut Membatalkan Transaksi

Dari ‘Amr bin Syu’air, dari ayahnya, dari kakaknya ﷺ baha-wa Rasulullah ﷺ bersabda:

البَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحْلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ.

“Penjual dan pembeli memiliki *khiyar* selama keduanya belum berpisah kecuali bila telah disepakati untuk memperpanjang *khiyar* hingga setelah berpisah, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut ia akan membatalkan transaksinya.”³⁷

2. *Khiyar Syart*

Yaitu penjual dan pembeli atau salah satu dari mereka memberikan syarat *khiyar* sampai batas waktu yang jelas. *Khiyar* seperti ini sah walaupun waktunya lama.

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا.

³⁶ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (IV/332, no. 2112), *Shahih Muslim* (III/1163, no. 1531 (44)), *Sunan an-Nasa-i* (VII/249).

³⁷ Shahih: Lihat *Shahih al-Jaami’ish Shaghiir* (no. 2895), *Sunan Abi Dawud* (IX/324, no. 3439), *Sunan at-Tirmidzi* (II/360, no. 1265), *Sunan an-Nasa-i* (VII/251).

“Sesungguhnya penjual dan pembeli memiliki *khiyar* dalam jual beli keduanya selama belum berpisah atau (bila) jual beli tersebut ada *khiyar* padanya.”³⁸

3. *Khiyar 'Aib*

Larangan menyembunyikan aib telah lewat (pembahasannya), maka apabila seseorang membeli barang yang cacat sementara ia tidak mengetahui cacatnya hingga keduanya berpisah, ia boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّأً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخْطَهَا فَفِي حَلْبِهَا صَاعٌ مِنْ ثَمْرٍ .

“Barangsiapa yang membeli kambing *musharrab*³⁹, kemudian ia memerahnya, maka jika ridha ia menahannya (tidak mengembalikannya), namun jika ia membencinya maka pada susu yang sudah diperah ia ganti dengan satu sha' kurma.”⁴⁰

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ:

لَا تُصَرُّوَا إِلَيْهِنَّ وَالْغَنَمَ فَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّأً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ ثَمْرٍ .

“Janganlah kalian membiarkan susu unta dan kambing (dengan tidak memerahnya ketika akan menjual), maka barangsiapa yang membelinya setelah itu, ia memiliki dua pilihan setelah memerahnya, jika mau maka ia memilikinya dan jika mau ia juga boleh mengembalikannya beserta satu sha' kurma.”⁴¹

³⁸ Muttafaq 'alaih: *Shahih al-Bukhari* (IV/326, no. 2107), *Shahih Muslim* (III/1163, no. 1531), *Sunan an-Nasa-i* (VII/248)

³⁹ Kambing *musharrab* adalah kambing yang susunya tidak diperah agar kantung susunya terlihat besar dan penuh untuk menarik pembeli, demikian pula halnya dengan unta dan sapi.^{penj.}

⁴⁰ Muttafaq 'alaih: *Shahih al-Bukhari* (IV/368, no. 2151) ini adalah lafaznya, *Shahih Muslim* (III/1158, no. 1524), *Sunan Abi Dawud* (IX/312, no. 2428), *Sunan an-Nasa-i* (VII/253).

⁴¹ Shahih: [*Shahih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7347)], *Shahih al-Bukhari* (IV/361, no. 2148), *Sunan Abi Dawud* (IX/310, no. 3426) dengan tambahan di awal-

RIBA

Definisi Riba

Ar-Riba -isim maqshur- diambil dari kata *rabaa* - *yarbuu*, sehingga ditulis dengan alif *ar-ribaa* (أَرِبَّا).

Ar-riba asal maknanya adalah *az-ziyadah* (pertambahan) baik pada dzat sesuatu itu sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

﴿...أَهْتَرَتْ وَرَبَّتْ ...﴾

“...*Hiduplah bumi itu dan suburlah...*” (QS. Al-Hajj: 5)

Dan bisa juga (pertambahan itu) terjadi pada pertukaran seperti satu dirham dengan dua dirham.

Hukum Riba

Riba hukumnya haram menurut al-Kitab, as-Sunnah dan ijma' umat.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعِلُوا فَإِذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ﴾

﴿...وَلَا تُظْلِمُونَ﴾

nya, demikian pula an-Nasa'i (VII/253). Dan sabda beliau: “Janganlah kamu mengikat susu unta dan kambing,” artinya janganlah kamu membiarkan susu dalam kantungnya ketika akan menjualnya hingga kantungnya membesar, sehingga pembeli mengira bahwa banyaknya susu tersebut adalah kebiasaan-nya yang terus menerus.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Allah berfirman:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِّبَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ...﴾



TVQ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila." (QS. Al-Baqarah: 275)

Allah juga berfirman:

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ...﴾



"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." (QS. Al-Baqarah: 276)⁴²

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

اجْتَنَبُوا السَّبْعَ الْمُوْبَقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ:
الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَمِ وَالْتَّوْلِيِّ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

⁴² (Dalam ayat ini) Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia akan memusnahkan riba, yakni Dia akan menghilangkannya baik secara keseluruhan dari tangan pemiliknya atau (dengan cara) menghalangnya dari berkah hartanya sehingga ia tidak bisa mengambil manfaat darinya bahkan Dia menghilangkannya ketika di dunia dan pada hari Kiamat akan mengadzabnya.

“Jauhilah oleh kalian tujuh (perkara) yang membinasakan.” Para Sahabat bertanya, “Apa itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita yang suci bersih lagi beriman (dengan perzinaan).”⁴³

Dari Jabir رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، ia berkata

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوْكَلٌ وَكَاتِبٌ وَشَاهِدٌ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

“Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, pencatatnya dan dua saksinya. Beliau bersabda, “Mereka semua sama.”⁴⁴

Dan dari Ibnu Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، ia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّةً.

“Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu (dosa), dan yang paling ringan (dosa)nya adalah bagaikan seseorang yang menikahi ibunya.”⁴⁵

Dari ‘Abdullah bin Hanzalah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

دِرْهَمٌ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُ مِنْ سِتَّةِ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً.

“Satu dirham (harta) riba yang dimakan seseorang yang ia mengetahui (bahwa itu riba) adalah lebih dahsyat daripada tiga puluh enam zina.”⁴⁶

⁴³ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (V/393, no. 2766), *Shahih Muslim* (I/92, no. 89), *Sunan Abi Dawud* (VIII/77, no. 2857), *Sunan an-Nasa-i* (VII/257).

⁴⁴ Shahih: [*Mukhtashar Shahiib Muslim* (no. 955), *Shahih al-Jaami’ish Shaghiir* (no. 509)], *Shahih Muslim* (III/1219, no. 1598).

⁴⁵ Shahih: [*Shahih al-Jaami’ish Shaghiir* (no. 3539)], *Mustadrak al-Hakim* (II/37).

⁴⁶ Shahih: [*Shahih al-Jaami’ish Shaghiir* (no. 3375)], Ahmad (*Fat-hur Rabbaani*, XV/69, no. 230).

Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَا أَحَدٌ أَكْثَرٌ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قَلْةٍ.

“Tidaklah seseorang memperbanyak (memakan) riba kecuali akibat dari perbuatannya adalah (hartanya akan menjadi) sedikit.”⁴⁷

Macam-Macam Riba

Riba ada dua macam: *Riba nasi'ah* dan *Riba fadhl*.

Adapun *riba nasi'ah* adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh si pemberi hutang (*ad-da-in*) dari si pengutang (*al-madiin*) sebagai imbalan atas tempo (yang diberikan).

Riba jenis ini haram dengan (dalil) al-Kitab, as-Sunnah dan ijma' umat.

Adapun *riba fadhl* adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan dengan ada tambahannya.

Riba jenis ini haram dengan dalil as-Sunnah dan ijma' karena ia merupakan wasilah kepada *riba nasi'ah*.

Jenis-Jenis yang Diharamkan Riba Padanya

Riba tidak terjadi kecuali pada *al-ashnafus sittah* (enam jenis) yang disebutkan dalam hadits.

Dari Ubadah bin ash-Shamit ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

الْذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرْ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمْرُ بِالثَّمْرِ وَالملحُ بِالملحِ مثلاً بمثل سواء بسواء يدأ ييد، فِإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنافُ فَبِيُّونَ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَأْ ييد.

⁴⁷ Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (5518)], Sunan Ibni Majah (II/765, no. 2279)

‘Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam (hendaklah dijual) dengan timbangan yang sama, persis dan langsung diserah terimakan (kontan). (Namun) jika berlainan jenisnya maka juallah semau kalian asal ada serah terima.’⁴⁸

Apabila enam jenis ini dijual dengan yang sejenisnya seperti emas dengan emas atau kurma dengan kurma, maka haram dilakukan dengan *tafadhl* (saling dilebihkan) dan haram pula dilakukan dengan cara *nasi’ah* (ditangguhkan serah terimanya), dan harus ada persamaan dalam timbangan atau takaran dan tidak perlu melihat kepada (kualitas) baik dan buruknya, serta harus ada *taqabudh* (serah terima) di majelis tersebut.

Dari Abu Sa’id al-Khudri ، رضي الله عنه ، bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَبِعُوا الْذَّهَبَ بِالْذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بِعَصْبُهَا
عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا
بِعَصْبُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ .

“Janganlah engkau menjual emas dengan emas kecuali dengan timbangan yang sama dan janganlah engkau melebihkan sebagian atas yang lainnya. Janganlah engkau menjual perak dengan perak kecuali dengan timbangan yang sama dan janganlah engkau melebihkan sebagian atas yang lainnya dan janganlah engkau menjual barang yang ghaib (tidak ada di majelis) dengan barang-barang yang hadir (di majelis).”⁴⁹

Dari ‘Umar Ibnu Khathhab ، رضي الله عنه ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

⁴⁸ Shahih: [Mukhtashar Shabih Muslim (no. 949)], Shabih Muslim (III/1211, no. 1587 (81))

⁴⁹ Muttafaq ‘alaih: Shabih al-Bukhari (IV/379, no. 2177), Shabih Muslim (III/1208, no. 1584), Sunan an-Nasa-i (VII/278), Sunan at-Tirmidzi (II/355, no. 1259) dengan lafazh yang seperti ini.

الذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالثَّمُرُ بِالثَّمُرِ رِبَا إِلَّا هَاءَ
وَهَاءَ.

“Emas dengan emas riba kecuali jika langsung serah terima, gandum dengan gandum riba kecuali jika langsung serah terima dan sya’ir dengan sya’ir riba kecuali jika langsung serah terima dan kurma dengan kurma riba kecuali jika langsung serah terima.”⁵⁰

Dari Abu Sa’id, ia berkata, “Pada masa Rasulullah ﷺ kami pernah diberi kurma *jama’* (yaitu) kurma campuran (antara yang bagus dengan yang jelek), maka kami menjualnya dua sha’ dengan satu sha’. Berita tersebut sampai kepada Rasulullah ﷺ maka beliau bersabda:

لَا صَاعِيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعِيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمٌ
بِدِرْهَمٍ.

“Janganlah menjual dua sha’ kurma dengan satu sha’ dan jangan pula menjual dua sha’ gandum dengan satu sha’ dan jangan pula satu dirham dengan dua dirham.”⁵¹

Dan apabila enam jenis ini dijual dengan jenis yang lain seperti emas (dijual) dengan perak atau gandum dengan sya’ir maka boleh *tafadhl* dengan syarat harus diserahterimakan di majelis karena sabda Nabi ﷺ dalam hadits ‘Ubادah yang telah disebutkan: “(Namuun) jika berlainan jenisnya maka juallah semau kalian asalkan ada serah terima.”

⁵⁰ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (IV/347, no. 2134) dan ini adalah lafazhnya, *Shahih Muslim* (III/1209, no. 1586), *Sunan at-Tirmidzi* (II/357, no. 1261), *Sunan an-Nasa-i* (VII/273) dan pada riwayat mereka, lafazh yang pertama adalah: “Emas dengan perak.” *Sunan Abi Dawud* (IX/197, no. 3332) dengan dua lafazh.

⁵¹ Muttafaq ‘alaih: *Shahih Muslim* (III/1216, no. 1595) dan ini adalah lafazhnya, *Shahih al-Bukhari* (IV/311, no. 2080) secara ringkas dan *Sunan an-Nasa-i* (VII/272)

Dan juga karena sabda beliau ﷺ dalam hadits ‘Ubادah yang terdapat dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya:

وَلَا بَأْسَ بَيْعُ الْذَّهَبِ بِالْفَضَّةِ، وَالْفَضَّةُ أَكْثَرُهُمَا، يَدًا بِيَدٍ،
أَمَّا نَسِيَّةُ فَلَا، وَلَا بَأْسَ بَيْعُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا
يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيَّةُ فَلَا.

“Tidak mengapa menjual emas dengan perak dengan jumlah perak lebih banyak (apabila) langsung serah terima adapun dengan cara nasi’ah (ditangguhkan serah terimanya), maka tidak boleh. Dan tidak mengapa menjual gandum dengan sya’ir dengan jumlah sya’ir lebih banyak (apabila) langsung serah terima, adapun dengan cara nasi’ah maka tidak boleh.”⁵²

Dan apabila enam jenis ini dijual dengan jenis dan ‘illat (sebab) yang menyelisihinya, seperti emas dengan gandum dan perak dengan garam, maka boleh *tafadbul* dan juga *nasi’ah*.

Dari ‘Aisyah : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ.

“Bahwa Nabi ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi dengan (pembayaran) tempo, dan beliau menggadaikan baju perangnya kepadanya.”⁵³

Al-Amir ash-Shan’ani berkata dalam *Subulus Salaam* (III/38), “Ketahuilah bahwa ulama telah sepakat atas bolehnya menjual barang riba dengan barang riba lain yang tidak sama jenisnya dengan cara ditangguhkan dan saling dilebihkan, seperti menjual emas dengan gandum, perak dengan sya’ir dan yang lainnya dari barang-barang yang ditakar.” (Selesai).

Juga tidak boleh menjual *ruthab* (kurma basah) dengan kurma kering kecuali bagi *ahlul ‘araya*, mereka adalah orang-orang fakir yang tidak memiliki pohon kurma, maka mereka boleh membeli

⁵² Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (V/195)], Sunan Abi Dawud (IX/198, no. 3333).

⁵³ Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1393)], Shahiib al-Bukhari (IV/399, no. 2200).

ruthab dari pemilik pohon kurma yang mereka makan dari pohnya dengan memperkirakan (takarannya) dengan *tamr* (kurma kering).

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar : رَوَيْتُهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الشَّمْرِ بِالْتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالرَّزَّبِ كَيْلًا.

“Bawa Rasulullah ﷺ melarang *muzabnah* (yaitu) menjual kurma basah dengan *tamr* (kurma kering) dengan takaran dan menjual anggur basah dengan anggur kering dengan takaran.”⁵⁴

Dari Zaid bin Tsabit : رَوَيْتُهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخْصٌ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبْيَعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ.

“Bawa Rasulullah ﷺ memberi keringanan bagi pemilik *ariyah* (pemilik pohon kurma) untuk menjual kurma basah dengan memperkirakan (takarannya) dengan *tamr* (kurma kering).”⁵⁵

⁵⁴ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (IV/384, no. 2185), *Shahih Muslim* (III/1171, no. 1542) *Sunan an-Nasa-i* (VII/266)

⁵⁵ Muttafaq ‘alaih: *Shahih Muslim* (III/1169, no. 1539 (60)) dan ini adalah lafaznya, juga diriwayatkan dengan lafaz sejenis dalam *Shahih al-Bukhari* (IV/390, no. 2192), *Sunan Abi Dawud* (IX/216, no. 3346), *Sunan an-Nasa-i* (VII/267), *Sunan at-Tirmidzi* (II/383, no. 1218), *Sunan Ibni Majah* (II/762, no. 2269). Dan definisi ‘Ariyah yaitu memberikan buah kurma tanpa pohnnya. Di musim kemarau, bangsa Arab (biasanya), orang yang memiliki pohon kurma bersedekah kepada orang yang tidak memiliki buahnya sebagaimana orang yang memiliki kambing atau unta bersedekah dengan *manihah* (yaitu) memberikan susu tanpa memberikan hewannya. Dan telah diperselisihkan tentang apakah yang dimaksud dengannya secara syara’. Imam Malik berkata, “‘Ariyah adalah seseorang memberikan pohon kurma kepada orang lain, kemudian ia merasa terganggu dengan masuknya ia (ke kebunnya), maka ia diberi rukhsah untuk membelinya darinya dengan *tamr*.” Yazid berkata dari Sufyan bin Husain, “‘Araya adalah pohon kurma yang dihibahkan kepada orang-orang miskin dan mereka tidak sanggup untuk menunggunya,

Nabi ﷺ hanyalah melarang menjual *ruthab* dengan *tamr* lantaran *ruthab* apabila mengering akan berkurang takarannya, sebagaimana disebutkan dari Sa'id bin Abi Waqqash.

Dari Sa'id bin Abi Waqqash : رضي الله عنه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالْتَّمْرِ فَقَالَ أَيْنَقُصُ الرُّطَبُ إِذَا بَيْسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

“Bawa Nabi ﷺ ditanya tentang menjual *ruthab* dengan *tamr*, maka beliau menjawab, ‘Bukankah *ruthab* akan menyusut apabila mengering?’ Mereka menjawab, ‘Ya.’ Maka beliau melarangnya.”⁵⁶.

Juga tidak boleh menjual barang ribawi dengan yang sejenisnya, sedangkan bersama keduanya atau bersama salah satunya jenis yang lain.

Dari Fadhalah bin 'Ubaid رضي الله عنه, ia berkata, “Aku membeli kalung pada hari Khaibar seharga dua belas dinar, pada kalung tersebut ada emas dan mutiara. Lalu aku melepas mutiaranya. Tiba-tiba aku menemukan padanya lebih dari dua belas dinar. Lalu aku menceritakannya kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لَا تُبَاغْ حَتَّى تُفَصَّلْ.

‘Jangan engkau jual sehingga engkau pisahkan (emas dengan mutiara).’”⁵⁷

maka diberikan rukhsah bagi mereka untuk menjualnya dengan apa yang mereka kehendaki dari *tamr*.” (Selesai). Lihat *Fat-hul Baarii* (IV/390).

⁵⁶ Shahih: [*Irwa'a-ul Ghaliil* (no. 1352)], *Sunan Abi Dawud* (IX/211, no. 3343), *Sunan Ibni Majah* (II/761, no. 2264), *Sunan an-Nasa-i* (VII/269), *Sunan at-Tirmidzi* (II/348, no. 1243).

⁵⁷ Shahih: [*Irwa'a-ul Ghaliil* (no. 1356)], *Shahih Muslim* (III/1213, no. 1591 (90)), *Sunan at-Tirmidzi* (II/363, no. 1273), (IX/202, no. 3336), *Sunan an-Nasa-i* (VII/279).

MUZARA'AH

Definisi Muzara'ah

Al-Muzara'ah menurut bahasa adalah muamalah terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya.

Sedangkan yang dimaksud di sini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh setengah dari hasilnya atau yang sejenisnya.

Pensyaria'tan Muzara'ah

Dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما memberitahukan kepadanya:

عَامِلَ أَهْلَ خَيْرٍ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

“Bawa Nabi ﷺ menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap tanah di Khaibar dan mereka mendapat setengah dari hasil buminya berupa buah atau hasil pertanian.”⁵⁸

Imam al-Bukhari berkata⁵⁹, Qais bin Muslim telah berkata dari Abu Ja'far, ia berkata, tidaklah di Madinah ada penghuni rumah Hijrah kecuali mereka bercocok tanam dengan memperoleh sepertiga atau seperempat (dari hasilnya), maka Ali, Sa'ad bin Malik, 'Abdullah bin Mas'ud, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, al-Qasim bin 'Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga 'Umar, keluarga 'Ali dan Ibnu Sirin melakukan *muzara'ah*.

Dari Siapakah Biaya (Perawatannya)?

Tidak mengapa apabila biaya perawatan dibebankan kepada pemilik tanah atau kepada penggarap atau kepada mereka berdua.

⁵⁸ Muttafaq 'alaih: *Shahih al-Bukhari* (V/13, no. 2329), *Shahih Muslim* (IX/1186, no. 1551), *Sunan Abi Dawud* (IX/272, no. 3391), *Sunan Ibni Majah* (II/824, no. 2467), *Sunan at-Tirmidzi* (II/421, no. 1401).

⁵⁹ Shahih: *Shahih al-Bukhari* (V/10).

Imam al-Bukhari berkata⁶⁰, “‘Umar bermuamalah dengan orang-orang (dengan perjanjian) bila ‘Umar yang membawa benih maka ia memperoleh setengah (dari hasilnya) dan bila mereka yang membawa benih, maka mereka memperoleh sekian.”

Ia (al-Bukhari) melanjutkan, “Berkata al-Hasan, ‘Tidak mengapa tanah tersebut jika milik salah satu dari mereka berdua, lalu mereka bersama-sama mengeluarkan biaya. Maka apa yang dihasilkan dibagi antara kedua belah pihak.’ Demikianlah yang menjadi pendapat az-Zuhri.”

Hal-Hal yang Tidak Dibolehkan Dalam *Muzara’ah*

Tidak diperbolehkan *muzara’ah* (dengan perjanjian) bahwa petak yang ini (hasilnya) bagi si pemilik tanah dan petak yang di sana bagi si penggarap. Demikian pula tidak boleh bagi si pemilik tanah untuk mengatakan, “Aku memperoleh darinya (tanah ini) sekian dan sekian wasaq.”

Diriwayatkan dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi’ bin Khudaij, ia berkata, “Dua orang pamanku bercerita kepadaku bahwa dahulu mereka pernah menyewakan tanah di zaman Nabi ﷺ (dengan memperoleh hasil) dari apa yang tumbuh di atas Arbu’ā (yaitu sungai kecil) atau sesuatu yang dikecualikan oleh si pemilik tanah, maka Nabi ﷺ melarang akan hal tersebut.” Aku lalu bertanya kepada Rafi’, “Bagaimana jika (disewakan) dengan dinar atau dirham?” Rafi’ menjawab, “Tidak mengapa jika dengan dinar atau dirham.”

Al-Laits berkata, “Yang dilarang adalah (apabila) orang-orang yang mengerti tentang halal dan haram melihat kepadanya, maka mereka tidak memperbolehkannya karena ada unsur mengadu peruntungan.”⁶¹

Disebutkan juga dari Hanzhalah ia berkata, “Aku bertanya kepada Rafi’ bin Khudaij tentang menyewakan tanah dengan emas

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Shahih: [*Irwaatul Ghaliil* (V/299)], *Shahih al-Bukhari* (V/25, no. 2346, 2347), *Sunan an-Nasa’i* (VII/43) tanpa perkataan al-Laits, dan *al-Arbū’ā* adalah jamak dari *Rabī’ī* yaitu sungai kecil.

dan perak? Ia menjawab, “Tidak mengapa dengannya, hanyalah orang-orang di zaman Nabi ﷺ menyewakan dengan imbalan (apa yang tumbuh) di tepian-tepian sungai dan sumber-sumber air serta sesuatu dari pertanian, maka yang sisi (petak) ini hancur dan petak yang lainnya selamat, dan petak yang ini selamat petak yang lain hancur. Dan orang-orang tidak menyewakan tanah kecuali dengan cara ini, oleh karena itulah dilarang. Adapun sesuatu yang jelas dan dijamin, maka tidak mengapa dengannya.”⁶²

MUSAQAH

Definisi Musaqah

Al-Musaqah yaitu menyerahkan pohon tertentu (seperti kurma^{pent.}) kepada orang yang akan mengurusinya (dengan imbalan) ia mendapatkan bagian tertentu (pula) dari buahnya, seperti setengah atau sejenisnya.

Pensyari'atan Musaqah

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَالَمَ أَهْلَ خَيْرٍ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

“Bawa Rasulullah ﷺ menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut.”⁶³

⁶² Shahih: [*Irwaatul Ghaliil* (V/302)], *Shahih Muslim* (III/1183, no. 1547 (116)), *Sunan Abi Dawud* (IX/250, no. 3376), *Sunan an-Nasa-i* (VII/43). *Al-Madzyanat* adalah sungai-sungai, ia diambil dari perkataan ‘ajam (non Arab) yang kemudian masuk ke dalam perkataan mereka. *Aqbaalul jadawil*, yaitu permulaan dan kepala jamak dari *qubl* dengan *dhimmah*. Dan *qubl* artinya juga puncak gunung. *Al-jadawil* jamak dari *jadwal* yaitu sungai kecil, (selesai). Diambil dari *Hasyiah as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa-i* (VII/43).

⁶³ Muttafaq 'alaih: Telah disebutkan takhrijnya.

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , ia berkata:

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ: يَعْلَمُ اللَّهُ أَكْثَرُ مِنْ مَا يَعْلَمُ إِخْرَانِا النَّخْلَ
قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنَشْرِكُكُمْ فِي الشَّمْرَةِ قَالُوا:
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

“Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi ﷺ bagilah pohon kurma antara kami dan sahabat-sahabat kami. Beliau menjawab, ‘Tidak.’ Maka mereka berkata, ‘Kalian yang merawatnya dan kami bagi buahnya bersama kalian.’ Maka, mereka menjawab, ‘Kami mendengar dan kami taat.’”⁶⁴

IHYAA-UL MAWAAT (MENGGARAP TANAH YANG TIDAK ADA PEMILIKNYA)

Definisi Ihyaa-ul Mawaat

Al-Mawaat -dengan *disfat-hab mim* dan *wau* yang ringan- yaitu tanah yang belum dimakmurkan (dibangun). Pemakmurannya diserupakan dengan kehidupan dan menganggurkannya (diserupakan) dengan hilangnya kehidupan. Dan yang disebut dengan *ihyaa-ul mawaat* adalah seseorang pergi ke suatu tanah yang tidak diketahui ada seseorang yang telah memiliki, kemudian ia menghidupkannya dengan menyiraminya, bertani, menanami dan membangunnya sehingga dengan demikian tanah tersebut menjadi miliknya.⁶⁵

⁶⁴ Muttafaq ‘alaih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1471)], Shahiib al-Bukhari (V/8, no. 2325)

⁶⁵ Fat-hul Baari (V/18)

Seruan Islam kepadanya

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ لَهُ.

“Barangsiapa yang memakmurkan tanah yang bukan milik siapa pun, maka tanah itu menjadi miliknya.”⁶⁶

‘Urwah berkata, “Demikianlah yang diputuskan oleh ‘Umar pada masa *khilafahnya*.”

Dari Jabir رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.

“Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi haknya”⁶⁷

Darinya juga, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.

“Barangsiapa membangun tembok di atas suatu tanah (yang tidak ada pemiliknya), maka ia menjadi miliknya.”⁶⁸

IJARAH (SEWA MENYEWA)

Definisi Ijarah

Ijarah secara bahasa berarti *al-itsaabah* (pengupahan), dikatakan *aaajartuhu* dengan mad (panjang) dan tanpa mad artinya *atsabtuhu* (aku mengupahnya).

⁶⁶ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 6057)], *Shabiib al-Bukhari* (V/18, no. 2335)

⁶⁷ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 5975)], *Sunan at-Tirmidzi* (II/419, no. 1395)

⁶⁸ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 5952)], *Sunan Abi Dawud* (VIII/330, no. 3061)

Secara istilah yaitu pemilikan manfaat seseorang dengan imbalan.

Pensyari'atan Ijarah

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ ... فِإِنْ أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾
﴿ ١ ﴾

“...Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...” (QS. Ath-Talak: 6)

Allah Ta'ala juga berfirman:

﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَابِتْ أَسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ

﴿ أَسْتَعْجَرَتْ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾
﴿ ٢ ﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat serta dapat dipercaya.’” (QS. Al-Qashash: 26)

Dan juga Allah berfirman:

﴿ ... فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ

﴿ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذَّلَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾
﴿ ٧٧ ﴾

“... Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata, Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.” (QS. Al-Kahfi: 77)

Dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (ia berkata),

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًّا خَرِيْتَ الْخَرِيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَا.

“Nabi ﷺ beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”⁶⁹

Apa Saja yang Boleh Disewakan?

Segala sesuatu yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya bersama utuhnya barang tersebut, maka sah untuk disewakan selama tidak ada larangan syar’i yang menghalanginya.

Dan disyaratkan hendaklah barang yang disewakan jelas dan upahnya jelas, demikian pula lama (waktu) penyewaan dan jenis pekerjaannya.

Allah Ta’ala berfirman menghikayatkan tentang sahabat Musa bahwa ia berkata:

﴿ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أُنِكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتِي هَتَّيْنِ عَلَى أَنْ تَاجُرْنَى
ثَمَنِي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ... ﴾

“Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu...” (QS. Al-Qashash: 27)

Dari Hanzhalah bin Qais ia berkata, “Aku bertanya kepada Rafi’ bin Khudaij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak? Ia menjawab, “Tidak mengapa dengannya, hanyalah orang-orang di zaman Nabi ﷺ menyewakan dengan imbalan (apa yang tumbuh) di tepian-tepian sungai dan sumber-sumber air serta se-

⁶⁹ Shahih: [Irwaal Ghaliil (no. 1489)], Shahiib al-Bukhari (IV/442, no. 2263)

suatu dari pertanian, maka yang sisi (petak) ini hancur dan petak yang lainnya selamat, dan petak yang ini selamat petak yang lain hancur. Dan orang-orang tidak menyewakan tanah kecuali dengan cara ini, oleh karena itulah dilarang. Adapun sesuatu yang jelas dan dijamin, maka tidak mengapa dengannya.”⁷⁰

Upah (Uang Sewa) Para Pekerja

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما , ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَ عَرْقَهُ .

‘Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.’”⁷¹

Dosa Orang yang Tidak Membayar Upah Pekerja

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Allah Ta’ala berfirman,

ثَلَاثَةُ أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصِّمُهُ خَصِّمْتُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ
ثُمَّهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوْفِهِ أَجْرَهُ .

‘Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu ia mengkhianati, (2) seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hartanya, dan (3) seseorang yang menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya.’”⁷²

⁷⁰ Shahih: [Irwaatul Ghaliil (no. 1498)] telah disebutkan takhrijnya.

⁷¹ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1980)], Sunan Ibni Majah (II/817, no. 2443)

⁷² Hasan: [Irwaatul Ghaliil (no. 1489)], Shahiit al-Bukhari (IV/417, no. 2227)

Hal-Hal yang Tidak Boleh untuk Diupahi

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ ... وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَّبُوكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَحْصُنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

“... Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniaawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).” (QS. An-Nuur: 33)

Dari Jabir (ia berkata) bahwa ‘Abdullah bin Ubay bin Salul memiliki seorang budak wanita yang bernama Masikah dan seorang budak lain yang bernama Amimah. ‘Abdullah menyewakan keduanya untuk berzina, maka kedua budak tersebut mengadu kepada Nabi ﷺ akan hal tersebut, lalu Allah menurunkan ayat:

﴿ ... وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَّبُوكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَحْصُنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

“... Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniaawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).” (QS. An-Nuur: 33)⁷³

⁷³ Shahih: [Mukhtashar Shabih Muslim (no. 2155)], Shabih Muslim (IV/3220, 3029 (27)).

Dari Abu Mas'ud al-Anshari : ﴿تَعَالَى﴾ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى نَهَا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغْيِ وَحُلُوانِ
الْكَاهِنِ.

“Bawa Rasulullah ﷺ melarang mengambil uang (hasil) penjualan anjing, upah pelacuran dan upah perdukunan.”⁷⁴

Dari Ibnu ‘Umar ﷺ, ia berkata:

نَهَا النَّبِيُّ تَعَالَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

“Bawa Nabi ﷺ melarang ‘asbul fahl (yaitu mengambil upah dari menyewakan pejantan binatang untuk mengawini).”⁷⁵

Upah Membaca al-Qur-an

Dari ‘Abdurrahman bin Syabl al-Anshari, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ
وَلَا تَعْلُوْا فِيهِ.

‘Bacalah al-Qur-an dan janganlah kalian mencari makan dengannya, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah kalian menjauh darinya dan janganlah kalian berkhianat padanya.’⁷⁶

Dari Jabir bin ‘Abdillah ﷺ, ia berkata, “Rasulullah ﷺ keluar menemui kami saat kami sedang membaca al-Qur-an dan di antara kami ada orang Badui dan orang ‘Ajam (non Arab), maka beliau bersabda:

⁷⁴ Telah disebutkan takhrijnya.

⁷⁵ Telah disebutkan takhrijnya.

⁷⁶ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 1168)], Ahmad (Fat-hur Rabbaani, XV/125, no. 398).

اَفْرَعُوا فَكُلُّ حَسَنٍ وَسَيِّحِيْءٍ اَفْوَامُ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ
يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ.

‘Bacalah, (karena) semuanya adalah baik, dan akan datang kaum-kaum yang meluruskan al-Qur-an sebagaimana diluruskannya anak panah, mereka tergesa-gesa (ingin mendapatkan ganjaran dunia) dan tidak mau menunda (untuk mendapatkan ganjaran akhirat).’’⁷⁷

Dari Abu Sa’id al-Khudri ﷺ bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوْا بِهِ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمُهُ قَوْمٌ يَسْأَلُوْنَ
بِهِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ يُبَاهِي بِهِ، وَرَجُلٌ
يَسْتَأْكِلُ بِهِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ لِلَّهِ.

“Belajarlah al-Qur-an, serta mohonlah Surga kepada Allah dengannya sebelum ada kaum yang mempelajarinya untuk mencari dunia dengannya, maka sesungguhnya al-Qur-an itu dipelajari oleh tiga (jenis orang); (1) seseorang yang pamer dengannya, (2) seseorang yang mencari makan dengannya, dan (3) seseorang yang membacanya karena Allah.”⁷⁸

⁷⁷ Shahih: [Ash-Shaヒibah (no. 259)], Sunan Abi Dawud (III/58, no. 815) dan makna sabdanya, “Dan akan datang kaum-kaum yang meluruskan al-Qur-an.” Maksudnya, membenarkan lafazh-lafazhnya dan kalimat-kalimatnya dan terlalu berlebih-lebihan dalam memperhatikan makharaj-makhrrijnya dan sifat-sifatnya. “Sebagaimana diluruskannya anak panah,” yaitu sangat berlebih-lebihan dalam membaca karena riya’, sum’ah, pamer dan syubrah (bangga). “Mereka tergesa-gesa,” yaitu (mempercepat) ganjarannya di dunia. “Dan tidak mau menunda,” yaitu dengan memohon pahala akhirat bahkan mereka mengutamakan (mendahulukan) dunia atas akhirat, dan mereka memakannya serta tidak bertawakkal, (selesai). Diambil dari ‘Aunul Ma’buud (III/59).

⁷⁸ Shahih: [Ash-Shaヒibah (no. 463)]. diriwayatkan oleh Ibnu Nashr dalam Qiyaamul Lail, hal. 74.

SYIRKAH (PERSERIKATAN)

Definisi Syirkah

Asy-Syirkah adalah *al-ikhtilath* (percampuran/persekutuan). Secara syara' adalah apa yang terjadi dengan ikhtiyar antara dua orang atau lebih berupa percampuran (persekutuan) untuk menghasilkan laba/untung. Dan terkadang terjadi tanpa sengaja seperti warisan.”⁷⁹

Pensyari'atan Syirkah

Allah Ta'ala berfirman:

﴿... وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ...

“... *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih; dan amat sedikitlah mereka ini...*” (QS. Shaad: 24)

Dan Allah Ta'ala berfirman:

﴿... وَإِنْ كَارَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ

﴿أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْسُدُسٌ فَإِنْ كَانُوا

﴿أَكْثَرٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْثُلُثِ ...

⁷⁹ *Fat-hul Baari* (V/129)

“... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...” (QS. An-Nisaa': 12)

Dari as-Sa'ib bahwa ia berkata kepada Nabi ﷺ:

كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا تُدَارِينِي
وَلَا تُمَارِينِي.

“Engkau dahulu adalah sekutuku di masa Jahiliyyah, dan engkau adalah sebaik-baik sekutu, engkau tidak pernah menolak dan membantahku.”⁸⁰

Perserikatan Syar'i

Al-Imam asy-Syaukani رحمه الله تعالى berkata dalam *as-Sailul Jarraar* (III/246, III/248), “Perserikatan yang syar'i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar (menyetor) jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan uang tersebut. Setiap orang dari mereka mendapat untung seukuran harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta perserikatan. Jika terjadi saling ridha untuk membagi untung sama rata walaupun jumlah harta yang dikeluarkan berbeda-beda, maka hal tersebut boleh, walaupun harta (yang dikeluarkan) oleh salah seorang dari mereka sedikit dan yang lain lebih banyak. Dan dalam hal yang seperti ini tidak mengapa menurut syari'at, karena ia merupakan perniagaan yang dilakukan atas dasar saling ridha dan kerelaan hati.”

⁸⁰ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1853)], *Sunan Ibni Majah* (II/768, no. 2287)

MUDHARABAH

Definisi Mudharabah⁸¹

Mudharabah diambil dari kata *adh-dharbu fil ardhi* yang artinya safar (berjalan di muka bumi) untuk melakukan perdagangan.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ ... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ﴾



“... *Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...*” (QS. Al-Muzzammil: 20)

Dan disebut pula *qiradhb* diambil dari kata *al-Qardhb* yang artinya *al-qath'u* (memotong) karena si pemilik memotong sebagian dari hartanya untuk berdagang dan sebagian yang lain dari keuntungannya.

Sedangkan yang dimaksud di sini adalah akad antara dua pihak, yaitu salah satu dari keduanya membayar secara tunai kepada pihak yang lain agar ia berdagang dengannya, dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka berdua.

Pensyari'atan Mudharabah

Ibnul Mundzir berkata dalam kitabnya, *al-Ijmaa'* (hal. 124), “Mereka (ulama) telah berijma' (sepakat) akan bolehnya *qiradhb* dengan dinar dan dirham, dan mereka juga berijma' bahwa bagi si pekerja agar mensyaratkan kepada pemilik harta (untuk memperoleh) sepertiga dari keuntungan atau setengahnya atau sesuai apa yang mereka berdua sepakati atasnya setelah menjadi jelas bagiannya.”

⁸¹ *Fiqh-us Sunnah* (III/212).

Dan para Sahabat Rasulullah ﷺ telah beramal dengannya.

Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa, ia berkata, “‘Abdullah dan ‘Ubaidullah, dua putera ‘Umar bin al-Khatthab, keluar bersama pasukan menuju Irak. Ketika kembali keduanya melewati Abu Musa al-Asy’ari yang saat itu menjabat sebagai amir atas kota Bashrah, ia (Abu Musa) pun menyambut kedatangan mereka berdua, kemudian berkata, ‘Jika aku mampu memberikan kepada kalian suatu urusan yang bermanfaat bagi kalian niscaya aku akan melakukannya.’ Kemudian ia (melanjutkan) ucapannya, ‘Ya, ini ada harta dari harta Allah, aku ingin mengirimnya kepada Amirul Mukminin, aku akan meminjamkannya kepada kalian sehingga kalian bisa membeli barang dagangan Irak dengannya kemudian kalian jual di Madinah, lalu kalian sampaikan (kembalikan) modalnya kepada Amirul Mukminin dan keuntungannya untuk kalian berdua.’ Keduanya menjawab, ‘Kami menyukai hal tersebut.’ Lantas ia pun melakukannya dan menulis surat kepada ‘Umar untuk mengambil harta dari keduanya. Ketika keduanya sampai, dan mendapatkan keuntungan. Pada saat keduanya memberikannya kepada ‘Umar, ia (‘Umar) berkata, ‘Apakah ia memberikan pinjaman kepada setiap pasukan seperti apa yang dipinjamkan kepada kalian?’ Keduanya menjawab, ‘Tidak.’ Maka ‘Umar bin al-Khatthab berkata, ‘(Apakah karena) kalian berdua putera Amirul Mukminin, sehingga ia meminjaminya kepada kalian berdua? Berikan harta dan keuntungannya!’ Adapun ‘Abdullah, maka ia diam, sedangkan ‘Ubaidullah ia berkata, ‘Tidak sepantasnya engkau melakukannya ini, wahai Amirul Mukminin! Seandainya harta ini berkurang atau rusak niscaya kami yang menanggungnya.’ ‘Umar berkata, ‘Berikanlah hartanya.’ ‘Abdullah terdiam dan ‘Ubaidullah tetap membantahnya. Maka salah seorang anggota majelis ‘Umar berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, (bagaimana) kalau engkau menjadikannya sebagai *qiradh*?’ Lalu ia menjawab, ‘Aku telah menjadikannya sebagai *qiradh*.’ Lalu ‘Umar mengambil modalnya dan setengah dari keuntungannya dan ‘Abdullah serta ‘Ubaidullah, dua putera ‘Umar bin al-Khatthab mengambil setengah keuntungan dari harta tersebut.”⁸²

⁸² Shahih: [*Irwa’-ul Ghaliil* (V/291)], *Muwaththa’ Imam Malik* (479/1385), al-Baihaqi (VI/110).

Seorang Pekerja adalah Amin (Dipercaya)

Mudharabah hukumnya boleh baik secara mutlak atau pun terikat, dan seorang amil (pekerja) tidak menanggung (kerusakan) kecuali jika ia ceroboh dan menyelisihi (perjanjian).

Ibnul Mundzir berkata, “Mereka (ulama) sepakat bahwa apabila pemilik harta melarang pekerjanya untuk menjual dengan cara *nasi’ah* (tempo), lalu ia menjualnya dengan cara *nasi’ah*, maka ia menanggungnya (menggantinya).”⁸³

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, Sahabat Rasulullah ﷺ bahwa ia memberi syarat kepada seseorang apabila ia memberinya harta sebagai modal untuknya, “Jangan menggunakan modalku (hartaku) untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau lah yang menanggung modalku.”⁸⁴

SALAM (PESANAN)

Definisi Salam

As-Salam dengan dua *fat-hah* sama dengan *as-salaf* baik secara *wazan* (timbangan ilmu *shara’*) maupun secara makna.

Dan hakikatnya secara syara’ adalah menjual barang yang telah disebut sifatnya di dalam tanggungan dengan bayaran kontan (di muka).⁸⁵

Pensyari’atan Salam

Allah Ta’ala berfirman:

⁸³ *Al-Ijmaa’* (hal. 125).

⁸⁴ Sanadnya shahih: [*Irwa’-ul Ghaliil* (V/293)], ad-Daraquthni (II/63, no. 242), al-Baihaqi (VI/111).

⁸⁵ *Fiq-hus Sunnah* (III/171)

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِكُمْ إِلَى أَجَلٍ

﴿ مُسَمًّى فَآتُهُ وَتُبُوهُ ... ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata, “Aku bersaksi bahwa *salaf* (*salam/pesanan*) yang terjamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam kitab-Nya dan telah diizinkan padanya, kemudian ia membaca... (ayat diatas).”⁸⁶

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه pula, “Bahwa Nabi ﷺ datang ke Madinah dan pada waktu itu para penduduk Madinah melakukan akad *salaf* (*salam*) pada buah kurma dalam batas waktu dua tahun dan tiga tahun. Lalu beliau bersabda:

منْ أَسْلَفَ فَلِيُسْلِفْ فِي كِيلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

“Barangsiapa memesan suatu barang, maka dia harus memesannya dalam takaran dan timbangan yang diketahui hingga batas waktu yang diketahui.”⁸⁷

Melakukan Akad Salam kepada Orang yang Tidak Memiliki Barangnya

Dalam akad *salam* tidak disyaratkan agar orang yang dipesan (*al-musallam ilaih*) memiliki barang yang dipesan (*al-musallam fib*).

Diriwayatkan dari Muhammad bin Abi al-Mujalid, ia berkata, “Abdullah bin Syadad dan Abu Burdah mengutusku kepada ‘Ab-

⁸⁶ Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1369)], Mustadrak al-Hakim (II/286), al-Baihaqi (VI/18).

⁸⁷ Muttafaq ‘alaih: Shabiih al-Bukhari (IV/429, no. 2240), Shabiih Muslim (III/1226, no. 1604), Sunan at-Tirmidzi (II/387, no. 1325), Sunan Abi Dawud (IX/348, no. 3446), Sunan Ibni Majah (II/765, no. 2280), Sunan an-Nasa-i (VII/290)

dullah bin Abi Aufa رضي الله عنه, lantas keduanya berkata, ‘Tanyakan kepadanya (yaitu ‘Abdullah bin Abi Aufa), apakah para Sahabat Nabi ﷺ di zaman beliau melakukan akad *salam* pada *hintah* (gandum)?’ ‘Abdullah menjawab, ‘Kami dahulu melakukan akad *salam* dengan petani dari penduduk Syam pada gandum, sya’ir dan minyak (*zait*) dalam takaran yang jelas hingga batas waktu yang jelas pula.’ Aku bertanya, ‘Apakah kepada orang yang ia memiliki barangnya?’ Ia menjawab, ‘Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka.’ Kemudian keduanya mengutusku kepada ‘Abdurrahman bin Abza, lalu aku bertanya kepadanya dan ia menjawab:

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَلَمْ
نَسْأَلْهُمْ، أَلَّهُمْ حَرْثٌ أَمْ لَا.

“Dahulu para Sahabat Nabi ﷺ melakukan *salam* di zaman beliau dan kami tidak bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki tanamannya atau tidak.”⁸⁸

QARDH (PINJAMAN)

Fadhilah (Keutamaan) Qardh

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبَ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ
كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ اللَّهُ
عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنَى الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ
فِي عَوْنَى أَخِيهِ.

⁸⁸ Shahih: [*Irwaal Ghaliil* (no. 1370)], *Shahih al-Bukhari* (IV/430, no. 2244) dan ini adalah lafaznya, *Sunan Abi Dawud* (IX/349, no. 3447), *Sunan an-Nasa-i* (VII/290), *Sunan Ibni Majah* (II/766, no. 2282).

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang *mu'sir* (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”⁸⁹

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.”⁹⁰

Ancaman Keras tentang Hutang

Dari Tsauban, budak Rasulullah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْكِبِيرِ وَالْعُلُوْلِ وَالدَّيْنِ.

“Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan berlepas diri dari tiga hal, maka ia masuk surga; (yaitu) sombang, *ghulul* (khianat dalam hal harta rampasan perang) dan hutang.”⁹¹

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.

⁸⁹ Shahih: [Mukhtashar Shabih Muslim (no. 1888)], *Shabih Muslim* (IV/2074, no. 2699), *Sunan at-Tirmidzi* (IV/265, no. 4015), *Sunan Abi Dawud* (XIII/289, no. 4925).

⁹⁰ Hasan: [Irwa'a-ul Ghaliil (no. 1389)], *Sunan Ibni Majah* (II/812, no. 2430)

⁹¹ Shahih: [Shabih Sunan Ibni Majah (no. 1956)], *Sunan Ibni Majah* (II/806, no. 2412), *Sunan at-Tirmidzi* (III/68, no. 1621).

‘Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya hingga ia melunasinya.’⁹²

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda,
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَّ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثُمَّ
دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ.

‘Barangsiapa yang mati dan memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka akan dilunasi dari kebaikannya, (karena) di sana (akhirat) tidak ada dinar tidak pula dirham.’⁹³

Dari Abu Qatadah رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ berdiri di tengah mereka, lalu beliau menyebutkan kepada mereka bahwa *jihad fii sabillah* dan beriman kepada Allah adalah amalan yang paling utama. Kemudian seseorang berdiri lalu berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika aku terbunuh *fii sabillah*, apakah dosa-dosaku akan dihapus (diampuni)?” Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, “Ya, apabila engkau terbunuh *fii sabillah* sedang engkau dalam keadaan sabar dan mengharap pahala, maju dan tidak mundur.” Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, “Bagaimana pertanyaanmu (tadi)?” Ia berkata, “Bagaimanakah pendapatmu apabila aku terbunuh *fii sabillah*, apakah dosa-dosaku akan dihapus (diampuni)?” Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدِّينَ، فَإِنْ
جَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ لِي ذَلِكَ.

“Ya, apabila engkau terbunuh *fii sabillah* sedang engkau dalam keadaan sabar dan mengharap pahala, maju dan tidak mundur, kecuali hutang karena sesungguhnya Jibril عليه السلام berkata kepadaku akan hal itu.”⁹⁴

⁹² Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 6779), al-Misykaah (no. 2915)], Sunan at-Tirmidzi (II/270, no. 1084)

⁹³ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1958)], Sunan Ibni Majah (II/807, no. 2414)

⁹⁴ Shahih: [Irwa’-ul Ghaliil (no. 1197)], Shahih Muslim (III/1501, no. 1885), Sunan at-Tirmidzi (III/127, no. 1765), Sunan an-Nasa-i (VI/34).

Orang yang Mengambil Harta Orang Lain dengan Maksud Mengembalikannya atau Merusaknya

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَنْحَدَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَحَدَ
يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ .

“Barangsiapa yang mengambil harta orang dengan maksud mengembalikannya, maka Allah akan (menolong) untuk mengembalikannya. Dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, maka Allah akan merusaknya.”⁹⁵

Dari Syu'aib bin 'Amr, ia berkata, “Telah bercerita kepada kami Shuhayb al-Khair dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

أَيْمًا رَجُلٌ يَدِينُ دِينًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوَفَّيهُ إِيَاهُ لَقِيَ اللَّهِ سَارِقًا .

‘Siapa saja yang berhutang dengan suatu hutang dengan niat tidak akan mengembalikan kepadanya, maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri.’⁹⁶

Perintah untuk Membayar Hutang

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظِّمُ كُلَّ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

⁹⁵ Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 598)], Shahiib al-Bukhari (V/53, no. 2387).

⁹⁶ Hasan shahih: [Shahijh Sunan Ibni Majah (no. 1954)], Sunan Ibni Majah (II/ 805, no. 2410).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Men-dengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’: 58)

Bersikap Baik Dalam Membayar Hutang

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، ia berkata, “Seseorang pernah mem-beri pinjaman seekor unta kepada Nabi ﷺ, lalu ia datang kepada Nabi menagih hutangnya, lalu Nabi ﷺ bersabda, “Berikan ke-padanya.” Para Sahabat lalu mencari untanya dan mereka tidak menemukannya kecuali unta yang lebih baik, maka Nabi bersabda, “Berikan kepadanya.” Ia berkata, “Engkau telah memenuhi hakku (semoga) Allah memenuhinya untukmu.” Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَسَنُكُمْ قَضَاءً.

“Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.”⁹⁷

Dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه ، ia berkata,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ مَسْعُرٌ: أَرَاهُ قَالَ
صُحَّى، فَقَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي
وَزَادَنِي.

“Aku mendatangi Nabi ﷺ sedang beliau berada di masjid. -Mis’ar berkata, ‘Aku berpendapat ia berkata di saat waktu Dhuha.’- Lalu beliau bersabda, “Shalatlah dua raka’at.” Dan adalah beliau berhutang kepadaku, maka beliau membayarnya kepadaku dan memberikan tambahan kepadaku.”⁹⁸

⁹⁷ Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (V/225)], Shabiih al-Bukhari (IV/58, no. 2393), Shabiih Muslim (III/1225, no. 1601), Sunan an-Nasa-i (VII/291), Sunan at-Tirmidzi (II/389, no. 1330), secara ringkas.

⁹⁸ Shahih: Shabiih al-Bukhari (V/59, no. 2394), Sunan Abi Dawud (IX/197, no. 3331), pada kalimat yang terakhir saja.

Dari Isma'il bin Ibrahim bin 'Abdillah bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi, dari ayahnya, dari kakaknya, bahwa Nabi ﷺ pernah meminjam tiga puluh atau empat puluh ribu kepadanya ketika memerangi Hunain. Tatkala beliau datang dan melunasi hutang kepadanya, kemudian Nabi ﷺ bersabda,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَا لِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْوَفَاءُ
وَالْحَمْدُ.

“Semoga Allah memberi berkah kepadamu pada keluarga dan hartamu, sesungguhnya balasan memberi pinjaman adalah (agar) dilunasi dan dipuji.”⁹⁹

Bersikap Baik Dalam Menagih Hutang

Dari Ibnu 'Umar dan 'Aisyah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ طَالَبَ حَقًا فَلِيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ.

“Barangsiapa yang menuntut suatu hak, maka hendaklah ia memintanya dengan hormat, ditunaikan (dibayar) maupun tidak ditunaikan.”¹⁰⁰

Memberikan Tangguh kepada Orang yang Kesulitan Membayar Hutang

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدِّقُوا
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

⁹⁹ Hasan: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1968)], Sunan Ibni Majah (II/809, no. 2424), Sunan an-Nasa-i (VII/314).

¹⁰⁰ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1965)], Sunan Ibni Majah (II/809, no. 2421).

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

Dari Hudzaifah ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ia berkata, “Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

مَاتَ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَبَا يَعْنَاسَ فَأَنْجَوْزُ عَنِ الْمُؤْسِرِ وَأَخْفَفُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَغُفرَ لَهُ.

‘Ada seseorang yang meninggal, lalu dikatakan kepadanya, ‘Apa yang dahulu engkau katakan?’ ia menjawab, ‘Aku dahulu berjual beli dengan orang-orang, aku bersikap lembut (dalam menagih hutang) kepada orang yang diberi kelapangan, dan aku memberi keringanan kepada orang yang kesulitan.’ Maka ia pun diampuni.’”¹⁰¹

Dari Abul Yasar, Sahabat Nabi ﷺ, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظْلَمَ اللَّهُ فِي ظَلَلَةٍ، فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا أَوْ لِيَضْعَ لَهُ.

‘Barangsiapa yang ingin untuk dinaungi oleh Allah dalam naungan-Nya, maka hendaklah ia memberi tangguh kepada orang yang kesulitan atau ia membebaskan hutangnya.’”¹⁰²

Menunda-nunda Membayar Hutang bagi yang Mampu adalah Kezhaliman

Dari Abu Hurairah ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

¹⁰¹ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1963)], Shahih al-Bukhari (V/58, no. 2391)

¹⁰² Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1963), Sunan Ibni Majah (II/808, no. 2419)]

‘*Mathlul Ghani* (orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang) adalah kezhaliman.’”¹⁰³

Orang yang Mampu Membayar Hutang Boleh Dipenjara Jika Ia Enggan Membayar Hutangnya

Dari ‘Amr bin asy-Syarid dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda,

لَئِنْ وَاجِدٍ يُحِلُّ عَرْضَةً وَعُقُوبَةً.

“*Layyu al-Wajid* (orang kaya yang menunda-nunda dalam membayar hutang) halal kehormatannya dan hukumannya.”¹⁰⁴

Setiap Hutang yang Menarik Manfaat adalah Riba

Dari Abu Burdah, ia berkata, “Aku datang ke Madinah dan bertemu dengan ‘Abdullah bin Salam, lalu ia berkata, “Ikutlah bersamaku ke rumah, aku akan memberimu minum dari gelas yang Rasulullah ﷺ meminum darinya, dan engkau shalat di masjid yang beliau shalat di dalamnya.” Lalu aku berangkat bersamanya.

¹⁰³ Muttafaq ‘alaih: *Shabih al-Bukhari* (V/61, no. 2400), *Shabih Muslim* (II/1197, no. 1564), *Sunan Abi Dawud* (IX/195, no. 3329), *Sunan at-Tirmidzi* (II/386, no. 1323), *Sunan an-Nasa-i* (VII/317), *Sunan Ibni Majah* (II/803, no. 2403)

¹⁰⁴ Hasan: [*Shabih Sunan an-Nasa-i* (no. 4373)], *Sunan an-Nasa-i* (VII/317), *Sunan Ibni Majah* (II/811, no. 2427), *Sunan Abi Dawud* (X/56, no. 3611), *Shabih al-Bukhari* secara *ta’liq* (V/62).

Asal makna *al-mathlu* adalah *al-maad* (panjang). Ibnu Faris berkata, “*Mathaltu al-hadidah amthaluha mathlan* (aku memanjangkan besi), yaitu apabila *madatuhu litathuula* (aku memanjangkannya sehingga menjadi panjang).” Al-Azhari berkata, “*Al-mathlu* artinya *al-mudafa’ah* (menolak) dan yang dimaksud di sini adalah mengakhirkan apa yang berhak untuk ditunaikan tanpa udzur syar’i. Sedangkan makna hadits, yaitu haram bagi orang kaya dan mampu untuk mengakhirkan (menunda-nunda) pembayaran hutangnya jika telah jatuh temponya, berbeda dengan orang yang tidak mampu.”

Layyu al-wajid artinya mengulur-ulur pembayaran hutang. *Al-wajid* adalah orang yang mampu membayar hutang, (maka orang yang seperti itu) halal kehormatannya dan hukumannya, maksudnya orang yang mempunyai (sesuatu atau uang) untuk membayar (hutangnya) halal kehormatannya bagi si pemberi hutang untuk mengatakan, “Dia telah menzhalimku.” Dan ia (halal) untuk dihukum dengan cara ditahan dan dipukul.

Ia memberiku minum *sawiq* dan memberiku makan kurma, aku juga shalat di masjidnya. Kemudian ia berkata kepadaku, "Sesungguhnya engkau berada di suatu negeri yang tersebar riba di dalamnya dan di antara pintu-pintu riba adalah salah seorang dari kalian memberi piutang hingga waktu (yang ditentukan), dan jika telah jatuh temponya, ia datang dengan membawa hutangnya dan sekeranjang hadiah, maka takutlah engkau terhadap keranjang tadi beserta isinya."¹⁰⁵

RAHN (GADAI)

Definisi Rahn

Rahn secara bahasa adalah *al-ihtibas* (penahanan), diambil dari ucapan mereka, "*Rahana asy-syai-a* (jika ia berlangsung dan tetap)." Dan di antaranya pula firman Allah:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." (QS. Al-Muddatstsir: 38)

Secara syara' adalah menjadikan harta sebagai jaminan bagi hutang agar bisa dilunasi darinya jika yang berhutang berhalangan (udzur) dari membayar hutangnya.¹⁰⁶

Pensyari'atan Rahn

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْنَ مَقْبُوضَةً ... ﴾

¹⁰⁵ Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (V/235)], Shabiib al-Bukhari (no. 342, 3814), Sunan al-Baibaqi (V/349)

¹⁰⁶ Lihat Fat-hul Baari (V/140) dan Manaarus Sabiil (I/351)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperolah seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah: 283)

Pembatasan (hukum) dengan waktu safar (perjalanan) dalam ayat di atas sehingga tidak berlaku secara umum tidak bisa difahami secara terbalik karena adanya indikasi hadits yang menunjukkan masyru’nya *rahn*.

Dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا :

أَنَّ النَّبِيَّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَةً.

“Bahwa Nabi ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo dan beliau menggadaikan baju perangnya.”¹⁰⁷

(Hukum) Memanfaatkan Barang yang Digadaikan

Tidak boleh bagi orang si penerima gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang yang digadaikan (*rahn*), sebagaimana yang telah lewat dalam masalah *qardh* (piutang): “Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba.”

Kecuali bila barang gadai tersebut berupa tunggangan (kuda, keledai dan yang sejenisnya^{penj.}) atau sesuatu yang bisa diperah susunya (sapi, unta, kambing dan yang lainnya^{penj.}), maka ia boleh menaiki tunggangan tersebut dan memerah susunya jika ia memberikan nafkah (dengan memberi makan) kepadanya.

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

الظَّهَرُ يَرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِيْسِرَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

¹⁰⁷ Muttafaq ‘alaih: Telah disebutkan *takhrijnya*.

‘Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan nafkahnya (membayarnya) dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan nafkahnya. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib menafkahinya.’¹⁰⁸

HAWALAH **(MEMINDAHKAN HUTANG)**

Definisi Hawalah

Hawalah dengan *haa* yang difat-hah dan terkadang dikasrah, diambil dari kata *at-tahwil* (memindahkan) atau dari kata *al-ha-uul*, dikatakan: *haala 'anil 'abdi idzaa intaqala 'anbu ha'uulan* (berpindah dari janji). Dan menurut para fuqaha adalah memindahkan hutang dari satu penghutang kepada penghutang lainnya.

Barangsiapa yang mempunyai hutang sedangkan ia (sendiri) menghutangi orang lain, kemudian ia memindahkan hutangnya kepada orang yang berhutang kepadanya, maka wajib bagi orang yang memberi hutang untuk berpindah (dalam menagih hutang) jika orang yang dipindahkan hutang kepadanya (*al-mubaal 'alaikh*) kaya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيَتَبَعَ.

“Menangguhkan pembayaran hutang adalah zhalim, apabila seseorang dari kalian diminta supaya menagih hutang kepada orang kaya, maka hendaklah ia menagihnya.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Shahih: [*Shahih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3962)], *Shahih al-Bukhari* (V/143, no. 2512), *Sunan Abi Dawud* (IX/439, no. 3509), *Sunan at-Tirmidzi* (II/362, no. 1272), *Sunan Ibni Majah* (II/816, no. 2440).

¹⁰⁹ Shahih: [*Shahih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5876)], *Sunan Ibni Majah* (no. 2404), *Ahmad* (II/71).

WADI'AH (TITIPAN)

Definisi Wadi'ah

Al-Wadi'ah diambil dari *wada'a asy-syai'a* yang artinya meninggalkannya (menitipkannya).

Dan sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang pada orang lain agar ia menjaganya disebut *wadi'ah* karena ia meninggalkannya pada *al-muuda'* (orang yang dititipi).

Hukum Wadi'ah

Apabila seseorang menitipkan sesuatu kepada saudaranya, maka ia wajib menerimanya jika ia mengetahui bahwa dirinya mampu untuk menjaganya karena ini merupakan bab *ta'awun 'alal birri wat taqwa* (saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan).

Dan wajib bagi *muuda'* (orang yang dititipi) untuk mengembalikan *wadi'ah* kapan saja jika diminta darinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ... ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisaa': 58)

Dan juga sabda Nabi ﷺ:

أَدْ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنَكَ...

*“Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat kepadamu...”*¹¹⁰

¹¹⁰ Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghir (240)], Sunan at-Tirmidzi (II/368, no. 1282), Sunan Abi Dawud (IX/450, no. 3518).

Jaminan (Ganti Rugi)

Orang yang diberi titipan tidak memberikan jaminan (ganti rugi) kecuali jika ia ceroboh.

Dari ‘Amr bin Syu’ain dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أُودِعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

‘Barangsiapa yang dititipi suatu barang, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk memberikan jaminan (ganti rugi).’”¹¹¹

(Diriwayatkan) juga darinya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ.

“Tidak ada kewajiban memberi jaminan bagi orang yang diberi amanat.”¹¹²

Dari Anas bin Malik, ia menerangkan bahwa ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه menuntutnya untuk mengganti barang titipan yang telah dicuri di antara hartanya.

Al-Baihaqi berkata, “Ini mengandung kemungkinan bahwa ia lalai (ceroboh) padanya, sehingga ia menjaminnya (menggantinya) disebabkan kecerobohnya.”¹¹³

‘ARIYAH (PINJAM MEMINJAM)

Definisi ‘Ariyah

Para fuqaha mendefinisikannya (yaitu) izin yang diberikan oleh pemilik barang kepada orang lain untuk memanfaatkan barang miliknya tanpa imbalan.

¹¹¹ Hasan: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1945), Irwaa-ul Ghaliil (no. 1547)], Sunan Ibni Majah (II/802, no. 2401).

¹¹² Hasan: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 7518)], ad-Daraquthni (III/41, no. 167), al-Baihaqi (VI/289).

¹¹³ Al-Baihaqi (VI/289).

Hukum ‘Ariyah

Hukumnya *mustahabbah* (dianjurkan), sebagaimana firman-Nya Ta’ala:

﴿ ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ... ﴾

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa...” (QS. Al-Maa-idah: 2)

Dan juga sabda Nabi ﷺ:

وَاللهِ فِي عَوْنَىٰ عَوْنَىٰ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَىٰ أَحَيْهِ.

“Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya”¹¹⁴

Dan Allah telah mencela dalam firman-Nya:

﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾

﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾

“(Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (QS. Al-Maa’uun: 5-7)

Kewajiban untuk Mengembalikannya

Allah Ta’ala berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisaa’: 58)

¹¹⁴ Shahih: [Shabiih al-Jaami’ish Shagbiir (no. 6577), (IV/38, no. 2074)], Ahmad (II/407), Sunan at-Tirmidzi (V/28, no. 2646), Sunan Ibni Majah (I/82, no. 225).

Jaminan (Ganti Ruginya)

Seorang peminjam adalah dipercaya, ia tidak menjamin (atas barang yang dipinjamnya) kecuali jika ia lalai, atau orang yang meminjamkan memberi syarat jaminan kepadanya.

Diriwayatkan dari Shafwan bin Ya'la dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, 'Apabila utusan-utusanku datang kepadamu, maka berilah ia tiga puluh baju perang dan tiga puluh unta.'" Ia berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ia pinjaman yang dijamin ataukah pinjaman yang akan dikembalikan?' Beliau menjawab, 'Bahkan akan dikembalikan.'"¹¹⁵

Al-Amir ash-Shan'ani berkata dalam *Subulus Salaam* (III/69), "*Al-Madhuunah* (dijamin) yaitu dijamin dengan harga apabila rusak. Sedangkan *al-muaddaah* (dikembalikan) yaitu wajib dikembalikan bersama utuhnya barang tersebut, apabila rusak maka tidak ditanggung dengan harga."

Ia berkata, "Hadits ini adalah dalil bagi orang yang berpendapat bahwa barang pinjaman tidaklah dijamin kecuali dengan *tadbimin* (adanya kesepakatan untuk dijamin), dan telah lewat bahwa ia merupakan pendapat yang paling jelas, (selesai)."

LUQATHAH (BARANG TEMUAN)

Definisi Luqathah

Al-Luqathah yaitu setiap harta yang terjaga yang dimungkin hilang dan tidak dikenali siapa pemiliknya.

Dan lebih sering dipakai untuk selain hewan, adapun untuk hewan maka dikatakan *dhaalah*.

Kewajiban Orang yang Menemukan Barang (*Multaqith*)

Barangsiaapa menemukan barang, maka wajib baginya untuk mengetahui jenis dan jumlahnya, kemudian mempersaksikan ke-

¹¹⁵ Shahih: [*Shahih Sunan Abi Dawud* (no. 3045), *ash-Shaheehah* (no. 630)], *Sunan Abi Dawud* (IX/479, no. 3549).

pada orang yang adil, kemudian ia menyimpannya dan diumumkan selama setahun. Apabila pemiliknya memberitahukannya se-suai ciri-cirinya, maka ia wajib memberikan kepada orang tersebut walaupun setelah lewat satu tahun, jika tidak (ada yang mengakuinya), maka ia boleh memanfaatkannya.

Diriwayatkan dari Suwaid bin Ghaflah, ia berkata, “Aku bertemu dengan Ubaiy bin Ka’ab, ia berkata, ‘Aku menemukan sebuah kantung yang berisi seratus dinar, lalu aku mendatangi Nabi ﷺ. Lalu beliau bersabda, ‘Umumkan dalam setahun.’ Aku pun mengumumkannya selama satu tahun, dan aku tidak menemukan orang yang mengenalinya. Kemudian aku mendatangi beliau lagi, dan bersabda, ‘Umumkan selama satu tahun.’ Lalu aku mengumumkannya dan tidak menemukan (orang yang mengenalnya). Aku mendatangi beliau untuk yang ketiga kali, dan beliau bersabda:

اْحْفَظْ وِعَاءَهَا، وَعَدَّهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا
فَاسْتَمْتَعْ بِهَا.

‘Jagalah tempatnya, jumlahnya dan tali pengikatnya, kalau pemiliknya datang (maka berikanlah) kalau tidak, maka manfaatkanlah.’

Maka aku pun memanfaatkannya. Setelah itu aku (Suwaid) bertemu dengannya (Ubay) di Makkah, ia berkata, ‘Aku tidak tahu apakah tiga tahun atau satu tahun.’”¹¹⁶

Dari ‘Iyadh bin Himar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَأْ عَدْلًا أَوْ ذَوِيْ عَدْلٍ ثُمَّ لَا يُغَيِّرُهُ
وَلَا يَكْتُمُهُ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

¹¹⁶ Muttafaq ‘alaih: *Shabih al-Bukhari* (V/78, no. 2426), *Shabih Muslim* (III/1350, no. 1723), *Sunan at-Tirmidzi* (II/414, no. 1386), *Sunan Ibni Majah* (II/837, no. 2506), *Sunan Abi Dawud* (V/118, no 1685)

‘Barangsiapa yang mendapatkan barang temuan, maka hendaklah ia minta persaksian seorang yang adil atau orang-orang yang adil, kemudian ia tidak menggantinya dan tidak menyembunyikannya. Jika pemiliknya datang, maka ia (pemilik) lebih berhak atasnya. Kalau tidak, maka ia adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki.’”¹¹⁷

Kambing dan Unta yang Tersesat (Hilang)

Barangsiapa yang menemukan kambing, maka hendaklah ia mengambilnya dan mengumumkannya, jika (pemiliknya) mengakuinya (maka dikembalikan kepadanya) kalau tidak, maka ia (boleh) memilikinya. Dan barangsiapa yang menemukan unta, tidak halal baginya untuk mengambilnya karena unta tidak dikhawatirkan atasnya.

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani ، ia berkata, “Datang seorang Badui kepada Nabi ﷺ seraya bertanya kepadanya tentang apa yang ia temukan. Beliau bersabda:

عَرَفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَ كَاعَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ
بِهَا وَ إِلَّا فَاسْتَنْفِقَهَا.

‘Umumkan selama satu tahun, kemudian kenalilah tempatnya dan tali pengikatnya, apabila datang seseorang memberitahu kan kepadamu tentangnya maka berikanlah, jika tidak maka belanjakanlah.’

Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kambing yang tersesat?’ Beliau menjawab, ‘Itu milikmu atau milik saudara mu atau milik serigala.’ Ia berkata, ‘Bagaimana dengan unta yang tersesat?’ Maka wajah Nabi ﷺ berubah dan bersabda, ‘Apa hubungannya denganmu? Ia membawa sepatu dan kantong airnya, ia bisa datang ke tempat air dan memakan tumbuhan.’”¹¹⁸

¹¹⁷ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2032), Sunan Ibni Majah (II/837, no. 2505), Sunan Abi Dawud (V/131, no. 1693)]

¹¹⁸ Muttafaq ‘alaih: Shabih al-Bukhari (V/80, no. 2427), Shabih Muslim (III/1348, no. 1722 (2)), Sunan at-Tirmidzi (II/415, no. 1387), Sunan Ibni Majah (II/836, no. 2504), Sunan Abi Dawud (V/123, no. 1688).

Hukum (Menemukan) Makanan dan Sesuatu yang Remeh

Barangsiapa yang menemukan makanan di jalan, maka ia boleh memakannya, dan barangsiapa yang menemukan sesuatu yang remeh (tidak berharga) tidak menarik, maka ia boleh mengambilnya dan memiliki.

Dari Anas رضي الله عنه , ia berkata, “Nabi ﷺ melewati sebiji kurma di jalan, lalu beliau bersabda:

لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكُلُّهَا.

‘Seandainya aku tidak takut kalau ia dari (harta) shadaqah, niscaya aku akan memakannya.’”¹¹⁹

Luqathah di Tanah Haram

Adapun *luqathah* (barang hilang) di tanah Haram, maka tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan selamanya, dan tidak boleh memiliki setelah satu tahun seperti yang lainnya.

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلْ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلِي خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا، إِلَّا لِمَعْرُوفٍ.

“Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah, tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan tidak halal bagi seorang pun setelahku, dan hanyalah di halalkan bagiku sesaat dari waktu siang. Tidak boleh dicabut ilalangnya, tidak di tebang pohnnya, tidak diusir buruannya dan tidak diambil *luqathahnya* kecuali bagi orang yang mengumumkannya.”¹²⁰

¹¹⁹ Muttafaq ‘alaih: *Shabih al-Bukhari* (V/86, no. 2431), *Shabih Muslim* (II/752, no. 1071), *Sunan Abi Dawud* (V/70, no. 1636).

¹²⁰ Muttafaq ‘alaih: [*Shabih al-Jaami’ish Shagbiir* (no. 1751), *Irwa’-ul Ghaliil* (no. 1057)], *Shabih al-Bukhari* (IV/46, no. 1833).


LAQIITH (ANAK TEMUAN)

Definisi Laqiith

Laqiith adalah anak kecil yang belum baligh yang ditemukan di jalan atau tersesat di jalan atau tidak diketahui nasabnya.

Hukum Memungut Laqiith

Hukum memungutnya adalah fardhu kifayah, sebagaimana firman Allah Ta’ala:



“... *Dan tolong menolonglah dalam kebaikan...*” (QS. Al-Maa-idah: 2)

Keislaman, Kemerdekaan dan Nafkahnya

Apabila ditemukan di negeri Islam, maka dihukumi sebagai muslim dan dihukumi sebagai orang yang merdeka dimana pun ia ditemukan, karena hukum asal manusia adalah merdeka. Apabila ia membawa harta, maka ia diberi nafkah dari hartanya, kalau tidak maka nafkahnya diambil dari *baitul maal*.

Dari Sunain Abu Jamilah -seseorang dari Bani Sulaim- ia berkata, “Aku menemukan seorang anak, lalu aku membawanya me-nemu ‘Umar bin al-Khatthab, maka berkatalah ‘Uraifi, ‘Wahai Amirul Mukminin, sungguh ia adalah orang yang shalih.’ ‘Umar berkata, ‘Apakah benar ia seperti itu?’ Ia menjawab, ‘Ya.’ ‘Umar berkata, ‘Bawalah ia, dan ia merdeka dan engkau mendapatkan *wala’nya*, dan kewajiban kami (*baitul maal*) memberikan nafkahnya.’”¹²¹

¹²¹ Shahih: [*Irwaatul Ghaliil* (no. 1573)], *Muwaththa’ Imam Malik* (524/1415), al-Baihaqi (VI/201).

Warisan Anak Temuan

Apabila anak temuan meninggal dan ia meninggalkan warisan serta tidak meninggalkan ahli waris, maka warisannya menjadi milik baitul mal demikian pula *diyat* (denda)nya jika ia dibunuh.

Mengakui Nasabnya

Barangsiapa yang mengakui nasabnya baik laki-laki maupun wanita, maka ia diserahkan kepadanya, selama wujud dari anak temuan itu adalah hal yang mungkin sebagai anaknya. Apabila ada dua orang yang mengakui nasabnya atau lebih, maka tetaplah nasabnya bagi orang yang mendatangkan bukti atas pengakuannya, kalau tidak maka dibawa kepada *al-qaaafah* (yaitu) mereka yang mengetahui tentang nasab dengan melihat kepada kemiripan, kemudian ia dihubungkan dengan orang yang ditetapkan oleh *al-qaa-if* (orang yang ahli tentang nasab) bahwa ia adalah anaknya.

Dari ‘Aisyah ، رضي الله عنها , ia berkata:

دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَسَرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّرًا الْمُدْلِجِيَّ نَظَرَ آنفًا إِلَى زَيْدٍ وَأَسَامَةَ وَقَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

“Nabi ﷺ masuk menemuiku dalam keadaan gembira dan berseri raut mukanya, beliau bersabda, ‘Tidakkah engkau melihat bahwa Majazzir al-Mudliji tadi melihat kepada Zaid dan Usamah, keduanya menutup kepala mereka dan hanya terlihat kakinya saja, ia berkata, ‘Sungguh kaki-kaki ini sebagiannya adalah dari sebagian yang lain (masih satu keturunan).’”¹²²

Apabila *al-qaa-if* menetapkan bahwa ia adalah anak dari keduanya, maka ia dihubungkan dengan keduanya.

¹²² Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (XII/56, no. 6771), *Shahih Muslim* (II/1081, no. 1459), *Sunan Abi Dawud* (VI/357, no. 2250), *Sunan at-Tirmidzi* (III/298, no. 2212), *Sunan an-Nasa-i* (VI/184).

Dari Sulaiman bin Yasar dari ‘Umar (ia menceritakan) tentang seorang wanita yang disetubuhi oleh dua orang laki-laki di saat suci, maka *al-qafil* berkata, “Sungguh keduanya telah ikut bersama.” Lalu Umar menjadikannya antara keduanya.¹²³

HIBAH (PEMBERIAN/HADIAH)

Definisi Hibah

Hibah yaitu seseorang memberikan kepemilikan hartanya kepada orang lain di saat hidup tanpa imbalan.

Anjurannya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرْنَ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاءَ.

“Wahai kaum muslimah, janganlah sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya ujung kaki kambing.”¹²⁴

Darinya pula bahwa Nabi ﷺ bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُوا.

“Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai.”¹²⁵

Menerima Hibah Walaupun Sedikit

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

¹²³ Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1578)], al-Baihaqi (X/263).

¹²⁴ Muttafaq ‘alaih: Shahih al-Bukhari (V/197, no. 2566), Shabih Muslim (II/714, no. 1030)

¹²⁵ Hasan: [Shabih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 3004), Irwaa-ul Ghaliil (no. 1601)], Sunan al-Baihaqi (VI/169).

لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيْ ذِرَاعٍ
أَوْ كُرَاعٍ لَقَبَّلْتُ.

“Kalau aku diundang untuk makan *dziraa'* atau *kuraa'*¹²⁶ niscaya aku akan datang, dan kalau aku diberi hadiah *dziraa'* atau *kuraa'* niscaya aku akan terima.”¹²⁷

Hadiah yang Tidak Boleh Ditolak

Dari ‘Azrah bin Tsabit al-Anshari, ia berkata, “Telah bercerita kepadaku Tsumamah bin ‘Abdillah, ia berkata, ‘Aku masuk menemuinya, ia lalu memberiku minyak wangi dan berkata, ‘Anas tidak menolak minyak wangi.’ Ia berkata, ‘Anas baranggapan bahwa Nabi ﷺ dahulu tidak pernah menolak minyak wangi.’”¹²⁸

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ.

‘Tiga hal yang tidak boleh ditolak; (1) bantal, (2) minyak rambut dan (3) susu.’”¹²⁹

Membalas Hadiah

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

¹²⁶ *Dzirra'* dari hewan adalah kaki bagian atas, sedangkan *kuraa'* dari hewan adalah bagian di bawah mata kaki dan yang tidak berdaging (sedikit dagingnya). *Dziraa'* dan *kuraa'* secara khusus disebutkan di sini untuk menggabungkan antara sesuatu yang rendah (tidak berharga) dan sesuatu yang terhormat (berharga). Karena *dziraa'* begitu disukai oleh beliau dari pada (bagian yang) lain. Sedangkan *kuraa'* tidak berharga, disebutkan dalam sebuah pepatah, “Berilah *kuraa'* kepada seorang hamba, niscaya akan diminta *dziraa'* darimu.”

¹²⁷ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 5268)], Shahih al-Bukhari (V/199, no. 2568)

¹²⁸ Shahih: [Shahih Sunan at-Tirmidzi (no. 2240)], Shahih al-Bukhari (V/209, no. 2582), Sunan at-Tirmidzi (IV/195, no. 2941)

¹²⁹ Hasan: [Shahih Sunan at-Tirmidzi (no. 2241)], Sunan at-Tirmidzi (IV/199, no. 2942)

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبِلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

“Rasulullah ﷺ menerima hadiah dan beliau membalasnya.”¹³⁰

Siapa yang Paling Utama Mendapatkan Hadiah?

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, “Aku berkata kepada Rasulullah, ‘Sesungguhnya aku memiliki dua orang tetangga, kepada siapakah aku akan memberi hadiah?’ Beliau menjawab,

إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

‘Kepada orang yang paling dekat pintunya denganmu.’”¹³¹

Dari Kuraib, *maula* Ibnu ‘Abbas, bahwa Maimunah binti al-Harits (isteri Rasulullah ﷺ) memberitahukan kepadanya bahwa ia memerdekaan budaknya dan belum izin kepada Nabi ﷺ, maka tatkala datang hari gilirannya, ia berkata, “Wahai Rasulullah apakah engkau merasa bahwa aku telah memerdekaan budakku?” Beliau menjawab, “Apakah engkau telah melakukannya?” Ia berkata, “Ya.” Beliau bersabda:

أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ.

“Seandainya engkau memberikannya kepada bibi-bibimu, maka itu lebih besar pahalanya untukmu.”¹³²

Haram Melebihkan Pemberian kepada Sebagian Anak Saja

Dari an-Nu’man bin Basyir, ia berkata, “Ayahku bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya. Maka ibuku, (yaitu) ‘Amrah binti Rawahah berkata, ‘Aku tidak ridha hingga engkau mempersiksikannya kepada Rasulullah ﷺ.’ Maka, ayahku berangkat me-

¹³⁰ Shahih: *Shahih al-Bukhari* (V/210, no. 2585), *Sunan Abi Dawud* (IX/451, no. 3519), *Sunan at-Tirmidzi* (III/227, no. 2019)

¹³¹ Shahih: *Shahih al-Bukhari* (V/219, no. 2595), *Sunan Abi Dawud* (XIV/63, no. 5133)

¹³² Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (V/217, no. 2592), *Shahih Muslim* (II/693, no. 999), *Sunan Abi Dawud* (V/109, no. 1674)

nemu Nabi ﷺ untuk mempersiksikannya atas sedekahku. Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, ‘Apakah engkau melakukan ini kepada seluruh anak-anakmu?’ Ia menjawab, ‘Tidak.’ Beliau bersabda:

إِنَّمَا اللَّهُ وَالْأَوْلَادُ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ

‘Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu.’

Lalu Ayahku pulang dan mengembalikan sedekah tersebut.”

Dan dalam suatu riwayat, beliau ﷺ bersabda:

فَلَا تُشْهِدْنِي إِذَا، فَإِنِّي لَا أَشْهُدُ عَلَى جَوْرٍ.

“Kalau demikian maka janganlah engkau mempersiksikanku, sesungguhnya aku tidak bersaksi atas kezhaliman”

Dan dalam suatu riwayat: “Kemudian beliau ﷺ bersabda, ‘Tidakkah menggembirakanmu, jika mereka sama dalam berbuat kebaikan kepadamu?’ Ia menjawab, ‘Ya.’ Beliau bersabda, ‘Kalau begitu, maka jangan engkau lakukan.’”¹³³

Tidak Halal bagi Siapa pun untuk Meminta Kembali Pemberiannya Tidak Pula Membelinya

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, ia berkata, “Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَبَةٍ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.

‘Kami tidak memiliki permisalan yang keji, orang yang meminta kembali *hibahnya* bagaikan anjing yang menelan kembali muntahnya.’”¹³⁴

¹³³ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (V/211, no. 2587), *Shahih Muslim* (III/1241, no. 1623), *Sunan Abi Dawud* (IX/457, no. 3525)

¹³⁴ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (V/234, no. 2622), dan ini adalah lafazhnya. *Shahih Muslim* (III/1240, no. 1622), *Sunan Abi Dawud* (IX/454, no. 3521), *Sunan at-Tirmidzi* (II/383, no. 1316), *Sunan an-Nasa-i* (VI/265).

Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, aku mendengar ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه berkata, “Aku menyedekahkan seekor kuda (untuk jihad) *fii sabillah*, namun pemiliknya telah menelantarkannya, sehingga aku ingin membeli kembali darinya, aku mengira ia akan menjualnya dengan harga yang murah. Kemudian aku bertanya tentang hal tersebut kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda:

تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ
كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

‘Janganlah engkau membelinya, walaupun ia memberikannya kepadamu dengan harga satu dirham, sesungguhnya orang yang mengambil kembali shadaqohnya bagaikan anjing yang memakan kembali muntahnya.’¹³⁵

Dikecualikan dari (Hukum) Itu Adalah Seorang Ayah (Ia Boleh Mengambil Kembali) Apa yang Ia Berikan kepada Anaknya

Dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, keduanya merafa’-kan hadits tersebut, beliau رضي الله عنه bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا
يُعْطِي وَلَدَهُ.

“Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian kemudian ia memintanya kembali kecuali ayah pada apa yang ia berikan kepada anaknya (maka boleh diminta kembali).”¹³⁶

¹³⁵ Muttafaq ‘alaih: *Shabiib al-Bukhari* (III/353, no. 1490), *Shahih Muslim* (III/1239, no. 1620), *Sunan an-Nasa-i* (V/108) ia meriwayatkannya dengan ringkas, *Sunan at-Tirmidzi* (II/89, no. 663), *Sunan Abi Dawud* (IV/483, no. 1578).

¹³⁶ Shahih: [*Shabiib al-Jaami’ish Shaghiir* (no. 7655)], *Sunan Abi Dawud* (IX/455, no. 3522), *Sunan at-Tirmidzi* (II/383, no. 1316), *Sunan an-Nasa-i* (VI/265), *Sunan Ibni Majah* (II/795, no. 2377).

Apabila Orang yang Diberi Hadiah Mengembalikan Hadiah, maka Tidak Mengapa bagi Pemberi untuk Menerimanya

Dari ‘Aisyah, bahwa Nabi ﷺ shalat mengenakan *khamishah*¹³⁷ yang bergaris-garis, lalu beliau memandang kepada garis-garisnya sepintas. Maka, tatkala beliau selesai dari shalatnya, beliau ber-sabda:

اذْهَبُوا بِخَمِصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي
جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَنْتِي آنَفًا عَنْ صَلَاتِي.

“Bawalah *khamishahku* ini kepada Abu Jahm dan bawalah untukku anbijaaniyahnya Abu Jahm, sesungguhnya *khamishah* ini telah melalaikan aku dari shalatku.”¹³⁸

Dari ash-Sha’b bin Jutstsamah al-Laitsi -ia termasuk Sahabat Nabi ﷺ, bahwa ia pernah memberi hadiah kepada Rasulullah ﷺ berupa keledai liar saat beliau berada di Abwa -atau di Waddan-dan beliau sedang ihram, maka beliau pun menolaknya. Sha’b ber-kata, “Tatkala beliau melihat perubahan raut wajahku karena penolakannya terhadap hadiahku. Beliau bersabda:

لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ.

‘Kami tidak menolak (karena ada sesuatu) atas dirimu, akan tetapi (karena) kami sedang dalam keadaan ihram.’”¹³⁹

¹³⁷ *Khamishah* adalah pakaian persegi empat yang memiliki dua garis, sedangkan *anbijaaniyah* adalah pakaian tebal yang tidak bergaris dinamakan demikian dinisbatkan kepada suatu tempat yang bernama *Anbijaan*.

¹³⁸ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (I/482, no. 373), *Shahih Muslim* (I/391, no. 556), *Sunan Abi Dawud* (III/182, no. 901), *Sunan an-Nasa-i* (II/72)

¹³⁹ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (IV/31, no. 1825), *Shahih Muslim* (II/850, no. 1193), *Sunan at-Tirmidzi* (II/170, no. 851), *Sunan Ibni Majah* (II/1032, no. 3090), *Sunan an-Nasa-i* (V/183).

Orang yang Menyedekahkan Sesuatu kemudian Ia Mewarisinya

Dari ‘Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, “Seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyedekahkan seorang budak wanita kepada ibuku, dan ia (ibuku) telah wafat.’ Lalu beliau bersabda:

آجَرَكَ اللَّهُ وَرَدَ عَلَيْكَ مِيرَاثُ.

“Semoga Allah memberimu pahala dan Allah mengembalikan warisan kepadamu”¹⁴⁰

Hadiah bagi Para Pekerja Adalah *Ghulul* (Pengkhianatan)

Dari Abu Humaid as-Sa’idi رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، ia berkata, “Nabi ﷺ mempekerjakan seseorang dari (bani) al-Azd yang bernama Ibnu Lutbiyah untuk (mengambil) zakat, tatkala datang ia berkata, “Ini untuk kalian dan ini hadiah untukku.” Nabi ﷺ lantas berdiri di atas mimbar, beliau mengucapkan *hamdalah* dan memuji-Nya kemudian bersabda:

مَا بَالُ الْعَامِلِ بَعْثَهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي فَهَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأَمِهِ فَيَنْظُرُ أَيْهُدَى لَهُ أُمٌّ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقْبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاهَةً تَيْعَرُ.

‘Apakah gerangan yang terjadi pada seorang ‘amil, kami mengutusnya lalu ia datang seraya berkata, ‘Ini untukmu dan ini untukku.’ Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, lalu ia menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Rabb yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah ia membawa sesuatu kecuali ia akan membawanya

¹⁴⁰ Shahih: *Shahih Sunan at-Tirmidzi* (no. 535), *Shahih Muslim* (II/805, no. 1149), *Sunan at-Tirmidzi* (II/89, no. 662), *Sunan Abi Dawud* (VIII/79, no. 2860)

pada hari Kiamat, ia memanggulnya di atas lehernya, apabila unta ia memiliki suara, atau sapi melenguh atau kambing mengembik.'

Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga kami melihat putih kedua ketiaknya (seraya bersabda), 'Bukankah telah aku sampaikan (diucapkan tiga kali).'"¹⁴¹

'UMRA DAN RUQBA

Definisi 'Umra dan Ruqba

Keduanya adalah suatu bentuk pemberian yang terbatas dengan waktu.

Adapun '*umra* dengan *didhammad* dan *mim* sukun beserta *alif* di akhirnya diambil dari kata '*umur*.

Adapun *ruqba* dengan timbangannya (*wazan*) *umra* diambil dari kata *muraqabah* (mengawasi). Karena mereka dahulu melakukannya di masa Jahiliyyah (yaitu) memberikan rumah kepada seseorang seraya berkata kepadanya, "Aku menyuruhmu untuk memakmurkan rumahku." Atau, "Aku membolehkannya untuk mendiaminya sepanjang umurnya." Maka, dikatakan '*umra* karena sebab ini. Demikian pula dikatakan dengan *ruqba* karena setiap dari keduanya saling mengawasi kapan yang lainnya meninggal sehingga ia (rumah tersebut) kembali kepadanya.

Dan Nabi ﷺ telah menganggap pembatasan waktu ini batal/terhapus, dan beliau menjadikan setiap dari '*umra* dan *ruqba* milik orang yang diberi selama hidupnya dan bagi ahli waris setelahnya dan tidak kembali kepadanya si pemberi.

¹⁴¹ Muttafaq 'alaih: *Shahih al-Bukhari* (XIII/164, no. 7174), *Shahih Muslim* (III/1463, no. 1832), *Sunan Abi Dawud* (VIII/162, no. 2930)

Contoh *ruqba*: Seseorang berkata, "Rumah ini untukmu sepanjang hidupmu; sehingga jika engkau meninggal dunia sebelumku, maka rumah ini harus dikembalikan kepadaku, tetapi jika aku meninggal dunia lebih dulu, maka rumah ini menjadi milikmu." (Lihat *Minhajul Muslim*^{pent})

Dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَرْقَبَهَا.

“Umra itu boleh bagi orang yang diberinya dan ruqba itu boleh bagi yang diberinya.”¹⁴²

Dan darinya, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمَرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلَهُ حَقَّهُ وَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَ وَلَعَقِبِهِ.

‘Barangsiapa yang memberikan ‘umra kepada seseorang untuknya dan untuk keturunannya, sungguh perkataannya telah memutuskan haknya padanya, maka ia menjadi milik orang yang diberi ‘umra dan (milik) keturunannya.’”¹⁴³

Darinya pula, (ia) berkata, “Nabi ﷺ bersabda:

أَنْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ فَلَا تُفْسِدُوهَا إِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمَرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلَعَقِبِهِ.

‘Jagalah hartamu dan janganlah merusaknya, karena barangsiapa ber‘umra, maka ia menjadi milik orang yang diberinya selama ia hidup dan mati dan menjadi milik keturunannya.’”¹⁴⁴

¹⁴² Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1930)], Sunan Ibni Majah (II/797, no. 2383), Sunan at-Tirmidzi (II/403,no. 1362), Sunan Abi Dawud (IX/472, no. 3541), Sunan an-Nasa-i (VI/270).

¹⁴³ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1927)], Shahih Muslim (III/1245, no. 1625 (21)), Sunan Ibni Majah (II/796, no. 2380)

¹⁴⁴ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghfir (no. 1388)], Shahih Muslim (III/1246, 1625 (26))

GHASHB

(MERAMPAS HARTA ORANG LAIN)

Definisi Ghashb

Ghashb yaitu merampas hak orang dengan cara yang tidak dibenarkan.

Hukum Ghashb

Ghashb adalah perbuatan zhalim dan kezhaliman adalah kelapan di hari Kiamat.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَلَا تَحْسِبْنَّ اللَّهَ غَنِيًّا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾
إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشَكَّصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿١٧﴾ مُهْطِعِينَ
﴿ مُقْبِنِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعَدَهُمْ هَوَاءٌ ﴾
﴾ ١٨﴾

“Dan janganlah sekali-kali kamu (*Muhammad*) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zhalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.” (QS. Ibrahim: 42-43)

Dan juga firman-Nya Ta'ala:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ ... ﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...” (QS. Al-Baqarah: 188)

Nabi ﷺ bersabda dalam *khutbatul Wada'*:

إِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَغْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحْرُمَةٍ
يَوْمَكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

“Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini dan di negeri kalian ini.”¹⁴⁵

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَزِّنِي الزَّانِي حِينَ يَزِّنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ
يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا
يَتَهَبَ ثُبَّةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَتَهَبُهَا وَهُوَ
مُؤْمِنٌ.

‘Tidaklah seseorang berzina ketika berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah seseorang minum khamr ketika meminumnya dalam keadaan beriman, dan tidaklah seseorang mencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman dan tidaklah seseorang merampas suatu rampasan yang mana orang-orang mengangkat pandangan kepadanya ketika ia merampasnya dalam keadaan beriman.’”¹⁴⁶

Haram Memanfaatkan Barang yang Dirampas

Haram bagi orang yang merampas (*ghashib*) memanfaatkan barang rampasannya (*maghshub*), dan ia wajib untuk mengembalikannya.

Dari ‘Abdullah bin as-Sa’ib bin Zaid, dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

¹⁴⁵ Shahih: [*Shabiih al-Jaami’ish Shaghiir* (no. 2068)].

¹⁴⁶ Muttafaq ‘alaih: [*Shabiih al-Jaami’ish Shaghiir* (no. 7707)].

لَا يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا
أَخِيهِ فَلَيُرَدَّهَا.

“Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, tidak dengan main-main tidak pula sungguhan, barangsiapa mengambil tongkat saudaranya hendaklah ia mengembalikannya.”¹⁴⁷

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّهُ مِنْهُ
الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِيْتَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ
أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ
سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

‘Barangsiapa berbuat zhalim kepada saudaranya dalam kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah ia meminta kehalalannya pada hari ini (di dunia) sebelum (datang hari) yang tidak ada Dinar tidak pula Dirham. Apabila ia mempunyai amalan shalih, maka akan diambil darinya sekadar kezhalimannya dan apabila ia tidak mempunyai kebaikan, maka akan diambil dari kejelekan orang yang dizhalimi kemudian ditimpakan kepadanya.’¹⁴⁸

¹⁴⁷ Hasan: [Shabiih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 7578)], Sunan Abi Dawud (XIII/346, no. 4982) dan ini adalah lafazhnya, Sunan at-Tirmidzi (III/313, no. 2249) dan lafazhnya:

لَا يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ.

“Janganlah salah seorang dari kalian mengambil tongkat saudaranya.”

¹⁴⁸ Shahih: [Shabiih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 6511)], Shabiih al-Bukhari (V/101, no. 2449), Sunan at-Tirmidzi (IV/36, no. 2534), dengan maknanya.

Orang yang Terbunuh karena Mempertahankan Hartanya adalah Syahid

Seseorang dibolehkan untuk membela dirinya dan hartanya jika ada orang yang ingin membunuh atau mengambil hartanya.

Dari Abu Hurairah ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ia berkata, “Seseorang datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِيْ؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِه مَالَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتَلُهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ.

‘Wahai Rasulullah, apakah pendapatmu jika seseorang datang ingin mengambil hartaku?’ Beliau menjawab, ‘Jangan engkau berikan.’ Ia berkata, ‘Apa pendapatmu jika ia memerangiku?’ Beliau menjawab, ‘Perangilah ia.’ Ia berkata, ‘Apa pendapatmu jika ia membunuhku?’ Beliau menjawab, ‘Maka engkau syahid.’ Ia berkata, ‘Apa pendapatmu jika aku yang membunuhnya?’ Beliau menjawab, ‘Dia di Neraka.’”¹⁴⁹

Merampas Tanah

Dari Sa’id bin Zaid ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئاً طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.

‘Barangsiapa mengambil sedikit tanah dengan cara yang zhalim, maka (Allah) akan mengalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi.’¹⁵⁰

¹⁴⁹ Shahih: [Mukhtashar Shabiih Muslim (no. 1086)], Shabiih Muslim (I/124, no. 140), Sunan'an-Nasa'i (VII/114).

¹⁵⁰ Muttafaq 'alaih: Shabiih al-Bukhari (V/103, no. 2452), Shabiih Muslim (III/1230, no. 1610).

Dari Salim dari ayahnya ﷺ, ia berkata, “Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَخْدَى مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حُقْقِهِ سُحْفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ.

‘Barangsiapa yang mengambil tanah sedikit saja dengan cara yang tidak dibenarkan, maka ia dibenamkan ke dalam tanah tersebut pada hari Kiamat hingga tujuh lapis bumi.’”¹⁵¹

Barangsiapa Merampas Tanah Ialu Ia Menanaminya atau Membangun di Atasnya, maka Ia Diharuskan Mencabut Tanamannya dan Menghancurkan Bangunannya

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَيْسَ لِعَرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

“Tidak ada hak bagi keringat orang yang zhalim.”¹⁵²

Apabila ia mengolahnya, maka ia mengambil nafkahnya dan tanamannya bagi orang yang memiliki (tanah):

Dari Rafi’ bin Khudaij bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بَغْيَرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَكَلَّهُ نَفْعَتُهُ.

“Barangsiapa menanam di atas tanah suatu kaum tanpa seizin mereka, maka ia tidak memiliki apa pun dari tanamai itu, namun ia mendapatkan nafkahnya.”¹⁵³

¹⁵¹ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 6385)], Shahiib al-Bukhari (V/103, no. 2454)

¹⁵² Shahih: [Shahih Sunan at-Tirmidzi (no. 1113)], Sunan at-Tirmidzi (II/419, no. 1394), al-Baihaqi (VI/142)

¹⁵³ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 6272)], Sunan at-Tirmidzi (II/410, no. 1378), Sunan Ibni Majah (II/824, no. 2466)

SYUF'AH

Definisi Syuf'ah

Syuf'ah dengan *mim* dhammad dan *faa* sukun, ia adalah bahasa yang diambil dari kata *asy-syaf'u* artinya *az-zauj* (pasangan).

Secara syara' yaitu berpindahnya bagian seorang sekutu kepada sekutu yang lain yang sebelumnya berpindah kepada orang asing dengan pengganti yang sama yang telah ditentukan.

Hal-Hal yang Terjadi Syuf'ah Padanya

Dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه، ia berkata:

قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ
الْحُدُودُ وَصَرُّفَتِ الظُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

"Nabi ﷺ memutuskan adanya syuf'ah pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya, maka tidak berlaku *syuf'ah*."¹⁵⁴

Barangsiapa yang memiliki sekutu pada tanah, tembok, rumah atau yang sejenisnya, ia tidak boleh menjualnya kepada orang lain sehingga ia menawarkannya terlebih dahulu kepada sekutunya tersebut, apabila ia menjual sebelum menawarkan kepadanya, maka ia yang lebih berhak akan barang yang dijual tersebut.

Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَغْرِضَهَا عَلَى
شَرِيكِهِ.

¹⁵⁴ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2028)], Shahih al-Bukhari (IV/436, no. 2257) dan ini adalah lafazhnya, Sunan Abi Dawud (IX/425, no. 3497), Sunan Ibni Majah (II/835, no. 2499), Sunan at-Tirmidzi (II/314, no. 1382) tanpa kalimat yang pertama.

“Barangsiapa yang memiliki pohon kurma atau tanah, hendaklah ia tidak menjualnya sehingga ia menawarkannya kepada sekutunya.”¹⁵⁵

Dari Abu Rafi’, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ مَا كَانَ.

“Sekutu itu lebih berhak karena dekatnya.”¹⁵⁶

Syuf’ah dengan Tetangga apabila antara Keduanya Ada Hak Bersama

Apabila antara dua orang yang saling bertetangga ada hak bersama berupa jalan atau air, maka tetaplah syuf’ah bagi setiap orang dari keduanya. Salah satu dari mereka tidak boleh menjual sehingga ia meminta izin terlebih dahulu kepada tetangganya, apabila ia menjual tanpa izin darinya maka ia (tetangganya tersebut) lebih berhak terhadap apa yang dijual.

Dari Jabir رضي الله عنه , ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا.

‘Tetangga itu lebih berhak dengan syuf’ah tetangganya. Ia ditunggu apabila sedang tidak ada (pergi), jika jalan mereka satu.’”¹⁵⁷

Dan dari Abu Rafi’ رضي الله عنه , ia menerangkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ.

¹⁵⁵ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2021)], Sunan Ibni Majah (II/833, no. 2492), Sunan an-Nasa-i (VII/319)

¹⁵⁶ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2027)], Sunan Ibni Majah (II/834, no. 2498)

¹⁵⁷ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2023)], Sunan Abi Dawud (IX/429, no. 3501), Sunan at-Tirmidzi (II/412,no. 1381), Sunan Ibni Majah (II/833, no. 2494)

“Tetangga itu lebih berhak karena kedekatannya.”¹⁵⁸

WAKALAH (MEMBERI KUASA)

Definisi Wakalah

Wakalah dengan *wawu difat-hab* dan terkadang dikasrah artinya *at-tafwidh* (menyerahkan) dan *al-hifzhu* (menjaga). Engkau mengatakan, “*Wakkaltu fulaan idzaas tahfazhtuhu* (artinya aku meminta si fulan untuk menjaga).” “*Wakkaltul amra ilaibi idzaa farwadhtuhu ilaibi* (artinya, aku menyerahkan urusan kepadanya).”

Adapun secara syara’ yaitu seseorang menempatkan orang lain pada kedudukan dirinya secara mutlak atau muqayyad (terikat).

Pensyari’atan Wakalah

Wakalah disyari’atkan dengan dalil dari al-Kitab dan as-Sunnah serta ijma’ umat.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْتَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَاتِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوكُمْ أَحَدَكُمْ بِوَرْقَكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَيَنْظُرْ أَيُّهَا أَرْكَيْ طَعَامًا فَلَيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلَيَتَلَطَّفَ وَلَا يَشْعِرُنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴾

¹⁵⁸ Hasan shahih: [Shabiih Sunan Ibni Majah (no. 2024)], Shabiih al-Bukhari (IV/ 1437, no. 2258), Sunan Abi Dawud (IX/428, no. 3499), Sunan an-Nasa-i (VII/ 320), Sunan Ibni Majah (II/833, no. 2495)

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini).’ Mereka menjawab, ‘Kami berada (di sini) sehari atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi), ‘Rabb kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.”” (QS. Al-Kahfi: 19)

Dari Abu Rafi', ia berkata, “Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah dalam keadaan halal dan menggaulinya dalam keadaan halal. Rasulullah ﷺ amat kuat dalam keduanya¹⁵⁹ dan beliau mewakilkan seseorang untuk melunasi hutang-hutang¹⁶⁰ dan menegakkan budud¹⁶¹ dan yang lainnya.”

Kaum muslimin sepakat atas kebolehannya bahkan (sepakat) atas Sunnahnya, karena ia termasuk bentuk *ta'awun 'alal birri wa taqwa*, karena tidak setiap orang mampu untuk mengerjakan sendiri urusan-urusannya, sehingga ia butuh mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakannya menggantikannya.

Hal-Hal yang Boleh Wakalah padanya

Segala sesuatu yang boleh bagi seseorang untuk dikerjakan sendiri, maka boleh baginya untuk mewakilkannya atau ia yang mewakili.

Seorang Wakil adalah Penerima Amanah

Seorang wakil adalah penerima amanah pada apa yang ia pegang dan pada apa yang ia laksanakan dan ia tidak menanggung kecuali jika lalai.

¹⁵⁹ Sanadnya shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (VI/252)], diriwayatkan oleh ad-Darimi (II/38), Ahmad (VI/392-393).

¹⁶⁰ Lihat hadits Abu Hurairah tentang: “Berbuat Baik dalam Melunasi Hutang.”

¹⁶¹ Seperti sabda beliau ﷺ: “Wahai Unais pergilah kepada wanita ini, apabila ia mengaku, maka rajamlah.” Dan akan datang pembahasannya dalam bab Hudud.


Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

لَا ضَمَانٌ عَلَىٰ مُؤْتَمِنٍ.

“Tidak ada jaminan atas orang yang diberi kepercayaan.”¹⁶²



¹⁶² Hasan: [*Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7518)].



Kitab Sumpah dan Nadzar

KITAB SUMPAH DAN NADZAR

BAB SUMPAH

Definisi Sumpah

Al-Aimaan -dengan Hamzah difat-hahkan- bentuk jamak dari *yamiin*. Dan asal makna *al-Yamin* atau sumpah di dalam bahasa Arab adalah tangan. Hal ini dikarenakan ketika dulu mereka ber- sumpah, mereka saling memegangi tangan yang lain.

Adapun secara syara' sumpah berarti menguatkan sesuatu dengan menyebut Nama atau sifat Allah.

Sahnya Sumpah

Sumbah tidak sah kecuali dengan menyebut Nama Allah Ta'ala, salah satu nama dari Nama-Nama-Nya, atau satu sifat dari sifat-sifat-Nya.

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat 'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه sedang berjalan dengan kendaraannya, bersumpah dengan nama ayahnya, kemudian beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلِيَحْلِفْ
بِاللَّهِ أَوْ لِيَصُمُّتْ.

“Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian. Barangsiapa bersumpah, hendaklah dengan (nama) Allah, atau diam.”¹

Dari Anas bin Malik ، Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَرْزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَرِيدٍ؟ حَتَّى يَضْعَ رَبُّ الْعَزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ، قَطْ وَعِزَّتِكَ، وَيُزَوِّدِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ.

“Tidak henti-hentinya Neraka Jahannam berkata, ‘Masihkah ada tambahan?’ Hingga Rabb Yang Maha Mulia meletakkan kedua kaki-Nya padanya, sehingga ia (Neraka) mengatakan, ‘Cukup, cukup demi kemuliaan-Mu.’ Kemudian Dia (Allah) mengumpulkan kedua kaki-Nya.”²

Sumpah dengan Selain Allah Merupakan Kesyirikan

Dari Ibnu ‘Umar ، ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

“Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kufur atau syirik.”³

Dan dari Abu Hurairah ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ فَلَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَى أَقْامِرُكَ، فَلَيَتَصَدَّقُ.

¹ Muttafaq ‘alaih: *Shabih al-Bukhari* (XI/530, no. 6646), *Shabih Muslim* (III/1267, no. 1646 (3)), *Sunan Abi Dawud* (IX/77, no. 3233), *Sunan at-Tirmidzi* (III/24, no. 1573).


² Muttafaq ‘alaih: *Shabih al-Bukhari* (XI/545, no. 6661), *Shabih Muslim* (IV/2187, no. 2848), *Sunan at-Tirmidzi* (V/65, no. 3326).

³ Shahih: *Shabih al-Bukhari*, no. 6204, *Sunan at-Tirmidzi* (III/45, no. 1574).

“Barangsiapa di antara kalian yang berkata ketika bersumpah, ‘Demi Latta,’ maka hendaknya mengucapkan, *Laa ilaaha illal-laah.*’ Dan barangsiapa berkata kepada temannya, ‘Kemarilah, aku akan bertaruh untukmu,’ maka hendaknya ia bersedekah.”⁴

Kerancuan dan Jawabannya

Sebagian orang ketika mereka bersumpah dengan selain Allah beralasan bahwa mereka takut berbohong, sedangkan Allah Ta’ala berfirman:



“Janganlah kamu jadikan (*Nama*) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan...” (QS. Al-Baqarah: 224)

Maka jawaban atas syubhat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mis’ar bin Kaddam dari Wabrah bin ‘Abdirrahman ia berkata, “Abdullah berkata, ‘Bersumpah dusta dengan Nama Allah lebih aku suka daripada bersumpah jujur dengan selain-Nya.’”⁵

Adapun makna ayat tersebut sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه، ia berkata, “Janganlah kalian jadikan sumpah kalian sebagai penghalang kalian untuk berbuat kebajikan, akan tetapi hapuskan sumpah kalian dengan kafarat, dan berbuat kebajikanlah.”

Berkata Ibnu Katsir, “Demikianlah yang dikatakan oleh Marruq, asy-Sya’bi, Ibrahim an-Nakha’i, Mujahid, Thawus, ‘Atha’ al-Khurasani, dan as-Suddi، رحمهم الله .”⁶

Hukum Bersumpah dengan Agama Selain Islam

Dari Tsabit bin adh-Dhahhak, ia berkata, “Rasulullah ﷺ ber-sabda:

⁴ Muttafaq ‘alaih: *Shahih Muslim* (III/1267, no. 1647), *Sunan an-Nasa-i* (VII/7), *Sunan Abi Dawud* (IX/74, no. 3231) dengan tambahan: “Hendaknya bersedekah dengan sesuatu.” *Shahih al-Bukhari* (XI/536, no. 6650) dengan tambahan: “Demi Latta dan Uzza.”

⁵ Ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir* (IX/205, no. 8902)

⁶ *Tafsir Ibni Katsir* (I/266)

مَنْ حَلَفَ بِمَلَةٍ سَوَى الْإِسْلَامِ كَذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ.

‘Barangsiapa bersumpah bohong secara sengaja dengan agama selain Islam, maka ia keluar dengan sesungguhnya.’⁷

Dan dari ‘Abdillah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِّنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعْدُ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا.

‘Barangsiapa berkata, ‘Sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam, apabila ia dusta, maka ia sebagaimana yang ia katakan (benar-benar keluar), dan apabila ia jujur, maka ia tidak akan kembali ke dalam Islam dengan selamat.’⁸

Apabila Seseorang Bersumpah dengan Nama Allah di Hadapannya Hendaknya Ia Menerima dan Ridha

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata, “Nabi ﷺ mendengar seseorang bersumpah dengan ayahnya. Kemudian beliau bersabda:

لَا تَحْلِفُوا بِآبائُكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلَيَصُدُّقُ، وَمَنْ حَلَفَ لَهُ بِاللهِ فَلَيَرْضَى، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيُنْسَى مِنَ اللهِ.

“Janganlah kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Barangsiapa bersumpah dengan Allah, hendaknya ia menepati. Dan apabila ada yang bersumpah dengan Nama Allah di hadapannya hendaknya ia menerima (ridha), dan barangsiapa tidak ridha dengan Allah, maka ia bukan termasuk (golongan) Allah.”⁹

⁷ Muttafaq ‘alaih: *Shahih Muslim* (I/105, no. 110 (177)) dan ini adalah lafaznya, *Shahih al-Bukhari* (XI/537, no. 6652), *Sunan Abi Dawud* (IX/83, no. 3240) *Sunan at-Tirmidzi* (III/537, no. 6652), *Sunan Abi Dawud* (IX/83, no. 3240), *Sunan at-Tirmidzi* (III/50, no. 1583), *Sunan an-Nasa-i* (VII/6), *Sunan Ibni Majah* (I/678, no. 2098).

⁸ Shahih: [Al-Irwaa’] (no. 2576)], *Sunan Abi Dawud* (IX/85, no. 3241), *Sunan an-Nasa-i* (VII/6), *Sunan Ibni Majah* (I/679, no. 2100).

⁹ Shahih: [*Shahih Sunan Ibni Majah* (no. 1708)], *Sunan Ibni Majah* (I/679, no. 2101).

Dan dari Abi Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسْرَقْتَ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي.

"Isa bin Maryam melihat seseorang mencuri, kemudian ia berkata, 'Apakah engkau mencuri?' Ia berkata, 'Tidak, demi Rabb yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain-Nya.' Lalu 'Isa berkata, 'Aku beriman kepada Allah, dan aku mendustakan penglihatanku.'"¹⁰

Macam-Macam Sumpah

Sumbah terbagi menjadi 3 macam; (1) sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, (2) sumpah palsu, dan (3) sumpah yang disengaja.

Sumbah yang Tidak Dimaksudkan untuk Bersumpah dan Hukumnya

Tidak dimaksudkannya sebuah sumpah yaitu sumpah yang tidak diniatkan untuk sumpah. Sebagaimana perkataan seseorang, "Demi Allah kalian akan makan, atau kalian akan minum." Dan semisalnya yang tanpa dimaksudkan untuk bersumpah.

Hal ini tidak dianggap sebagai sumpah, dan orang yang bersumpah tidak dikenakan beban apa pun.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُ قُلُوبُكُمْ ... ﴾

¹⁰ Muttafaq 'alaih: *Shahih al-Bukhari* (VI/478, no. 3444), *Shahih Muslim* (IV/1838, no. 23).

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu...” (QS. Al-Baqarah: 225)

Allah Ta’ala juga berfirman:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ... ﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja...” (QS. Al-Maa-idah: 89)

Dan dari ‘Aisyah رضي الله عنها , “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)...” Ia berkata, “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan seseorang, ‘Tidak, demi Allah. Benar, demi Allah.’”¹¹

Sumpah Palsu dan Hukumnya

Yaitu sumpah palsu yang dengannya hak seseorang bisa terambil, atau sumpah yang dimaksudkan untuk berbuat kecurangan atau pengkhianatan.

Dinamakan dengan **اليمين الغموس** (*al-Yamiin al-Ghumuus*), karena sumpah ini menjerumuskan orang yang bersumpah ke dalam dosa kemudian ke dalam Neraka.

Sumpah ini termasuk salah satu dosa besar, dan tidak ada kafarat atasnya, karena Allah Ta’ala berfirman:

﴿ ... وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ... ﴾

¹¹ Shahih: [Shahih Sunan Abi Dawud (no. 2789)], Shahih al-Bukhari (XI/547, no. 6663)

“... Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja...” (QS. Al-Maa-idah: 89)

Dan sumpah ini tidak dimaksudkan untuk bersumpah, karena apabila dimaksudkan, ia tidak akan mungkin dilaksanakan, dan pada dasarnya sumpah ini tidak akan pernah mendatangkan kebaikan.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿ وَلَا تَتَخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَحْلًا بَيْنَ كُمْ فَتَرِّلَ قَدْمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذَوَّقُوا الْسُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

“Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan bagimu adzab yang pedih.” (QS. An-Nahl: 94)

Ath-Thabari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, “Makna dari ayat tersebut di atas adalah janganlah kalian jadikan sumpah-sumpah kalian yang telah kalian ucapkan, sebagai penghianatan dan tipu daya untuk tidak memenuhi janji kepada orang yang telah kalian janjikan, supaya mereka merasa tenang kepada kalian padahal kalian menyembunyikan pengkhianatan terhadap mereka.”¹²

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

الْكَبَائِرُ إِلَإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْعُمُوسُ.

“Termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu.”¹³

¹² *Tafsir ath-Thabari* (XIV/166)

¹³ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 4601)], Shabih al-Bukhari (XI/555, no. 6675), Sunan an-Nasa-i (VII/89), Sunan at-Tirmidzi (IV/303, no. 5010).

Dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةً الشَّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ ذِلْكُهُ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ
حَقٍّ أَوْ نَهْبُ مُؤْمِنٍ أَوْ الْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ أَوْ يَمِينٌ صَابِرَةً
يَقْتُطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ.

“Lima hal yang tidak ada kafaratnya; (1) menyekutukan Allah عز وجل, (2) membunuh jiwa tanpa mempunyai hak (untuk membunuh), (3) merampas hak seorang mukmin, (4) lari dari perang, atau (5) sumpah palsu di depan hakim untuk memperoleh harta yang bukan haknya.”¹⁴

Sumpah yang Disengaja dan Hukumnya

Sumpah yang disengaja adalah sumpah yang dimaksudkan oleh seseorang dan ditujukan untuk itu sebagai penguatan dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu.

Apabila sumpahnya mengandung kebijakan, maka tidak apa-apa. Dan apabila ia menggugurkannya, ia wajib membayar kafarat, berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
بِمَا كَسَبْتُ قُلُوبُكُمْ ... ﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu...” (QS. Al-Baqarah: 225)

Dan firman-Nya:

¹⁴ Hasan: [Shahih al-Jaami’ish Shaghir (no. 3247)], Ahmad (XIV/68, no. 220).

﴿ ... وَلِكُنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَنَ ﴾

“... Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja...” (QS. Al-Maa-idah: 89)

Sumpah Didasarkan pada Niat

Dari ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ.

‘Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya.’”¹⁵

Barangsiapa bersumpah atas sesuatu, namun ia menyembunyikan hal lain, maka yang menjadi tolak ukur adalah niatnya, bukan lafazhnya.

Dari Suwaid bin Hanzhalah, ia berkata, “Kami keluar untuk menemui Rasulullah ﷺ. Dan di antara kami ada Wa-il bin Hujr, kemudian ada musuhnya yang menginginkan untuk menawannya, namun orang-orang enggan untuk bersumpah, lalu aku bersumpah bahwasanya ia adalah saudaraku, lalu musuhnya melepaskannya. Kami mendatangi Rasulullah ﷺ, dan aku memberitahukan beliau bahwa mereka enggan untuk bersumpah, dan aku bersumpah bahwasanya ia adalah saudaraku, lalu beliau bersabda:

صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ.

“Kamu benar, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya.”¹⁶

Sumbah tergantung pada niat orang yang bersumpah apabila ia tidak diminta untuk bersumpah. Tetapi apabila seseorang diminta untuk bersumpah, maka hukum sumpah tergantung pada niat orang yang meminta.

¹⁵ Telah disebutkan takhrijnya.

¹⁶ Shahih: [Shabiib Sunan Ibni Majah (no. 1722)], Sunan Ibni Majah (I/685, no. 2119), Sunan Abi Dawud (IX/82, no. 3239).

Dari Abi Hurairah ﷺ, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَىٰ نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ.

“Sesungguhnya sumpah itu digantungkan pada niat orang yang memintanya.”¹⁷

Dan juga dari beliau, Rasulullah ﷺ bersabda:

يَمِينُكَ عَلَىٰ مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ.

“Sumpahmu didasarkan pada apa yang membuat temanmu mempercayainya.”¹⁸

Sumpah Tidak Batal Karena Lupa atau Salah

Barangsiapa bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, lalu ia melakukannya (kembali) karena lupa atau salah, maka ia tidak membatal-kan sumpahnya.

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنَّنَا أَوْ أَخْطَأْنَا...﴾

“(Mereka berdo'a), ‘Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.’” (QS. Al-Baqarah: 286)

Dan di dalam hadits disebutkan bahwasanya Allah menjawab, “Ya.”¹⁹

Pengecualian di Dalam Bersumpah

Barangsiapa bersumpah dan mengucap, “Insya Allah.” Maka, ia telah mengecualikannya dan tidak perlu ada pembatalan sumpah tersebut.

¹⁷ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1723)], Sunan Ibni Majah (I/685, no. 2120), Shahih Muslim (LXXIII/1274, no. 1653 (21)) tanpa lafazh ﷺ.

¹⁸ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1724)], Shahih Muslim (III/1274, no. 1653), Sunan Ibni Majah (I/686, no. 2121), Sunan Abi Dawud (IX/80, no. 3238), Sunan at-Tirmidzi (II/404, no. 1365).

¹⁹ Shahih: [Shahih Sunan an-Nasa-i (no. 3588)], Shahih Muslim (I/115, no. 125).

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤِدَ تَبَّيْنَ اللَّهُ: لَا طُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِعَلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ.

“Berkata Nabi Sulaiman bin Dawud, ‘Sungguh malam ini aku akan menyetubuhi 70 orang isteriku, yang setiap dari mereka akan melahirkan seorang anak yang kelak akan berperang di jalan Allah.’ Lalu seorang temannya atau seorang raja berkata, ‘Katakanlah, ‘Insya Allah!’’ Namun ia tidak mengatakannya dan lupa, maka tidak ada satu pun dari isteri-isterinya itu yang mengandung, kecuali seorang yang melahirkan anak yang cacat.”

Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ.

“Seandainya ia mengucapkan, ‘Insya Allah.’ Niscaya ucapan-nya itu bisa menjadi penyebab terkabulnya keinginannya.”²⁰

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ وَاسْتَشَنَى إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرُ حَانِثٍ.

“Barangsiapa bersumpah dan mengecualikannya, maka apabila ia menghendaki, ia boleh mencabutnya atau meninggalkannya tanpa membatalkannya.”²¹

²⁰ Muttafaq ‘alaih: *Shahih Muslim* (III/1275, no. 1654 (23)) dan ini lafaznya. *Shahih al-Bukhari* (XI/524, no. 6639), *Sunan an-Nasa-i* (VII/25).

²¹ Shahih: [*Shahih Sunan Ibni Majah* (no. 1711)], *Sunan Ibni Majah* (I/680, no. 2105), *Sunan Abi Dawud* (IX/88, no. 3245), *Sunan an-Nasa-i* (VII/12).

Seseorang yang Telah Bersumpah Atas Sesuatu, Namun Ia Melihat Ada Hal Lain yang Lebih Baik

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلِيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ.

“Barangsiapa telah bersumpah atas sesuatu, namun ia melihat ada hal lain yang lebih baik, maka hendaknya ia melaksanakan hal yang lebih baik, dan membayar kafarat atas sumpahnya.”²²

Larangan Bersikukuh pada Sebuah Sumpah

Allah Ta’ala berfirman:

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّا يَمْنِكُمْ أَنْ تَبُرُوا وَتَتَّقُوا ﴾

﴿ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

“Janganlah kamu jadikan (Nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah (perbaikan) di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 224)

Berkata Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, “Janganlah kalian jadikan sumpah kalian sebagai penghalang untuk tidak berbuat baik, namun, hapuslah sumpah kalian dengan kafarat dan berbuatlah kebajikan.”²³

Dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

وَاللَّهُ لَا نَ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

²² Shahih: [Al-Irwaa’ (no. 2045)], Shabiih Muslim (III/1272, no. 1650 (13)), Sunan at-Tirmidzi (III/43, no. 151569)

²³ Telah disebutkan takhrijnya.

“Demi Allah, ketika salah seorang dari kalian bersikukuh^{*} pada sumpah yang (membahayakan) keluarganya itu lebih dosa baginya di sisi Allah dari pada ketika ia membayar kafarat yang telah diwajibkan oleh Allah.”²⁴

Kafarat (Denda) Pembatalan Sumpah

Barangsiapa membatalkan sumpah, maka kafaratnya salah satu dari hal berikut:

1. Memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa diberikan untuk keluarga, atau
2. Memberi mereka pakaian, atau
3. Membebaskan seorang budak.

Apabila ia tidak mampu untuk melaksanakan hal tersebut, maka kafaratnya adalah puasa tiga hari. Tidak boleh kafarat (menebus) dengan puasa sedangkan ia mampu untuk mengerjakan salah satu dari tiga hal tersebut.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَدَّتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾

* يَحْلَجَ berasal dari kata yang berarti bersikukuh pada sebuah perkara walaupun telah jelas kesalahannya. Pada dasarnya, kata secara umum berarti berkeras hati pada sesuatu. Berkata an-Nawawi, “Makna hadits tersebut, bahwasanya barangsiapa yang bersumpah dengan sesuatu yang berhubungan dengan keluarganya, di mana apabila ia tidak membatalkannya akan mencelakakan mereka, maka hendaklah ia membatalkan sumpahnya dan melakukan hal yang seharusnya dilakukan, serta membayar kafarah. Apabila ia mengatakan, ‘Saya tidak akan membatalkannya, tetapi akan menahan diri agar tidak terjerumus dalam pembatalan karena takut dosa,’ maka perkataan orang itu salah. Sebab apabila sumpah diteruskan, dan membiarkan bahaya itu pada keluarganya, lebih berdosa dari pada pembatalan. Bahkan ia harus membatalkannya apabila hal itu tidak ada unsur maksatnya.

²⁴ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (XI/517, no. 6625), *Shahih Muslim* (III/1276, no. 1655)

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا

﴿ حَلْفُتُمْ ... ﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekaan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)...” (QS. Al-Maa-idah: 89)

Sumpah untuk Pengharaman

Barangsiapa berkata, “Makananku adalah haram bagiku.” Atau, “Haram hukumnya bagiku memasuki rumah si fulan.” Dan yang semisalnya, maka perkataan tersebut tidaklah menjadikan hal-hal tersebut haram. Namun bagi orang tersebut harus membayar kafarat sumpah apabila ia melakukannya.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحِرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرَضَاتَ أَزْوَاجَكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلِلَةً أَيْمَنِكُمْ ... ﴾

“Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.” (QS. At-Tahrim: 1-2)

Dari ‘Aisyah رضي الله عنه ، ia berkata, “Ketika itu Rasulullah ﷺ menginap dan meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Kemudian aku dan Hafshah bersepakat apabila beliau ke rumah salah satu dari kami, ia akan mengatakan, ‘Apakah engkau makan *maghaafir* (buah yang berbau kurang sedap^{pent})? Sesungguhnya aku mencium bau *maghaafir* darimu.’ Rasulullah menjawab, ‘Tidak, namun aku tadi minum madu di rumah Zainab binti Jahsy, dan aku tidak akan mengulanginya lagi, dan aku telah bersumpah. Janganlah engkau beritahu siapa pun.”²⁵

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ، ia berkata, “Pengharaman sesuatu yang halal menyebabkan seseorang harus membayar kafarat. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian.”²⁶

BAB NADZAR

Definisinya

Nadzar bentuk tunggal dari *nudzur* berasal dari kata *indzar* yang berarti ancaman.

Sebagian orang mendefinisikan dengan pewajiban sesuatu yang tidak wajib karena suatu kejadian.

Disyari’atkannya Nadzar

Allah berfirman:

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُم مِّنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذْرٌ تُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ... ﴾

²⁵ Shahih: [Shahih Sunan an-Nasa-i (no. 3553)], Shahiib al-Bukhari (VIII/656, no. 4912).

²⁶ Telah disebutkan takhrijnya.

“Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya...” (QS. Al-Baqarah: 270)

Dan Dia berfirman:

﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثِّهِمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلَيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ ﴾

﴿ الْعَتِيقِ ﴾

“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan Thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (QS. Al-Hajj: 29)

Allah juga memuji orang yang memenuhi nadzarnya, Dia berfirman:

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾

“Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang adzabnya merata di mana-mana.” (QS. Al-Insaan: 7)

Dan dari ‘Aisyah ، تَعْلِيَةٌ ، dari Nabi ﷺ bersabda:

منْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلَيُطِعِهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ.

“Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaati-Nya, dan barangsiapa nadzar untuk bermaksiat kepada-Nya, maka janganlah ia berbuat maksiat kepada-Nya.”²⁷

Dilarangnya Nadzar untuk Sesuatu yang Belum Pasti

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar ، تَعْلِيَةٌ ، ia berkata, “Nabi ﷺ melarang nadzar, beliau bersabda:

²⁷ Shahih: [Shahib al-Jaami’ish Shaghiir (no. 6565)], Shahiib al-Bukhari (XI/581, no. 6696), Sunan Abi Dawud (IX/113, no. 3265), Sunan at-Tirmidzi (III/41, no. 1564), Sunan an-Nasa-i (VII/17), Sunan Ibni Majah (I/687).

إِنَّهُ لَا يَرْدُ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

‘Sesungguhnya hal itu tidak bisa menolak sesuatu, ia hanya akan mengeluarkan seseorang dari kekikiran.’²⁸

Dari Sa’id bin al-Harits bahwasanya ia mendengar Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما berkata, “Bukankah mereka telah dilarang untuk bernadzar? Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقْدِمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ.

‘Sesungguhnya nadzar tidak bisa mendahulukan atau mengakhirkan sesuatu. Dengan nadzar seseorang hanyalah akan dikeluarkan dari kekikiran.’²⁹

Sah Tidaknya Sebuah Nadzar

Sebuah nadzar dianggap sah dan bisa dikerjakan apabila merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷺ. Dan untuk memenuhinya merupakan kewajiban, berdasarkan hadits ‘Aisyah di muka:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلَيُطِعْهُ.

“Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaati-Nya.”

Nadzar tidak sah apabila merupakan kemaksiatan, namun ia wajib membayar kafarat sumpah.

Dari ‘Aisyah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا نَذْرٌ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.

²⁸ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (XI/576, no. 6693), *Shahih Muslim* (III/260, no. 1639), *Sunan Abi Dawud* (IX/109, no. 3263), *Sunan an-Nasa-i* (VII/16).

²⁹ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (XI/575, no. 6692), *Shahih Muslim* (III/1261, no. 1639 (3)) tanpa perkataan Ibnu ‘Umar.

“Tidak boleh nadzar dalam kemaksiatan, dan dendanya sebagaimana denda (pembatalan) sumpah.”³⁰

Adapun nadzar yang mubah, seperti nadzar untuk berhaji dengan jalan kaki, atau berdiri di bawah terik matahari, maka tidak perlu dilaksanakan, dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki tua berjalan dengan dibopong kedua anaknya, kemudian Rasulullah ﷺ bertanya, ‘Kenapa kakek ini?’ Lalu kedua anaknya menjawab, ‘Wahai Rasulullah, ia dulu telah bernadzar.’ Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

اَرْكَبْ اِيَّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ.

‘Berkendaraanlah wahai kakek, sesungguhnya Allah berkecukupan diri dari engkau dan nadzarmu.’³¹

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ، bahwasanya Rasulullah ﷺ melewati seorang lelaki di Mekkah sedang berdiri di bawah terik matahari, lalu beliau bertanya, “Ada apa ini?” Orang-orang menjawab, “Ia telah bernadzar untuk puasa, tidak berteduh sampai malam, serta tidak bicara. Dan sampai sekarang ia masih berdiri.” Kemudian beliau ﷺ bersabda:

لِيَتَكَلَّمُ وَلِيَسْتَظِلُّ وَلِيَجِلِّسُ وَلَيُتِمَّ صَوْمَةً.

“Hendaknya ia bicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya.”³²

Hukum Orang yang Tidak Mampu Menunaikan Nadzar

Barangsiaapa bernadzar dengan suatu ketaatan, kemudian tidak mampu menunaikannya, maka ia harus membayar kafarat sumpah.

³⁰ Shahih: [Al-Irwaa’ (no. 2590)], Sunan Abi Dawud (IX/115, no. 3267), Sunan at-Tirmidzi (III/40,no. 1567), Sunan an-Nasa-i (VII/26), Sunan Ibni Majah (I/686, no. 2125).

³¹ Shahih: [Mukhtashar Shabiih Muslim (no. 1005)], Shabiih Muslim (III/1264, no. 1643)

³² Shahih: [Al-Irwaa’ (no. 2591)], Shabiih al-Bukhari (IV/276), Sunan Abi Dawud (no. 3300)

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.

“Kafarat nadzar seperti kafarat sumpah.”³³

Orang yang Bernadzar Kemudian Meninggal

Barangsiapa bernadzar kemudian meninggal sebelum menuaikan nadzarnya, maka walinya harus menunaikannya.

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه bahwasanya ia berkata, “Sa’id bin ‘Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ tentang nadzar ibunya yang telah wafat sebelum menunaikannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

فَاقْضِهِ عَنْهَا.

“Tunaikanlah untuknya (ibumu).”³⁴



³³ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shagbiir (no. 4488)], Shahih Muslim (III/1265, no. 1645), Sunan an-Nasa-i (VII/26)

³⁴ Muttafaq ‘alaih: Shahih Muslim (III/1260, no. 1638) dan ini lafaznya, Shahih al-Bukhari (XI/583, no. 2298), Sunan Abi Dawud (IX/134, no. 3283), Sunan at-Tirmidzi (III/51, no. 1586), Sunan an-Nasa-i (VII/21), Sunan Ibni Majah (I/689, no. 2132)

Kitab Makanan

KITAB MAKANAN

Al-Ath'imah (الأطعمة) adalah bentuk jamak dari *tha'aam* (طعام) (makanan), yaitu segala sesuatu yang dimakan dan disantap oleh manusia baik berupa makanan pokok atau selainnya.

Hukum asal makanan adalah halal, berdasarkan firman Allah ﷺ:

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ... ﴾

“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...” (QS. Al-Baqarah: 168)

Allah ﷺ juga berfirman:

﴿ ... وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا تُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾
﴿ قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّيْبَاتِ ﴾
﴿ مِنَ الرِّزْقِ ... ﴾

“... Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulalah yang mengharamkan) rizki yang baik...’” (QS. Al-A'raaf: 31-32)

Tidak boleh mengharamkan sesuatu dari makanan kecuali makanan yang telah Allah haramkan dalam Kitab-Nya atau yang

diharamkan melalui lisan Rasul-Nya. Mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah termasuk mengada-ada kedustaan terhadap Allah.

Allah ﷺ berfirman:

﴿ قُلْ أَرَيْتُم مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْرٌ عَلَى اللَّهِ تَفَرَّوْنَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ... ﴾

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-ada saja terhadap Allah? Apakah dugaan orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah pada hari Kiamat...' (QS. Yunus: 59-60)

Allah ﷺ juga berfirman:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَنُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفَرَّوْا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَعٌ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, 'Ini halal dan ini haram,' untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah) kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka adzab yang pedih." (QS. An-Nahl: 116-117)

Macam-Macam Makanan yang Diharamkan

Allah berfirman:

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذِكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ ﴾

﴿ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرْتُمُ إِلَيْهِ ... ﴾

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut Nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...” (QS. Al-An'aam: 119)

Allah ﷺ telah menyebutkan secara terperinci apa-apa yang diharamkan bagi kita, dengan perincian yang jelas serta menjelaskannya secara gamblang.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبَحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنَّ تَسْتَقِسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ... ﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekit, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.” (QS. Al-Maa-idah: 3)

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾

﴿ ... ﴾

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut Nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan..." (QS. Al-An'aam: 121)

Allah ﷺ berfirman:

﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ
إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ حِنْزِيرٍ
فِإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... ﴾

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakaninya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah...' (QS. Al-An'aam: 145)

Allah ﷺ berfirman:

﴿ ... وَحُرْمَمْ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ... ﴾

"...Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram..." (QS. Al-Maa-idah: 96)

Hal-Hal yang Hukumnya Disamakan dengan Bangkai

Sesuatu dari anggota tubuh yang dipotong dari hewan dalam keadaan hidup, hukumnya disamakan dengan bangkai. Berdasarkan hadits Abu Waqid al-Laitsi, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ.

‘Apa yang dipotong dari hewan yang masih hidup adalah bangkai.’¹

Bangkai dan Darah yang Dikecualikan

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

أَحْلَتْ لَنَا مَيْتَانٌ وَدَمَانٌ، فَأَمَّا الْمَيْتَانُ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ،
وَأَمَّا الدَّمَانُ فَالْكَبْدُ وَالْطَّحَالُ.

‘Telah dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah, adapun kedua jenis bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan kedua jenis darah itu adalah hati dan limpa.’²

Pengharaman Keledai Piaraan

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia menerangkan bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah didatangi oleh seseorang seraya berkata, “Keledai piaraan telah dimakan.” Kemudian beliau didatangi lagi oleh seseorang dan berkata, “Keledai piaraan telah dimakan.” Kemudian beliau didatangi lagi oleh seseorang dan berkata, “Keledai piaraan telah punah.” Akhirnya beliau memerintahkan seseorang untuk mengumumkan pada manusia (orang itu berkata), ‘Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian memakan daging keledai piaraan, sesungguhnya daging keledai piaraan itu najis.’ Aku pun menumpahkan panci yang berisi daging keledai yang sedang mendidih.”³

¹ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2606)], Sunan Ibni Majah (II/1072, no. 3216), Sunan Abi Dawud (VIII/60, no. 2841).

² Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 210)], [Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 1118)].

³ Muttafaq ‘alaih: Shahih al-Bukhari (IX/653, no. 5528), Shahih Muslim (III/1540, no. 1940 (35)).

Haramnya Memakan Setiap Binatang yang Memiliki Taring dari Binatang Buas dan Setiap Binatang yang Memiliki Cakar dari Jenis Burung

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه، ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلُبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

“Rasulullah ﷺ melarang kita memakan setiap binatang yang memiliki taring dari binatang buas dan setiap binatang yang memiliki cakar dari jenis burung.”⁴

Pengharaman *Jallalah* (Hewan yang Memakan Kotoran)

Jallalah adalah hewan yang sebagian besar dari makanannya adalah hal-hal yang najis (kotoran^{pent}).

Diharamkan memakannya, meminum susunya, dan menungganginya.

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه، ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَأَلْبَانِهَا.

“Rasulullah ﷺ melarang kita memakan *jallalah* dan meminum susunya.”⁵

Dan darinya juga رضي الله عنه، ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا.

⁴ Shahih: [Mukhtashar Shabih Muslim (no. 1332)], Shabih Muslim (III/1534, no. 1934), Sunan Abi Dawud (X/258, no. 3767) Sunan at-Tirmidzi (III/175, no. 1884)

⁵ Shahih: [Shabih Sunan Ibni Majah (no. 2582)], Sunan Ibni Majah (II/1064, no. 3189), Sunan Abi Dawud (X/258, no. 3767), Sunan at-Tirmidzi (III/175, no. 1884).

“Rasulullah ﷺ melarang kita menunggangi unta *jallalah* atau meminum susunya.”⁶

Kapan *Jallalah* Bisa Menjadi Halal?

Apabila hewan tersebut dikurung selama tiga hari dan diberi makan dengan makanan yang suci, maka boleh menyembelih dan memakannya.

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia menerangkan bahwasanya ia mengurung ayam *jallalah* selama tiga hari.⁷

Dibolehkannya Sesuatu yang Haram ketika Darurat

Allah ﷺ berfirman:

﴿... فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفُورُ رَحِيمٌ﴾

“... Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 173)

Allah ﷺ juga berfirman:

﴿... فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مُحْكَمَةٍ غَيْرَ مُتَجَاهِنٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفُورُ رَحِيمٌ﴾

“.... Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Maa-idah: 3)

⁶ Hasan shahih: [Shahih Sunan Abi Dawud (no. 3217)], Sunan Abi Dawud (X/260, no. 3769).

⁷ Shahih: [Irwaatul Ghaliil (no. 2504)] dan Ibnu Abi Syaibah (VIII/147, no. 4660).

Ibnu Katsir كَاتِبُ الْمَسَنَدِ berkata (II/14), “Barangsiapa yang membutuhkan untuk memakan makanan haram yang disebutkan oleh Allah ﷺ ini karena keadaan darurat, maka ia boleh memakannya dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadapnya. Sebab Allah ﷺ mengetahui kebutuhan hamba-Nya yang berada dalam kesulitan dan sangat membutuhkan makanan tersebut, maka Allah pun membolehkan (memakan)nya dan mengampuninya. Disebutkan dalam *Musnad Imam Ahmad* dan *Shahih Ibni Hibban* dari Ibnu ‘Umar secara *marfu'*, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda,

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتِيَ رُحْصَةً كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتِيَ
مَعْصِيَةً .

‘Sesungguhnya Allah menyenangi apabila keringanan-Nya diambil sebagaimana Dia membenci dilakukannya kemaksiatan terhadap-Nya.’’’⁸

Oleh karena itu, para ulama ahli fiqh mengatakan bahwa memakan bangkai dalam keadaan tertentu (bisa menjadi) wajib, apabila ia takut akan (kebinasaan) dirinya dan tidak menjumpai sesuatu pun (yang halal untuk dimakan). Terkadang hukumnya menjadi sunnah dan terkadang hukumnya boleh sesuai dengan keadaan.

Sedangkan mereka berselisih pendapat apakah memakan bangkai itu hanya sekedaranya saja untuk menopang sisa hidupnya atau ia boleh memakannya sampai kenyang atau bahkan boleh menyimpannya untuk bekal? Perselisihan mereka menjadi beberapa pendapat sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab Fiqih.

Mereka juga berpendapat bahwa tidak mendapatkan makanan selama tiga hari, tidak menjadi syarat untuk dibolehkannya memakan bangkai. Sebagaimana yang disangka oleh kebanyakan orang awam dan selain mereka, namun yang benar kapan saja ia terpaksa memakannya, ia boleh memakannya.

⁸ Shahih: [*Shahih al-Jaami-ish Shaghir* (no. 1886)], Ahmad (*Fat-hur Rabbaani* (II/108)). Lihat *Irwaaa-ul Ghaliil* (III/9, no. 564).

PENYEMBELIHAN YANG SESUAI SYARI'AT

Definisi *adz-Dzakaah* (Penyembelihan)

Adz-Dzakaah makna sebenarnya adalah membuat baik dan wangi, di antara penggunaannya seperti *raa-ibatun dzakiyyatun* maksudnya bau yang harum. Penyembelihan disebut sebagai *adz-dzakaah* karena pembolehannya secara syari'at membuatnya menjadi baik.

Maksud penyembelihan di sini adalah menyembelih hewan, baik dengan cara *dzabb* maupun *nahr*. Sebab hewan yang boleh dimakan kecuali ikan dan belalang, tidak boleh langsung dimakan sesuatu pun darinya kecuali setelah disembelih.

Orang yang Sembelihannya Halal Dimakan

Sembelihan setiap muslim dan Ahlul Kitab boleh dimakan, baik laki-laki maupun perempuan.

Allah ﷺ berfirman:

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ... ﴾

“Makanan (sembelihan) orang-orang ahlul Kitab itu halal bagi-mu...” (QS. Al-Maa-idah: 5)

Imam al-Bukhari berkata, “Berkata Ibnu ‘Abbas, ‘Tha'aamu-hum (makanan mereka) maksudnya *dzabaabuhum* (sembelihan mereka).’”⁹

Dari Ka'ab bin Malik رضي الله عنه :

أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاهَ بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا بِأَكْلِهَا.

-
- *Dzabb* adalah memotong tenggorokan, kerongkongan dan dua urat nadi dengan pisau atau yang lainnya. Adapun *nahr* yaitu memasukkan tombak atau pedang pada leher binatang, biasanya *nahr* ini dilakukan pada unta.¹⁰
 - Shahih: [*Irwaa-ul Ghaliil* (no. 2528)], *Shahih al-Bukhari* (IX/236) sedangkan ayat yang disebutkan di atas adalah ayat 5 dari surat al-Maa-idah.

“Bahwasanya ada seorang wanita menyembelih kambing dengan batu, kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun memerintahkan untuk memakannya.”¹⁰

Alat untuk Menyembelih

Dari ‘Abayah bin Rifa’ah dari kakaknya, bahwasanya ia berkata, “Wahai Rasulullah, kami tidak mempunyai pisau.” Maka beliau bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفَرُ وَالسِّنُّ أَمَّا
الظُّفَرُ فَمُدْى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظِيمٌ.

‘(Alat) apa saja yang dapat mengalihkan darah dan disebut Nama Allah (pada saat menyembelih) maka makanlah (sembelihan itu), asalkan tidak menggunakan kuku dan gigi. Adapun kuku adalah pisauya orang Habasyah sedangkan gigi merupakan tulang.’”¹¹

Dari Syaddad bin Aus رضي الله عنه ، ia berkata, “Dua hal yang aku hafal dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا
الْقَتْلَةَ. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ.
فَلَيُرِحَ دَبِيْحَتَهُ.

‘Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaknya se-

¹⁰ Shahih: [Irwaaa-ul Ghaliil (no. 2527)], Shabiih al-Bukhari (IX/632, no. 5504).

¹¹ Muttafaq ‘alaih: Shabiih al-Bukhari (IX/631, no. 5503), Shabiih Muslim (III/1558, no. 1968), Sunan Abi Dawud (VIII/17, no. 2804), Sunan at-Tirmidzi (III/25, no. 1522), Sunan an-Nasa-i (VII/226), Sunan Ibni Majah (II/1061, no. 3178).

orang menajamkan pisau dan menenangkan hewan sembelihannya itu.”¹²

Cara dan Sifat Menyembelih

Hewan ada dua macam, ada yang bisa untuk disembelih dan ada yang tidak bisa disembelih.

Hewan yang bisa disembelih, maka hewan tersebut disembelih pada lehernya dan pangkal lehernya.

Adapun hewan yang tidak bisa disembelih, maka hewan tersebut dilukai sesuai dengan kemampuan.

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

الذَّكَاهُ فِي الْحَلْقِ وَاللُّبْنِ.

“Menyembelih itu pada leher dan pangkal lehernya.”

Dari Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas dan Anas، رضي الله عنهم، ia berkata:

إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ.

“Apabila ia memotong lehernya, maka tidak mengapa.”

Dari Rafi’ bin Khudaij, ia berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami besok akan bertemu musuh dan kami tidak mempunyai pisau.’ Rasulullah ﷺ pun bersabda:

أَعْجَلْ - أَوْ أَرْنَى - مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكْرَ اسْمِ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفَرُ، وَسَاحِدِثَكَ: أَمَّا السِّنَّ فَعَظِيمٌ، وَأَمَّا الظُّفَرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

“Cepatkanlah dan ringankanlah (gerakan alat) apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut Nama Allah (pada saat menyembelih), maka makanlah (sembelihan itu), asalkan ti-

¹² Shahih: [Irwaal Ghaliil (no. 2540)], Shabih Muslim (III/1548, no. 1955), Sunan at-Tirmidzi (II/431, no. 1430), Sunan Abi Dawud (VIII/10, no. 2797), Sunan an-Nasa-i (VII/227), Sunan Ibni Majah (II/1058, no. 3170).

dak menggunakan gigi dan kuku. Aku akan memberitahu kalian, adapun gigi, ia merupakan tulang sedangkan kuku adalah pisau orang Habasyah.”

Kami pun mendapatkan unta dan kambing sebagai harta rampasan. Salah seekor unta menjadi liar dan lari, kemudian seorang laki-laki memanahnya dan tepat mengenainya sehingga unta itu diam. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ لَهُذِهِ الْأَيْلَ أَوَابِدَ كَأَوَابِدَ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبْتُمْ مِنْهَا شَيْءًَ
فَافْعُلُوا بِهِ هَكَذَا.

“Sesungguhnya unta ini mempunyai sifat liar seperti sifat liar hewan liar, apabila ada unta yang lari lagi, maka perlakukanlah unta itu seperti ini.”¹³

Cara Menyembelih Anak Hewan yang Masih dalam Kandungan Induknya

Apabila ada anak hewan yang baru keluar dari perut induknya dan masih dapat hidup, maka wajib disembelih.

Apabila anak hewan itu keluar dalam keadaan sudah mati, maka penyembelihan terhadap induknya merupakan penyembelihan terhadap anak hewan itu juga (bukan bangkai dan tidak perlu disembelih lagi).

Dari Abu Sa'id رضي الله عنه, ia berkata, “Kami bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang janin, maka beliau bersabda:

كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فِإِنْ ذَكَانَهُ ذَكَاهُ أُمَّهُ.

‘Makanlah jika kalian menghendaki, sesungguhnya menyembelihnya adalah dengan menyembelih induknya.’”¹⁴

¹³ Muttafaq 'alaih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghibir (no. 2185)], Shahih al-Bukhari (no. 5503, 2448), Shahih Muslim (no. 1986). *Awaabid* adalah bentuk jamak dari *aabidah* yaitu hewan yang menjadi liar dan lari dari manusia. Adapun maksud sabda beliau ﷺ: “Perlakukanlah unta itu seperti ini,” maknudnya panahlah unta itu sehingga engkau dapat menyembelihnya, jika tidak bisa juga, maka bunuhlah unta tersebut kemudian makanlah.

¹⁴ Shahih: [Shahih Sunan Abi Dawud (no. 2451)], Sunan Abi Dawud (VIII/26, no. 2811).

Menyebut Nama Allah pada Saat Menyembelih

Menyebut Nama Allah pada saat menyembelih adalah syarat kehalalan hewan sembelihan tersebut. Barangsiapa yang tidak menyebut Nama Allah dengan sengaja, maka sembelihannya tidak halal.

Allah ﷺ berfirman:

﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِإِيمَانِهِ مُؤْمِنِينَ﴾



"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut Nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya." (QS. Al-An'aam: 118)

Allah ﷺ juga berfirman:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
وَإِنَّ الشَّيْطَنَ لَيُوْخُونَ إِلَى أُولَئِكَمْ لِيُجَدِّلُوكُمْ وَإِنْ
أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرِّكُونَ﴾



"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut Nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik." (QS. Al-An'aam: 121)

Dari Rafi' bin Khudaij ، رضي الله عنه ia menerangkan bahwa Nabi ﷺ berkata kepadanya:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ.

"(Alat) apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan Nama Allah (pada saat menyembelih), maka makanlah

(sembelihan itu).”¹⁵

Menghadap Kiblat

Disunnahkan menghadapkan hewan sembelih ke arah Kiblat dan membaca seperti apa yang dibaca oleh Nabi ﷺ dalam hadits berikut.

Dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنهما, ia berkata, “Rasulullah ﷺ pernah menyembelih dua ekor domba yang mempunyai tanduk bagus dan bewarna putih serta telah dikebiri (dipukul dua biji pelirnya agar syahwatnya untuk kawin hilang^{penj}). Ketika beliau menghadapkan keduanya (ke arah Kiblat) beliau berdo'a:

إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَسُكُونِي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآمَّتَهُ
بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

‘Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi di atas agama Nabi Ibrahim yang lurus dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku (sembelihanku), hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku termasuk orang-orang menyerahkan diri (kepada Allah). Ya Allah, ini adalah dari-Mu dan untuk-Mu dari Muhammad dan umatnya, *bismillaahi wa Allaahu akbar* (dengan Nama Allah (aku menyembelih) dan Allah Mahabesar).’

Kemudian beliau menyembelihnya.”¹⁶

¹⁵ Muttafaq ‘alaih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 2185)], Shahih al-Bukhari (no. 5503, 2448), Shahih Muslim (no. 1986).

Hewan Buruan

Allah ﷺ berfirman:

﴿ ... وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا ۝ ... ﴾

“... Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu...” (QS. Al-Maa-idah: 2)

Allah ﷺ juga berfirman:

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلٌّ لَهُمْ قُلْ أُحِلٌّ لَكُمُ الظَّبَابُ وَمَا عَلَمْتُمُ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلِمْتُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَآذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ... ﴾

“Mereka menanyakan kepadamu, ‘Apakah yang dihalalkan bagi mereka.’ Katakanlah, ‘Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah Nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya)...’” (QS. Al-Maa-idah: 4)

Binatang buruan laut adalah halal dalam keadaan apa pun, demikian pula binatang buruan darat kecuali dalam keadaan ihram.

Allah ﷺ berfirman:

﴿ أُحِلٌّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسيَارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ... ﴾

¹⁶ Shahih: [Shahih Sunan Abi Dawud (no. 2425)], Sunan Abi Dawud (VII/496, no. 2778). Makna sabda beliau: “Ketika beliau menghadapkan keduanya,” yaitu ke arah Kiblat.

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yanglezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam keadaan ibram...." (QS. Al-Maa-idah: 96)

Orang yang Buruannya Halal Untuk Dimakan

Orang yang sembelihannya halal dimakan, maka hasil buruannya pun halal untuk dimakan.

Alat untuk Berburu

Berburu dapat dilakukan dengan senjata yang dapat melukai seperti pedang, pisau atau panah, dan bisa juga dilakukan dengan binatang pemburu.

Allah ﷺ berfirman:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَيَبْلُو نَّكْمُ اللَّهِ بِشَئِءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَاهُ عَنْ أَيْدِيهِكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ... ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu..". (QS. Al-Maa-idah: 94)

Allah ﷺ juga berfirman:

﴿ ... وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَ بِمَا عَلَمْتُمْ كُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ... ﴾

"... Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu..." (QS. Al-Maa-idah: 4)

Disyaratkan merobek jasad binatang buruan dan menembuskan senjata ke badannya pada saat berburu dengan senjata.

Sedangkan berburu dengan binatang disyaratkan binatang pemburu tersebut yang terlatih dan binatang tersebut tidak memakan binatang buruannya (jika ia mendapatkannya) serta tidak ada bintang lain yang ikut memburu binatang tersebut.

Menyebut Nama Allah pada saat hendak memanah atau lepas binatang pemburu juga merupakan syarat halalnya hewan buruan.

Dari ‘Adi bin Abi Hatim ، رضي الله عنه ia berkata, “Aku telah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang *al-mi’raadh* (panah yang tidak mempunyai bulu dan tumpul)”, maka beliau menjawab:

إِذَا أَصَبْتَ بِحَدَّهُ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَابَ بَعْرُضَهُ فَقَتَلْ فِإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلْ. فَقُلْتُ: أَرْسَلْ كَلْبِي. قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمِّيَّتَ فَكُلْ. قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ؟ قَالَ: فَلَا تَأْكُلْ، فِإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ: أَرْسَلْ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ؟ قَالَ: لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمِّيَّتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرِ.

‘Apabila yang mengenai hewan itu adalah bagian yang tajam, maka makanlah dan apabila yang mengenai hewan itu adalah

Al-mi’radh, ada yang mengatakan bahwa *al-mi’radh* adalah anak panah yang tidak mempunyai bulu dan tumpul (ujungnya), ada juga yang mengatakan bahwa *al-mi’radh* adalah anak panah yang panjang berat dan berbobot, ada juga yang mengatakan bahwa *al-mi’radh* adalah sebatang kayu dengan bagian ujungnya terbuat dari besi yang ditajamkan dan terkadang tidak ditajamkan. Ibnu at-Tin berkata, “*Al-mi’radh* adalah tongkat yang tajam ujungnya dipakai oleh pemburu untuk melempar buruannya. Jika yang mengenai (hewan itu) adalah bagian yang tajam, maka hewan itu dapat dimakan, dan jika yang mengenai (hewan itu) bukan bagian yang tajam, maka hewan itu adalah *al-waqidz*. ” *Al-Waqidz* adalah hewan yang terbunuh karena terbentur tongkat atau kayu atau sesuatu yang tidak tajam, *al-mauquzdah* adalah hewan yang dipukul dengan kayu sampai mati.

batang panah kemudian mati maka hewan itu mati terbentur, jangan dimakan.’ Aku bertanya lagi, ‘Aku melepaskan anjingku.’ Beliau menjawab, ‘Apabila engkau melepaskan anjingmu dan engkau menyebut Nama Allah, maka makanlah.’ Kemudian aku bertanya lagi, ‘Apabila anjing itu memakan (hewan buruan itu)?’ ‘Jangan dimakan, sesungguhnya ia tidak menangkap (hewan itu) untukmu, ia menangkapnya untuk dirinya sendiri,’ jawab Rasulullah ﷺ. Aku bertanya lagi, ‘Aku melepaskan anjingku dan aku menjumpai anjing lain bersamanya?’ Rasulullah menjawab, ‘Jangan dimakan, sesungguhnya engkau menyebut Nama Allah untuk anjingmu saja dan tidak menyebut Nama Allah untuk anjing yang lain.’”¹⁷

Berburu dengan Anjing yang Tidak Terlatih

Hewan yang ditangkap oleh anjing yang tidak terlatih tidak halal untuk dimakan kecuali hewan itu masih hidup dan disembelih.

Dari Abi Tsa’labah al-Khusyani, ia berkata, “Aku pernah bertanya, ‘Wahai Nabiyullah, kami pernah berada di sebuah negeri orang-orang Ahli Kitab, apakah kami boleh makan dengan bejana-bejana mereka? Kami juga pernah berada di daerah berburu, aku berburu dengan panah dan anjingku yang tidak terlatih serta anjing yang terlatih, manakah yang baik bagiku?’ Rasulullah ﷺ menjawab:

أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُّوْا فِيهَا. وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ؛ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمَعْلَمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعْلَمٍ فَأَذْرِكْتَ ذَكَانَهُ فَكُلْ.

¹⁷ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (IX/603, no. 5476), *Shahih Muslim* (III/1529, no. 1929 (3)), *Sunan an-Nasa-i* (VII/183).

‘Adapun apa yang engkau ceritakan mengenai Ahli Kitab, apabila engkau mendapatkan bejana selain bejana mereka janganlah engkau makan dengan bejana mereka, apabila engkau tidak mendapatkan selain bejana mereka, maka cucilah bejana itu kemudian makanlah dengannya. Adapun binatang yang engkau buru dengan panahmu dan engkau menyebut Nama Allah maka makanlah, dan binatang yang engkau buru dengan anjingmu yang terlatih dan engkau menyebutkan Nama Allah, maka makanlah, sedangkan binatang yang engkau buru dengan anjingmu yang tidak terlatih kemudian engkau dapat menyembelihnya, maka makanlah.’’¹⁸

Hewan Buruan yang Jatuh ke Air

Apabila hewan buruan itu jatuh ke dalam air, maka hewan tersebut haram dimakan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada ‘Adi bin Hatim:

إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَإِذْ كُرِّ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتْلَ فَكُلْ،
إِلَّا أَنْ تَجَدْهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ
سَهْمُكَ.

“Apabila engkau melepaskan anak panahmu dan menyebut Nama Allah, kemudian mendapatkan (binatang buruan)nya telah mati, maka makanlah kecuali jika engkau mendapatkannya jatuh ke dalam air karena sesungguhnya engkau tidak tahu apakah air atau panahmu yang telah membunuhnya.”¹⁹

Apabila Hewan Buruan Hilang Dua atau Tiga Hari kemudian Didapatkan Kembali

Apabila seseorang melepaskan anak panahnya tepat mengenai hewan buruannya dan hewan itu lari menghilang dua atau tiga hari

¹⁸ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (IX/604, no. 5478), *Shahih Muslim* (III/1532, no. 1930), *Sunan Ibni Majah* (II/1069, no. 3207), *Sunan an-Nasa-i* (VII/81), tanpa menyebutkan ahli Kitab.

¹⁹ Shahih: [*Irwaaa-ul Ghaliil* (no. 2556)], *Shahih Muslim* (III/1531, no. 1929 (7)).

kemudian ia menemukannya kembali, maka ia boleh memakannya selama belum membusuk.

Dari ‘Adi bin Hatim رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتُهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثْرٌ
سَهْمِكَ فَكُلْ. .

“Apabila engkau memanah hewan buruanmu (kemudian hewan itu lari^{pent}) dan engkau menemukan hewan itu setelah satu atau dua hari, dan engkau tidak menemukan pada hewan tersebut kecuali bekas panah, maka makanlah.”²⁰

Dari Abi Tsa’labah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتُهُ، فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُتْنِ.

“Apabila engkau melepaskan anak panahmu dan (hewan itu) hilang kemudian engkau mendapatkannya kembali, maka makanlah selama (hewan itu) belum membusuk.”²¹

AL-UDH-HIYAH (HEWAN KURBAN)

Definisi Udh-hiyyah

Al-Udh-hiyyah adalah hewan yang disembelih pada hari *an-nahr* (‘Idul Adh-ha) dan hari-hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Hukum Udh-hiyyah

Bagi orang yang mampu, maka ia wajib melaksanakannya. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

²⁰ Shahih: [Mukhtashar Shabiih Muslim (no. 1239)], Shabiih al-Bukhari (IX/610, no. 5484).

²¹ Shahih: [Mukhtashar Shabiih Muslim (no. 1242)], Shabiih Muslim (III/1532, 1931 (10)).

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَ مُصَلَّاً.

“Barangsiapa memiliki kemampuan (harta) dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami.”²²

Segi pengambilan dalil dari hadits di atas yaitu ketika Rasulullah ﷺ melarang orang yang mampu dan tidak bercurban untuk mendekati tempat shalat, hal itu menunjukkan bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang wajib (hukumnya bagi dirinya), seolah-olah tidak ada manfaatnya bagi hamba ini mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan shalat disertai meninggalkan kewajiban ini.

Dari Mukhaffaf bin Salim رَوَى ، ia berkata, “Kami berdiri di dekat Rasulullah ﷺ di ‘Arafah, lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلٍ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَهُ وَعَتِيرَةُ، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجِبَةُ.

‘Wahai sekalian manusia, sesungguhnya wajib atas setiap keluarga untuk melaksanakan kurban dan ‘atirah setiap tahun. Apakah kalian tahu apakan ‘atirah itu? Itulah yang dinamakan oleh manusia dengan rajabiyah.’’²³

Namun ‘atirah telah dihapus dengan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ.

“Tidak boleh *far'* dan *atirah*.”²⁴

²² Hasan: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2532)], Sunan Ibni Majah (II/1044, no. 3123).

²³ Hasan: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2533)], Sunan at-Tirmidzi (III/37), no. 1555), Sunan Abi Dawud (VII/481, no. 2771), Sunan Ibni Majah (II/1045, no. 3125), Sunan an-Nasa-i (VII/167).

• *Far'* adalah anak pertama unta atau kambing yang disembelih oleh orang Jahiliyyah untuk persembahan kepada tuhan mereka. Sedangkan *atirah* adalah binatang yang mereka sembelih sebagai sesajen bagi tuhan mereka.^{ed}

²⁴ Muttafaq ‘alaih: Shahih al-Bukhari (IX/596, no. 5473), Shahih Muslim (III/1564, no. 1976), Sunan Abi Dawud (VIII/32, no. 2814), Sunan at-Tirmidzi (III/34, no. 1548) dan Sunan an-Nasa-i (VII/167).

Dan dihapuskannya ‘atirah tidak mengharuskan dihapuskan-nya kurban juga.

Dari Jundub bin Sufyan al-Bajali رضي الله عنه , ia berkata, “Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ bersabda pada hari raya kurban:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلَيَعْدُ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ
فَلْيَذْبَحْ.

‘Barangsiapa menyembelih sebelum shalat (‘Idul Adh-ha), maka hendaklah ia menyembelih (hewan) lainnya sebagai gantinya. Dan barangsiapa belum menyembelih, hendaklah ia menyembelih.’”

Hadits ini sangat jelas menunjukkan kewajiban kurban, terutama lagi karena Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengulanginya.

Apa Saja yang Bisa Dijadikan Hewan Kurban?

Kurban tidak boleh kecuali dari sapi, kambing dan unta, berdasarkan firman Allah ﷺ :

﴿ وَلَكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ ... ﴾

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari’atkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut Nama Allah terhadap bintang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka...” (QS. Al-An’aam: 34)

Unta dan Sapi Cukup untuk Berapa Orang?

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه , ia berkata, “Kami pernah safar bersama Rasulullah ﷺ, lalu tiba lah hari raya kurban maka kami berpatungan, seekor unta untuk 10 orang dan seekor sapi untuk 7 orang.”

Seekor kambing Cukup bagi Seorang dan Keluarganya

Dari 'Atha' bin Yasar, ia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Anshari ﷺ, 'Bagaimanakan cara berkurban pada zaman Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Pada zaman Rasulullah, seorang menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka memakannya dan memberi makan orang lain, kemudian manusia pun saling berbangga diri sehingga seperti yang engkau lihat sekarang.'"

Binatang yang Tidak Boleh Digunakan untuk Berkurban

Dari 'Ubaid bin Fairuz, ia berkata, "Aku berkata kepada al-Bara' bin Azib, 'Beritahukanlah kepadaku apa saja binatang kurban yang dibenci atau dilarang Rasulullah?' Dia berkata, 'Rasulullah mengisyaratkan dengan tangan beliau begini, namun tanganku lebih pendek daripada tangan beliau: 'Ada empat binatang yang tidak boleh digunakan untuk kurban, yaitu (1) binatang yang sangat nampak kebutaan, (2) binatang sakit yang sangat nampak sakitnya, (3) binatang pincang yang sangat jelas kepincangannya, serta (4) binatang tua yang tidak lagi bersum-sum.'"

Berkata 'Ubaid, 'Aku benci kalau binatang itu telinganya kuper (cacat).' Al-Bara' berkata, "Apa yang engkau benci, tinggalkanlah, namun jangan haramkan atas orang lain."

Kambing kacangan yang kurang dari setahun tidak sah untuk kurban, berdasarkan hadits al-Bara' bin Azib, ia berkata, "Pamanku yang bernama Abu Burdah menyembelih sebelum shalat, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Kambingmu itu hanya kambing untuk dimakan dagingnya saja.' Lalu Abu Burdah berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mempunyai kambing kacangan yang umurnya kurang dari setahun, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sembelihlah, hanya saja tidak sah bagi selain engkau.' Kemudian beliau bersabda,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ
وَقَدْ تَمَ سُكُونُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.

‘Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka ia hanyalah menyembelih untuk dirinya sendiri. Namun barangsiapa yang menyembelih setelah shalat (‘Id), maka sungguh telah sempurna sembelihannya dengan mendapatkan sunnahnya kaum muslimin.’”

‘AQIQAH

Definisi ‘Aqiqah

Al-‘Aqiqah (الْأَقِيقَةُ) dengan huruf ‘ain yang difat-hahkan adalah satu nama untuk sesuatu yang disembelih karena kelahiran anak.

Hukum ‘Aqiqah

‘Aqiqah hukumnya wajib bagi seorang ayah yang dilahirkan baginya seorang anak. Untuk anak laki-laki (‘aqiqahnya dengan menyembelih) dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing.

Dari Sulaiman bin ‘Amir ad-Dhabiy, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَعَ الْغَلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمْيِطُوا عَنْهُ الْأَذْى.

‘Bersama (kelahiran) seorang anak laki-laki (ada kewajiban) ‘aqiqah, dialirkhan atas kelahirannya darah (hewan kurban), dan dihilangkan kotoran yang ada padanya.’”²⁵

Dan dari ‘Aisyah ؓ, ia berkata,

أَمْرَتَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُعْقَى عَنِ الْغَلَامِ شَاتِينِ، وَعَنِ الْحَجَارِيَّةِ شَاهِدًا.

²⁵ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2562)], Shahih al-Bukhari (IX/590, no. 5472), Sunan Abi Dawud (VIII/41, no. 2822), Sunan at-Tirmidzi (III/35, no. 1551), Sunan an-Nasa-i (VII/164).

“Rasulullah ﷺ memerintahkan kami menyembelih dua ekor kambing ‘aqiqah untuk seorang anak laki-laki dan satu ekor kambing ‘aqiqah untuk seorang anak perempuan.”²⁶

Dan dari al-Hasan dari Samurah dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

الْعَلَامُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمُ السَّابِعِ، وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى.

“Semua anak (yang lahir) tergadaikan dengan ‘aqiqahnya, disembelihkan (kambing ‘aqiqah) untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama.”²⁷

Waktu ‘Aqiqah

Disunnahkan menyembelih ‘aqiqah pada hari ketujuh dari hari kelahirannya, apabila hari ketujuh itu luput, maka pada hari keempat belas dan apabila hari keempat belas itu luput, maka pada hari ke dua puluh satu.

Dari Buraidah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبَعِ، أَوْ لِأَرْبَعِ عَشَرَةَ، أَوْ لِإِحْدَى وَعِشْرِينَ.

“Aqiqah disembelih pada hari ketujuh atau hari keempat belas atau hari kedua puluh satu.”²⁸

Hal-Hal yang Disunnahkan untuk Dilaksanakan yang Merupakan Hak Anak yang Dilahirkan

1. Mentahniknya

Dari Abu Musa ؓ, ia berkata,

²⁶ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2561)], Sunan Ibni Majah (II/1056, no. 3163), Sunan at-Tirmidzi (III/35, no. 1549).

²⁷ Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 2563)], Sunan Ibni Majah (II/1056, no. 3165), Sunan Abi Dawud (VIII/38, no. 2821), Sunan at-Tirmidzi (III/38, no. 1559), Sunan an-Nasa'i (VII/166).

²⁸ Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 4132)], al-Baihaqi (IX/303).

وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيًّا ﷺ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ
بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ؛ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ.

‘Aku dianugerahi seorang anak, kemudian aku membawanya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau menamainya dengan Ibrahim, mentahniknya dengan kurma serta mendo’akannya agar ia diberkahi. Kemudian beliau menyerahkannya kembali kepadaku.’

Bayi itu adalah anak Abu Musa yang paling besar.²⁹

2. Mencukur rambutnya pada hari ketujuh dan bersedekah dengan perak seberat rambut yang dicukur

Dari al-Hasan dari Samurah dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ
وَيُسَمَّى.

“Semua anak (yang lahir) tergadaikan dengan ‘aqiqahnya, disembelihkan (kambing ‘aqiqah) untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama.”³⁰

Dari Abu Rafi’ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepada Fathimah ketika ia melahirkan al-Hasan:

اَحْلَقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فَضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ.

“Cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak seberat rambutnya (yang dicukur) kepada orang-orang miskin.”³¹

²⁹ Tahnik adalah memberikan kurma yang telah dihaluskan dan mengoleskan-nya pada langit-langit mulut bayi yang baru lahir. ^{pent.}

³⁰ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (IX/587, no. 5467) lafazh hadits di atas adalah milik beliau, *Shahih Muslim* (III/1690, no. 2145) tanpa perkataannya: “Serta mendo’akannya,” dan seterusnya.

³¹ Hadits ini telah ditakhrij.

3. Dikhitan pada hari ketujuh

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabranî dalam kitab *al-Mu'jamush Shaghiir*.³¹

Dari Jabir رضي الله عنه :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَخَتَّهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ.

“Bahwasanya Rasulullah صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengadakan ‘aqiqah karena kela-hiran al-Hasan dan al-Husain dan mengkhitan keduanya pada hari yang ketujuh.”

Dan juga hadits yang beliau riwayatkan dalam *al-Aushath*.³²

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

سَبْعَةُ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّبَرِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ: يُسَمَّى، وَيُخْتَنُ وَيُمَاطُ عَنِ الْأَذَى، وَتُشَقَّبُ أُذُنُهُ، وَيُعَقَّ عَنْهُ، وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ، وَيُلْطَخُ بَدْمَ عَقِيقَتِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ رَأْسِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً.

“Tujuh hal yang termasuk Sunnah bagi bayi pada hari ketujuh adalah; (1) diberi nama, (2) dikhitan dan dihilangkan kotoran darinya, (3) dilubangi daun telinganya, (4) di‘aqiqahi, (5) dicukur rambutnya, (6) dilumuri darah hewan ‘aqiqahnya, dan (7) bersedekah dengan emas atau perak seberat rambutnya.”



³¹ Hasan: [*Irwaâ-ul Ghaliil* (no. 1175)], Ahmad (VI/395), al-Baihaqi (IX/304).

³² Ath-Thabranî dalam *ash-Shaghiir* (II/122, no. 891), al-Baihaqi (VIII/328).

³³ Ath-Thabranî dalam *al-Ausath* (I/334, no. 562) dibawakan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam kitab *Tamaamul Minnah* (hal. 68). Walaupun kedua hadits ini dha’if namun masing-masing saling menguatkan yang lainnya, sebab jalan periyatannya berbeda dan dalam sanadnya tidak ada perawi yang tertuduh (pendusta).

Satu hal yang perlu diingatkan bahwa dilarang melumurkan darah hewan sembelihan pada bayi.

Kitab Wasiat

KITAB WASIAH

Kata wasiat diambil dari kata، وصيت الشيء أوصيه (aku menyampaikan sesuatu yang dipesankan kepadaku)." Maka, setelah orang yang berwasiat wafat, ia telah menyampaikan apa yang dulu akan disampaikan semasa hidupnya.

Adapun secara syara' wasiat berarti penyerahan barang, hutang, atau kemanfaatan kepada orang lain agar diberikan kepada orang yang diwiasiati setelah orang yang berwasiat meninggal.

Hukum Wasiat

Wasiat wajib bagi orang yang memiliki harta untuk diwiasiati kan.

Allah berfirman:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ ﴾

"Diwajibkan atasmu, apabila seorang di antara kamu mendapatkan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah 180)

Dan dari ‘Abdillah bin ‘Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah bersabda:

مَا حَقٌّ امْرَئٌ مُسْلِمٌ لَهُ شَيْءٌ يُوصَىٰ فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا
وَوَصِيَّةٌ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

“Seorang muslim tidak layak memiliki sesuatu yang harus ia wasiatkan, kemudian ia tidur dua malam, kecuali jika wasiat itu tertulis di sampingnya.”¹

Ukuran Harta Wasiat yang Disunnahkan

Dari Sa’d bin Abi Waqqash رضي الله عنه ، ia berkata, “Ketika di Makkah Nabi ﷺ datang menjengukku sementara beliau enggan wafat di tanah yang beliau hijrah darinya, beliau ﷺ bersabda:

بِرَحْمَةِ اللَّهِ أَبْنَى عَفْرَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلَّهِ
قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: الْثُلُثُ، قَالَ:
فَالْثُلُثُ، وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ
أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا
أَنْفَقْتَ مِنْ نَفْقَةَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى الْلُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى
فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَتَفَعَّلَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرِّ
بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةً.

‘Semoga Allah merahmati Ibnu ‘Afra (Sa’d).’ Aku katakan, ‘Wahai Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku?’ Beliau bersabda, ‘Tidak boleh.’ Aku katakan, ‘Separuhnya?’

¹ Muttafaq ‘alaih: *Shabiih al-Bukhari* (V/355, no. 2738), *Shabiih Muslim* (III/1249, no. 1627), *Sunan Abi Dawud* (VIII/63, no. 2845), *Sunan at-Tirmidzi* (II/224, no. 981), *Sunan Ibni Majah* (II/901, no. 2699), *Sunan an-Nasa-i* (VI/238).

Beliau bersabda, ‘Tidak boleh.’ Aku katakan, ‘Sepertiganya?’ Beliau bersabda, ‘Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sebab jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta pada orang lain. (Selain itu, jika engkau hidup) walaupun engkau memberikan hartamu pada keluargamu, akan tetap dihitung sebagai sedekah, sampai makanan yang engkau suapkan pada mulut isterimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu, memberikan manfaat kepada sebagian manusia, dan membahayakan sebagian yang lain.’ Pada saat itu Sa’d tidak mempunyai pewaris kecuali seorang anak perempuan.”²

Tidak Boleh Berwasiat untuk Ahli Waris

Dari Abu Umamah al-Bahili ، ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda dalam khutbahnya pada tahun Haji Wada’:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.”³

Apa yang Ditulis di Awal Wasiat

Dari Anas ، ia berkata, “Para Sahabat menulis pada awal wasiatnya:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

² Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (V/363, no. 2742), dan ini lafaznya, *Shahih Muslim* (III/250, no. 1628), *Sunan Abi Dawud* (VIII/64, no. 2847), *Sunan an-Nasa-i* (VI/242).

³ Shahih: [*Shahih Sunan Ibni Majah* no. 2194], *Sunan Ibni Majah* (II/905, no. 2713), *Sunan Abi Dawud* (VIII/72, no. 2853), *Sunan at-Tirmidzi* (III/293, no. 2203).

Berikut ini apa yang akan aku wasiatkan kepada Fulan bin Fulan:

“Hendaklah ia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak dibadahi dengan benar selain Allah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Dan bahwasanya Kiamat pasti akan datang tanpa keraguan sedikit pun. Dan bahwasanya Allah akan membangkitkan setiap orang yang ada di kubur. Maka hendaknya ia mewasiatkan kepada keluarga yang ditinggalkannya supaya bertakwa kepada Allah, selalu memperbaiki diri, mentaati Allah dan Rasul-Nya jika ia benar-benar beriman. Juga mewasiatkan bagi mereka sebagaimana wasiat Nabi Ibrahim dan Ya’qub kepada anak-anak mereka, ‘Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian sebuah agama, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam.’”⁴

Kapan Wasiat Dipindahkan Haknya

Wasiat tidak boleh dipindahkan haknya kepada orang yang diwasiati kecuali setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, dan telah dilunasi hutang-hutangnya. Apabila hutangnya melebihi harta peninggalan, maka orang yang diwasiati tidak mendapatkan apa-apa.

Dari ‘Ali رضي الله عنه , ia berkata, “Rasulullah ﷺ memerintahkan pelunasan hutang sebelum pelaksanaan wasiat. Kalian juga membaca ayat:

﴿ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ﴾

(Pembagian warisan) setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah) hutangnya.” (QS. An-Nisaa’: 12)⁵

⁴ Shahih: [Al-Irwaa’ (no. 1647)], ad-Daraquthni (IV/154, no. 16), al-Baihaqi (VI/287).

⁵ Hasan: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2195)], [al-Irwaa’ (no. 1667)], Sunan Ibni Majah (II/906, no. 2715), Sunan at-Tirmidzi (III/294, no. 2205).

Peringatan:

Sehubungan dengan kenyataan bahwa pada umumnya masyarakat sekarang adalah berbuat bid'ah pada agamanya, terlebih lagi yang berkaitan dengan urusan jenazah, maka termasuk wajib bagi seorang muslim berwasiat agar jenazahnya diurus dan dimakamkan sesuai dengan Sunnah, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهُمَّ أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluar-gamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya Malaikat-Malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahriim: 6)

Oleh karena itulah para Sahabat Rasulullah ﷺ berwasiat degannya. Riwayat yang menjelaskan hal ini sangat banyak, di antaranya:

Dari 'Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, bahwa ayahnya (yaitu Sa'd) berkata pada saat sakit menjelang ajalnya, “Galilah untukku sebuah lahat, dan pancangkanlah di atasnya sebuah bata (patok), sebagaimana yang dibuat untuk Rasulullah ﷺ.”⁶

Peringatan Kedua:

Apabila seseorang mempunyai cabang pewaris yang sudah meninggal ketika ia hidup, maka ia harus berwasiat untuk anak-anak pewaris ini sebanyak apa yang seharusnya menjadi hak mayit atau sesuatu dari hartanya dengan batasan sepertiga. Dan sepertiga ada-

⁶ Lihat *Abkaamul Janaa-iz*, karya Syaikh al-Albani (hal. 8).

lah banyak. Apabila orang tersebut meninggal, dan tidak berwasiat untuk cucu-cucunya itu, maka mereka diberi bagian yang seharusnya diwasiatkan. Karena ini merupakan hutang atas orang itu, walaupun ia tidak menulisnya. Dan hendaknya sekarang ini pengadilan memberlakukan hal tersebut.




Kitab Warisan

KITAB WARISAN

Definisi Warisan¹

Al-farai-dh adalah bentuk jamak dari *faridhabah* (فرضة), sedangkan kata *faridhabah* itu sendiri diambil dari kata *al-fardhu* (الفرض) yang maknanya adalah *at-taqdiir* (القدر), yang berarti ketentuan.

Allah Ta'ala berfirman:



“Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.” (QS. Al-Baqarah: 237)

Faradhtum yaitu *qaddartum* (yang telah kamu tentukan).

Adapun *fardhu* (الفرض) dalam istilah syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.

Ancaman Melanggar Hukum Waris

Adalah bangsa Arab di masa Jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka memberikan warisan kepada kaum laki-laki dan tidak memberikannya kepada kaum wanitanya, dan kepada orang-orang dewasa dan tidak memberikannya kepada anak-anak. Ketika Islam datang (maka) Allah memberikan kepada setiap pemilik hak akan haknya, dan Allah menamakan hak-hak ini sebagai *washiyyatan minallaah*.² (Dan) *fariidhatan minallaah* (ketetapan dari Allah)³

¹ *Fiq-hus Sunnah* (III/424)

² An-Nisaa': 12

kemudian Allah mengakhirinya dengan peringatan keras dan ancaman tegas bagi orang yang menyelisihi syari'at Allah dalam hal warisan.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِنَّ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِيلًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ ﴾

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (QS. An-Nisaa: 13-14)

Yang Diwarisi dari Harta Orang yang Meninggal Dunia

Apabila seseorang meninggal dunia, maka hal pertama yang dimulai dari harta peninggalannya (*tarikah*) adalah untuk membiayai perawatan mayitnya dan penguburannya, kemudian membayar hutang piutangnya, kemudian menunaikan wasiatnya. Apabila terdapat sisa (dari harta peninggalannya), maka dibagikan kepada ahli warisnya berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ بِهَا أَوْ دِينٍ ... ۝ ﴾

³ QS. An-Nisaa': 11.

“(Yaitu) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya” (QS. An-Nisaa’: 12)

Juga sebagaimana perkataan ‘Ali رضي الله عنه :

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّينِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.

“Rasulullah ﷺ memutuskan (membayar) hutang sebelum (memenuhi) wasiat.”⁴

Sebab-Sebab Menerima Warisan

Sebab-sebab menerima warisan ada tiga:

1. Nasab (Keturunan)

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿ ... وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِعَضٍ ... ﴾

“...Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi)...” (QS. Al-Ahzaab: 6)

2. Wala’ (Memerdekaan Budak)*

Berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

الْوَلَاءُ لَحْمَةُ كَلْحَمَةِ النَّسْبِ.

“Wala’ adalah (pertalian) daging bagaikan (pertalian) daging karena nasab”⁵

3. Pernikahan

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

⁴ Ibid, hal 410

* Artinya, dengan memerdekaan tersebut ia mendapat hak wala’nya. Jadi jika budak yang dimerdekaan meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh orang yang memerdekaannya. Dikutip dari *Minhaajul Muslim*.^{pent.}

⁵ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shagbiir (no. 7157)], Mustadrak al-Hakim (IV/341), al-Baihaqi (X/292).

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... ﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggal-kan oleh isteri-isterimu...” (QS. An-Nisaa': 12)

Penghalang-Penghalang Menerima Warisan

1. Pembunuhan

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.

“Orang yang membunuh tidak memperoleh warisan.”⁶

2. Perbedaan Agama

Dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

“Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak pula mewarisi harta orang Islam.”⁷

3. Perbudakan

Hal ini karena seorang budak serta apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya, maka jika kerabatnya mewarisinya niscaya warisan tersebut bagi tuannya bukan yang lainnya.

Ahli Waris dari Golongan Laki-Laki

Ahli waris dari golongan laki-laki berjumlah sepuluh orang:

- 1,2. Anak laki-laki (*al-ibn*) dan cucu dari anak laki-laki (*ibnul ibn*) ke bawah (selama dari jalur laki-laki).

⁶ Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 4436)], [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1672)], Sunan at-Tirmidzi (III/288, no. 2192), Sunan Ibni Majah (II/883, no. 2645)

⁷ Muttafaq 'alaihi: Shahih al-Bukhari (XII/50, no. 6764), Shahih Muslim (III/1233, no. 1614), Sunan at-Tirmidzi (III/286, no. 2189), Sunan Ibni Majah (II/911, no. 2729), Sunan Abi Dawud (VIII/120, no. 2892).

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ ﴾



“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (QS. An-Nisaa: 11)

- 3,4. Ayah (*al-ab*) dan kakek (*al-jad*) ke atas (selama dari jalur laki-laki).

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ ... وَلَا أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسُ ... ﴾

“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan.” (QS. An-Nisaa': 12)

Sedangkan kakek (*al-jad*) adalah ayah juga, oleh karena itulah Nabi ﷺ bersabda:

أَنَا ابْنُ عَبْدٍ الْمُطَّلِبِ.

“Aku putera ‘Abdul Muththalib”

- 5,6. Saudara laki-laki (*al-akh*) dan anak laki-lakinya (*ibnul akh*) walaupun jauh jaraknya.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ ... وَهُوَ يَرْثِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ... ﴾

“... Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak...” (QS. An-Nisaa': 176)

- 7,8. Saudara laki-laki ayah (*al-'am* atau paman) dan anak laki-lakinya (*ibnul 'am*) walaupun berjauhan.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

الْحِقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.”⁸

9. Suami (*az-zauj*).

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... ﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu...” (QS. An-Nisaa’: 12)

10. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan (*al-maulal mu’taq*).

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

﴿ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .﴾

“Hak *wala’* adalah milik orang yang memerdekaan budaknya.”⁹

Ahli Waris dari Golongan Wanita

- 1,2. Anak perempuan (*al-bint*) dan cucu perempuan dari anak laki-laki (*bintul ibn*) ke bawah (selama dari jalur laki-laki secara murni).

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... ﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu...” (QS. An-Nisaa’: 11)

⁸ Muttafaq ‘alaihi: *Shabiih al-Bukhari* (VIII/27, no. 4315), *Shabiih Muslim* (III/1400, no. 1776), *Sunan at-Tirmidzi* (III/117, no. 1738).

⁹ Muttafaq ‘alaihi: *Shabiih al-Bukhari* (XII/11, no. 6732), *Shabiih Muslim* (III/1233, no. 1615), *Sunan at-Tirmidzi* (III/283, no. 2179), dan dengan lafazh yang seperti ini diriwayatkan pula dalam *Sunan Abi Dawud* (VIII/104, no. 2881), *Sunan Ibni Majah* (II/915, no. 2740).

3,4 Ibu (*al-umm*) dan nenek (*al-jaddah*).

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ ... وَلَا بَوِيهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسُ ... ﴾

“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan.” (QS. An-Nisaa': 12)

5. Saudara perempuan (*al-ukht*).

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ ... إِنْ أَمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ ﴾

﴿ ... مَا تَرَكَ ... ﴾

“... Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...” (QS. An-Nisaa: 176)

6. Isteri (*az-zaujah*).

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ ... وَلَهُنَّ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمْ ... ﴾

“...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan...” (QS. An-Nisaa: 12)

7. Budak wanita yang telah dimerdekaan (*al-maulaah al-mutqah*).

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَقَ.

“Hak *wala'* adalah milik orang yang memerdekaan budaknya.”¹⁰

¹⁰ Muttafaq 'alaihi: *Shabih al-Bukhari* (I/550, no. 456), *Shabih Muslim* (II/1141, no. 1504), *Sunan Abi Dawud* (X/438, no. 3910), *Sunan Ibni Majah* (II/842, no. 2521)

Orang-Orang yang Berhak Menerima Tarikah

Orang yang berhak menerima tarikah ada tiga golongan; (1) *dzuu fardhin* (ahli waris yang mempunyai bagian pasti/tertentu), (2) *'ashabah* (ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu) dan (3) *rahim* (kerabat).

Sedangkan *al-furudhul muqaddarab* (bagian yang pasti) dalam Kitabullah ada 6 (enam) macam, yaitu: seperdua, seperempat, se-perdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

• Setengah

Setengah dari harta warisan adalah bagian untuk lima orang berikut:

1. Suami, apabila isterinya yang meninggal tidak memiliki anak (baik laki-laki maupun perempuan).

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفٌ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ ﴾
﴿ وَلَدٌ ... ﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak...”
(QS. An-Nisaa': 12)

2. Anak perempuan (*al-bint*).

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ ... وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... ﴾

“...Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta...” (QS. An-Nisaa': 11)

3. Cucu perempuan dari anak laki-laki (*bintul ibn*)^{*} karena ia mempati kedudukan anak perempuan secara Ijma'.

* Yaitu jika tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.^{pent.}

Ibnul Mundzir رضي الله عنه berkata,¹¹ “Mereka (para ulama) bersepakat bahwa cucu-cucu laki-laki dari anak laki-laki (*Banul Ibn*) dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki (*Banatul Ibn*) menempati kedudukan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, yang laki-lakinya seperti (hukum) anak laki-laki dan yang perempuannya seperti (hukum) anak perempuan apabila si mayit tidak memiliki anak dari keturunannya.”

4.5. Saudara perempuan sekandung (*ukhtun syaqiqah*) dan saudara perempuan seayah (*ukhtun li ab*). *

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿ ... إِنْ أَمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا آثَنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الْثُلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... ﴾

“... Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...” (QS. An-Nisaa: 176)

- **Seperempat**

Seperempat harta warisan adalah bagian untuk dua orang:

1. Suami, apabila isteri yang meninggal mempunyai anak.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿ ... فَإِنْ كَانَ لَهُ بَّنِي وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ ... ﴾



¹¹ *Al-Ijmaa'* (hal. 79).

* Yaitu jika ia menyendiri, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada ayah atau tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. pent.

“Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.” (QS. An-Nisaa': 12)

2. Isteri, apabila suami yang meninggal tidak memiliki anak.
Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿... وَلَهُنَّ أَلْرُبُعُ مِمَّا تَرَكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ﴾



“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak...” (QS. An-Nisaa': 12)

• **Seperdelapan**

Seperdelapan dari harta warisan adalah bagian hanya untuk satu orang saja, yaitu isteri apabila suami mempunyai anak.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْثُمُنُ مِمَّا تَرَكُمْ﴾



“...Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...” (QS. An-Nisaa': 12)

• **Dua pertiga**

Dua pertiga dari harta warisan adalah bagian untuk empat orang:

- 1,2. Dua anak perempuan dan dua cucu perempuan dari anak laki-laki.*

-
- Yaitu jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
pent.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَّا مَا تَرَكَ ... ﴾

“...Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...” (QS. An-Nisaa': 11)

- 3.4. Dua saudara perempuan sekandung dan dua saudara perempuan seayah.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿... فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الْثُلَّاثَةِ مِمَّا تَرَكَ ... ﴾

“... Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal...” (QS. An-Nisaa': 176)

- **Sepertiga**

Sepertiga dari harta warisan adalah bagian untuk dua orang:

1. Ibu (*al-umm*) jika tidak *mahjub* (terhalang dari mendapat bagian).

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الْثُلُثُ ... ﴾



“... Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...” (QS. An-Nisaa': 11)

2. Dua orang atau lebih dari saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan.

-
- Yaitu jika orang yang meninggal dunia tidak memiliki bapak atau kakek atau anak laki-laki, atau cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan.^{Pent}

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْثُلُثِ﴾



“... Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...” (QS. An-Nisaa: 12)

- **Seperenam**

Seperenam harta warisan adalah bagian bagi tujuh orang berikut:

1. Ibu, apabila ia bersama anak si mayit atau beberapa *ikhwah* (saudara) mayit, baik laki-laki maupun perempuan yang berjumlah dua atau lebih.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿... وَلَا بَوِيهٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْسُدُسٌ ...﴾

“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan.” (QS. An-Nisaa': 12)

2. Nenek, ketika yang meninggal dunia tidak memiliki ibu.

Ibnul Mundzir berkata,¹² “Mereka (ulama) bersepakat bahwa nenek mendapat bagian seperenam apabila si mayit tidak mempunyai (meninggalkan) ibu.”

3. Seorang dari *waladul umm* (saudara seibu), baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ

¹² *Al-Ijmaa'* (hal. 84)

• Yaitu jika yang meninggal dunia tidak memiliki ayah, kakek, anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, baik cucu itu laki-laki atau perempuan.^{peni}

أَخْتٌ فَلِكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْسُّدُسُ ...

“...Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta...” (QS. An-Nisaa’: 12)

- Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila ia bersama anak perempuan mayit tunggal.

Berdasarkan hadits Abu Qais, ia berkata, “Aku mendengar Huzail bin Syarhabil berkata, ‘Abu Musa ditanya tentang (masalah) *bintun* (anak perempuan), *bintul ibn* (cucu perempuan dari anak laki-laki) dan *ukhtun* (saudara perempuan), maka ia menjawab, ‘*Bintun* mendapat seperdua dan *Ukhtun* mendapat seperdua juga. Temuilah Ibnu Mas’ud niscaya ia akan mengikuti (pendapat)ku.’ Lantas Ibnu Mas’ud ditanya (tentang masalah yang sama) dan di beritahukan kepadanya tentang pendapat Abu Musa, lalu ia berkata, ‘Sungguh aku telah sesat (jika berbuat demikian) dan sekali kali aku tidak termasuk orang yang mendapatkan petunjuk (jika aku mengikuti pendapatnya). Aku akan putuskan seperti apa yang diputuskan oleh Nabi ﷺ. *Bintun* mendapatkan seperdua bagian, *bintul ibn* mendapatkan seperenam menggenapkan dua pertiga dan sisanya adalah bagian *ukhtun*.’ Kemudian kami mendatangi Abu Musa dan memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas’ud, ia pun berkata, ‘Janganlah kalian bertanya kepada ku selama orang ‘alim ini (Ibnu Mas’ud) masih (hidup) di tengah tengah kalian.’”¹³

- Saudara perempuan seayah, apabila bersama saudara perempuan sekandung, menggenapkan dua pertiga diqiyaskan kepada cucu perempuan dari anak laki-laki dengan anak perempuan yang tunggal.

¹³ Shahih: [*Irwaat Ghaliil* (no. 1683)], *Shahih al-Bukhari* (XII/17, no. 6736), *Sunan Abi Dawud* (VIII/97, no. 2873), *Sunan at-Tirmidzi* (III/285, no. 2173), dan kalimat yang terakhir tidak terdapat dalam riwayat keduanya (Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

6. Ayah bersama dengan anak si mayit.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ ... وَلَا أَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُنُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... ﴾

“...Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya se-perenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak...” (QS. An-Nisaa': 11)

7. Kakek, apabila tidak ada ayah.

Ibnul Mundzir berkata,¹⁴ “Mereka bersepakat bahwa hukum *al-jad* (kakek) sama dengan hukum *al-ab* (ayah).”

‘ASHABAH

Definisi ‘Ashabah¹⁵

‘Ashabah (عصبة) adalah bentuk jamak dari ‘aashib (عصب) seperti kata *thaalib* (طالب) dan *thalabah* (طلبة), mereka adalah keturunan laki-laki dari seseorang dan kerabatnya dari jalur ayah.

Dan yang dimaksud di sini adalah orang yang diberikan kepadanya sisa (*tarikah*) setelah para *ash-haabul furudh* (pemilik bagian pasti) mengambil bagian-bagiannya, apabila tidak tersisa sedikit pun dari mereka, maka mereka (‘ashabah) tidak mengambil bagian sedikit pun kecuali jika yang mendapatkan ‘ashabah adalah anak laki-laki (*ibn*) karena sesungguhnya ia tidak terhalang dalam keadaan apa pun.

‘Ashabah juga berarti orang-orang yang berhak mendapatkan seluruh *tarikah* apabila tidak ada seorang pun dari *ash-haabul furudh*.

¹⁴ *Al-Ijma'* (84)

¹⁵ *Fiq-hus Sunnah* (III/437)

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، Nabi ﷺ bersabda:

الْحِقُوقُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.”¹⁶

Allah ta’ala berfirman:

وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ...

“... Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak...” (QS. An-Nisa’: 176)

(Dalam ayat ini) Allah telah memberikan seluruh warisan kepada saudara laki-laki ketika ia sendirian, dan ‘ashabah yang lain diqiyaskan kepadanya.

Macam-Macam ‘Ashabah¹⁷

‘Ashabah terbagi menjadi dua macam; (1) ‘ashabah *nasabiyah* dan (2) ‘ashabah *sababiyah*.

‘Ashabah *sababiyah* adalah ‘ashabah yang disebabkan karena membebaskan budak, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

“Hak *wala*’ adalah milik orang yang memerdekaan budaknya.”¹⁸

Juga sabda beliau ﷺ:

الْوَلَاءُ لَحُمْمَةِ كَلَحْمَةِ النَّسْبِ.

“*Wala*’ adalah (pertalian) daging bagaikan (pertalian) daging karena nasab.”¹⁹

¹⁶ Telah disebutkan takhrijnya.

¹⁷ *Fiq-hus Sunnah* (III/437).

¹⁸ Telah disebutkan takhrijnya

Seorang budak yang dimerdekakan tidak dapat mewarisi kecuali jika ‘ashabah dari nasab (keturunan) tidak ada, dan tidak ada bedanya apakah yang memerdekakan laki-laki ataupun perempuan.

Dari ‘Abdullah bin Syadad dari Bintu Hamzah, ia berkata,

مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ.

“Budaku meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang anak perempuan, maka Rasulullah ﷺ membagi hartanya antara diriku dan anak perempuannya, beliau memberikan seperdua untukku dan seperdua lagi untuknya.”²⁰

Adapun ‘ashabah nasabiyah ada tiga golongan;

1. ‘Ashabah bi nafsih, mereka adalah ahli waris laki-laki, kecuali az-zauj (suami) dan waladul umm (anak laki-laki seibu).
2. ‘Ashabah bi ghairihi, mereka adalah anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, serta saudara-saudara perempuan sekandung dan saudara-saudara perempuan seayah, maka setiap orang dari mereka mendapatkan ‘ashabah bersama saudara laki-lakinya, ia mendapatkan setengah bagian laki-laki.

Sebagaimana firman Allah Ta’ala:

﴿... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ ﴾



“... Dan jika mereka (abli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan...” (QS. An-Nisaa’: 176)

¹⁹ Telah disebutkan takhrijnya.

²⁰ Hasan: [Shabiih Sunan Ibni Majah (no. 221)], Sunan Ibni Majah (II/913, no. 2734), Mustadrak al-Hakim (IV/66)

3. 'Ashabah ma'al ghair, mereka adalah saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan.

Sebagaimana hadits Ibnu Mas'ud:²¹

وَمَا بَقِيَ فِلَالُ أَخْتٍ.

"Maka sisanya adalah bagian saudara perempuan."

HAJB DAN HIRMAN²²

Definisi Hajb dan Hirman

Al-hajb (الحجب) secara bahasa berarti *al-man'u* (المع، terhalang).

Yang dimaksud di sini adalah terhalangnya orang tertentu dari seluruh bagian warisannya atau sebagiannya saja karena adanya orang lain.

Adapun *al-hirman* yang dimaksud di sini adalah terhalangnya seseorang tertentu dari bagian warisannya disebabkan adanya *maani'* (penghalang) dari *mawani'u'l irtsi* (penghalang-penghalang warisan) seperti pembunuhan dan penghalang-penghalang yang lainnya.

Macam-Macam Hajb

Hajb ada dua macam; (1) *hajb nuqshan* dan (2) *hajb hirman*.

Hajb nuqshan adalah berkurangnya (bagian) warisan salah seorang ahli waris karena adanya ahli waris yang lain, dan ini terjadi pada lima orang:

1. Suami terhalang dari setengah harta warisan menjadi seperempat, tatkala ada anak.
2. Isteri terhalang dari menerima seperempat harta warisan menjadi seperdelapan ketika ada anak.

²¹ Telah disebutkan takhrijnya.

²² *Fiq-hus Sunnah* (III/440-441)

3. Ibu terhalang dari menerima sepertiga harta warisan menjadi seperenam, ketika ada *al-far'ul warits* (anak turun si mayit).
4. Bintu ibn (cucu perempuan dari anak laki-laki).
5. *Ukhtun li-ab* (saudara perempuan seayah)

Adapun *hajb hirman* yaitu terhalangnya seluruh warisan dari seseorang karena adanya orang lain, seperti terhalangnya warisan saudara laki-laki (*al-akh*) ketika ada anak laki-laki (*al-ibn*). *Hajb* jenis ini tidak bisa masuk dalam warisan enam golongan dari ahli waris, akan tetapi mereka bisa terhalang dengan *hajb nuqshan*, dan mereka adalah:

- 1,2. *Abawaan*, yaitu *al-ab* (ayah) dan *al-umm* (ibu)
- 3,4. *Waladaan*, yaitu *al-ibn* (anak laki-laki) dan *al-bint* (anak perempuan)
- 5,6. *Zaujaan*, yaitu suami dan isteri.


Sedangkan *hajb hirman* masuk kepada ahli waris selain mereka (yang enam di atas).

Dan *hajb hirman* berdiri di atas dua asas:

Pertama: Bahwa setiap orang yang berhubungan dengan mayit dengan (perantara) seseorang, maka ia tidak mendapatkan warisan ketika orang tersebut (yang menjadi perantaranya) ada, seperti *ibnu ibn* (cucu laki-laki) maka ia tidak akan mendapatkan warisan ketika ada *ibn* (anak laki-laki), (hukum ini berlaku) untuk selain *anladul umm* (saudara seibu) karena sesungguhnya mereka menerima warisan bersama ibunya padahal mereka berhubungan dengan mayit dengan (perantara)nya.

Kedua: Orang yang lebih dekat didahulukan daripada orang yang lebih jauh, maka *ibn* (anak laki-laki) menghalangi *ibnu akh* (anak laki-laki dari saudara laki-laki). Dan apabila mereka sama dalam derajatnya maka *ditarjih* dengan kekuatan kekerabatannya seperti saudara kandung menghalangi saudara seayah.





Kitab Hukum dan Pidana



KITAB HUKUM DAN PIDANA

Al-Huduud (الحدود) adalah bentuk jarak dari hadd (حد). Asalnya berarti sesuatu yang menghalangi antara dua hal. *Hadd* juga bisa berarti pencegah (penghalang).¹

Adapun secara istilah yaitu hukuman terhadap maksiat, yang telah ditetapkan batasannya secara syar'i untuk mencegah agar (maksiat tersebut) tidak terulang.²

Pidana-Pidana yang Mempunyai Hukuman Hadd

Al-Qur'an dan as-Sunnah telah menetapkan batasan hukuman untuk beberapa tindak pidana tertentu, pidana-pidana itu dinamakan *jaraa-imul huduud* (الجرائم المحددة), yaitu pidana-pidana yang mempunyai hukuman hadd. Pidana-pidana itu adalah zina, tuduhan zina, pencurian, mabuk, perampukan, murtad, pemberontakan.³

Keutamaan Melaksanakan Hukum Hadd

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

حَدْ يُعَمَّلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا .

¹ *Fiq-hus Sunnah* (II/302)

² *Manaarus Sabiil* (II/360)

³ *Fiq-hus Sunnah* (II/302)

“Dilaksanakannya suatu hukum hadd di muka bumi, lebih baik bagi penduduknya dari pada turunnya hujan selama 40 hari.”⁴

Wajib Memberlakukan Hadd atas Semua Pihak, Baik Orang Dekat, Jauh, Mulia, ataupun Rakyat Jelata

Dari ‘Ubادah bin ash-Shamit رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأْخُذُكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَا إِيمَانٌ.

“Tegakkanlah hadd-hadd Allah kepada karib kerabat maupun orang yang jauh. Janganlah kalian pedulikan celaan orang yang mencela di jalan Allah.”⁵

Dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , ia menerangkan bahwa Usamah mengajukan permohonan pembelaan untuk seorang wanita kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda:

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَرْكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

“Sesungguhnya binasanya kaum sebelum kalian disebabkan karena mereka menegakkan hukum hadd kepada rakyat jelata dan membiarkan orang yang mulia (tidak menghukumnya). Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalau seandainya Fathimah melakukan hal itu, sungguh aku akan potong tangannya.”⁶

⁴ Hasan: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2057)], Sunan Ibni Majah (II/848, no. 2538), Sunan an-Nasa-i (VIII/76).

⁵ Hasan: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2058)], Sunan Ibni Majah (II/849, no. 2540)

⁶ Shahih: [Al-Irwaa' (no. 2319)], Shahih al-Bukhari (XII/86, no. 6887)

Dibencinya Pengajuan Syafa'at Apabila Kasus Hadd Sudah Sampai di Hadapan Hakim

Dari 'Aisyah رَجُلَتِهِيَّا bahwasanya kaum Quraisy digelisahkan oleh perbuatan seorang wanita dari bani al-Makhzumiyyah yang telah mencuri. Mereka berkata, "Siapa yang akan menyampaikan (peng-ajuan syafa'at) kepada Rasulullah ﷺ?" "Siapa lagi yang berani se-lain Usamah bin Zaid orang kesayangan Rasulullah ﷺ. Kemudian Usamah menyampaikannya kepada Rasulullah ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الْمُضَعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمَنَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بَنْتَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.

"Apakah kalian mengajukan syafa'at dalam salah satu hadd (hukuman) dari huduud (batasa-batasan) Allah?" Kemudian beliau bangkit dan berkhutbah, "Wahai manusia, sesungguhnya sesatnya orang sebelum kalian dikarenakan apabila ada seorang yang mulia mencuri mereka tinggalkan (tidak menghukumnya), dan apabila rakyat jelata yang mencuri, mereka menghukumnya. Demi Allah, kalau seandainya Fathimah binti Muhammad ﷺ mencuri, sungguh telah Muhammad potong tangannya."⁷

Disunnahkan Menyembunyikan (Aib) Seorang Mukmin Dari Abu Hurairah رَجُلَتِهِيَّا, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

وَمَنْ سَرَّ مُسْلِمًا سَرَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

⁷ Muttafaq 'alaih: *Shabiib al-Bukhari* (XII/87, no. 6788), *Shabiib Muslim* (III/1315, no. 1688), *Sunan Abi Dawud* (XII/31, no. 4351), *Sunan an-Nasa'i* (VIII/74), *Sunan at-Tirmidzi* (II/442, no. 1455), *Sunan Ibni Majah* (II/851, no. 2547).

“Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.”⁸

Demikian juga hendaknya seorang muslim menutupi aibnya sendiri. Hal ini berdasarkan sabda beliau ﷺ:

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافٌ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ - وَقَدْ سَرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ - فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتَرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِرْتَرَ اللَّهِ عَنْهُ.

“Semua umatku dimaafkan, kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Di antara perbuatan dosa secara terang-terangan adalah seseorang berbuat satu dosa pada malam hari lalu pada esok harinya -padahal Allah telah menutupi dosanya- mengatakan, ‘Wahai Fulan, tadi malam aku melakukan demikian dan demikian.’ Padahal sungguh pada malam harinya Allah telah menutupi dosanya, tetapi pada pagi harinya ia membuka tabir Allah darinya.”⁹

Hukuman Hadd Sebagai Penghapus Kesalahan

Dari Ubada bin ash-Shamit ، تَعَوِّذُه ، ia berkata, “Suatu saat ketika kami sedang berada di majelis bersama Nabi ﷺ, beliau ber-sabda:

بَأْيُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرُقُوا، وَلَا تَزَرُّنُوا، وَقَرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ كُلُّهَا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ

⁸ Shahih: [Mukhtashar Shabiih Muslim (no. 1888)], Shabiih Muslim (IV/2074, no. 2699), Sunan at-Tirmidzi (II/539, no. 1449), Sunan Ibni Majah (I/82, no. 225), Sunan Abi Dawud (XIII/289, no. 4925).

⁹ Muttafaq ‘alaih: Shabiih al-Bukhari (X/486, no. 6069), Shabiih Muslim (IV/2291, no. 2990)

أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقَبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ
مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسْتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ
وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ.

“Berbai’atlah kalian kepadaku untuk tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina ...” Beliau membaca ayat ini semuanya, lalu beliau melanjutkan, “Barangsiapa di antara kalian menepatinya, maka Allah akan memberikan pahalanya, dan barangsiapa terjerumus ke salah satu perbuatan itu, maka ia akan dihukum dan itu merupakan penghapus kesalahannya. Dan barangsiapa terjerumus ke perbuatan itu lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Apabila berkehendak Dia akan mengampuninya, dan jika berkehendak Dia akan menghukumnya.”¹⁰

Pihak yang Berhak Menegakkan Hukuman Hadd

Pihak yang berhak menegakkan hukuman hadd hanyalah imam (khalifah) atau wakilnya. Karena beliau ﷺ yang menegakkan hukum hadd semasa hidupnya, demikian juga para khalifah setelahnya. Beliau ﷺ juga pernah mewakilkan pelaksanaan hukum hadd. Sebagaimana beliau ﷺ pernah bersabda:

وَأَغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجِمْهَا.

“Pergilah wahai Unais untuk menemui wanita tersebut, apabila ia mengaku (berzina), maka rajumlah ia.”¹¹

Dan dibolehkan bagi seorang majikan untuk menghukum hadd budaknya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

¹⁰ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (I/64, no. 18), *Shahih Muslim* (III/1333, no. 1709), *Sunan an-Nasa-i* (VII/148).

¹¹ Berikut akan kami bawakan kisahnya.

إِذَا زَنَتِ الْأُمَّةُ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلِيَجْلِدُهَا وَلَا يُشَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ
 الشَّانِيَةَ فَلِيَجْلِدُهَا وَلَا يُشَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ التَّالِثَةَ فَلِيَبْعِهَا وَلَوْ
 بِحَبْلٍ مِّنْ شَعَرٍ.

“Apabila seorang budak wanita berzina, dan telah jelas perbuatannya, maka cambuklah ia, dan jangan engkau cerca (setelah menghukumnya), apabila berzina lagi, maka cambuklah ia dan jangan engkau cerca (setelah menghukumnya), dan apabila ia berzina yang ketiga kalinya, maka juallah ia walau-pun seharga seikat gandum.”¹²

HADD ZINA

Zina adalah perbuatan haram dan termasuk salah satu dari dosa-dosa besar.

Allah berfirman:

﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”
 (QS. Al-Israa’: 32)

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه , ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, ‘Dosa apa yang paling besar?’ Kemudian beliau bersabda:

أَنْ تَجْعَلَ اللَّهَ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ

¹² Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (XII/165, no. 6839), *Shahih Muslim* (III/1328, no. 1703).

وَلَدَكَ مَخَافَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ أَنْ تُرَانِي حَلِيلَةً جَارِكَ.

‘Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia-lah yang menciptakanmu.’ Aku katakan, ‘Kemudian apa?’ Beliau menjawab, ‘Engkau membunuh anakmu karena takut, ia akan makan bersamamu.’ Aku bertanya lagi, ‘Kemudian apa?’ Beliau menjawab, ‘Engkau berzina dengan isteri tetanggamu’.”¹³

Allah berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهًاٰءًاٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزِنُونَ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ ﴿ يُضَعِّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَتَخَلُّدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَإِمَانَ وَعَمَلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ ... ﴾

“Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu; niscaya ia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipatgandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan ia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih; maka mereka itu kejahanan mereka diganti Allah dengan kebijakan...” (QS. Al-Furqaan: 68-70]

• Maksud *halilatul jar*, yaitu yang halal untuk disetubuhi dan ada yang mengatakan yang halal untuk seranjang dengannya.

¹³ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (XII/114, no. 6811), *Shahih Muslim* (I/90, no. 86), *Sunan Abi Dawud* (VI/422, no. 2293), *Sunan at-Tirmidzi* (V/17, no. 3232)

Di dalam hadits Samurah bin Jundab yang panjang, tentang mimpi Nabi ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

فَأَنْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّتُورِ قَالَ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا فِيهِ لَغْطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رَجَالٌ وَنِسَاءٌ عَرَاءٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلِ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلَاءِ؟... قَالَا أَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعَرَاءُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ التَّتُورِ فَإِنَّهُمْ الْزُّنَادُ وَالزَّوَانِي.

“Kemudian kami berlalu, lalu sampai pada sebuah bangunan seperti tungku pembakaran.” -Auf, perawi hadits- berkata, “Sepertinya beliau juga bersabda, ‘Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dan teriakan.’” Beliau melanjutkan, “Kemudian aku menengoknya, lalu aku dapati di dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi nyala api dari bawah mereka, mereka pun berteriak-teriak.” Nabi ﷺ bersabda, “Aku bertanya (pada Jibril dan Mika-il), ‘Siapa mereka?’ Keduanya menjawab, ‘Adapun laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti tungku pembakaran, mereka adalah para pezina.’”¹⁴

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَزِنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزِنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرُقُ حِينَ يَسْرُقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

‘Tidaklah berzina seorang hamba, ketika ia berzina dalam keadaan beriman, tidak pula ketika ia mencuri, pada saat mencuri ia beriman, tidak pula ketika ia meminum (*khamr*), ketika ia

¹⁴ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 3462)], Shahih al-Bukhari (XII/438, no. 7047)

meminumnya ia beriman, dan tidaklah ia membunuh dalam keadaan beriman.”

Berkata ‘Ikrimah, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu ‘Abbas, ‘Bagaimakah iman dicabut dari seseorang?’ Beliau menjawab sambil memasukkan (menganyamkan) jari-jemarinya kemudian mengeluarkannya, ‘Demikianlah, dan apabila ia bertaubat, imannya pun akan kembali seperti ini.’ Beliau memasukkan kembali jari-jemarinya.”¹⁵

Macam-Macam Pezina

Seorang pezina, bisa jadi seorang yang belum menikah (*ghair muhshan*) atau yang sudah menikah (*muhshan*).

Apabila seorang yang merdeka, *muhshan*¹⁶, *mukallaf*, tidak dipaksa berzina, maka haddnya adalah dirajam sampai meninggal dunia.

Dari Jabir bin ‘Abdillah al-Anshari رضي الله عنه ، ia menerangkan bahwasanya telah datang seorang laki-laki ke hadapan Rasulullah ﷺ yang sudah masuk Islam, lalu ia menceritakan kepada beliau bahwa ia telah berzina, dan ia pun bersaksi atas dirinya sendiri empat kali. Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk merajam dan ia adalah laki-laki yang sudah menikah.¹⁷

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه bahwasanya pada suatu hari ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه berkhutbah di hadapan masyarakat, ia berkata, “Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad ﷺ dengan benar dan menurunkan al-Qur-an kepada beliau, dan di

¹⁵ Shahih: [Shabih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 7708)], Shabih al-Bukhari (XII/114, no. 6809), Sunan an-Nasa-i (VIII/63), tanpa perkataan ‘Ikrimah.

¹⁶ *Muhshan* yaitu orang yang telah merasakan hubungan suami isteri melalui nikah yang sah. Adapun *mukallaf*, yaitu orang yang baligh lagi berakal. Maka, tidak ada hukum hadd bagi anak kecil dan orang gila, berdasarkan hadits yang telah masyhur,

رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَ.

“Diangkat catatan amal dari tiga kelompok orang.”

¹⁷ Shahih: [Shabih Sunan Abi Dawud (no. 3725)], Sunan at-Tirmidzi (II/441, no. 1454), Sunan Abi Dawud (XII/112, no. 4407).

antara apa yang Allah turunkan adalah ayat tentang rajam. Kami telah membaca, memahami, dan menyadarinya. Rasulullah ﷺ telah menerapkan hukum rajam, kami pun demikian. Namun aku khawatir, apabila waktu telah berjalan, ada seseorang yang berkata, ‘Demi Allah, kami tidak mendapatkan ayat rajam dalam Kitabullah.’ Maka manusia pun menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang diturunkan oleh Allah. Rajam di dalam Kitabullah adalah hak bagi orang yang berzina apabila telah menikah, baik itu laki-laki maupun wanita, apabila telah ada bukti (aksi), kehamilan, atau pengakuan.”¹⁸

Hukum Hadd bagi Budak

Apabila seorang budak -baik laki-laki maupun wanita- berzina, maka tidak ada hukuman rajam baginya. Akan tetapi dicambuk dengan 50 cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَاهُ بِفَحْشَةِ فَعَلَيْهِ نِصْفٌ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ عَذَابٍ ... ﴾

“... *Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami...*” (QS. An-Nisaa’: 25)

Dari ‘Abdullah bin ‘Ayyas al-Makhzumi, ia berkata, “Umar bin al-Khatthab menyuruhku memanggil beberapa anak muda dari Quraisy, kemudian kami mencambuk budak-budak wanita Imarah karena zina, masing-masing 50 kali.”¹⁹

¹⁸ Muttafaq ‘alaih: *Shabiih al-Bukhari* (XII/144, no. 6830), *Shahiih Muslim* (III/1317, no. 1691), *Sunan Abi Dawud* (XII/97, no. 4395), *Sunan at-Tirmidzi* (II/442, no. 1456).

¹⁹ Hasan: [*Al-Irwaa'* (no. 2345)], *Muwaththa' Imam Malik* (594/1508), *al-Baihaqi* (VIII/242).

Orang yang Dipaksa Berzina, maka Tidak Ada Hadd Atasnya

Dari Abu 'Abdirrahman as-Sulami, ia berkata, "Dihadapkan kepada 'Umar bin al-Khatthab ﷺ seorang wanita (yang dipaksa berzina). Pada suatu hari wanita tersebut sangat kehausan, lalu ia mendatangi seorang penggembala untuk meminta air. Namun penggembala itu enggan memberinya, kecuali jika ia mau berzina dengannya, maka wanita itu pun terpaksa melakukannya. Lalu orang-orang berunding untuk merajamnya. Kemudian 'Ali رضي الله عنه berkata, 'Ia dalam keadaan terpaksa, pendapatku hendaknya kalian membebaskannya.' Maka beliau ('Umar) pun melepaskaninya."²⁰

Hadd Bagi Orang yang Belum Menikah

Allah berfirman:

﴿ الْرَّانِيَةُ وَالْزَّانِي فَاجْلِدُو أَكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُ كُمَّ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَلَيَشَدَّ عَذَابُهُمَا طَبِيقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (QS. An-Nuur: 2)

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ menyuruh agar pezina yang belum menikah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun."²¹

²⁰ Shahih: [Al-Irwaa' (no. 2313)], al-Baihaqi (VIII/236).

²¹ Shahih: [Al-Irwaa' (no. 2347)], Shabiih al-Bukhari (XII/156, no. 6831).

Dari ‘Ubada bin ash-Shamit رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

خُذُوا عَنِي خُذُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبَكْرُ بِالْبَكْرِ
جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

‘Ambillah dariku, ambillah dariku! Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. (Apabila berzina) jejaka dengan gadis (maka haddnya) dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. (Apabila berzina) dua orang yang sudah menikah (maka haddnya) dicambuk seratus kali dan dirajam.”²²

Dengan Apa Hukum Hadd Ditetapkan?

Hukum hadd ditetapkan dengan salah satu dari dua hal; yaitu (1) pengakuan dan (2) adanya saksi.²³

Adapun pengakuan, hal ini berdasarkan pelaksanaan hukum rajam oleh Rasulullah ﷺ terhadap Ma’iz dan wanita al-Ghamidiyyah, dengan pengakuan mereka sendiri.

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, ia berkata, “Ketika Ma’iz bin Malik mendatangi Nabi ﷺ, beliau menegaskan:

لَعَلَّكَ فَبَلْتَ أَوْ غَمْزَتَ أَوْ نَظَرْتَ، قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ،
قَالَ: أَنْكَثْتَهَا؟ - لَا يَكْنِي - .

‘Mungkin engkau hanya mencium, meraba atau melihatnya.’ Ma’iz menjawab, ‘Tidak Wahai Rasulullah.’ Beliau bertanya, ‘Apakah engkau menyetubuhinya?’ -Tanpa pakai kata kiasan.- ”

Ibnu ‘Abbas berkata, “Pada saat demikianlah, beliau memerintahkan untuk merajamnya.”

²² Shahih: [Mukhtashar Shabih Muslim (no. 1036)], Shabih Muslim (III/1316, no. 1690), Sunan Abi Dawud (XII/93, no. 4392), Sunan at-Tirmidzi (II/445, no. 1461), Sunan Ibni Majah (II/852, no. 2550).

²³ Fiq-hus Sunnah (III/352).

Dari Sulaiman bin Baridah dari ayahnya, ia menerangkan bawasanya Nabi ﷺ didatangi seorang wanita dari suku Ghamid dari daerah Azd, lalu wanita itu berkata, “Wahai Rasulullah, sucikanlah aku.” Beliau ﷺ bersabda:

وَيَحْكُمُ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهُ وَتُوبِي إِلَيْهِ! فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكَ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلِي مِنَ الرِّئَى، فَقَالَ: أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكَ، قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْعَامِدِيَّةُ، فَقَالَ: إِذَا لَا تَرْجُمُهَا وَنَدْعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعَةُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا.

“Celaka engkau! Pulanglah dan mintalah ampun kepada Allah serta bertaubatlah!” Kemudian wanita itu menjawab, “Aku melihat engkau menolak (pengakuan)ku sebagaimana engkau menolak (pengakuan) Ma’iz bin Malik.” Beliau bersabda, “Apa yang terjadi padamu?” Wanita itu menjawab, “Ini adalah kehamilan dari perzinaan.” Beliau meyakinkan, “Apakah engkau melakukannya?” Ia menjawab, “Benar.” Lalu beliau bersabda kepadanya, “Sampai engkau melahirkan apa yang engkau kandung.” (Perawi) berkata, “Lalu wanita itu ditanggung kesehariannya oleh seorang laki-laki dari Anshar sampai melahirkan.” (Perawi) melanjutkan, “Kemudian ia (laki-laki Anshar) mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, ‘Perempuan Ghamidiyyah itu sudah melahirkan.’ Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Kalau begitu, kita tidak akan merajamnya dan membiarkan anaknya yang masih kecil tanpa ada yang menyusui.’ Lalu seorang laki-laki dari Anshar berkata, ‘Aku yang akan bertanggung jawab atas

penyusuannya, wahai Nabi Allah.”” (Perawi) berkata, “Maka Nabi pun merajam wanita tersebut.”²⁴

Apabila yang mengaku berzina mencabut pengakuannya, maka ia dibebaskan. Hal ini berdasarkan hadits Nu’aim bin Hazzal:

Dahulu Ma’iz bin Malik adalah seorang anak yatim dalam pengasuhan ayahku, lalu ia berzina dengan seorang budak wanita dari suatu kabilah (al-hadits), sampai perkataan perawi, “Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan agar ia dirajam, lalu ia dibawa keluar menuju padang pasir. Pada saat ia dirajam dan merasakan sakitnya lemparan batu, ia tidak sabar menahan sakit dan akhirnya berontak. Lalu ia lari keluar dan terkejar oleh ‘Abdullah bin Unais sementara para sahabatnya telah kepayahan. Kemudian ia mengambil *wadzifu ba’iir* dan dilemparkan kepadanya sehingga membunuhnya. Kemudian ia mendatangi Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal tersebut. Lalu beliau ﷺ bersabda:

هَلَا تَرْكُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فِي تُوبَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

“Kenapa tidak kalian biarkan ia pergi, bisa jadi ia bertaubat dan Allah menerima taubatnya.”²⁵

Hukum Orang yang Mengaku Berzina dengan Seorang Wanita

Apabila seorang laki-laki mengaku berzina dengan seorang wanita, maka ia dijatuhi hukum hadd. Kemudian apabila si wanita pun mengaku, maka ia dijatuhi hukum hadd pula. Namun apabila ia tidak mengaku, maka ia tidak dihukum.

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya menceritakan bahwa ada dua orang yang bertengkar menghadap Rasulullah ﷺ dan seseorang dari mereka berkata, “Putuskanlah perkara kami dengan Kitabullah.” Dan berkata yang satunya -dan ia yang lebih

²⁴ Shahih: [Mukhtashar Shabih Muslim (no. 1039)], Shabih Muslim (III/1321, no. 1695).

* Yang dimaksud *wadzifu ba’iir* adalah tulang siku dan kaki kuda atau unta.

²⁵ Shahih: [Shabih Sunan Abi Dawud (no. 3716)], Sunan Abi Dawud (XII/99, no. 4397).

mengerti hukum-, “Benar wahai Rasulullah, putuskanlah perkara kami dengan Kitabullah dan izinkan aku berbicara.” Beliau bersabda, “Bicaralah!” Ia berkata, “Sesungguhnya anakku bekerja untuk orang ini, kemudian ia (anakku) berzina dengan isterinya. Lalu orang-orang memberitahu bahwa anakku harus dirajam. Kemudian aku menebusnya dengan seratus kambing dan seorang budak wanitaku. Setelah itu aku bertanya kepada ahli ilmu dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Adapun rajam hanya bagi isteri orang ini.” Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, “Adapun aku -demi Rabb yang jiwaku berada pada-Nya, aku akan memutuskan perkara kalian dengan Kitabullah, adapun kambing dan budak wanitamu, maka akan dikembalikan kepadamu.” Kemudian beliau mencambuk anaknya seratus kali dan mengasingkannya setahun. Lalu menyuruh Unais al-Aslami untuk mendatangi isteri pihak yang bertengkar. Apabila ia mengaku, ia akan merajamnya. Maka wanita itu pun mengaku dan ia pun dirajam.”²⁶

Penetapan Zina dengan Para Saksi

Allah berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبِلُوا هُنَّ شَهِدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali cambukan, dan janganlah kamu terima kesaksian yang mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nuur: 4)

²⁶ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (XII/136, no. 6828, 27), *Shahih Muslim* (III/1324, no. 1698, 97), *Sunan Abi Dawud* (XII/128, no. 4421), *Sunan at-Tirmidzi* (II/443, no. 1458), *Sunan Ibni Majah* (II/...)

Apabila ada empat orang laki-laki dari kaum muslimin yang merdeka (bukan budak) dan adil memberikan persaksian bahwa mereka melihat *dzakar* (kemaluan) laki-laki pada *faraj* (kemaluan) wanita sebagaimana alat pencelak pada botolnya, dan timba pada sebuah sumur, maka tegakkanlah hukum hadd atas laki-laki dan wanita tersebut.

Namun apabila ada tiga orang memberikan persaksian sedangkan orang keempat mengingkarinya, maka ketiga orang tersebut dihukum dengan hukum hadd *qadzaf* (penuduhan perbuatan zina) berdasarkan ayat yang mulia di atas.

Juga berdasarkan riwayat dari Qusamah bin Zuhair, ia berkata, “Ketika terjadi masalah antara Abi Bakrah dengan al-Mughirah -lalu menyebutkan kelanjutannya-.” (Perawi) berkata, “Kemudian ia memanggil para saksi. Kemudian Abu Bakrah, Syibl bin Ma’bad, dan Abu ‘Abdillah Nafi’ memberikan persaksian. Tatkala mereka bertiga telah bersaksi, ‘Umar berkata, ‘Urusannya membuat ‘Umar merasa berat.’ Tatkala Ziyad datang ia berkata, ‘Insya Allah, engkau tidak bersaksi melainkan dengan kebenaran.’ Ziyad berkata, ‘Adapun zina, aku tidak bersaksi atasnya, namun aku telah melihat perkara yang menjijikkan.’ ‘Umar berkata, ‘Allahu Akbar, laksanakan hukum hadd terhadap mereka dan cambuklah mereka!’ Perawi mengatakan, “Berkata Abu Bakrah setelah ia dipukul, ‘Aku bersaksi bahwa ia seorang pezina.’ Kemudian ‘Umar bermaksud mengulangi hukuman cambuk atasnya, maka ‘Ali رضي الله عنه melarangnya seraya berkata, ‘Jika engkau mencambuknya, maka rajamlah temanmu.’ Maka ‘Umar meninggalkannya dan beliau tidak mencambuknya lagi.”²⁷

Hukum Orang yang Berzina dengan Mahramnya

Barangsiapa berzina dengan mahramnya, maka hukuman hadd atasnya adalah dibunuh, baik ia seorang yang sudah menikah maupun belum menikah. Apabila ia menikahnya, maka ia dibunuh dan diambil hartanya.

²⁷ Sanadnya shahih: [Al-Irwaa’ (VIII/29)], al-Baihaqi (VIII/334)

Dari al-Barra' رَبِيعُ الدِّينِ, ia berkata, "Aku bertemu pamanku yang sedang membawa bendera. Aku pun bertanya kepadanya, 'Hendak ke mana engkau?' Ia menjawab, 'Rasulullah ﷺ mengutusku untuk mendatangi seorang laki-laki yang menikahi isteri ayahnya setelah kematiannya, agar aku memenggal lehernya dan mengambil hartanya.'"²⁸

Hukum Orang yang Menyetubuhi Binatang

Dari Ibnu 'Abbas رَبِيعُ الدِّينِ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ.

'Siapa saja yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia, dan bunuh pula binatang tersebut.'"²⁹

Hukuman Bagi Pelaku Sodomi

Apabila seorang laki-laki menyodomi dubur laki-laki lain, maka hukum hadd keduanya adalah dibunuh, baik keduanya muhshan (sudah pernah menikah) ataupun bukan.

Dari Ibnu 'Abbas رَبِيعُ الدِّينِ, ia menerangkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ وَحَدَّتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ

بِهِ

"Siapa saja yang kalian melakukan perbuatan kaum Luth (sodom), maka bunuhlah orang yang menyodomi dan orang yang disodomi."³⁰

²⁸ Shahih: [Al-Irwaa' (no. 2351)], [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2111)], Sunan Abi Dawud (XII/147, no. 4433), Sunan an-Nasa-i (VI/110), hadits ini pada riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah tidak memakai lafazh, "Dan aku ambil hartanya." Sunan at-Tirmidzi (II/407, no. 1373), Sunan Ibni Majah (II/869, no. 2607).

²⁹ Hasan shahih: [Shahih Sunan at-Tirmidzi (no. 1176)], Sunan at-Tirmidzi (III/8, no. 1479), Sunan Abi Dawud (XII/157, no. 4440), Sunan Ibni Majah (II/856, no. 2546).

HADD QADZAF

Definisi Qadzaf

Qadzaf adalah tuduhan berzina, yaitu seseorang mengatakan, “Wahai pezina,” atau lafazh lain yang dapat dipahami, yang merupakan tuduhan berzina kepada orang lain (yang terpelihara dari perbuatan zina^{pent}).

Hukum Qadzaf

Qadzaf termasuk dari dosa besar yang diharamkan.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka mendapat lakanat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar.” (QS. An-Nuur: 23)

Dan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

اَجْتَبَوْا السَّبْعَ الْمُوبَقاتِ قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَّا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَيْمِ، وَالتَّوْلِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

³⁰ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2075)], Sunan at-Tirmidzi (III/8, no. 1481), Sunan Abi Dawud (XII/153, no. 4438), Sunan Ibni Majah (II/856, no. 2561).

“Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang menghancurkan (kalian).” Para Sahabat bertanya, “Apa itu wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Mensekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali mempunyai hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina wanita mukminah yang tidak tahu menahu serta terjaga kehormatannya.”³¹

Barangsiapa menuduh seorang muslim berzina (tanpa mendatangkan empat orang saksi.^{pent.}), maka ia dihukum hadd dengan dicambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan, sebagaimana firman Allah Ta’ala:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةٍ شَهَدَاتٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبِلُوا هُنْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ 

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka cambuklah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali cambukan, dan janganlah kamu terima kesaksian yang mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nuur: 4)

LI’AN (SALING MELAKNAT)

Apabila seorang suami menuduh isterinya berzina lalu isterinya mendustakan hal itu, maka suami dijatuhi hukum hadd, ke-

³¹ Muttafaq ‘alaih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghbeer (no. 144)].

cuali jika suami bisa mendatangkan bukti (saksi) atau mereka saling meli'an.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَدَاءٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ رَلِمَنَ الصَّادِقِينَ ﴾
﴿ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾
﴿ وَيَدْرُؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ رَلِمَنَ الْكَاذِبِينَ ﴾
﴿ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan Nama Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa lakenat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas Nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa lakenat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (QS. An-Nuur: 6-9)

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berzina di hadapan Nabi ﷺ dengan Syarik bin Sahma', lalu Nabi ﷺ bersabda, "Engkau datangkan keterangan (saksi) atau hukum cambuk mengenai punggungmu." Ia berkata, "Wahai Ra-

Yaitu suami bersaksi dengan Nama Allah atas tuduhannya dan isteri bersaksi dengan Nama Allah atas pengingkarannya, masing-masing dari keduanya bersaksi sebanyak empat kali dan bersumpah yang kelima kalinya dengan mendapat lakenat Allah. pent.

sulullah, apabila seseorang di antara kita melihat seorang laki-laki berada di atas isteri kita, apakah kita harus pergi mencari saksi?” Nabi ﷺ tetap bersabda, “Engkau datangkan keterangan (saksi) atau hukum cambuk mengenai punggungmu.” Kemudian Hilal berkata, “Demi Rabb yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku jujur. Sungguh Allah akan menurunkan ayat yang membebaskan punggungku dari cambukan.”

Setelah itu Jibril turun dengan ayat ﴿وَالَّذِينَ يَرْتَمُونَ أَزْرَاجَهُمْ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ sampai ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾, kemudian Nabi ﷺ berpaling dan memanggil isteri Hilal. Hilal datang dan bersaksi, sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdua telah berdusta, apakah di antara kalian berdua ada yang bertaubat?” Kemudian isteri Hilal berdiri dan bersaksi, namun ketika sampai sumpah yang kelima, orang-orang menghentikannya dan berkata, “Sesungguhnya sumpah itu pasti terlaksana.” Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata, “Wanita itu terdiam dan menundukkan kepalanya, sehingga kami mengira ia akan mengaku. Kemudian wanita itu berkata, ‘Aku tidak akan membuka aib kaumku selamanya.’ Lalu wanita itu pergi. Nabi ﷺ bersabda, ‘Nantikanlah kelahirannya, apabila ia melahirkan anak yang mempunyai kelopak mata yang hitam (seperti dicelak), pantat montok dan betis yang gemuk, maka anak itu milik Syarik bin Sahma’. Kemudian benar ia melahirkan bayi yang memiliki ciri tersebut. Lalu Nabi ﷺ bersabda:

لَوْلَا مَا مَضَىٰ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ لَكَانَ لَنَا وَلَهَا شَأنٌ.

‘Jika bukan karena apa yang telah lampau dari (keputusan) Kitabullah, sungguh akan ada urusan (hukum hadd) antara aku dan wanita itu.’”³²

Beberapa Hukum yang Berkaitan dengan Li'an

Apabila suami isteri saling melaknat (li'an), maka ditetapkan hukum-hukum berikut disebabkan hal tersebut:

³² Shahih: [Al-Irwaa' (no. 2098)], Shabiih al-Bukhari (VIII/449, no. 4747), Sunan Abi Dawud (VI/341, no. 2237), Sunan at-Tirmidzi (V/12, no. 3229), Sunan Ibni Majah (I/668, no. 2067).

1. Perceraian

Berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar ﷺ, ia berkata, “Sepasang suami isteri dari kalangan Anshar saling melaknat (*li’an*) di hadapan Nabi ﷺ, kemudian beliau menceraikan keduanya.”³³

2. Pengharaman selamanya

Berdasarkan perkataan Sahl bin Sa’d, “Telah ditetapkan oleh as-Sunnah untuk dua orang yang saling melaknat (*li’an*) agar keduanya dipisahkan dan keduanya tidak boleh bersatu kembali selamanya.”³⁴

3. Isteri yang dituduh berzina berhak atas mahar dan nafkah yang telah diberikan.

Hal ini berdasarkan hadits dari Ayyub, dari Sa’id bin Jubair, ia berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu ‘Umar, ‘Bagaimana hukumnya seorang suami yang menuduh isterinya berzina?’ Ia menjawab, ‘Dahulu Nabi ﷺ pernah menceraikan sepasang suami isteri dari bani ‘Ajlan, beliau bersabda, ‘Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdusta, apakah di antara kalian ada yang bertaubat?’ Keduanya menolak. Kemudian beliau ﷺ bersabda, ‘Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdusta, apakah di antara kalian ada yang bertaubat?’ Keduanya tetap menolak, kemudian beliau menceraikan keduanya.”

Ayyub berkata, “Amr bin Dinar berkata kepadaku, ‘Sesungguhnya di dalam hadits ada sesuatu yang belum engkau sampaikan (yaitu): “Suami itu berkata, ‘Bagaimana dengan harta pemberanku?’ Beliau bersabda (atau ada yang mengatakan), ‘Engkau tidak lagi mempunyai hak atas harta itu, apabila engkau benar (dengan tuduhan itu), sesungguhnya engkau telah menggaulinya, namun apabila engkau dusta, maka harta itu lebih jauh lagi darimu.’”³⁵

³³ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (IX/458, no. 5314), *Shahih Muslim* (II/1133, no. 1494 (9)).

³⁴ Shahih: [*Al-Irwaa'* (no. 2104)], *Sunan Abi Dawud* (VI/337, no. 2233), al-Baihaqi (VII/410).

³⁵ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (IX/456, no. 5311), *Shahih Muslim* (II/1130, no. 1493), *Sunan Abi Dawud* (VI/347, no. 2241, 40), *Sunan an-Nasa-i* (VI/177).

4. Anak yang dinisbatkan kepada isteri yang dilaknat (*li'an*)

Berdasarkan hadits Ibnu 'Umar, "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah meminta sepasang suami isteri untuk sumpah *li'an*, lalu beliau meniadakan hubungan (nasab) suami dengan anak isterinya. Kemudian beliau menceraikan keduanya dan menisbatkan anak kepada isteri yang dili'an."³⁶

5. Saling mewarisi hanya ditetapkan antara isteri dan anaknya saja

Berdasarkan perkataan Ibnu Syihab dalam hadits Sahl bin Sa'd: "...Menjadi ketetapan hukum (Sunnah) setelah kejadian mereka berdua, untuk menceraikan suami isteri yang saling melaknat ketika isteri sedang hamil, maka anaknya dinisbatkan kepada ibunya." Ia melanjutkan, "Kemudian berlaku hukum (Sunnah) dalam pewarisan isteri bahwasanya ia mewarisi anaknya dan anaknya mewarisi darinya, sebagaimana yang Allah tetapkan baginya."³⁷

HADD SAKR (MINUMAN KERAS)

Pengharaman *Khamr*

Allah Ta'ala berfirman:

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجْتَبَهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

³⁶ Muttafaq 'alaih: *Shabiib al-Bukhari* (IX/460, no. 5315), *Shabiib Muslim* (II/1132, no. 1494), *Sunan Abi Dawud* (VI/348, no. 2242), *Sunan at-Tirmidzi* (II/338, no. 1218), *Sunan an-Nasa'i* (VI/178), *Sunan Ibni Majah* (I/669, no. 2069).

³⁷ Muttafaq 'alaih: *Shabiib al-Bukhari* (IX/452, no. 5309), *Shabiib Muslim* (II/1129, no. 1492), *Sunan Abi Dawud* (VI/339, no. 2235).

الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الْأَصْلَوَةِ فَهَلْ

أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿١٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS. Al-Maa'idah : 90-91)

Dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَزِنِي الرَّانِي حِينَ يَزِنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ
حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"Tidaklah berzina seorang pezina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, tidak pula meminum khamr ketika meminumnya dalam keadaan beriman."³⁸

Dan dari 'Abdullah bin 'Amr ، البهجه ، bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرَبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا،
فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِيْ بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"Khamr adalah induk dari segala kejahatan, barangsiapa meminumnya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang Jahiliyyah."³⁹

³⁸ Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 7707)].

³⁹ Hasan: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 3344)], ath-Thabrani dalam al-Ausath (no. 3810).

Dan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَىٰ أُمِّهِ،
وَخَالَتْهُ، وَعَمَّتْهُ.

“Khamr adalah induk dari kekejilan dan dosa yang paling besar, barangsiapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya.”⁴⁰

Dan dari Abu Hurairah رضي الله عنهما, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدٍ وَّئِنِّ.

‘Pecandu khamr seperti penyembah berhala.’”⁴¹

Dan dari Abud Darda’، dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ.

“Pecandu khamr tidak akan masuk Surga.”⁴²

Juga dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٖ بَعْيَنَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا،
وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَأَكِلَ شَمَنَهَا،
وَشَارِبَهَا وَسَاقِهَا.

‘Khamr dilaknat pada sepuluh hal; (1) pada zatnya, (2) pemerasnya, (3) orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, (4) penjualnya, (5) pembelinya, (6) pembawanya, (7) orang

⁴⁰ Hasan: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 3345)], ath-Thabranî dalam al-Kabiir (XI/164, no. 11372).

⁴¹ Hasan: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2720)], [ash-Shahîrah, no. 677], Sunan Ibni Majah (II/1120, no. 3375).

⁴² Shahîrah: [Shahîrah Sunan Ibni Majah 2721], [ash-Shahîrah, no. 678], Sunan Ibni Majah (II/1121, no. 3376).

yang meminta orang lain untuk membawanya, (8) orang yang memakan hasil penjualannya, (9) peminumnya, dan (10) orang yang menuangkannya.”⁴³

Apa yang Dimaksud dengan Khamr?

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما , ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

‘Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya.’⁴⁴

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها , ia berkata, “Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang *bita*’, yaitu arak yang dibuat dari madu, dan penduduk Yaman biasa meminumnya, lalu beliau bersabda,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرٌ فَهُوَ حَرَامٌ.

‘Setiap minuman yang memabukkan, maka hukumnya haram.’⁴⁵

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما , ia berkata, “Umar رضي الله عنهما berdiri di atas mimbar lalu berkata, ‘Amma ba’du, telah turun pengharaman khamr yaitu (khamr yang) terbuat dari lima bahan; (1) anggur, (2) kurma, (3) madu, (4) gandum, serta (5) *sya’iir*. Dan khamr adalah apa yang bisa menutupi akal.’⁴⁶

Dari an-Nu’man bin Basyir رضي الله عنهما , ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

⁴³ Shahih: [Shabih Sunan Ibni Majah, no. 2725], Sunan Ibni Majah (II/1121, no. 3380), dan ini lafaznya. Sunan Abi Dawud (X/122, no. 3665), Sunan at-Tirmidzi (III/193, no. 1925), Sunan an-Nasa-i (VIII/298).

⁴⁴ Shahih: [Shabih Sunan Ibni Majah, no. 2734], Shabih Muslim (III/1588, no. 2003 (75)), Sunan Ibni Majah (II/1124, no. 3390).

⁴⁵ Muttafaq ‘alaih: Shabih al-Bukhari (X/41, no. 5586) dan ini lafaznya, Shabih Muslim (III/1585, no. 2001), Sunan Abi Dawud (X/122, no. 3665), Sunan at-Tirmidzi (III/193, no. 1925), Sunan an-Nasa-i (VIII/298).

⁴⁶ Muttafaq ‘alaih: Shabih al-Bukhari (X/35, no. 5581), Shabih Muslim (IV/2322, no. 3032), Sunan Abi Dawud (X/122, no. 3665), Sunan at-Tirmidzi (III/193, no. 1925), Sunan an-Nasa-i (VIII/298).

إِنَّ مِنَ الْحُنْطَةِ حَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ حَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيبِ حَمْرًا،
وَمِنَ التَّمْرِ حَمْرًا، وَمِنَ الْعَسْلِ حَمْرًا.

‘Sesungguhnya dari gandum bisa dijadikan khamr, dari sya’ir bisa dijadikan khamr, dari anggur kering bisa dijadikan khamr, dari kurma bisa dijadikan khamr, dan dari madu bisa dijadikan khamr.’”⁴⁷

Banyak atau Sedikitnya Khamr Tidak Berbeda (Hukumnya)

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرٌ فَقَلِيلٌ حَرَامٌ.

‘Setiap yang memabukkan hukumnya haram, dan apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun tetap haram.’”⁴⁸

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِنْ الْكَفِ مِنْهُ حَرَامٌ.

‘Setiap yang memabukkan hukumnya haram, dan apa yang setara dengan saru *faraq* (ukuran yang setara tiga sha’) memabukkan, maka sepenuh telapak tangan darinya adalah haram.’”⁴⁹

Hadd Peminum Khamr

Apabila seorang mukallaf berada dalam keadaan tidak terpaksa meminum khamr, sedangkan ia tahu bahwa yang diminum adalah

⁴⁷ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2724)], Sunan Ibni Majah (II/1121, no. 3379), Sunan Abi Dawud (X/114, no. 3659), Sunan at-Tirmidzi (III/197, no. 1934).

⁴⁸ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2736)], Sunan Ibni Majah (II/1124, no. 3392), dan diriwayatkan pula oleh an-Nasa'i dengan lafazh yang berbeda (VIII/300, 297).

⁴⁹ Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 4552)], Sunan at-Tirmidzi (III/194, no. 1928), Sunan Abi Dawud (X/151, no. 3670).

khamr, maka ia didera 40 kali. Apabila diperlukan, hakim boleh menambahnya hingga 80 kali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hushain bin al-Mundzir, “Bahwasanya ‘Ali mencambuk al-Walid bin ‘Uqbah karena meminum khamr dengan 40 kali cambukan, lalu ia berkata, ‘Nabi ﷺ telah menyambuk dengan 40 kali cambukan, Abu Bakar 40 kali cambukan, dan ‘Umar 80 kali cambukan. Semuanya merupakan Sunnah, dan yang ini (40 kali cambukan) lebih aku suka.’”⁵⁰

Apabila seseorang meminum khamr berulang kali, dan ia telah dicambuk setiap ia mengulanginya, maka boleh bagi imam untuk membunuhnya.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا سَكَرَ فَاجْلُدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلُدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ عَنْقَهُ.

‘Apabila ada seseorang yang mabuk, maka cambuklah ia, apabila ia mengulangi, maka cambuklah ia.’ Kemudian beliau bersabda pada kali keempat, ‘Apabila ia mengulanginya, maka penggallah lehernya.’”⁵¹

Dengan Apa Ditetapkannya Hadd?

Hadd ditetapkan dengan salah satu dari dua perkara; (1) pengakuan dan (2) kesaksian dua orang yang adil.

Tidak Boleh Mendo’akan Kejelekan bagi Peminum Khamr

Dari ‘Umar bin al-Khatthhab رضي الله عنه, ia berkata, “Pada masa Nabi ﷺ ada seorang laki-laki bernama ‘Abdullah yang dijuluki *al-himar* (keledai). Laki-laki tersebut pernah membuat Rasulullah

* Mungkin yang dimaksud adalah Hudhain bin al-Mundzir.^{penj.}

⁵⁰ Shahih: [Mukhtashar Shahihib Muslim (no. 1047)], Shahihib Muslim (III/1331, no. 1707).

⁵¹ Hasan shahih: [Shahihib Sunan Ibni Majah (no. 2085)], Sunan Ibni Majah (II/859, no. 2572), Sunan Abi Dawud (XII/187, no. 4460), Sunan an-Nasa-i (VIII/314).

ﷺ tertawa. Beliau juga pernah mencambuknya karena meminum khamr. Pada suatu hari ia dihadapkan kepada beliau ﷺ, dan beliau memutuskan agar ia dicambuk. Lalu seseorang dari kaum muslimin berkata, ‘Ya Allah, lakanlah ia! Begitu sering ia melakukannya.’ Kemudian Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

‘Janganlah kalian melaknatinya, Demi Allah, aku mengetahui bahwa ia mencintai Allah dan Rasul-Nya.’⁵²

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Seorang pemabuk dihadapkan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memerintahkan agar ia dipukul. Di antara kami ada yang memukul dengan tangan, dengan sandal, ada pula yang memukul dengan baju. Ketika orang itu berlalu, seseorang berkata, ‘Celakalah ia, semoga Allah menghinakaninya.’ Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَكُونُوا عَوْنَ الْشَّيْطَانِ عَلَى أَخْيَكُمْ.

‘Janganlah kalian menjadi penolong syaitan untuk mencelakakan saudara kalian.’⁵³

Hadd Sariqah (Mencuri)

Di antara hal penting yang diperintahkan oleh agama Islam untuk menjaganya adalah harta. Islam telah memerintahkan supaya memperoleh harta tersebut dengan cara yang halal (pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan), dan melarang memperolehnya dengan cara yang haram. Islam juga telah menjelaskan berbagai jenis usaha yang haram, sebagaimana yang Allah firmankan:

﴿ ... وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ ... ﴾

“... Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu...” (QS. Al-An'aam: 119)

⁵² Shahih: [Al-Misykaah (no. 2621)], Shahiib al-Bukhari (XII/75, no. 6781).

⁵³ Shahih: [Shahiib al-Jaami'ish Shaghîr (no. 7442)], Shahiib al-Bukhari (XII/75, no. 6781), Sunan Abi Dawud (XII/176, no. 4453).

Termasuk dari usaha yang haram adalah mencuri. Yaitu mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa diketahui.

Perbuatan ini termasuk dari dosa besar, dan hukumannya telah ditetapkan dalam al-Qur-an, as-Sunnah dan Ijma'.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ فَاقْطُعُوْنَا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ﴾

﴿ نَكَلًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Maa-idah : 38)

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنهما, ia menjelaskan bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah memotong (tangan) pencuri baju besi seharga tiga dirham.⁵⁴

Ibnu Mundzir رضي الله عنهما berkata, “Para ahli fiqh telah sepakat bahwa pemotongan tangan pencuri wajib dilaksanakan apabila dua orang muslim yang adil dan merdeka bersaksi atas pencurian tersebut.”⁵⁵

Apabila seorang yang baligh, berakal, dan dalam keadaan tidak terpaksa mencuri, maka ia wajib mendapat hukum hadd dengan adanya pengakuan darinya atau kesaksian dua orang yang adil.

Disyaratkan pula pada harta yang dicuri, hendaknya mencapai satu *nishab* dan dalam keadaan terjaga (disimpan).

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تُقطِّعْ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

⁵⁴ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (XII/97, no. 6795), *Shahih Muslim* (III/1313, no. 1686), *Sunan at-Tirmidzi* (III/3, no. 1470), *Sunan Abi Dawud* (XII/51, no. 4363), *Sunan an-Nasa-i* (VIII/76).

⁵⁵ *Al-Ijmaa'* (140/621).

“Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali pada (harta senilai) seperempat dinar atau lebih.”⁵⁶

Ibnu Mundzir رضي الله عنه berkata, “Para ahli fiqh telah sepakat bahwa pemotongan tangan hanya berlaku bagi orang yang mencuri harta dari tempat penyimpanan.”⁵⁷

Adapun yang dimaksud tempat penyimpanan adalah setiap benda yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menjaga dan menyimpan harta, seperti rumah yang tertutup (terkunci), lemari, lokasi yang tertutup, dan lain sebagainya.

Pengarang kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/277) berkata, “Tempat penyimpanan adalah tempat yang dianggap oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan suatu benda. Sebagaimana lumbung adalah tempat untuk menyimpan gandum, kandang untuk binatang ternak, palang untuk kambing dan *jariin* untuk buah-buahan.”

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash رضي الله عنهما, dari Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, beliau bersabda:

مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَحِلِّذٌ خُبْنَةً فَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ
وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامٌ مُثْلِيٌّ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ
مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوَى إِلَيْهِ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِحْنَ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.

“Barangsiapa yang terpaksa mencuri untuk dimakan tanpa menyembunyikannya, maka itu tidak mengapa baginya (tidak ada hukum potong tangan). Namun barangsiapa keluar (dari kebun, ladang, dsb) dengan sesuatu, maka ia wajib membayar denda dua kali lipat. Dan barangsiapa mencuri dari buah-buahan tersebut setelah dimasukkan dalam *jariin* dan harganya setara

⁵⁶ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (XII/96, no. 6789), *Shahih Muslim* (III/1312, no. 1684 (2)) dan ini lafaznya, *Sunan at-Tirmidzi* (III/3, no. 1469), *Sunan Abi Dawud* (XII/51, no. 4362), *Sunan an-Nasa-i* (VIII/77), *Sunan Ibni Majah* (II/862, no. 2585).

⁵⁷ *Al-Ijmaa'* (139/615).

• *Jariin* yaitu tempat penyimpanan dan pengeringan kurma dsb.

dengan baju besi (yang ketika itu berharga seperempat dinar^{pent.}), maka ia harus dipotong tangannya.”⁵⁸

Orang yang Dicuri Hartanya Boleh Memaaafkan Pencuri Sebelum Diajukan Perkaranya kepada Hakim

Dari Shafwan bin Umayyah رضي الله عنه , ia berkata, “Suatu hari aku tidur di masjid di atas selendangku yang seharga 30 dirham. Kemudian datang seseorang dan mengambilnya dariku. Lalu laki-laki itu ditangkap dan dibawa ke hadapan Nabi ﷺ dan beliau memutuskan agar dipotong tangannya.” Shafwan berkata, “Kemudian aku mendatangi beliau dan aku katakan, ‘Apakah engkau akan memotong (tangan)nya hanya karena 30 dirham? Aku akan menjualnya dan aku tangguhkan pembayarannya.’ Rasulullah ﷺ bersabda,

فَهَلْ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ .

‘Andai saja (keputusanmu itu) datang sebelum engkau mendatangiku dengan laki-laki ini.’”⁵⁹

Faedah:

Pengarang kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/279) berkata, “Para ahli ilmu telah bersepakat bahwa apabila pencuri melakukan pencuriannya untuk yang pertama kali, maka dipotong tangan kanannya, kemudian apabila mencuri lagi, dipotong kaki kirinya. Kemudian mereka berselisih bagaimana bila mencuri lagi setelah dipotong tangan dan kakinya. Sebagian besar dari mereka berpendapat dipotongnya tangan kiri.” Guru kami شافعی berkata dalam *at-Ta'lqaat ar-Radhiyyah* (III/298), “Menurut riwayat al-Baihaqi (VIII/284), pendapat ini benar bersumber dari Abu Bakar dan ‘Umar. Kemudian jika ia kembali mencuri, maka dipotong kaki kanannya, dan apabila masih tetap mencuri, maka ia dipukul dan dipenjarakan.”

⁵⁸ Hasan: [Shahih Sunan Abi Dawud (no. 3679)], Sunan Abi Dawud (XII/56, no. 4368), Sunan Ibni Majah (II/865-866), Sunan an-Nasa-i (85/8).

⁵⁹ Shahih: [Shahih Sunan Abi Dawud (no. 3695)], Sunan Abi Dawud (XII/62-63, no. 4371), Sunan Ibni Majah (II/865, no. 2595).

HADD HIRABAH (MEMBEGAL)

Definisi Hirabah⁶⁰

Hirabah adalah keluarnya sekelompok orang Islam dari negaranya untuk membuat keonaran, menumpahkan darah, merampas harta, menghancurkan kehormatan, merusak tanaman dan keturunan, dengan menentang agama, akhlak, norma, dan aturan.

Hukum Hirabah

Hirabah termasuk tindak kriminal yang terbesar. Dengan sebab itulah, hukuman dari tindakan ini sangat berat.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُ الظَّالِمِينَ تُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbang balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.” (QS. Al-Maa-idah: 33)

Dari Anas رضي الله عنه ia berkata, “Rasulullah ﷺ didatangi beberapa orang dari ‘Ukal untuk masuk Islam, tetapi mereka alergi dengan udara Madinah, lalu mereka diperintahkan agar mendatangi unta

⁶⁰ *Fiq-hus Sunnah* (II/293).

dari hasil zakat lalu meminum air seni dan susunya. Mereka pun melaksanakannya dan sembuuh. Namun mereka kembali murtad, membunuh penggembalanya, lalu menggiring unta-unta tersebut. Setelah itu Rasulullah ﷺ mengutus (beberapa orang) agar mengikuti jejak mereka dan mereka pun tertangkap. Lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki mereka, lalu mencungkil mata mereka dengan besi panas dan tidak membiarkan mereka hingga akhirnya mereka mati.”⁶¹

Taubatnya Para Pembegal Sebelum Berhasil Menangkap Mereka

Allah berfirman:

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوْنَ ۚ ۝ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ﴾

“Kecuali orang-orang yang tabat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. Al-Maa-idah: 34)



⁶¹ Muttafaq ‘alaih.



Kitab Tindakan-Tindakan Pidana



KITAB TINDAKAN-TINDAKAN PIDANA

Definisinya

Secara bahasa *jinaayaat* yang merupakan bentuk jamak dari *jinayah* berasal dari kata جنَاحَةٌ ، جَنَاحٌ ، جَنَاحَةً ، جَنَاحٍ ، yang berarti menyeret kepada dosa atau kejahatan. Kata tersebut dijamakkan sekali pun berbentuk *masdar*, karena berbeda-beda macamnya. Sebab kejahatan itu terkadang terjadi terhadap jiwa, terkadang terhadap anggota badan, terkadang disengaja, dan terkadang tanpa disengaja.

Adapun secara istilah, *jinayah* berarti pelanggaran terhadap badan yang menyebabkan ia harus *diqishas* atau didenda.

Agungnya Kehormatan Kaum Muslimin

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ يَتَعَوَّهَا الْذِيْرَ . إِمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ
عُدُوًّا نَّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا ﴿

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniyaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam Neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (QS. An-Nisaa': 29-30)

Allah juga berfirman:

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَرَأُهُ رَجَهَنَمْ خَلِدًا فِيهَا ﴾

﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya." (QS. An-Nisaa': 93)

Dan dalam firman-Nya:

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَاتَلَ

نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَاتَلَ النَّاسَ

جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ... ﴾

"Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan manusia semuanya." (QS. Al-Maa-idah: 32)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

اجتَنَبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقاتِ قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:
 الشَّرْكُ بِاللهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
 وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَمِّ، وَالْتَّوْلِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ
 الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

“Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang menghancurkan (kalian).” Para Sahabat bertanya, “Apa itu wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “(1) Menyekutukan Allah, (2) sihir, (3) membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, (4) memakan harta riba, (5) memakan harta anak yatim, (6) lari dari medan perang, dan (7) menuduh berzina wanita mukminah yang tidak tahu menahu serta terjaga kehormatannya.”⁶²

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

“Sungguh, hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dari pada terbunguhnya seorang muslim.”⁶³

Dari Abu Sa‘id al-Khudri dan Abu Hurairah رضي الله عنهما, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ
 لَا كَبَاهُمُ اللهُ فِي النَّارِ.

“Seandainya penghuni langit dan bumi ikut serta dalam penumpahan darah seorang mukmin, sungguh Allah akan menjerumuskan mereka ke dalam Neraka.”⁶⁴

⁶² Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (V/393, no. 2766), *Shahih Muslim* (I/92, no. 89), *Sunan Abi Dawud* (VIII/77, no. 2857), *Sunan an-Nasa-i* (VI/257).

⁶³ Shahih: [*Shahih al-Jaami’ish Shaghiir* (no. 5077)], *Sunan at-Tirmidzi* (II/426, no. 1414), *Sunan an-Nasa-i* (VI/82).

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

أَوْلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ.

‘Perkara yang pertama kali diadili di antara manusia adalah masalah darah.’⁶⁵

Dan dari beliau (Ibnu Mas’ud) ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي
فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لَمْ قَتَلْتَهُ فَيَقُولُ: قَاتَلْتُهُ لَتَكُونَ الْعَزَّةُ لَكَ فَيَقُولُ:
فَإِنَّهَا لِي وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ إِنَّ هَذَا
قَاتَلَنِي فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لَمْ قَاتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: لَتَكُونَ الْعَزَّةُ لِفُلَانَ،
فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَبْرُءُ بِإِثْمِهِ.

“Akan datang seorang laki-laki menggandeng tangan orang lain, lalu berkata, ‘Ya Rabb, ia telah membunuhku.’ Allah berfirman, ‘Mengapa engkau membunuhnya?’ Ia menjawab, ‘Agar kemuliaan ada pada-Mu.’ Allah berfirman, ‘Sesungguhnya kemuliaan itu milik-Ku.’ Lalu datang seorang laki-laki menggandeng tangan orang lain, lalu berkata, “Ya Rabb, ia telah membunuhku.’ Allah berfirman, ‘Mengapa engkau membunuhnya?’ Ia menjawab, ‘Agar kemuliaan ada pada si fulan.’ Allah berfirman, ‘Sesungguhnya kemuliaan itu bukan milik si fulan.’ Lalu si pembunuh kembali dengan membawa dosa.”⁶⁶

⁶⁴ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghîr (no. 5237)], Sunan at-Tirmidzi (II/427, no. 1419).

⁶⁵ Muttafaq ‘alaih: Shahih al-Bukhari (XII/187, no. 8664), Shahih Muslim (III/1304, no. 1678), Sunan at-Tirmidzi (II/427, no. 1418), Sunan an-Nasa-i (VII/83).

⁶⁶ Shahih: [Shahih Sunan an-Nasa-i (no. 2732)], Sunan an-Nasa-i [VII/84].

Larangan Bunuh Diri

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجْأَبُهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا.

“Barangsiapa bunuh diri dengan melemparkan diri dari gunung, maka di Neraka Jahannam ia akan terus-menerus melemparkan dirinya di dalam Jahannam itu selama-lamanya. Barangsiapa bunuh diri dengan meminum racun, maka di Neraka Jahannam ia akan terus-menerus meminum racun di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa bunuh diri dengan besi, maka besi itu akan diberikan di tangannya sehingga ia menusuk-nusuk perutnya di dalam Neraka Jahannam selama-lamanya.”⁶⁷

Dari Jundab bin ‘Abdillah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزَعَ فَأَخْذَ سِكِّينًا فَحَرَّبَ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَّ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِيْ بِنَفْسِيْهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

‘Dahulu kala dari orang-orang sebelum kalian ada seorang laki-laki yang terluka, maka ia tidak bersabar, lalu ia mengambil sebilah pisau dan menyayat tangannya sehingga darah terus

⁶⁷ Muttafaq ‘alaih: *Shabih al-Bukhari* (X/247, no. 5778), *Shabih Muslim* (I/103, no. 109), *Sunan at-Tirmidzi* (III/260, no. 2116), *Sunan Abi Dawud* (X/354, no. 3855) disingkat pada kalimat tentang racun saja, *Sunan an-Nasa-i* (IV/67).

mengalir sampai ia meninggal. Kemudian Allah berfirman, ‘Hamba-Ku telah mendahului-Ku terhadap jiwanya, maka Aku haramkan Surga baginya.’”⁶⁸

Dan dari Jabir رضي الله عنه, ia mengatakan bahwa ath-Thufail bin ‘Amr ad-Dausi menghadap Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم seraya berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan sebuah benteng kuat dan kokoh?” (Perawi berkata, “Benteng tersebut milik Daus pada masa Jahiliyyah.”) Namun beliau menolak karena menginginkan bersama kaum Anshar yang telah dipersiapkan oleh Allah. Kemudian pada saat Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم hijrah ke Madinah, ath-Thufail bin ‘Amr juga hijrah bersama seseorang dari kaumnya. Lalu mereka alergi dengan cuaca Madinah, lalu temannya itu sakit dan tidak sabar. Kemudian ia mengambil sebuah anak panah yang lebar permukaannya dan memotong pergelangan tangannya. Darah terus mengalir dari tangannya dan ia pun meninggal. Setelah itu ath-Thufail bin ‘Amr melihat temannya dalam tidurnya, dan ia melihatnya dalam keadaan yang baik, lalu ia pun melihat tangannya tertutup. Lalu ia bertanya, ‘Apa yang dilakukan Rabb-mu kepadamu?’ Ia menjawab, ‘Dia telah mengampunku karena hijrahku menuju Nabi-Nya صلوات الله عليه وآله وسالم.’ Ath-Thufail bertanya lagi, ‘Mengapa tanganmu tertutup?’ Ia menjawab, ‘Dikatakan kepadaku, ‘Kami tidak akan pernah memperbaiki apa yang telah engkau rusak.’’ Kemudian ath-Thufail menceritakannya pada Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم dan beliau bersabda:

اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ.

‘Ya Allah, ampunilah kedua tangannya.’”⁶⁹

Sebab Diperbolehkannya Membunuh

Allah berfirman:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... ﴾

⁶⁸ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (VI/496, no. 3463), *Shahih Muslim* (I/107, no. 113).

⁶⁹ Shahih: [*Mukhtashar Shahih Muslim* (no. 98)], *Shahih Muslim* (I/108, no. 116).

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar...” (QS. Al-Israa': 33)

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَمْرَتُ أَنْ أَقْاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهُدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. Adapun perhitungan amalnya tergantung pada Allah.”⁷⁰

Nabi ﷺ telah menjelaskan maksud hak di atas yang menyebabkan bolehnya terjadi pembunuhan dengan sabda beliau:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَئٍ مُسْلِمٍ يَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُدَى ثَلَاثٌ، النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثِّبَابُ الْزَانِي وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارُكُ لِلْجَمَاعَةِ.

“Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan aku adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara; (1) qishas karena pembunuhan, (2) seorang *muhshin* (telah menikah) yang berzina, atau (3) orang murtad yang meninggalkan jama'ahnya.”⁷¹

⁷⁰ Muttafaq 'alaih: *Shahih al-Bukhari* (I/75, no. 25), *Shahih Muslim* (I/53, no. 22).

⁷¹ Muttafaq 'alaih: *Shahih al-Bukhari* (XII/201, no. 2878), *Shahih Muslim* (III/1302, no. 1676), *Sunan Abi Dawud* (XII/5, no. 4330), *Sunan at-Tirmidzi* (II/429, no. 1423), *Sunan an-Nasa-i* (VII/90), *Sunan Ibni Majah* (II/847, no. 2534).

Macam-Macam Pembunuhan

Pembunuhan memiliki tiga macam; (1) benar-benar disengaja, (2) seperti disengaja, dan (3) tidak disengaja.

Benar-benar disengaja maksudnya pembunuhan yang dimaksudkan oleh seorang mukallaf yang membunuh untuk membunuh orang yang darahnya dilindungi, dengan suatu benda yang secara logika bisa membunuhnya.

Seperti disengaja yaitu apabila ia hanya bermaksud memukulnya dengan suatu benda yang tidak biasa digunakan untuk membunuh akan tetapi orang tersebut meninggal (terbunuh).

Tidak disengaja yaitu apabila mukallaf melakukan sesuatu yang diperbolehkan seperti menembak binatang buruan atau yang lainnya, namun mengenai manusia.

Dampak Terjadinya Pembunuhan

Pada dua jenis pembunuhan terakhir berdampak diharuskannya kafarat atas pembunuhan dan diyat (denda) atas keluarga pelaku. Dasarnya adalah firman Allah:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدِّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيقَاتٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

"Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisaa': 92)

Adapun pembunuhan yang benar-benar disengaja, maka wali korban boleh memilih antara qishash dan memaafkannya dengan diyat. Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِنَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبِاعُ الْمَعْرُوفِ وَإِذَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat)

kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah: 178)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَاتَدَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى.

“Barangsiapa yang terbunuh keluarganya, maka ia boleh memilih dua hal; pelaku diqishash atau didenda.”⁷²

Denda di sini bukan merupakan sebab akibat dari pembunuhan, namun ia hanyalah pengganti hukuman qishash. Oleh karenanya, keluarga korban boleh menetapkan hal lain selain denda yang telah ditentukan, walaupun ia lebih banyak, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أُولَيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا
قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَحَذَّوْا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حَقًّا وَثَلَاثُونَ
جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ
لِتَسْدِيدِ الْعَقْلِ.

“Barangsiapa membunuh seorang mukmin, maka perkaranya diserahkan kepada wali korban. Apabila mereka menghendaki, mereka boleh membunuh, dan apabila mereka menghendaki, mereka boleh mengambil diyat. Yaitu berupa 30 ekor *hiqqah* (unta betina berumur tiga masuk empat tahun), 30 ekor *jadza'ah* (unta betina berumur empat masuk lima tahun), dan 40 ekor *khalifah* (unta betina yang sudah bunting). Apa yang baik bagi mereka maka mereka boleh mengambilnya. Yang demikian untuk memberatkan tebusan.”⁷³

⁷² Muttafaq 'alaih: *Shahih al-Bukhari* (XII/205, no. 6880), *Shahih Muslim* (II/988, no. 1355).

⁷³ Hasan: [*Shahih Sunan at-Tirmidzi* (no. 1121)], *Sunan at-Tirmidzi* (II/423, no. 1406), *Sunan Ibni Majah* (II/877, no. 2626). *Hiqqah* yaitu unta yang mulai menginjak umur empat tahun. *Jadza'ah* yaitu anak kambing yang berumur

Adapun memaafkan tanpa meminta diyat adalah yang paling utama, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿... وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ... ﴾

“... Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa...” (QS. Al-Baqarah: 237)

Juga sabda Nabi ﷺ:

وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا.

“Dengan pemberian maaf Allah tidaklah menambah seorang hamba kecuali kemuliaan.”⁷⁴

Syarat Diwajibkannya Qishash

Hukum qishash tidak wajib dilaksanakan kecuali telah terpenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pelaku pembunuhan adalah mukallaf (baligh dan berakal^{pant}), maka tidak ada qishash atas anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

رُفِعَ الْقَلْمُ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَلْغُ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

“Diangkat pena pencatat amal dari tiga kelompok; (1) anak kecil sampai ia baligh, (2) orang gila sampai ia sadar, dan (3) orang tidur sampai ia bangun.”⁷⁵

2. Terjaganya darah korban.

Hendaknya pembunuhan bukan disebabkan karena sebab-sebab yang disebutkan dalam hadits: “Tidak halal menumpahkan

⁷⁴ 2 tahun, atau anak sapi serta kuda yang berumur tiga tahun, atau unta yang berumur lima tahun. Khalifah yaitu unta yang sedang bunting.

⁷⁵ Shahih: [Shahih Sunan at-Tirmidzi (no. 1894)], Shahih Muslim (IV/2001, no. 2588), Sunan at-Tirmidzi (III/254, no. 2098).

⁷⁵ Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghbir (no. 3512)].

darah seorang muslim... kecuali dengan salah satu dari tiga per-kara..."⁷⁶

3. Korban bukan anak kandung pelaku.

Berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

لَا يُقْتَلُ وَالَّذِي بُوْلَدَهٍ.

"Seorang bapak tidak dibunuh karena membunuh anaknya."⁷⁷

4. Korban bukan seorang kafir sedangkan pelakunya muslim.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

"Seorang muslim tidak dibunuh karena telah membunuh se-orang kafir."⁷⁸

5. Korban bukan seorang budak sedangkan pelakunya orang yang merdeka.

Berdasarkan perkataan al-Hasan رَجُلُهُ :

لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ.

"Seorang yang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak."⁷⁹

⁷⁶ Shahih: [Shabiih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 7641)].

⁷⁷ Shahih: [Al-Irwaa' (no. 2214)], Sunan at-Tirmidzi (II/428, no. 1422), Sunan Ibni Majah (II/888, no. 2661).

⁷⁸ Hasan shahih: [Shabiih Sunan at-Tirmidzi (no. 1141)], Shabiih al-Bukhari (XII/ 260, no. 6915), Sunan at-Tirmidzi (II/432, no. 1433), Sunan an-Nasa-i (VIII/23).

⁷⁹ Shahih maqtu': [Shabiih Sunan Abi Dawud, no. 3787], Sunan Abi Dawud (XII/238, no. 4494). Ini adalah pendapat jumhur ulama. Mereka berhujjah dengan dalil yang banyak meskipun masih diperdebatkan. Asy-Syinqithi telah menuliskannya dalam *Adhwaa-ul Bayaan*, kemudian berkata, "Walaupun banyak diperdebatkan, namun riwayat yang banyak ini saling menguatkan, sehingga bisa dijadikan dasar hukum. Dengan keselarasannya bahwa tidak ada qishash pada selain pembunuhan, dalil-dalil ini membawa satu garis besar bahwa tidak dibunuhnya seorang yang merdeka karena membunuh budak. Apabila pada anggota tubuh saja tidak diqishash maka terlebih lagi pada nyawa. Tidak ada yang menyelisihi pendapat ini kecuali Dawud dan Ibnu Abi Laila. Pendapat ini juga dikuatkan lagi dengan keselarasannya

Sekelompok Orang Diqishash dengan Sebab Membunuh Satu Orang

Apabila sekelompok orang membunuh satu orang, maka mereka dibunuh semua, hal ini berdasarkan riwayat Malik dari Sa'id bin al-Musayyib, "Sesungguhnya 'Umar bin al-Khatthab membunuh sekelompok orang, lima atau tujuh orang, yang membunuh satu orang dengan tipu daya.⁸⁰ Kemudian ia berkata, 'Jika seandainya seluruh penduduk Shan'a' bersepakat untuk membunuhnya, maka aku akan membunuh mereka semua.'"⁸¹

Penetapan Qishash

Qishash ditetapkan berdasarkan dua hal berikut:

Pertama: Pengakuan.

Dari Anas رضي الله عنه, ia berkata, "Seorang Yahudi mencederai kepala seorang wanita dengan dua buah batu. Kemudian wanita itu ditanya, 'Siapa yang melakukan ini? Apakah si fulan? Atau si fulan?' Sampai disebutkan nama Yahudi itu, dan ia menganggukkan kepalanya. Yahudi itu pun didatangkan dan ia mengakuinya. Kemudian Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم memutuskannya, dan diciderailah kepala Yahudi itu dengan batu."⁸²

Kedua: Dengan kesaksian dua laki-laki yang adil.

dengan pendapat para ulama bahwa apabila budak terbunuh dengan tidak sengaja, maka atas pelaku (membayar) harga budak itu, bukan denda pembunuhan. Sebagian mengatakan, hal ini berlaku jika harga budak tidak melebihi nilai denda membunuh orang merdeka. Selain kesesuaian di atas, pendapat ini juga dikuatkan dengan pendapat ulama bahwa apabila budak dituduh berzina oleh orang yang merdeka maka ia tidak dikenakan hukum hadd qazhaf, kecuali terhadap budak yang telah melahirkan anaknya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, al-Hasan, dan kaum Zahiri."

⁸⁰ Membunuh dengan tipu daya yaitu dengan menipunya sehingga mereka menuju suatu tempat untuk bersembunyi, lalu mereka membunuhnya.

⁸¹ Shahih: [Al-Irwaa' (no. 220)], *Muwaththa' Imam Malik* (628/1574), asy-Syafi'i (VI/22), al-Baihaqi (VIII/41).

⁸² Muttafaq 'alaih: *Shahih al-Bukhari* (XII/198, no. 6876), *Shahih Muslim* (III/1299, no. 1672), *Sunan Abi Dawud* (XII/267, no. 4512), *Sunan at-Tirmidzi* (II/426, no. 1413), *Sunan an-Nasa-i* (VIII/22) dan *Sunan Ibni Majah* (II/89, 2666).

Dari Rafi' bin Khudaij, ia berkata, "Seorang laki-laki dari klan Anshar terbunuh di Khaibar. Kemudian, keluarganya menemui Nabi ﷺ, dan menceritakan kejadiannya. Beliau bersabda, 'Apakah kalian mempunyai dua orang saksi yang menyaksikan pembunuhan?' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, di sana tidak ada kaum muslimin seorang pun, yang ada hanyalah Yahudi, dan terkadang mereka berani melakukan hal yang lebih kejam. Beliau bersabda, 'Ambillah 50 orang dari mereka dan mintalah mereka bersumpah.' Mereka pun menolak, kemudian Rasulullah ﷺ membayar dendanya dari harta beliau sendiri."⁸³

Syarat Bisa Ditegakkannya Qishash

1. Keluarga korban adalah orang yang mukallaf (baligh dan berakal).

Apabila keluarganya masih anak kecil atau gila, maka pelaku dipenjara hingga ia (keluarga korban) mukallaf.

2. Bersepakatnya keluarga atas qishash.

Apabila sebagian keluarga memaafkannya, maka qishash tidak bisa dilaksanakan.

Dari Zaid bin Wahhab, ia berkata, "Disidangkan kasus pembunuhan kepada 'Umar. Keluarga korban menghendaki qishash. Namun saudari korban -yang merupakan isteri pembunuh- berkata, 'Aku telah memaafkan suamiku dari bagianku.' Maka 'Umar berkata, 'Bebaskan laki-laki itu dari pembunuhan.'"⁸⁴

Dan masih darinya, "Seorang laki-laki mendapati isterinya bersama laki-laki lain. Kemudian ia membunuh isterinya. Pada saat kasusnya dihadapkan kepada 'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه ، ia mendapati sebagian saudara isterinya ada di sana. Dari bagian-nya, ia memilih pembayaran denda. Kemudian 'Umar رضي الله عنه meberintahkan seluruh saudaranya agar membiarkan ia membayar denda."

⁸³ Shahih li ghairibi: [Shahih Sunan Abi Dawud (no. 3793)], Sunan Abi Dawud (XII/250, no. 4501).

⁸⁴ Shahih: [Al-Irwaa' (no. 2222)], Shahih Ibni Hibban (X/13, no. 18188).

3. Hendaknya pelaku kejahatan tidak merugikan orang lain pada saat ia diqishash.

Apabila seorang wanita yang sedang hamil harus diqishash, maka ia tidak boleh dibunuh sampai ia melahirkan anaknya dan menyusui anak tersebut.

Dari ‘Abdullah bin Baridah dari ayahnya, ia menjelaskan bahwasanya ada seorang wanita dari suku Ghāmid bertanya pada Nabi ﷺ, ia berkata, “Sesungguhnya aku telah berzina.” Beliau bersabda, “Pulanglah!” Wanita itu pun pulang. Keesokan harinya ia datang kembali dan berkata, “Mungkin engkau hendak meragukan (pengakuanku) sebagaimana engkau meragukan (pengakuan) Ma’iz bin Malik. Demi Allah, aku telah hamil.” Beliau bersabda, “Pulanglah!” Dan ia pun pulang. Keesokan harinya ia datang kembali. Maka beliau bersabda kepadanya, “Pulanglah sampai engkau melahirkan.” Dan ia pun pulang.

Setelah melahirkan, ia menghadap kembali dengan seorang bayi dan berkata, “Ini anakku, aku telah melahirkan.” Beliau bersabda, “Pulanglah, susuolah ia sampai engkau menyapihnya.” Kemudian ia datang kembali setelah ia menyapihnya dan di tangan anak itu ada sesuatu yang ia makan, lalu ia memberikan bayi itu kepada salah seorang dari kaum muslimin. Kemudian beliau memerintahkan untuk menggali lubang untuk wanita itu, lalu wanita itu pun dirajam. Pada saat itu Khalid termasuk orang yang merajamnya, ia melempar wanita tersebut dengan batu sampai keluar darah dan mengenai keningnya, maka ia pun mencaci wanita tersebut. Lalu Nabi ﷺ bersabda, “Tenang wahai Khalid, demi Rabb yang jiwaku berada di tangan-Nya, ia sudah bertaubat yang apabila taubatnya dimiliki para koruptor, maka ia akan diampuni. Lalu beliau memerintahkan agar ia dishalatkan dan dimakamkan.⁸⁵

* Lafazh aslinya adalah *laba'* yaitu air susu yang pertama diproduksi. Ini penting untuk bayi. Dibunuhnya ibu sebelum bayi meminum *laba'* akan membahayakannya. Setelah itu apabila ada yang menyusuinya, maka bayinya diserahkan padanya, lalu ia (wanita tersebut) dibunuh, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila tidak ada yang menyusuiinya, maka ia dibiarkan menyusuinya selama dua tahun penuh, berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud, yaitu hadits yang disebut di atas.

⁸⁵ Shahih: [Shahih Sunan Abi Dawud (no. 3733)], Shahih Muslim (III/1321, no. 1695), Sunan Abi Dawud (XII/123, no. 4419) dan ini lafazhnya.

Bagaimana Cara Pelaksanaan Qishash?

Pada asalnya, pelaksanaan qishash terhadap pembunuhan harus sesuai dengan bagaimana cara ia membunuh korban. Karena yang demikian itu mencerminkan persamaan dan keadilan. Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿ ... فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ... ﴾

“...Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka se-ranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu...” (QS. Al-Baqarah: 194)

Juga firman-Nya:

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوَقِّبْتُمْ بِهِ ... ﴾

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada-mu...” (QS. An-Nahl: 126)

Juga berdasarkan perkataan Rasulullah ﷺ bahwa beliau men-ciderai kepala seorang Yahudi dengan batu, sebagaimana ia (Yahudi itu) menciderai kepala seorang wanita dengan batu.⁸⁶

Qishash Merupakan Kewenangan Hakim

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata, “Tidak ada perselisihan bahwa qishash terhadap pembunuhan hanyalah boleh ditegakkan oleh pemerintah. Maka wajib atas mereka menegakkan qishash dan hukuman hadd dan selainnya. Karena Allah ﷺ memerintahkan seluruh kaum mukminin agar menegakkan qishash, kemudian tidak mungkin seluruh kaum mukminin siap untuk pelaksanaan qishash, maka hendaknya mereka mendirikan pemerintahan untuk mengantikan kedudukan mereka dalam penegakan qishash, hu-kuman hadd, dan lain sebagainya.”⁸⁷

⁸⁶ Telah disebutkan takhrijnya.

⁸⁷ *Al-Jaami' li Akbaamil Qur-aan* (II/245-246).

Alasan yang demikian, sebagaimana disebutkan oleh as-Shawi -dalam catatan kakinya terhadap kitab *al-Jalaalain*-, beliau berkata, “Sebagaimana diketahui bahwa pembunuhan yang disengaja merupakan suatu permusuhan, maka wajib atas hakim untuk menyerahkan urusan pelaku pada keluarga korban. Kemudian, pemerintah melaksanakan apa yang menjadi pilihan keluarga korban, antara qishash, pengampunan, atau denda. Keluarga korban tidak boleh mengeksekusi pelaku tanpa izin hakim, karena di dalamnya terdapat unsur kerusakan dan kehancuran. Apabila mereka membunuh sebelum mendapat izin hakim, maka ia berhak dipenjara kan.”⁸⁸

Qishash Pada Selain Nyawa

Sebagaimana qishash ditetapkan pada nyawa, maka qishash pun ditetapkan pada selainnya. Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الْنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالأنفَ بِالأنفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَاللِّسْنَ بِاللِّسْنِ وَالجُرُوحَ
قِصَاصٌ ... ﴾

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*at-Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qishashnya...” (QS. Al-Maa-idah: 45)

Walaupun hukum ini disyari’atkan bagi umat-umat sebelum kita, namun ia tetap diberlakukan bagi kita (umat Islam), berdasarkan *taqrir* (penetapan) dari Rasulullah ﷺ.

Imam al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه , bahwasanya Rubayyi’ bin an-Nadhr bin Anas memecahkan gigi seorang wanita. Lalu keluarganya bermaksud

⁸⁸ *Fiq-hus Sunnah* (II/453).

memberikan tebusan (diyat), namun mereka menolak kecuali ditegakkannya qishash. Maka datanglah saudaranya yaitu Anas bin an-Nadhr seraya berkata, “Wahai Rasulullah, apakah gigi Rubayyi’ akan dipecahkan? Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, janganlah engkau pecahkan giginya.” Kemudian Nabi ﷺ bersabda, “Wahai Anas, (ikutilah) al-Qur-an (yang di dalamnya ada) qishash.” Lalu mereka (keluarga korban) merelakan dan memaafkannya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَرْجُهُ.

“Sesungguhnya di antara hamba Allah, terdapat seseorang yang apabila ia bersumpah dengan Nama Allah, sungguh Dia akan membenarkan sumpahnya.”⁸⁹

Syarat-Syarat Qishash Pada Selain Nyawa

Disyaratkan qishash pada selain nyawa hal-hal berikut:

1. Pelaku kejahatan telah mukallaf.
2. Disengajanya tindakan kejahatan tersebut. Karena ketidak-sengajaan pada dasarnya tidak menyebabkan adanya qishash pada jiwa, maka terlebih lagi pada selain jiwa.
3. Sebandingnya darah antara pelaku dan korban. Maka tidak diqishash seorang muslim yang melukai kafir dzimmi, atau orang merdeka yang melukai seorang budak, atau orang tua yang melukai anaknya.

Qishash Pada Anggota Tubuh

Qishash pada anggota tubuh, disyaratkan pelaksanaannya dengan beberapa hal berikut:

1. Mungkinnya pelaksanaan qishash tanpa adanya kezhaliman.

Hal ini dengan cara memotong bagian persendian, seperti siku, pergelangan tangan, atau sampai pada batas seperti tulang lunak

⁸⁹ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 2228)], Shahih al-Bukhari (V/306, no. 2703), Sunan Abi Dawud (XII/333, no. 4566), Sunan an-Nasa-i (VIII/27), Sunan Ibni Majah (II/884, no. 2649).

hidung tanpa batang hidungnya. Maka tidak ada qishash pada bagian dalam kepala atau perut, patah pada sebagian lengan, atau tulang selain gigi.

2. Setaranya nama dan bagian (pada anggota tubuh).

Maka tangan kanan tidak boleh dipotong karena telah memotong tangan kiri, tidak pula jari manis dengan jari kelingking, begitu juga sebaliknya. Tidak pula organ asli dengan imitasi. Hal ini karena tidak adanya kesetaraan pada nama, bagian, atau manfaat.

3. Anggota tubuh dari masing-masing pelaku dan korban adalah sama keadaan, kesehatan dan kesempurnaannya. Maka tidak bisa diambil (dipotong) bagian tubuh yang sehat karena memotong bagian tubuh yang sakit, tidak pula dipotong tangan yang sempurna karena telah memotong tangan yang cacat jari-jemarinya, dan boleh sebaliknya.

Qishash terhadap Luka yang Disengaja

Adapun luka yang disengaja, maka tidaklah wajib qishash, kecuali bila memungkinkan untuk menyamakan dengan luka korban tanpa menambah atau mengurangi. Apabila penyamaan dan penyetaraan tidak bisa diwujudkan, bahkan yang ada hanyalah melewati batas atau membahayakan, atau kemudharatan, maka qishash tidaklah wajib dilakukan, dan diwajibkan membayar *diyat* (denda).

DIYAT (DENDA)

Definisi Diyat

Diyat adalah harta yang wajib dikeluarkan karena tindakan pidana dan diberikan kepada korban atau keluarganya. Diyat tersebut terdapat pada tindak pidana yang mengharuskan qishash di dalamnya, juga pada tindak pidana yang tidak terdapat qishash di dalamnya.

Denda juga disebut **الْعَقْل**, yaitu ikatan. Hal ini disebabkan karena ketika pelaku telah membunuh korban, pelaku harus membayar diyat dengan sejumlah unta yang diikat di halaman wali korban.

Dikatakan (aku terikat dengan si fulan), apabila ia masih berhutang denda tindak pidana padanya.

Yang mendasari semua itu adalah firman Allah Ta'ala:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدِّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

"Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekaan seorang hamba sahaba yang beriman serta membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi mu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekaan hamba sahaba yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka denganmu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekaan hamba sahaba yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya,

maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisaa’ : 92)

Dari ‘Amr bin Syu’aim dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ telah memutuskan bahwa barangsiapa tidak sengaja membunuh, maka diyatnya adalah 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina yang induknya sedang bunting, 30 ekor unta betina yang induknya sedang menyusui, 30 ekor unta betina yang induknya sedang bunting, 30 ekor *hiqqah*, dan 10 unta jantan yang induknya sedang menyusui.⁹⁰

Dan masih darinya ﷺ, ia berkata, “Pada zaman Rasulullah ﷺ nilai diyat sebesar 800 dinar atau 8000 dirham, dan diyat ahli Kitab adalah separuh dari diyat seorang muslim.” Dia melanjutkan, “Keadaan seperti itu berlanjut hingga ‘Umar رضي الله عنه menjabat sebagai khalifah, lalu ia berdiri dan berkhutbah, ‘Ketahuilah, sekarang harga unta telah mahal.’ Kemudian beliau menetapkan diyat atas pemilik emas sebesar 1000 dinar, pemilik perak sebesar 12000, pemilik sapi sebanyak 200 ekor, pemilik kambing sebanyak 2000 ekor dan pemilik pakaian⁹¹ sebanyak 200 pasang.” Dia berkata, “Mengenai diyat untuk orang kafir yang dilindungi, ia ﷺ tidak menaikkannya sebagaimana yang lain.”⁹²

Macam-Macam Diyat

Diyat terbagi atas diyat berat dan diyat ringan. Denda ringan dibebankan pada pembunuhan yang tidak disengaja. Sedangkan diyat yang berat dibebankan pada pembunuhan yang seperti disengaja. Adapun denda pembunuhan yang disengaja, apabila keluarga korban memaafkannya, maka itu adalah termasuk kewenangan mereka untuk menentukan yang terbaik, sebagaimana te-

⁹⁰ Hasan: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 2128)], Sunan Abi Dawud (XII/283, no. 4518), Sunan Ibni Majah (II/878, no. 2630), Sunan an-Nasa-i (VIII/43).

⁹¹ Yang dimaksud pakaian disini adalah sarung, *rida'*, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud *جع* sebagaimana yang biasa dipakai penduduk Yaman, setiap setel terdiri dari dua potong pakaian. Dinukil dari ‘Aunul Ma’buud (XII/285).

⁹² Hasan: [Al-Irwaa’ (no. 2247)], Sunan Abi Dawud (XII/284, no. 4519).

lah disebutkan di atas dari hadits ‘Amr bin Syu’ain dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ secara marfu’:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أُولَئِكَ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا
قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخْذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حَقَّةً وَثَلَاثُونَ
جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلَفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ
لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ.

“Barangsiapa membunuh seorang mukmin, maka perkaryanya diserahkan kepada wali korban. Apabila mereka menghendaki, mereka boleh membunuh dan apabila mereka menghendaki, mereka boleh mengambil diyat. Yaitu berupa 30 ekor *hiqqah* (unta betina berumur tiga tahun masuk empat tahun), 30 ekor *jadza’ah* (unta betina berumur empat tahun masuk lima tahun) dan 40 ekor *khalifah* (unta betina yang sedang bunting). Apa yang baik bagi mereka, maka mereka boleh mengambilnya. Yang demikian untuk memberatkan tebusan.”

Diyat berat adalah 100 ekor unta dan 40 darinya unta yang sedang bunting, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَابِ شَبِهُ الْعَمْدَ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَبَ مِائَةً
مِنِ الْإِبَلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِ أُولَادِهَا.

“Ketahuilah, sesungguhnya diyat atas pembunuhan seperti disengaja yaitu yang dilakukan dengan tongkat atau cambuk sebesar 100 ekor unta, 40 ekor darinya adalah unta yang sedang bunting.”⁹³

Pada pembunuhan yang disengaja, harta diambil dari pelaku. Sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja atau seperti disengaja, denda diambil dari keluarga pelaku. Yang dimaksud keluarga di sini adalah kerabat laki-laki yang baligh dari jalur ayah yang mampu dan berakal.

⁹³ Shahih: [Shabih Sunan Ibni Majah (no. 2126)], Sunan Abi Dawud (XII/292, no. 4524), Sunan Ibni Majah (II/877, no. 2627), Sunan an-Nasa-i (VII/41).

Termasuk di antara mereka orang yang buta, orang yang sakit, dan orang yang sudah tua, jika mereka mampu. Dan tidak termasuk wanita, orang fakir, anak kecil, orang gila, dan yang berbeda agama dengan pelaku, karena dasar semua ini adalah memberikan pertolongan, dan mereka tidak bisa melakukannya.

Dasar diwajibkannya diyat atas keluarga pelaku adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Dua orang wanita dari suku Hudzail berkelahi, dan salah satu melempar yang lain dengan sebuah batu, sehingga ia dan bayi yang dikandungnya meninggal. Maka keluarganya mengadukan pada Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, dan beliau memutuskan bahwa diyat janinnya adalah seorang budak laki-laki atau wanita, sedangkan keluarga pelaku harus membayar diyat pembunuhan wanita tersebut.”⁹⁴

Diyat Anggota Tubuh

Pada tubuh manusia terdapat anggota tubuh yang tersendiri seperti hidung, lidah, dan kemaluan. Terdapat pula anggota tubuh yang berpasangan seperti telinga, mata, dan tangan. Juga terdapat yang lebih dari dua.

Apabila seseorang menghilangkan anggota badan yang tersendiri atau yang berpasangan, maka ia harus membayar diyat secara penuh. Apabila ia menghilangkan salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan, maka ia membayar setengah diyat.

Maka pelaku wajib membayar diyat penuh pada hidung, dan kedua mata. Apabila hanya satu mata, ia membayar setengah diyat. Pada kedua kelopak salah satu mata, separuh diyat, dan satu kelopak dari salah satu mata, seperempatnya. Pada jemari kedua tangan dan kaki diwajibkan diyat penuh. Pada setiap jari (diyatnya) 10 ekor unta. Pada gigi-gigi diwajibkan diyat penuh, dan pada setiap gigi 5 unta.

Dari Abu Bakar bin ‘Ubaidillah bin ‘Umar, dari ‘Umar رضي الله عنه dari Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bahwa beliau bersabda:

⁹⁴ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (XII/24, no. 6740), *Shahih Muslim* (III/1309, no. 1681), *Sunan an-Nasa-i* (VIII/47-48).

وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتَوْعَبَ جَدْعُهُ مائَةً مِنَ الْإِبْلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْأَمَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَاهِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، الْمُنْقَلَةُ خَمْسَ عَشْرَةً، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّينِ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ.

“Pada hidung apabila patah seluruhnya dikenakan diyat 100 unta, pada satu tangan 50 ekor, satu kaki 50 ekor, satu mata 50 ekor, luka yang mengenai kulit otak sepertiga (diyat) pembunuhan, luka yang sampai rongga kepala atau perut sepertiga (diyat) pembunuhan, luka yang membuat tulang terlihat 5 ekor, dan pada setiap jari diyatnya 10 ekor.”⁹⁵

Dan dari Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakaknya ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau menulis surat untuk penduduk Yaman, di dalamnya tertulis tentang kewajiban-kewajiban, hal-hal yang sunnah dan diyat. Di dalam masalah diyat disebutkan:

وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مائَةً مِنَ الْإِبْلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نَصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَاهِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسُ عَشْرَةً مِنَ الْإِبْلِ وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ

⁹⁵ Shahih *bisyawaahidi* (dengan beberapa penguatan): [Shabiih *Sunan an-Nasa-i* (no. 4513)], al-Bazzar (II/207, no. 1531) dan al-Baihaqi (no. VIII/86).

مِنَ الْإِبْلِ وَفِي السِّنِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبْلِ وَفِي الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ
مِنَ الْإِبْلِ.

“Adapun pada jiwa diyatnya 100 ekor unta, pada hidung apabila patah seluruhnya dikenakan diyat penuh, pada lidah diyat penuh, pada dua mulut diyat penuh, pada dua biji pelir diyat penuh, pada dzakar diyat penuh, pada tulang punggung diyat penuh, pada dua buah mata diyat penuh, pada sebuah kaki setengah diyat, luka yang mengenai kulit otak sepertiga diyat, luka yang sampai rongga kepala atau perut sepertiga diyat, cidera yang menyebabkan tulang tergeser 15 ekor unta, pada setiap jari tangan dan kaki 10 ekor unta, pada setiap gigi 5 ekor unta, dan pada luka yang membuat tulang terlihat 5 ekor unta.”⁹⁶

Diyat Fungsi Anggota Tubuh

Apabila seseorang memukul orang lain, lalu orang tersebut kehilangan akalnya, atau kehilangan salah satu dari inderanya, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, perasanya, atau tidak bisa bicara total, maka pada hal demikian ia dikenakan diyat penuh.

Dari ‘Auf ؓ، ia berkata, “Aku mendengar seorang kakek, sebelum kasus Ibnu al-Asy’ats, bertingkah aneh, maka orang-orang mengatakan, ‘Itu adalah Abul Muhallab, paman dari Abu Qilabah.’ Perawi berkata, ‘Seseorang melempar kepalanya dengan sebuah batu, lalu hilanglah pendengaran, fungsi lidah, akal, dan fungsi kemaluannya sehingga tidak bisa (berhubungan dengan) wanita. Lalu ‘Umar ؓ memutuskan agar pelaku membayar empat kali diyat.’”⁹⁷

⁹⁶ Shahih bisyawaahidi: [Al-Irwaa’ (no. 2275)], Shabiih Sunan an-Nasa-i (no. 4513)], Muwaththa’ Imam Malik (611/1545) dan Sunan an-Nasa-i (VIII/57, 58, 59).

⁹⁷ Hasan: [Al-Irwaa’ (no. 2279)], Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (IX/167, no. 6943), al-Baihaqi (VIII/86).

Apabila mata yang benar-benar buta dicolok, maka pelaku tetap dikenakan diyat penuh. ‘Umar, ‘Abdullah bin ‘Umar, dan ‘Ali رض memutuskan dengan hal itu.

Dari Qatadah رض, ia berkata, “Aku mendengar Abu Majliz berkata, “Aku menanyakan pendapat ‘Abdullah bin ‘Umar tentang seorang buta yang dicolok matanya.” Maka ‘Abdullah bin Shafwan berkata, “‘Umar رض memutuskan hal ini dengan diyat penuh.” Lalu aku katakan, ‘Sesungguhnya yang aku tanyakan pendapat Ibnu ‘Umar.’ Dia menjawab, ‘Bukankah beliau meriwayatkan kepadamu dari ‘Umar juga?’”⁹⁸

Dari Qatadah dari Khilas dari ‘Ali رض bahwasanya beliau berpendapat tentang orang buta yang dicolok matanya, “Jika ia menghendaki ia meminta denda penuh, atau meminta setengah denda dan mencolok salah satu mata pelaku.”⁹⁹

Diyat Syijaaaj

Syijaaaj adalah luka pada kepala atau wajah. Luka *syijaaaj* ada 10 jenis:

1. *Al-Khaarishah*, yaitu luka yang melukai kulit, namun tidak mengeluarkan darah (lecet).
2. *Ad-Daamiyah*, yaitu luka yang mengeluarkan darah.
3. *Al-Baadhi’ah*, yaitu luka yang merobek daging dengan sobekan yang besar.
4. *Al-Mutalaahimah*, yaitu luka yang menembus daging (lebih parah dari *al-baadhi’ah*).
5. *As-Simhaaq*, yaitu luka yang nyaris menembus tulang karena terhalang kulit tipis.

Kelima *syijaj* ini tidak terdapat qishash dan diyat di dalamnya, akan tetapi berhak mendapatkan hukuman.

6. *Al-Muudhibah*, yaitu luka yang membuat tulang terlihat, diyatnya 5 ekor unta.

⁹⁸ Sanadnya shahih: [*Al-Irwaa'*, no. 2270], al-Baihaqi (VIII/94), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (IX/196, no. 7060) tanpa perkataan: “Lalu aku katakan... dst.”

⁹⁹ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (IX/197, no. 7062), al-Baihaqi (VIII/94).

7. *Al-Haasyimah*, yaitu luka yang meremukkan tulang, diyatnya 10 ekor unta.
8. *Al-Munqilah*, yaitu yang memindahkan tulang dari tempat asalnya, diyatnya 15 ekor unta.
9. *Al-Ma'mumah* atau *aamah*, yaitu luka yang nyaris menembus otak jika tidak ada kulit tipis, diyatnya sepertiga diyat penuh.
10. *Ad-Daamighah*, yaitu luka yang merobek kulit otak, diyatnya juga sepertiga diyat penuh.

Diyat *al-Jaa-ifah*

Al-Jaa-ifah adalah segala sesuatu yang menembus bagian dalam tubuh yang berongga. Seperti perut, pinggang, dada, tenggorokan, dan kandung kemih.

Diyatnya adalah sepertiga diyat penuh, berdasarkan apa yang tercantum dalam surat ‘Amr bin Hazim:

وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

“Dan pada *al-jaa-ifah* diyatnya sepertiga diyat penuh.”

Diyat Wanita

Seorang wanita, apabila terbunuh tidak sengaja atau anggota tubuhnya diciderai, maka diyatnya adalah setengah dari diyat laki-laki.

Dari Syuraih رضي الله عنه ia berkata, “Urwah al-Bariqi datang meneemuiku sepuang menghadap ‘Umar (dan mengatakan bahwa diyat) cidera antara laki-laki dan wanita sama pada luka gigi dan *al-muudhibah*, adapun yang lebih parah, maka diyat wanita adalah setengah dari diyat laki-laki.”¹⁰⁰

Diyat Ahli Kitab

Diyat ahli Kitab apabila mereka tidak sengaja terbunuh, maka diyatnya adalah setengah dari diyat seorang muslim. Diyat laki-

¹⁰⁰ Sanadnya shahih: [*Al-Irwaa'* (VII/307)], *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (IX/300, no. 7546).

laki dari mereka adalah setengah diyat laki-laki muslim, dan diyat wanita dari kaum mereka adalah setengah diyat wanita muslimah.

Dari ‘Amr bin Syu’ain dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan diyat untuk ahli Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, sebanyak setengah dari diyat kaum muslimin.¹⁰¹

Diyat Janin

Apabila janin (bayi) meninggal dengan sebab tindak pidana terhadap ibunya baik itu disengaja ataupun tidak, sedangkan ibunya tidak meninggal, maka diyatnya adalah seorang budak, baik laki-laki ataupun wanita. Sama saja apakah janinnya terpisah dan keluar dari perut ibunya ataukah meninggal di dalam, baik ia anak laki-laki maupun wanita. Apabila si ibu ikut meninggal, maka pelaku harus membayar diyat wanita tersebut.


Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، ia berkata, “Dua wanita dari suku Hudzail berkelahi, dan salah seorang dari keduanya melempar yang lain dengan sebuah batu, sehingga ia meninggal beserta bayi yang dikandungnya. Maka keluarganya mengadukan pada Rasulullah ﷺ, dan beliau memutuskan bahwa diyat janinnya adalah seorang budak laki-laki atau wanita, sedangkan keluarga pelaku harus membayar diyat pembunuhan wanita itu. Lalu anak dan keluarga korban mewarisi harta diyat tersebut.”¹⁰²

Apabila bayi keluar dari perut dalam keadaan hidup, kemudian meninggal, maka ia wajib membayar diyat penuh. Apabila laki-laki maka diyatnya 100 ekor unta, dan untuk wanita 50 ekor unta. Karena kita yakin meninggalnya bayi tersebut karena tindak pidana, dan keadaannya bukan sebagai janin lagi.



¹⁰¹ Hasan: [Al-Irwaa’ (no. 2251)], *Sunan Ibni Majah* (II/883, no. 2644), *Sunan at-Tirmidzi* (II/433, no. 1434), *Sunan an-Nasa-i* (VIII/45) dengan lafazh yang mirip, Abu Dawud juga meriwayatkan dengan lafazh: “دَيْنُ الْمُغَادِرِ نَصْفُ دَيْنِ الْجَرِحِ” (diyat orang kafir *mu’ahid* setengah dari denda orang yang merdeka),” mak-sudnya muslim (XII/323, no. 4559).

¹⁰² Muttafaq ‘alaih.



Kitab Peradilan

KITAB PERADILAN

Pensyari'atan Peradilan

Peradilan disyari'atkan oleh al-Qur-an, as-Sunnah, dan Ijma'. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ... ﴾

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah..." (QS. Al-Maa-idah: 49)
Dia juga berfirman:

﴿ يَنْدَوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ... ﴾

"Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil..." (QS. Shaad: 26)

Dari 'Amr bin al-'Ash bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan apabila ia berijtihad namun

salah maka ia memperoleh satu pahala.”¹⁰³

Demikian pula kaum muslimin, mereka telah bersepakat (ijma’) akan disyari’atkannya peradilan.

Hukum Peradilan

Hukum peradilan adalah fardhu kifayah. Menjadi kewajiban atas imam untuk menunjuk hakim pada suatu daerah sesuai dengan kebutuhan. Yang menjadi dasar hal ini adalah bahwasanya Nabi ﷺ menjadi hakim atas masyarakatnya dan mengutus ‘Ali رضي الله عنه ke Yaman untuk melaksanakan peradilan. Para Khulafa-ur Rasyidin pun menjadi hakim, dan mempekerjakan para gubernur di berbagai pelosok negeri.¹⁰⁴

Keutamaan Peradilan

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْتَنِينِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فَسْلَطَةَ عَلَى هَلْكَتِهِ
فِي الْحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعْلَمُ بِهَا.

‘Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal; (1) seseorang yang diberi harta oleh Allah, kemudian ia menggunakannya di jalan yang benar dan (2) orang yang diberikan ilmu lalu ia memutuskan perkara dan mengajari manusia dengannya.’¹⁰⁵

Kedudukan dan Pentingnya Peradilan

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

¹⁰³ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (XIII/318, no. 7352), *Shahih Muslim* (III/1342, no. 1716), *Sunan Abi Dawud* (IX/488, no. 3557), *Sunan Ibni Majah* (II/776, no. 2314).

¹⁰⁴ *Manaarus Sabil* (II/453)

¹⁰⁵ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (XIII/298, no. 7316), *Shahih Muslim* (I/559, no. 816), *Sunan Ibni Majah* (II/1407, no. 4208).

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًّا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبَحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ.

“Barangsiapa dijadikan hakim oleh masyarakat, maka ia telah disembelih tanpa pisau.”¹⁰⁶

Dari Abu Buraidah dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَاحَدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهَلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ حَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

“Hakim itu ada tiga macam, dua di Neraka dan satu masuk Surga; (1) seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu memberi keputusan dengannya, maka ia di Surga, (2) seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohnya, maka ia di Neraka, dan (3) seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, maka ia pun di Neraka.”¹⁰⁷

Larangan Meminta Jabatan Sebagai Hakim

Dari ‘Abdurrahman bin Samurah رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، ia berkata, “Rasulullah bersabda kepadaku:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطَيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعْنِتَ عَلَيْهَا.

‘Wahai ‘Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan, sesungguhnya apabila engkau diberi karena meminta, maka ia

¹⁰⁶ Shahih: [Shabiih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 6190)], Sunan Abi Dawud (IX/486, no. 3555), Sunan at-Tirmidzi (II/393, no. 1340), Sunan Ibni Majah (II/774, no. 2308).

¹⁰⁷ Shahih: [Shabiih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 4446)], Sunan Abi Dawud (IX/487, no. 3556), Sunan Ibni Majah (II/776, no. 2315).

akan diserahkan sepenuhnya kepadamu. Namun apabila engkau diberi tanpa meminta, maka engkau akan dibantu dalam mengembannya.”¹⁰⁸

Kriteria Seorang Hakim

Al-Hafizh Ibnu Hajar رضي الله عنه berkata dalam *al-Fat-h* (XIII/146), “Berkata Abu ‘Ali al-Karabisi, pengikut Imam asy-Syafi’i dalam kitabnya *Aadaab al-Qadhaa'* berkata, ‘Aku tidak melihat adanya khilaf di kalangan ulama Salaf bahwa orang yang paling pantas menjadi hakim bagi kaum muslimin adalah orang yang jelas keutamaannya, kejurumannya, ilmunya, dan kewara’annya. Ia seorang pembaca (penghafal) al-Qur-an sekaligus mengetahui banyak hukum-hukumnya. Mempunyai pengetahuan tentang Sunnah-Sunnah Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم dan perkataan para Sahabat serta banyak menghafalnya. Mengetahui kesepakatan, perselisihan, dan perkataan-perkataan ahli fiqh dari kalangan Tabi’in. Mengetahui mana yang shahih dan yang cacat (lemah). Memecahkan persoalan *nawazil* (terkini) dengan al-Qur-an. Apabila ia tidak mendapatkan di dalamnya, maka dengan as-Sunnah, bila tidak ada ia menggunakan apa yang para Sahabat telah bersepakat atasnya. Apabila ia dapatkan Sahabat berselisih dalam hal itu dan tidak ada kejadian serupa dalam al-Qur-an maupun as-Sunnah, maka ia menggunakan fatwa pembesar Sahabat yang telah diamalkan.

Hendaknya ia pun banyak belajar (mudzakarah) dan musyawarah dengan penuh adab dan kesopanan bersama para ulama. Menjaga lisan, perut, dan kemaluannya. Bisa memahami perkataan orang-orang yang menentangnya, kemudian ia harus tenang dan menjauhi hawa nafsu.’

Kemudian beliau berkata, ‘Inilah kriterianya, walaupun kita mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di atas bumi ini yang memenuhi semua sifat, namun hendaknya yang diminta untuk menjadi hakim adalah orang yang paling sempurna dan mulia di kalangan masyarakatnya.’”

¹⁰⁸ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (XIII/123, no. 7146), *Shahih Muslim* (III/1273, no. 1652), *Sunan Abi Dawud* (VIII/147, no. 2913), *Sunan at-Tirmidzi* (III/42, no. 1568), *Sunan an-Nasa-i* (VIII/225).

Wanita Tidak Boleh Menjadi Hakim

Dari Abu Bakrah رضي الله عنه , ia berkata, “Allah telah memberiku manfaat dengan satu kalimat pada saat perang Jamal. Tatkala sampai kepada Nabi ﷺ bahwa kaum Faris menjadikan puteri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأً.

‘Tidak akan pernah sukses suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita.’”¹⁰⁹

Adab-Adab Seorang Hakim

Seorang hakim harus adil kepada semua pihak yang berselisih dalam hal lirikan (pandangan mata), kata-kata, cara duduk dan cara masuk kepada mereka.

Dari Abul Malih al-Hudzali, ia berkata, “Umar bin al-Khath-thab pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy’ari: ‘Amma ba’du, sesungguhnya peradilan adalah hukum yang harus ditegakkan dan Sunnah yang harus diikuti. Maka pahamilah ketika jabatan diserahkan kepadamu, sesungguhnya bicara tanpa disertai pelaksanaan tidaklah bermanfaat. Setarakan manusia di dalam pancaran wajah, cara duduk, dan keadilanmu sehingga orang-orang mulia tidak mengharap kecelakaan bagimu.’”¹¹⁰

Seorang Hakim Diharamkan Menerima Uang Suap dan Hadiah

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr رضي الله عنه , ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ.

‘Laknat Allah atas orang yang menyuap dan menerima suap.’”¹¹¹

¹⁰⁹ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shagbiir (no. 5225)], Shahih al-Bukhari (XIII/53, no. 7099), Sunan at-Tirmidzi (III/360, no. 2365), Sunan an-Nasa-i (VIII/227).

¹¹⁰ Shahih: [Al-Irwaa’ (no. 2619)]

¹¹¹ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1871)], Sunan Ibni Majah (II/775, no. 2313), Sunan at-Tirmidzi (III/360, no. 2365), Sunan an-Nasa-i (VIII/227).

Dari Abu Hamid as-Sa'idi ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

هَدَائِيَا الْعُمَالَ غُلُولٌ.

“Hadiah kepada pejabat adalah penghianatan.”¹¹²

Diharamkan bagi Hakim untuk Mengadili dalam Keadaan Marah

Dari ‘Abdul Malik bin ‘Umair, ia berkata, “Aku mendengar ‘Abdurrahman bin Abi Bakrah berkata, ‘Abu Bakrah menulis surat untuk anaknya yang berada di Sijistan: ‘Janganlah engkau mengadili dua orang sedangkan engkau dalam keadaan marah, karena aku mendengar dari Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَقْضِيَ حَكْمٌ بَيْنَ اثْتَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ.

‘Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara di antara dua orang dalam keadaan marah.’”¹¹³

Keputusan Hakim Bukanlah Ukuran Kebenaran

Barangsiapa diberikan keputusan hukum untuk menzhalimi hak saudaranya, maka ia tidak boleh melaksanakannya. Karena keputusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Dari Ummu Salamah - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - isteri Nabi ﷺ- bahwasanya Nabi ﷺ mendengar pertengkaran di depan pintu kamarnya, kemudian beliau keluar menemui mereka, seraya bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعِلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغُ
مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَاقْضِيَ لَهُ بِذِلِّكَ فَمَنْ قَضَيْتُ

¹¹² Shahih: [Al-Irwaa’ (no. 2622)], Ahmad dalam al-Fat-hur Rabbani (V/424), al-Baihaqi (X/138).

¹¹³ Muttafaq ‘alaih: Shabih al-Bukhari (XIII/136, 7158), Shabih Muslim (III/1342, no. 1717), Sunan at-Tirmidzi (II/396, no. 1349), Sunan Abi Dawud (IX/506, no. 3572), Sunan an-Nasa-i (VIII/233), Sunan Ibni Majah (II/777, no. 2318).

لَهُ بِحَقٍّ مُسْلِمٌ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلَيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتُرْكُهَا.

“Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Ketika aku di datangi orang yang bertengkar, bisa jadi sebagian lebih fasih dari yang lain, sehingga aku menduga ia jujur. Lalu aku memutuskan untuk memenangkannya. Maka barangsiapa yang telah aku putuskan perkaranya namun mengambil hak seorang muslim, maka itu hanyalah bagian dari Neraka. Ia boleh mengambil, boleh pula meninggalkannya.”¹¹⁴

Dakwaan (Tuduhan) dan Bukti

Ad-Da'aawaa (الدَّعَوى) jamak dari *ad-da'wa* yang berarti tuduhan. Secara bahasa berarti permintaan, sebagaimana firman Ta'ala:

﴿... وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ﴾

“Kamu memperoleh (pula) di dalamnya (Surga) apa yang kamu minta.” (QS. Al-Fushshilat: 31)

Sedang menurut istilah adalah pengakuan manusia bahwa ia mempunyai hak yang berada di tangan orang lain atau berada dalam tanggunggannya.

Al-Mudda'i (المُدَعِّى) adalah orang yang meminta hak (pendakwa). Apabila ia tidak menuntut permintaan, maka perkara ditutup.

Al-Mudda'a alaih (المُدَعِّى عَلَيْهِ) orang yang dimintai hak (terdakwa). Apabila ia diam, ia tidak bisa dibiarkan (harus ditindak lanjuti).

Al-Bayyinah (bukti) adalah keterangan, seperti saksi dan lain sebagainya.

Dasar semua ini adalah hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

¹¹⁴ Muttafaq 'alaih: *Shahih al-Bukhari* (V/107, no. 2458), *Shahih Muslim* (III/1337, no. 1713 (5)), *Sunan Abi Dawud* (IX/500, no. 3566), *Sunan at-Tirmidzi* (II/398, no. 1354), *Sunan an-Nasa-i* (VIII/233), *Sunan Ibni Majah* (II/777, no. 2318).

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادْعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ
وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ.

“Seandainya manusia diberikan apa yang mereka tuntut, sungguh mereka akan meminta darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah diwajibkan atas orang yang dimintai hak (ter-dakwa).”¹¹⁵

Dari ‘Amr bin Syu’air dari ayahnya dari kakeknya ﷺ, bawa Rasulullah ﷺ bersabda:

بَيْنَةٌ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ.

“Pembuktian diwajibkan atas orang yang menuduh, dan sumpah atas orang yang dituduh.”¹¹⁶

Dosa bagi Orang yang Menuntut Sesuatu yang Bukan Haknya

Dari Abu Dzarr رضي الله عنه bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

“Barangsiapa menuntut sesuatu yang bukan haknya, maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat duduknya dari api Neraka.”¹¹⁷

Dosa bagi Orang yang Bersumpah Palsu untuk Mengambil Harta Orang Lain

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

¹¹⁵ Muttafaq ‘alaih: *Shahih Muslim* (III/1336, no. 1711), *Shahih al-Bukhari* (VIII/213, no. 4551) dalam sebuah kisah, *Sunan Ibni Majah* (II/778, no. 2321).

¹¹⁶ Shahih: [Shahih *Sunan Ibni Majah* (no. 2896)], *Sunan at-Tirmidzi* (II/399, no. 1356).

¹¹⁷ Shahih: [Shahih *Sunan Ibni Majah* (no. 1877)], *Shahih Muslim* (I/79, no. 61), *Sunan Ibni Majah* (II/399, no. 1356).

مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجْرٌ يَقْتُطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبٌ.

“Barangsiapa bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim, padahal ia berdusta dalam sumpahnya itu. Sungguh ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya.”¹¹⁸

Dari Abu Ummamah al-Haritsi رضي الله عنه bahwa ia mendengar Rasulullah صلوات الله عليه bersabda:

لَا يَقْتُطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكَ.

“Tidaklah seseorang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya kecuali Allah mengharamkan Surga baginya dan mewajibkan baginya untuk masuk Neraka.” Seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, walaupun hanya sesuatu yang tidak berharga?” Beliau bersabda, “Walaupun itu hanya sebuah si-wak dari pohon arak.”¹¹⁹

Cara Penetapan Dakwaan

Cara penetapan dakwaan adalah dengan pengakuan, kesaksian, dan sumpah.¹²⁰

Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan terdakwa atas suatu hak. Dan menghukum terdakwa dengan pengakuan tersebut adalah jika

¹¹⁸ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (XI/558, no. 6677, 76), *Shahih Muslim* (I/122, no. 138), *Sunan Abi Dawud* (VIII/68, no. 3227), *Sunan at-Tirmidzi* (IV/292, no. 4082), *Sunan Ibni Majah* (II/778, no. 2323).

¹¹⁹ Shahih: [*Shahih Sunan Ibni Majah* (no. 1882)], *Sunan Ibni Majah* (II/779, no. 2324), hadits serupa *Shahih Muslim* (I/122, no. 137), *Sunan an-Nasa-i* (VIII/246).

¹²⁰ *Fiq-hus Sunnah* (III/328)

orang yang mengaku itu mukallaf dan tidak dipaksa.¹²¹

Nabi ﷺ telah merajam Ma'iz, al-Ghamidiyyah, dan al-Juhniyyah dengan pengakuan mereka.

Beliau ﷺ juga pernah bersabda,

وَأَعْذُّ يَا أُنِيْسُ إِلَى امْرَأَهِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفْتُ فَارْجُمْهَا.

“Wahai Unais, pergi dan temuilah isteri laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina), maka rajamlah ia.”¹²²

Kesaksian

Kesaksian untuk membela hak sesama adalah fardhu kifayah, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿... وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواً ...﴾

“...Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Sedangkan pelaksanaannya fardhu 'ain berdasarkan firman-Nya:

﴿... وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكُتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاثِمٌ﴾

﴿... قَلْبُهُ رُدُّهُ﴾

“...Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, barang-siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya...” (QS. Al-Baqarah: 283)

Seorang saksi harus berkata jujur walaupun terhadap dirinya sendiri, berdasarkan firman Allah:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمْنَوْا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَا

¹²¹ *Manaarus Sabiil* (II/505).

¹²² Lihat takhrijnya di Bab Hadd Zina.

عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالَّدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَبَعُوا أَهْوَاهِي أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوْذَا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walau pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatan. Maka janganlah kamu mengikuti harwa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisaa': 135)

Dan dilarang bersaksi tanpa memiliki pengetahuan, berdasarkan firman Ta'ala:

﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٨٦﴾

"Dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafa'at; akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa'at adalah) orang yang mengakui yang haq (tauhid) dan mereka meyakini(nya)." (QS. Az-Zukhruf: 86)

Kesaksian palsu termasuk dosa besar, dengan dalil hadits Abu Bakrah ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلَا أَنْبَئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِلَّا شَرَكُوكُ باللهِ، وَعَقُوقُ الْوَالَّدِينَ، وَكَانَ مُتَكَبِّرًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الرُّورِ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَّتَ.

‘Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar?’ Kami menjawab, ‘Mau, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘Menyekutukan Allah, durhaka pada kedua orang tua.’ Pada saat itu beliau bertelekan kemudian duduk dan bersabda, ‘Ketahuilah, dan perkataan dusta serta kesaksian palsu.’ Beliau tidak henti-hentinya mengulangi kalimat tersebut, sampai kami katakan (dalam hati), ‘Seandainya beliau diam.’”¹²³

Orang yang Diterima Kesaksiannya

Tidaklah diterima kesaksian seseorang kecuali dari seorang muslim, baligh, berakal, dan adil.

Maka tidak bisa diterima kesaksian seorang kafir walaupun memenuhi kriteria yang lain. Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿... وَأَشْهِدُوا دَوْيٍ عَدْلٍ مِنْكُمْ ... ﴾

“... *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...*” (QS. Ath-Thalaaq: 2)

Juga firman-Nya:

﴿... مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهْدَاءِ ... ﴾

“... *Dari saksi-saksi yang kamu ridhai...*” (QS. Al-Baqaraah: 282)

Dan orang kafir bukanlah orang yang adil, tidak diterima, dan bukan dari golongan kita.¹²⁴

Juga tidak diterima persaksian anak kecil, berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ... ﴾

“... *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu)...*” (QS. Al-Baqaraah: 282)

Dan anak kecil bukanlah *rijaal* (orang dewasa) di antara kita.

¹²³ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (V/261, no. 2654), *Shahih Muslim* (I/91, no. 87).

¹²⁴ *Manaarus Sabiil* (II/486).

Selain itu juga tidak diterima kesaksian orang sinting, gila, dan semisalnya, sebab perkataan terhadap dirinya sendiri saja tidak bisa diterima, apalagi terhadap orang lain.

Tidak diterima kesaksian orang fasiq, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿...وَأَشْهُدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ...﴾

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...” (QS. Ath-Thalaaq: 2)

Juga sabda Nabi ﷺ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ.

“Tidak bisa diterima persaksian pengkhianat baik laki-laki maupun wanita, juga orang yang memiliki kedengkian pada saudaranya.”¹²⁵

Jenis-Jenis Kesaksian

Terdapat dua macam hak; (1) hak Allah dan (2) hak manusia.

Adapun hak sesama manusia, maka kesaksian dibagi menjadi tiga macam:

1. Kesaksian yang tidak bisa diterima kecuali dengan dua orang saksi laki-laki.

Yaitu kesaksian yang tidak berkaitan dengan harta, dan kewajibannya dipegang oleh laki-laki sebagaimana nikah dan *thalaq*.

Allah berfirman:

﴿فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلُهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ

﴿... بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهُدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ...﴾

¹²⁵ Hasan: [Shahih Sunan Ibni Majah (no. 1916), Sunan Abi Dawud (X/10, no. 3584), Sunan Ibni Majah (II/792, no. 2366) dan di tengah-tengah riwayatnya terdapat kalimat: (ج) وَلَا مُخْرَجٌ فِي إِلَسْلَامٍ “(Juga dari persaksian orang yang dilarang dalam Islam (untuk memberi kesaksian).”]

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...” (QS. Ath-Thalaaq: 2)

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

“Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil.”¹²⁶

Dalam ayat dan hadits di atas, lafazh *syaahid* (saksi) berbentuk *mudzakar* (laki-laki).

2. Kesaksian yang bisa diterima dengan dua orang saksi laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang wanita, atau bisa juga seorang saksi dan sumpah orang yang menuduh.

Yaitu kesaksian yang berkaitan dengan harta, seperti jual-beli, sewa, gadai, dan lain sebagainya.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿... وَأَسْتَشْهِدُ وَأَشْهِدُ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنْ آلَشَهَادَاءِ أَنْ تَضَلَّ إِحْدَانُهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَانُهُمَا الْأُخْرَى﴾ ...

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ mengadili dengan sumpah dan seorang saksi.¹²⁷

¹²⁶ Telah disebutkan takhrijnya.

3. Kesaksian yang bisa diterima dengan dua orang saksi laki-laki, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita, atau empat orang saksi wanita.

Yaitu kesaksian pada permasalahan yang biasanya bukan menjadi kewenangan laki-laki, seperti persusuan, kelahiran, dan aib bagian dalam bagi wanita.

Adapun hak Allah, maka persaksian wanita tidak bisa diterima, sebagaimana perkataan az-Zuhri, “Tidaklah seseorang dihukum cambuk karena suatu hukuman hadd melainkan dengan persaksian laki-laki.”

Hal ini terbagi menjadi tiga bagian:

1. Kesaksian yang tidak bisa menerima kurang dari empat orang saksi, yaitu persaksian zina.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْنَ بِأَرْبَعَةٍ شَهَدَاتٍ فَأَجْلِدُوهُنَّ ثَمَنِينَ جَلْدًا ... ﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali cambukan...” (QS. An-Nuur: 4)

2. Kesaksian yang bisa diterima dengan dua orang saksi.

Yaitu semua hukuman hadd kecuali zina, berdasarkan perkataan az-Zuhri di atas.

3. Kesaksian yang bisa diterima dengan seorang saksi.

Yaitu kesaksian yang berkenaan dengan hilal Ramadhan.¹²⁸

¹²⁷ Shahih: [Shahih Sunan Ibni Majah, no. 1920], Shabiih Muslim (III/1337, no. 1712), Sunan Ibni Majah (II/793, no. 2370), Sunan Abi Dawud (X/28, no. 3591).

¹²⁸ Lihat kembali Kitab Puasa.

Sumpah

Apabila penuduh tidak bisa mendatangkan bukti, dan tertuduh mengingkari tuduhan, maka penuduh tidak mempunyai hak apa-apa kecuali meminta tertuduh bersumpah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

الْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

“Pembuktian diwajibkan atas orang yang menuduh, dan sumpah atas orang yang dituduh.”¹²⁹

Dari al-Asy'ab bin Qais al-Kindi ، روى عنه ia berkata, “Pernah terjadi percekconan antara aku dan seseorang karena sebuah sumur. Lalu kami mengajukan perkara kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda:

شَاهِدًاكَ أَوْ يَمِينُهُ قُلْتُ: إِنَّهُ إِذَا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحْقُ بِهَا مَا لَا وَهُوَ فِيهَا فَاجْرَأْ لَقِيَ اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضِبٌ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

‘Engkau datangkan saksimu atau ia bersumpah.’ Lalu aku berkata, ‘Kalau begitu ia akan bersumpah tanpa peduli akibatnya.’ Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa bersumpah untuk mengambil harta milik seorang muslim, padahal ia berdusta dalam sumpahnya itu, ia akan menemui Allah dalam keadaan Dia murka.’ Kemudian Allah menurunkan ayat yang membenarkannya, lalu beliau membaca ayat, ‘Sesungguhnya orang-orang

¹²⁹ Telah disebutkan takhrijnya.

yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari Kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih.’ (QS. Ali ‘Imran: 77).”¹³⁰



¹³⁰ Telah disebutkan takhrijnya.

Kitab Jihad

KITAB JIHAD[♦]

Definisi Jihad¹

Jihad diambil dari kata *al-juhd* (الْجُهُد) yang artinya tenaga dan beban, dikatakan, “جَاهَدَ أَوْ مُجَاهَدَةً” , apabila ia mencurahkan dan mengerahkan tenaga serta menanggung beban dalam memerangi dan memukul mundur musuh.

Jihad tidaklah disebut jihad yang sebenarnya jika tidak ditujukan untuk mencari wajah Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, mengangkat bendera kebenaran, menyingkirkan kebathilan dan mencurahkan tenaga untuk mencari ridha Allah. Apabila dimaksudkan untuk tujuan selain tujuan tersebut, berupa kedudukan duniawi, maka tidak disebut jihad yang sebenarnya.

Barangsiapa berperang untuk mendapatkan kedudukan, meraih harta rampasan, atau untuk menampakkan keberanian atau untuk mendapat ketenaran, maka ia tidak akan mendapat bagian ganjaran di akhirat kelak dan tidak akan mendapat pahala.

Dari Abu Musa رضي الله عنه, ia berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata:

الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنَى، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ
لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةً

¹ Lihat pembahasannya secara terperinci dalam thesis yang saya susun dengan judul *al-Harb was Salaam fil Islaam fii Dhau-i Suurati Muhammad 'alaihis Salaam* untuk meraih gelas Master.

¹ *Fiq-hus Sunnah* (III/40, 27).

اللهِ هِيَ الْعُلِّيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

‘Seorang laki-laki berperang untuk mendapatkan harta rampasan, seorang laki-laki berperang agar disebut-sebut (dikenang), dan seorang laki-laki berperang agar orang melihat kedudukannya, manakah di antara mereka yang berperang di jalan Allah?’ Rasulullah ﷺ menjawab, ‘Barangsiapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia telah berperang di jalan Allah.’²

Anjuran Untuk Berjihad

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ التَّيْ وُلِدَ فِيهَا. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا تُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةً أَعْدَهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ.

‘Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan shalat dan berpuasa pada bulan Ramadhan, maka sungguh Allah akan memasukkannya ke dalam Surga, baik ia berjihad di jalan Allah atau hanya diam dan tinggal di tempat kahirannya.’ Para Sahabat bertanya, ‘Tidakkah kita memberi kabar gembira pada manusia?’ Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Se-

² Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (VI/27, no. 2810), *Shahih Muslim* (III/1516, no. 1904), *Sunan Abi Dawud* (VII/193, no. 2500), *Sunan at-Tirmidzi* (III/100, no. 1697), *Sunan Ibni Majah* (II/931, no. 2783).

sungguhnya di Surga itu terdapat seratus tingkat (derajat). Allah menyiapkannya untuk para mujahid (orang yang berjihad) di jalan Allah. Jarak antara satu derajat dengan yang lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Apabila kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah Surga Firdaus, karena sesungguhnya Surga Firdaus itu adalah Surga yang paling baik dan paling tinggi, di atasnya ada ‘Arsy Allah, dan dari situlah memancar sungai-sungai Surga.’”³

Dari Abu Hurairah ، رضي الله عنه ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ
بِآيَاتِ اللَّهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةً حَتَّىٰ يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

‘Perumpamaan orang yang berjihad *fii sabiilillaah* (di jalan Allah) seperti orang yang berpuasa, shalat, dan mentaati ayat-ayat Allah. Ia tidak pernah berhenti dari puasa dan shalat tersebut sampai ia kembali dari jihad di jalan Allah.’’⁴

Dari Abu Hurairah ، رضي الله عنه ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّدَبَ اللَّهُ عَزَّ ذِلْكَ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانُ
بِي وَتَصْدِيقُ بُرْسُلِي أَنْ أُرْجَعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيَّةٍ،
أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

‘Allah menjamin balasan bagi orang yang keluar *fii sabiilillaah*, tidak ada yang membuat ia keluar kecuali iman kepada-Ku dan kepada Rasul-Ku, maka Aku akan mengembalikannya dengan apa yang ia peroleh berupa pahala atau harta rampasan, atau Aku akan memasukkannya ke dalam Surga.’’⁵

³ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 2126)], [Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahihibah (no. 921)], Shahih al-Bukhari (VI/11, no. 2790).

⁴ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 5851)], Shahih Muslim (III/1498, no. 1878), Sunan at-Tirmidzi (III/88, no. 1669).

⁵ Muttafaq ‘alaih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 5851)], Shahih Muslim (III/1498, no. 1878), Sunan at-Tirmidzi (III/88, no. 1669).

Keutamaan Mati Syahid

Dari Masruq رضي الله عنه, ia berkata, “Kami pernah bertanya kepada ‘Abdullah bin Mas’ud tentang (tafsir) ayat,

﴿ وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ ﴾

عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَّقُونَ ﴿١١﴾

Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Rabb-nya mendapat rizki.’ (QS. Ali ‘Imran: 169)

Ia berkata, ‘Kami telah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah صلوات الله عليه وسلم, kemudian beliau bersabda:

أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ حُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعْلَقَةٌ بِالْعَرْشِ
تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ،
فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطْلَاعَةً. فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا:
أَيْ شَيْءٍ تَشْتَهِي؟ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتَا.
فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتَرَكُوْا مِنْ
أَنْ يُسَأَّلُوْا، قَالُوا: يَا رَبَّنَا تُرِيدُ أَنْ تُرْدَ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا
حَتَّى تُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ
حَاجَةً تُرْكُوْا.

‘Ruh-ruh mereka berada dalam tembolok burung berwarna hijau, burung itu mempunyai sarang yang bergelantungan pada ‘Arsy Allah, ia terbang di Surga pada pagi hari sekendaknya, kemudian ia kembali ke sarang tersebut. Allah memperhatikan mereka dan berfirman, ‘Apakah kalian menginginkan sesuatu?’ Mereka menjawab, ‘Apa lagi yang kami inginkan?

Sedangkan kami telah terbang di Surga sekendak kami.’ Allah mengulangi sampai tiga kali, ketika mereka melihat bahwa mereka tidak akan dibiarkan sampai meminta sesuatu, mereka pun berkata, ‘Ya Rabb-ku, kami ingin agar Engkau mengembalikan ruh kami ke jasad-jasad kami hingga kami dapat berperang kembali di jalan-Mu.’ Ketika Allah melihat mereka tidak membutuhkan apa-apa lagi, Allah pun meninggalkan mereka.”⁶

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, bahwasanya Ummu ar-Rabi' binti al-Bara' -ia adalah ibu Haritsah bin Suraqah- mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata, “Wahai Nabiyullaah, apakah engkau mau menceritakan kepadaku tentang keadaan Haritsah (ia telah terbunuh pada perang Badar tertembus panah nyasar), apabila ia berada di dalam Surga, maka aku akan bersabar, namun jika selain itu aku akan bersungguh-sungguh menangisinya.” Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جِئْنَاهُ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ
الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى.

“Wahai Ummu Haritsah, sesungguhnya di sana terdapat banyak Surga dan sungguh anakmu telah mendapat Firdaus (Surga) yang paling tinggi.”⁷

Dari Miqdad bin Ma'dikarib, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سُتُّ خَصَائِلٍ: يُعْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ وَيَرَى
مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَرَّاعِ
الْأَكْبَرِ، وَيُؤْسَطُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ

⁶ Shahih: [Mukhtashar Shabiih Muslim (no. 1068)], Shabiih Muslim (III/2502, no. 1887), Sunan at-Tirmidzi (IV/298, no. 4098).

⁷ Shahih: [Shabiih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 7852)], Shabiih al-Bukhari (VI/25, no. 2809), Sunan at-Tirmidzi (V/9, no. 3224), dan sahmun ghariib maknanya panah yang tidak diketahui siapa yang melepaskannya.

مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُرَوَّجُ اثْتَنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ
 (الْعِينِ)، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقْارِبِهِ.

‘Orang yang mati syahid akan mendapat tujuh bagian di sisi Allah; (1) Diampuni dosa-dosanya saat pertama kali kematian-nya, (2) terhindar dari adzab kubur, (3) aman dari keguncangan yang paling besar, (4) dipasangkan di atas kepalanya mahkota kehormatan yang satu berliannya saja lebih baik dari dunia dan seisinya, (5) dinikahkan dengan 72 bidadari, dan (6) diberi syafa’at untuk 70 keluarganya.’⁸

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

الشَّهِيدُ لَا يَحْدُثُ أَلِيمٌ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَحْدُثُ أَحَدُكُمْ أَلِيمٌ
 القرصنة.

‘Orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakitnya kematian kecuali seperti kalian merasakan sakitnya cubitan.’⁹

Ancaman Bagi Orang yang Meninggalkan Jihad

Allah ﷺ berfirman:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ أَثَابَنَا إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعْتُمُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا
 قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَدِلُّونَ﴾

⁸ Shahih: [Shabiih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 2257)], Sunan at-Tirmidzi (III/106, no. 1712), Sunan Ibni Majah (II/935, no. 2799).

⁹ Hasan shahih: [Shabiih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 2260)], Sunan at-Tirmidzi (III/109, no. 1719), Sunan Ibni Majah (II/937, no. 3802), Sunan an-Nasa-i (VI/36).

قَوْمًا غَيْرَ كُمْ وَلَا تَضْرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat (untuk berperang), niscaya Allah akan menghukum kamu dengan adzab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikan-Nya sedikit pun. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (QS. At-Taubah: 38-39)

Allah ﷺ juga berfirman:

﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِكُمْ إِلَى الْهَلْكَةِ ﴾

...
No

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (dirimu sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri..." (QS. Al-Baqarah: 195)

Berkata Ibnu Katsir, "Telah berkata al-Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Abi Hubaib, dari Aslam Abu 'Imran, ia berkata, 'Ada seorang Muhajirin menyerang barisan musuh di Konstantinopel hingga mengkoyak-koyak mereka, sedangkan bersama kami Abu Ayyub al-Anshari. Ketika beberapa orang berkata, 'Orang itu telah mencampakkan dirinya sendiri dalam kebinasaan.' Abu Ayyub berkata, 'Kami lebih mengerti mengenai ayat ini. Sungguh, ayat itu diturunkan berkenaan dengan kami. Kami menemani Rasulullah ﷺ, bersama beliau kami terjun dalam beberapa peperangan dan kami membela beliau. Ketika Islam tersebar dan unggul, kami kaum Anshar berkumpul untuk mengungkapkan suka cita. Lalu

kami katakan, ‘Sesungguhnya Allah telah memuliakan kita sebagai Sahabat dan pembela Nabi ﷺ hingga Islam tersebar luas dan memiliki banyak pengikut. Dan kami telah mengutamakan beliau daripada keluarga, harta kekayaan dan anak-anak. Perang pun kini telah berakhir, maka sebaiknya kita kembali pulang kepada keluarga dan anak-anak kita dan menetap bersama mereka.’ Maka, turunlah ayat ini kepada kami.

﴿ وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتَّحْلِكَةِ ﴾



“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (dirimu sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri...” (QS. Al-Baqarah: 195)

Jadi, kebinasaan itu terletak pada tindakan kami menetap bersama keluarga dan harta kekayaan serta meninggalkan jihad.”

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, ‘Abd bin Humaid dalam kitab *Tafsirnya*, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawiah, al-Hafizh Abu Ya’la, al-Mu-shili dalam *Musnadnya*, Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* dan al-Hakim dalam *Mustadraknya*, semuanya meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib. Imam at-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih gharib.” Dan berkata al-Hakim, “Hadits ini memenuhi syarat Syai-khaini (al-Bukhari dan Muslim), namun keduanya tidak meriwayatkannya.”¹⁰

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia menjelaskan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا تَبَآيَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ
وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّىٰ تَرْجِعُوا

¹⁰ Shahih: [Shahih Sunan Abi Dawud (no. 2187)], *Tafsir Ibni Katsir* (I/228), *Sunan Abi Dawud* (VI/188, no. 2495), *Sunan at-Tirmidzi* (III/280, no. 4053), *Mustadrak al-Hakim* (II/275).

إِلَيْكُمْ دِينُكُمْ.

“Apabila kalian berjual beli dengan sistem ‘inah, kalian memegang ekor-ekor sapi, kalian ridha akan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan pada kalian, (yang) tidak akan hilang kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama kalian.”¹¹

Hukum Jihad

Allah ﷺ berfirman:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ
لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 216)

Jihad hukumnya fardhu kifayah, berdasarkan firman Allah:

﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِي الْضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًاً
وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ... ﴾

¹¹ Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghir (no. 423)].

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (Surga)...”

(QS. An-Nisaa': 94)

Allah mengabarkan keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan jihad, dan kebaikan bagi mereka serta bagi orang-orang yang tetap tinggal (tidak berjihad), seandainya orang-orang yang tidak berjihad itu adalah orang-orang yang meninggalkan suatu kewajiban, maka bagi mereka keburukan, bukan kebaikan.¹²

Ketahuilah, banyak melaksanakan jihad sangat disukai, dengan dasar hadits-hadits yang sampai kepada kita. Paling sedikit wajib melaksanakan jihad sekali dalam setahun, karena Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan jihad setiap tahun semenjak diperintahkan, sedangkan mengikuti beliau hukumnya wajib dan karena jihad adalah kewajiban yang berulang-ulang, dan sedikitnya pengulangan itu sekali dalam setahun, seperti puasa dan zakat. Seandainya dibutuhkan lebih dari sekali dalam setahun, maka wajib dikerjakan, karena jihad adalah fardhu kifayah, maka diperkirakan sesuai dengan kebutuhan, *wallaahu a’lam*.

Namun perlu kita ketahui dan semua orang perlu mengetahui bahwa perang dalam Islam tidak akan terjadi sebelum adanya pemberitahuan dan penawaran untuk memilih antara menerima Islam atau membayar *jizyah* atau perang. Apabila (sebelumnya) terdapat perjanjian damai, maka harus didahului dengan adanya pengkhianatan terhadap perjanjian itu (dalam keadaan di mana ditakutkan mereka berkhanatan). Hukum terakhir mengadakan perjanjian dengan ahli dzimmah yang mau menerima Islam dan membayar *jizyah*, tidak ada perjanjian selain dalam keadaan seperti ini, kecuali jika kaum muslimin dalam keadaan lemah, menjadikan hukum yang telah ditentukan dalam keadaan lemah tersebut sebagai hukum sementara yang diambil dalam keadaan yang mirip dengan keadaan yang mereka alami saat itu.¹³

¹² *Tafsir ath-Thabari* (II/345).

¹³ *Azb-Zhilaal*.

Adab-Adab dalam Perang

Dari Buraidah ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ia berkata, "Dahulu apabila Rasulullah ﷺ mengangkat seorang amir pada satu tentara atau expidisi perang. Beliau memberi wasiat kepada amir tersebut agar bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kaum muslimin yang ikut bersamanya, kemudian beliau bersabda:

اغْزُوْا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوْا وَلَا تَعْلُوْا وَلَا تَعْدِرُوا وَلَا تَمَثِلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيَدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوْكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَدْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثَ حَلَالٍ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ إِلَى إِسْلَامٍ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَبِ الْمُسْلِمِينَ، يَحْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَحْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْعَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَسَلِّهُمُ الْجِزِيَّةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَفَاتِلُهُمْ.

'Berperanglah kalian dengan Nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah, perangilah dan janganlah kalian berkhianat, janganlah kalian mengingkari janji, janganlah kalian membunuh anak-anak. Jika kalian berjumpa dengan musuh kalian dari orang-orang musyrik, ajaklah mereka kepada tiga perkara, jika mereka berkenan terima-

lah dari mereka dan jangan apa-apakan mereka, ajaklah mereka kepada Islam, jika mereka berkenan terimalah keislaman mereka dan jangan kalian apa-apakan mereka. Kemudian ajaklah mereka agar pindah dari tempat mereka ke tempat kaum Muhajirin, dan kabarkan bahwa jika mereka mengerjakan hal itu, maka bagi mereka apa yang didapat oleh kaum Muhajirin dan mereka pun akan dibebani dengan apa yang dibebankan kepada kaum Muhajirin. Apabila mereka enggan untuk pindah, kabarkan kepada mereka bahwa keadaan mereka seperti orang-orang Arab pegunungan yang muslim, hukum Allah yang berlaku kepada kaum mukmin tetap berlaku kepada mereka, mereka tidak akan mendapat bagian dari ghanimah dan fai' kecuali mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin. Jika mereka enggan (terhadap Islam) maka mintalah jizyah dari mereka, apabila mereka berkenan terimalah jizyah dari mereka dan jangan apa-apakan mereka. Jika mereka enggan (mem-bayar jizyah) maka mintalah pertolongan kepada Allah, dan perangilah mereka.”¹⁴

Dari Ibnu 'Umar ، ia berkata:

وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَارِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبِيَّانِ.

“Telah dijumpai wanita yang terbunu dalam beberapa peperangan Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ melarang membunuh wanita dan anak-anak.”¹⁵

Rasulullah ﷺ pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ، kepada penduduk Yaman untuk memberi pengajaran (tentang Islam) kepada mereka, beliau berwasiat kepada Mu'adz dengan wasiat:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا

¹⁴ Shahih: [Mukhtashar Shabih Muslim (no. 1111)], Shabih Muslim (III/1356, no. 1731), Sunan at-Tirmidzi (II/431, no. 1429) secara ringkas.

¹⁵ Muttafaq 'alaih: Shabih al-Bukhari (VI/148, no. 3015), Shabih Muslim (III/1364, no. 1744), Sunan Abi Dawud (VII/329, no. 2651), Sunan at-Tirmidzi (III/66, no. 1617), Sunan Ibni Majah (II/947, no. 2841).

إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ
 أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً، فَإِنْ
 هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ
 مِنْ أَغْنِيَاهُمْ فَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ
 وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ
 اللَّهِ حِجَابٌ.

“Sesungguhnya engkau mendatangi suatu kaum dari ahli Kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, apabila mereka mentaatimu dalam masalah ini, sampaikanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima kali sehari semalam. Apabila mereka mentaatimu dalam masalah ini, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan di bagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Apabila mereka mentaatimu dalam masalah ini, maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka dan jagalah dirimu dari do'a orang-orang *mazhlum* (teraniaya), karena sesungguhnya tidak ada satu tabir penghalang pun antara do'anya dan Allah.”¹⁶

Kepada Siapakah Jihad Diwajibkan?

Jihad wajib bagi setiap muslim, yang telah baligh, berakal, merdeka, laki-laki, mampu berperang, serta mempunyai harta yang cukup untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkan ketika dia tidak ada di sisi mereka.

¹⁶ Muttafaq 'alaih.

Adapun kewajiban jihad bagi seorang muslim bukan bagi orang kafir sudah jelas, karena jihad adalah memerangi orang kafir.

Adapun kewajiban jihad bagi orang-orang yang sudah baligh, bukan bagi anak-anak, berdasarkan perkataan Ibnu ‘Umar:

عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ أُحْدُ وَأَنَا اِبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزِّنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا اِبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

“Aku dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ ketika perang Uhud, sedangkan aku pada saat itu berumur empat belas tahun, beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut serta. Kemudian aku dibawa lagi ke hadapan beliau pada perang Khandaq sedangkan aku pada saat itu berumur lima belas tahun, beliau pun mengizinkan aku ikut serta.”¹⁷

Adapun kewajiban jihad itu hanya untuk orang berakal dan tidak wajib bagi yang tidak berakal, berdasarkan karena hadits:

رُفِعَ الْقَلْمُ عَنْ ثَلَاثَةِ.

“Telah diangkat pena dari tiga orang.”¹⁸

Adapun kewajiban jihad bagi laki-laki tidak bagi wanita, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: جِهَادٌ لَا قَتَالٌ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

“Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita?” Beliau menjawab, “Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah.”¹⁹

¹⁷ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (V/276, no. 2664), *Shahih Muslim* (III/1490, no. 1868), *Sunan at-Tirmidzi* (III/127, no. 1763), *Sunan an-Nasa-i* (VI/155), *Sunan Abi Dawud* (XII/80, no. 4384).

¹⁸ Telah ditakhrij.

Adapun tidak diwajibkan jihad bagi orang sakit dan orang yang tidak mampu berdasarkan firman Allah:

﴿ لَيْسَ عَلَى الْضَّعَافَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ... ﴾

“Tidak ada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka naftkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya...” (QS. At-Taubah: 91)

Adapun sebab tidak diwajibkan jihad bagi orang yang tidak merdeka karena seorang hamba saya adalah kepunyaan tuannya, dia tidak bisa berjihad tanpa seizin tuannya.

Kapan Hukum Jihad Menjadi Fardhu ‘Ain?

Jihad tidak menjadi fardhu ‘ain kecuali pada keadaan berikut:

1. Jika seorang *mukallaf* (yang dibebani syari’at) telah berada dalam barisan pasukan yang siap tempur.

Allah ﷺ berfirman:

﴿ يَتَأْكُلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتوْا ... ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu...” (QS. Al-Anfaal: 45)

Allah ﷺ juga berfirman:

﴿ يَتَأْكُلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوْهُمُ الْأَدْبَارَ ﴾

¹⁹ Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 2345), Sunan Ibni Majah (II/968, no. 2901), Ahmad (XI/18, no. 21), ad-Daraquthni (II/284, no. 215)].

"Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur)." (QS. Al-Anfaal: 15)

2. Jika musuh telah menginjakkan kaki di negeri kaum muslimin.
3. Jika penguasa memerintahkan kepada seseorang untuk berjihad, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُقْرِئُتُمْ فَانْفِرُوْا.

"Tidak ada hijrah (dari kota Makkah) setelah penaklukan kota Makkah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat baik. Apabila kalian diperintahkan untuk berperang maka pergilah!"²⁰

Tawanan Perang

Tawanan dari orang kafir ada dua kelompok:

Kelompok yang langsung menjadi budak karena tertawan, mereka adalah para wanita dan anak-anak. Sebab, Rasulullah ﷺ melarang membunuh wanita dan anak-anak.²¹ Rasulullah ﷺ membagikan anak-anak tawanan perang sebagaimana beliau membagikan harta rampasan.

Kelompok kedua adalah kelompok yang tidak menjadi budak hanya karena tertawan, mereka adalah laki-laki yang baligh. Imam berhak membunuh mereka atau memperbudak mereka atau membebaskan mereka tanpa tebusan ataupun dengan tebusan, baik berupa harta maupun laki-laki (yang tertawan dari kaum muslimin). Imam berhak memilih apa yang dapat mendatangkan keemaslahatan.

Allah ﷺ berfirman:

﴿ مَا كَارَ لِبَنِي إِنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّىٰ يُشْخَنَ فِي
الْأَرْضِ ... ﴾

²⁰ Muttafaq 'alaih: *Shahih al-Bukhari* (VI/3, no. 2783), *Shahih Muslim* (II/986, no. 1353), *Sunan at-Tirmidzi* (III/73, no. 1638), *Sunan Abi Dawud* (VII/158, no. 2463).

²¹ Telah disebutkan takhrijnya.

“Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi...” (QS. Al-Anfaal: 67)

Rasulullah ﷺ telah membunuh laki-laki yang tertawan dari bani Quraidzah, menjadikan budak tawanan dari bani Mushthaliq, membebaskan Abul ‘Ash bin Rabi’ dan Tsumamah bin Atsal tanpa tebusan, membebaskan tawanan perang Badar dengan tebusan berupa harta dan membebaskan dua orang Sahabatnya dengan tebusan seorang musyrik dari bani ‘Uqail.

Allah ﷺ berfirman:

﴿فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَربُ الْرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنِّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا﴾ ...

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka tebaslah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti...” (QS. Muhammad: 4)

Salb

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبٌ.

“Barangsiapa membunuh seseorang, maka baginya *salb* orang tersebut.”²²

Salb adalah apa yang terdapat padanya (orang yang dibunuh), baik pakaian, perhiasan, atau senjatanya. Demikian pula binatang tunggangan yang ia pakai berperang.

²² Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (VI/247, no. 3142), *Shahih Muslim* (III/1370, no. 1751), *Sunan at-Tirmidzi* (III/61, no. 1608), *Sunan Abi Dawud* (VII/385, no. 2700).

Ghanimah

Setelah itu *ghanimah* (harta rampasan perang) dibagikan. Empat perlama bagian untuk orang-orang yang berperang, dengan perincian untuk pejalan kaki satu bagian dan untuk pasukan berkuda tiga bagian.

Allah berfirman:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِ ﴾



"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah dan untuk Rasul..." (QS. Al-Anfaal: 41)

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata:

رَأَيْتُ الْمَغَانِمَ تُجَزَّأُ خَمْسَةً أَجْزَاءً، ثُمَّ يُسْتَهْمَ عَلَيْهَا، فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فِيهِ فَهُوَ لَهُ، يَتَخَرَّبُ .

"Aku melihat harta rampasan dibagi lima bagian, kemudian diberikan kepada yang ikut berperang, adapun yang menjadi bagian Rasulullah ﷺ, maka bagian itu adalah miliknya yang beliau pilih."

Dan dari beliau juga, bahwasanya Rasulullah ﷺ membagi harta rampasan perang Khaibar, untuk penunggang kuda tiga bagian dan untuk kudanya dua bagian serta untuk pejalan kaki satu bagian.²³

Bagian (penuh) tidak diberikan kecuali kepada seseorang yang terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Islam, baligh, berakal, merdeka, dan laki-laki. Apabila salah satu syarat tadi tidak terpenuhi

²³ Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghîr (no. 2303), Sunan Ibni Majah (II/952, no. 2853), ini adalah lafaz dalam riwayat beliau, dan yang meriwayatkan seperti ini tanpa menyebutkan 'khaibar', Shahîh al-Bukhâri (VI/67, no. 2863), Shahîh Muslim (III/1383, no. 1762), Sunan Abi Dawud (VII/404, no. 2716).

maka ia diberi *radkh*²⁴ tidak diberi bagian (yang penuh) karena ia bukan orang yang wajib berjihad.

Dari ‘Umair *maula* Abul Lahm, ia berkata,

غَزَوْتُ مَعَ مَوْلَائِيَ، يَوْمَ خَيْرٍ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَلَمْ يَقْسُمْ لِي
مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأُعْطِيْتُ مِنْ خُرُثِيِّ الْمَتَاعِ، سَيِّفًا، وَكُنْتُ
أَجْرُهُ إِذَا تَقْلَدْتُهُ.

“Aku pernah berperang bersama tuanku dalam perang Khaibar sedangkan aku pada saat itu adalah seorang budak, aku tidak diberikan bagian (yang penuh) pada saat itu, aku hanya diberikan peralatan rumah tangga berupa pedang yang selalu aku seret ketika aku membawanya.”²⁵

Dari Ibnu ‘Abbas ، رضي الله عنهما، ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَزِيزٌ عَزَوْ بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحَدِّنَ
مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ، فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ.

“Dahulu Rasulullah ﷺ berperang bersama para wanita, mereka mengobati orang-orang yang terluka, mereka diberi sedikit dari harta rampasan perang, mereka tidak diberikan bagian (yang sempurna).”²⁶

Objek Pembagian Seperlima (Sisa Harta Rampasan Perang)

Sisa yang seperlima dibagi lima bagian, satu bagian untuk Rasulullah ﷺ dan setelah wafatnya beliau dipakai untuk kemaslahatan, satu bagian untuk keluarga dekat Rasulullah ﷺ yaitu Bani

²⁴ *Radkh* yaitu pemberian yang sedikit. (Lihat *Lisaanul ‘Arab* III/19).

²⁵ Hasan: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 2304), Sunan at-Tirmidzi (III/58, no. 1200), Sunan Abi Dawud (VII/402, no. 2712), Sunan Ibni Majah (II/952, no. 2855)].

²⁶ Shahih: [Mukhtashar Shahiib Muslim (no. 1151), Shahiib Muslim (III/1444, no. 1812), Sunan Abi Dawud (VII/399, no. 2711), Sunan at-Tirmidzi (III/57, no. 1958)].

Hasyim dan Bani 'Abdul Muththalib, satu bagian untuk anak-anak yatim, satu bagian untuk orang-orang miskin dan satu bagian untuk ibnu sabil:

Allah ﷺ berfirman:

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنَّ
كُنْتُمْ إِمَانَتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
الْتَّقَى الْجَمِيعُونَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Penguasa segala sesuatu." (QS. Al-Anfaal: 41)

FAI'

Definisi *Fai'* (الْفَيْءُ)

Fai' diambil dari kata *faa-a* artinya kembali, secara syar'i *fai'* adalah apa saja yang diambil dari orang-orang kafir tanpa perang, seperti harta yang mereka tinggalkan karena takut terhadap kaum muslimin, jizyah, pajak, dan harta yang ditinggalkan oleh ahli dzimmah yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris.

Akad (perjanjian) Dzimmah

Adz-Dzimmah artinya perjanjian dan keamanan.

Akad dzimmah adalah pengakuan seorang hakim (penguasa) atau wakilnya terhadap kekafiran sebagian ahli Kitab atau yang

lainnya dari-orang-orang kafir dengan dua syarat: mereka membayar jizyah dan mereka harus patuh terhadap hukum Islam secara umum.²⁷

Dasar dari perjanjian (akad) ini adalah firman Allah:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَا تُحْرِمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزِيَةَ
عَنْ يَدِِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾
٢٩

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah: 29)

Konsekuensi Akad Tersebut

Apabila akad dzimmah ini telah sempurna, maka haram membunuh mereka dan wajib menjaga harta benda mereka, menjaga kehormatan mereka, membebaskan orang-orang yang merdeka di antara mereka serta tidak menyiksa mereka²⁸ karena Rasulullah ﷺ bersabda:

وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خَصَالٍ
أَوْ خَلَالٍ فَإِنْهُنَّ مَا أَحَبُّوكَ فَقَبْلَ مِنْهُمْ وَكُفَّ عنْهُمْ : ادْعُهُمْ
إِلَى الإِسْلَامِ فَإِنْ أَحَبُّوكَ فَقَبْلَ مِنْهُمْ وَكُفَّ عنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ

²⁷ *Fiq-hus Sunnah* (III/64).

²⁸ *Fiq-hus Sunnah* (III/65).

أَبُوا فَسَلْهُمُ الْجِزِيَّةَ إِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَقَبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ.

“Jika engkau berjumpa dengan musuhmu dari orang-orang musyrik, ajaklah mereka kepada tiga perkara, mana saja yang mereka berkenan menjalankannya maka terimalah dari mereka dan jangan apa-apakan mereka, ajaklah mereka kepada Islam, jika mereka berkenan terimalah keislaman mereka dan jangan kalian apa-apakan mereka. Jika mereka enggan (terhadap Islam) maka mintalah jizyah dari mereka, apabila mereka berkenan terimalah jizyah dari mereka dan jangan apa-apakan mereka.”²⁹

Hukum-Hukum yang Dijalankan pada Ahli Dzimmah

Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan hak-hak manusia diberlakukan bagi mereka, baik dalam masalah akad, mu'amalah, ganti rugi yang disebabkan oleh tindakan kriminal, seperti melukai, memukul dan lainnya, ganti rugi harga barang orang lain yang ia rusak, dan ditegakkan juga hukum hadd pada mereka.³⁰

Dari Anas (رضي الله عنه) (ia berkata),

أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا
بِكَ، أَفْلَانْ أَفْلَانْ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأَخْذَ
الْيَهُودِيَّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

“Ada seorang Yahudi menumbuk sampai remuk kepala seorang budak wanita di antara dua batu, kemudian ia (budak itu) ditanya, siapa yang melakukan ini padamu? Apakah si fulan? Apakah si fulan? Sampai disebut (nama) seorang Yahudi, maka ia mengangguk. Kemudian Yahudi itu ditangkap dan ia pun mengaku sehingga Rasulullah ﷺ memerintahkan agar kepala Yahudi itu pun ditumbuk hingga remuk di antara dua batu.”³¹

²⁹ Telah disebutkan takhrijnya.

³⁰ *Manaarus Sabiil* (II/298).

³¹ Muttafaq 'alaih: *Shabih al-Bukhari* (XII/198, no. 6876), *Shahih Muslim* (III/1299, no. 1672), *Sunan an-Nasa-i* (VIII/22), *Sunan Abi Dawud* (XII/267, no. 4512), *Sunan at-Tirmidzi* (II/426, no. 1413).

Dari Ibnu ‘Umar (ia berkata),

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى يَهُودَيْنِ قَدْ فَجَرَا بَعْدَ إِحْصَانِهِمَا فَرَجَمَهُمَا.

“Telah dibawa ke hadapan Nabi ﷺ dua orang Yahudi yang telah berzina sedangkan keduanya telah menikah, maka Rasulullah ﷺ merajam keduanya.”³²

Kapan Perjanjian itu Batal?

Barangsiapa yang tidak mau membayar jizyah dari kalangan ahli dzimmah atau tidak mau tunduk terhadap hukum Islam, maka ia telah membatalkan perjanjian, karena ia tidak mentaati syarat perjanjian.

Demikian pula perjanjian itu akan batal jika mereka menhalimi kaum muslimin atau mencela Allah dan Rasul-Nya.

Dari ‘Umar (ia berkata) :

أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَرَادَ اسْتَكْرَاهَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَلَى الزِّنَى فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا صَالِحُنَا كُمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِّبَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

Bahwasanya pernah dibawa kepadanya seorang laki-laki yang hendak memperkosa seorang muslimah, ‘Umar pun berkata kepadanya, “Kami tidak berdamai denganmu atas hal-hal seperti ini.” Beliau pun memerintahkan agar orang itu disalib di Baitul Maqdis.³³

Dari ‘Ali (ia berkata),

أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا.

“Seorang wanita Yahudi mencela Nabi ﷺ dan mencaci maki beliau, kemudian seorang laki-laki mencekiknya sampai mati,

³² Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1253)].

³³ Hasan: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1278)], Ibnu Abi Syaibah (II/85/11), al-Baihaqi (IX/201).

maka Rasulullah ﷺ membatalkan (hukuman atas) penumpahan darah wanita itu.”³⁴

Konsekuensi jika Perjanjian Tersebut Batal

Apabila perjanjiannya batal maka keberadaannya (ahli dzim-mah) seperti seorang tawanan, apabila ia masuk Islam maka haram dibunuh, apabila ia enggan masuk Islam maka Imam mempunyai pilihan, entah membunuhnya atau membebaskannya, atau membebaskannya dengan tebusan sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin hukum tawanan.

Dari Siapa Jizyah Diambil?

Dari Nafi' dari Aslam (ia berkata),

أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَّرَاءِ الْجُنُودِ: لَا تَضْرِبُوا الْجُزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبَّانِ، وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِيِّ.

“Bahwasanya ‘Umar رضي الله عنه menulis surat kepada para pemimpin pasukan, ‘Jangan mengambil jizyah dari para wanita dan anak-anak, jangan mengambil jizyah kecuali dari orang yang telah tumbuh bulu kemaluannya.’”³⁵

Besar Jizyah

Dari Mu’adz رضي الله عنه ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالٍ مِّدِينَارًا أَوْ عَدْلُهُ مِنَ الْمَعَافِرَةِ.

³⁴ Sanadnya shahih: [Irwaal Ghaliil (V/91)], Sunan Abi Dawud (XII/17, no. 4340), al-Baihaqi (IX/200).

³⁵ Shahih: [Irwaal Ghaliil (no. 1255)], al-Baihaqi (IX/195).

“Bahwasanya Nabi ﷺ ketika menugaskannya ke Yaman beliau memerintahkannya agar mengambil (jizyah) dari setiap orang (kafir) yang telah baligh satu dinar, atau seharga itu dari kain *ma’afirah*.³⁶

Jizyah boleh ditambah, berdasarkan hadits Aslam:

أَنْ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابَ ضَرَبَ الْجِزِيَّةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ آيَّاً.

Bahwasanya ‘Umar bin al-Khatthab mewajibkan jizyah bagi pemilik emas empat dinar, dan bagi pemilik perak empat puluh dinar, di samping itu mereka hendaknya memberikan rizkinya kepada kaum muslimin dan menjamu tamu selama tiga hari.³⁷

Seorang Imam hendaknya memperhatikan kelapangan dan kesulitan seseorang, karena Ibnu Abi Nujaah berkata:

قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَاءَ أَهْلُ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ.

“Aku berkata kepada Mujahid, ‘Kenapa penduduk Syam dikenakan empat dinar sedangkan penduduk Yaman dikenakan satu dinar?’ Ia (Mujahid) berkata, ‘Hal tersebut ditetapkan sesuai dengan kemudahan.’”³⁸



³⁶ Shahih: [Irwaatul Ghaliil (no. 1254)], Sunan Abi Dawud (VIII/287, no. 3022).

³⁷ Shahih: [Irwaatul Ghaliil (no. 1261)], al-Baihaqi (IX/195).

³⁸ Shahih: [Irwaatul Ghaliil (no. 1260)], Shahiit al-Bukhari (VI/257) secara mu’allaq.



Kitab Pembebasan Budak



KITAB PEMBEBASAN BUDAK

Definisinya¹

Pembebasan di sini berarti penghilangan kepemilikan.

Al-Az-hari رحمه الله berkata, “Kata ‘itq berasal dari perkataan عَنْقُ الْفَرَخِ (kuda itu bebas) apabila ia memenangkan lomba, atau عَنْقُ الْفَرْسِ (anak burung itu bebas) ketika ia terbang. Hal ini disebabkan karena dengan pembebasan, budak berlepas diri (dari tuannya) dan pergi ke mana ia suka.

Anjuran dan Keutamaan Membebaskan Budak

Allah berfirman:

﴿ فَلَا أَقْتَحِمُ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرِنَكَ مَا آتَيْتَنِي ﴾

﴿ رَقِبَةٌ ﴾

“Tetapi ia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahu-kah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) me-lepaskan budak dari perbudakan.” (QS. Al-Balad: 11-13)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah صلوات الله عليه وسلم bersabda:

¹ *Fat-hul Baari* (V/146)

أَيْمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسِّلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُوٍّ مِنْهُ
عُضُوًّا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

“Setiap orang yang membebaskan seorang (budak) muslim, niscaya Allah akan membebaskan anggota tubuhnya dengan setiap anggota tubuh budak itu dari api Neraka.”²

Dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

ثَلَاثَةُ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرْتَبَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صلوات الله عليه فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ،
وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَى حَقَّ اللَّهِ وَحْقَ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أُمَّةٌ فَعَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غَذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ.

“Tiga kelompok yang akan diberikan pahala mereka dua kali: (1) Laki-laki ahli Kitab yang beriman kepada Nabinya lalu berjumpa dengan Nabi ﷺ, kemudian ia beriman kepada beliau, mengikutinya dan membenarkannya, maka ia memperoleh dua pahala. (2) Seorang budak yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, maka ia memperoleh dua pahala. Dan (3) seorang laki-laki yang mempunyai budak wanita, lalu ia memberi makanan, pendidikan, dan pelajaran yang baik, kemudian ia membebaskan dan menikahinya, maka ia memperoleh dua pahala.”³

² Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (V/146, no. 2518), *Shahih Muslim* (II/1148, no. 1509 (24)).

³ Muttafaq ‘alaih: *Shahih Muslim* (I/134, no. 154) dan ini lafaznya, *Shahih al-Bukhari* (I/190, no. 97), *Sunan at-Tirmidzi* (II/292, no. 1124), *Sunan an-Nasa-i* (VI/115).

Budak yang Paling Baik

Dari Abu Dzarr رضي الله عنه, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ, ‘Amalan apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘Iman kepada Allah dan jihad di jalan-Nya.’ Aku bertanya lagi, ‘Budak manakah yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘Yang paling mahal harganya dan paling disukai pemiliknya.’”⁴

Dari Asma' binti Abi Bakar رضي الله عنهما, ia berkata, “Nabi ﷺ memerintahkan untuk membebaskan budak pada saat gerhana matahari.”⁵

Sebab-Sebab Pembebasan Budak

Pembebasan bisa terjadi dengan kerelaan pemilik budak karena mengharap wajah Allah, berdasarkan keutamaan yang telah kami sebutkan pada hadits-hadits di atas.

Bisa pula karena kepemilikan. Barangsiapa memiliki budak saudara *mabram*, maka dengan sendirinya ia terbebas.

Dari Samurah bin Jundab dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ مَلِكَ ذَا رَحِيمَ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.

“Barangsiapa memiliki budak saudara *mabram*, maka ia bebas.”⁶

Pembebasan bisa terjadi apabila seorang budak sudah dibebaskan sebagian kemerdekaannya. Apabila seorang budak dimiliki dua orang tuan, kemudian salah seorang memerdekaan bagiannya, maka bagian sisanya ditaksir bila orang itu kaya, dan sekutunya dibayar bagiannya, sehingga budak bebas sepenuhnya.

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَلْغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ

⁴ Muttafaq 'alaih: *Shahih al-Bukhari* (V/148, no. 2518), *Shahih Muslim* (I/89, no. 84).

⁵ Telah disebutkan takhrijnya.

⁶ Shahih: [*Shahih Sunan Ibni Majah* (no. 2046)], *Sunan Abi Dawud* (X/480, no. 3930), *Sunan at-Tirmidzi* (II/409, no. 1376), *Sunan Ibni Majah* (II/843, no. 2524).

الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصْصَتِهِمْ وَعَنِقَ عَلَيْهِ
الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَنِقَ مِنْهُ مَا عَنِقَ.

“Barangsiapa memerdekaan persekutuannya dalam satu budak, dan ia mempunyai uang seharga budak itu, maka budak tersebut ditaksir dengan harga yang adil, dan tuan (yang membebaskan) itu memberikan uang kepada sekutu lainnya, kemudian budak itu dibebaskan. Apabila tidak (mempunyai uang), maka dimerdekaan dari budak itu apa yang telah ia merdekaan.”⁷

Apabila tuan yang membebaskannya itu tidak mempunyai harta, maka ia telah membebaskan bagiannya. Selanjutnya, budak itu harus berusaha membebaskan sisanya dengan bekerja pada tuannya yang lain sehingga ia mendapat harga sisa pembebasan dirinya.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَعْنَقَ شَقِيقًا مِنْ عَبْدٍ حَدَّثَنَا مَنْ أَعْنَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيقًا
فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا قُومٌ
عَلَيْهِ فَاسْتَسْعِيَ بِهِ غَيْرُ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

“Barangsiapa membebaskan bagian dari seorang budak, maka pembebasan sepenuhnya dengan membayarkan hartanya (kepada tuannya yang lain) apabila ia mempunyai harta. Jika tidak, budak itu diminta bekerja tanpa memberatkannya.”⁸

Tadbir

Yaitu, pembebasan seorang budak yang disandarkan pada kematian tuannya. Seperti perkataan pemilik budak kepada budak-

⁷ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (V/151, no. 2522), *Shahih Muslim* (II/1139, no. 1501), *Sunan Abi Dawud* (X/466, no. 3921), *Sunan at-Tirmidzi* (II/401, no. 1358), *Sunan Ibni Majah* (II/844, no. 2527).

⁸ Muttafaq ‘alaih: *Shahih al-Bukhari* (V/156, no. 2527), *Shahih Muslim* (II/1140, no. 1503), *Sunan Abi Dawud* (X/452, no. 3919), *Sunan at-Tirmidzi* (II/401, no. 1358), *Sunan Ibni Majah* (II/844, no. 2527).

nya, "Jika aku meninggal, maka engkau bebas sepeninggalku." Jika sang tuan meninggal, maka ia bebas apabila budak itu tidak lebih dari sepertiga harta tuan.

Dari 'Imran bin Hushain ﷺ, ia berkata, "Ada seseorang yang memiliki enam orang budak, ia tidak mempunyai harta selain mereka. Ketika menjelang ajalnya, ia membebaskan mereka semua, kemudian Rasulullah ﷺ membagi mereka menjadi tiga kelompok, lalu beliau pun mengundi mereka, maka beliau membebaskan dua orang, dan menetapkan yang empat sebagai budak. Beliau mengucapkan kata-kata yang keras kepada orang tersebut."⁹

Bolehnya Menjual dan Menghadiahkan Budak yang Ditabdir

Dari Jabir bin 'Abdillah ؓ, ia berkata, "Telah sampai kabar kepada Nabi ﷺ bahwasanya seorang dari Sahabat beliau membebaskan budak yang ditabdir, padahal ia tidak mempunyai harta selainnya. Kemudian beliau menjual budak tersebut seharga 800 dirham, dan memberikan yang seratus pada orang itu."¹⁰

KITABAH

Definisi Kitabah¹¹

Kitabah yaitu pembebasan yang disandarkan pada perjanjian penebusan yang ditentukan.

Hukum Kitabah

Apabila seorang budak berkata kepada majikannya, "Bebas-

⁹ Shahih: [Mukhtashar Shabiih Muslim (no. 895)], Shabiih Muslim (II/1288, no. 1668), Sunan Abi Dawud (X/500, no. 3939), Sunan at-Tirmidzi (II/409, no. 1375), Sunan an-Nasa-i (IV/64).

¹⁰ Muttafaq 'alaih: Shabiih al-Bukhari (XII/179, no. 7186), Shabiih Muslim (II/692, no. 997), Sunan Abi Dawud (X/495, no. 3938).

¹¹ Fat-hul Baari (V/184).

kanlah aku dengan perjanjian.” Maka, majikan harus memenuhi-nya jika ia mengetahui bahwa budaknya mampu bekerja.

Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿... وَالَّذِينَ يَتَغْوَّنُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَّكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ... ﴾

“...Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka...” (QS. An-Nuur: 33)

Juga berdasarkan riwayat Musa bin Anas, “Bahwasanya Sirin meminta kepada Anas agar ia membebaskannya dengan perjanjian tebusan -sedangkan Anas mempunyai banyak harta- maka ia menolak, kemudian ia pergi kepada ‘Umar رضي الله عنه ، dan beliau berkata, ‘Bebaskanlah ia dengan perjanjian tebusan.’ Anas tetap menolak, kemudian beliau memukulnya dengan tongkat, dan membaca ayat, ‘Hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka.’ Akhirnya Anas membebaskannya.”¹²

Waktu Pembebasan *Mukatab* (Budak yang Mencicil Pembebasan Dirinya)

Pada saat seorang *mukatab* menyicil bayarannya kepada tuannya, atau sesuatu yang membuatnya bebas, maka ia tetap berstatus sebagai budak, sampai ia melunasi semua tanggungannya.

Dari ‘Amr bin Syu’ain dari ayahnya شقيقه ، bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ .

¹² Shahih sanadnya: [al-Irwaa’ (no. 1760)], Shahih al-Bukhari (V/184) dengan diberi komentar.

“Seorang *mukatab* tetap menjadi budak selama pembayarannya masih tersisa satu dirham.”¹³

Jual Beli Budak *Mukatab*

Diperbolehkan menjual budak *mukatab* apabila ia ridha.

Dari ‘Amrah binti ‘Abdirrahman, bahwasanya Barirah datang meminta bantuan ‘Aisyah Ummul Mukminin رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، maka ia berkata, “Jika majikanmu menyetujui, aku akan membayar kontan tebusan dirimu dan membebaskanmu, aku akan melakukannya.” Kemudian Barirah menyampaikannya kepada majikannya. Mereka berkata, “Tidak, kecuali kekerabatan (nasab dan warisan)mu bagi kami.”

Berkata Malik, “Berkata Yahya, “Amrah menduga bahwa ‘Aisyah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, kemudian beliau bersabda:

اَشْتَرِيهَا وَأَعْتَقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

“Belilah ia, dan bebaskanlah. Sesungguhnya kekerabatan milik orang yang membebaskan.”¹⁴

***Wala'* (Kekerabatan karena Seseorang Memerdekaan Budak)**

Wala' adalah hak bagi orang yang memerdekaan budak untuk mewarisi budak itu.

Orang yang memiliki hak dengan *wala'* tidak boleh mewarisi (dari budak yang dimerdekaannya) kecuali pada saat tidak adanya pewaris yang disebabkan oleh nasab.

Tidak boleh menjual atau menghadiahkan *wala'* berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar, “Rasulullah ﷺ melarang menjual *wala'* juga menghadiahkannya.”¹⁵



¹³ Hasan: [*Shabiih Sunan Abi Dawud* (no. 3323)], [*al-Irwaa'* (no. 1674)], *Sunan Abi Dawud* (X/427, no. 3907).

¹⁴ Muttafaq ‘alaih: *Shabiih al-Bukhari* (V/194, no. 2564), *Shabiih Muslim* (II/1141, no. 1504).

¹⁵ Muttafaq ‘alaih: [*Mukhtashar Shabiih Muslim* (no. 898)], *Shabiih al-Bukhari* (V/167, no. 2535).

PENUTUP

Kami Memohon kepada Allah Kebaikan Dari-Nya

Berkata ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi:

“Ini adalah bagian akhir dari apa yang ingin saya kumpulkan dan saya susun dalam kitab yang singkat ini. Apabila yang saya sajikan di dalam kitab ini sesuai dengan kebenaran, maka itulah yang saya harapkan. Namun, apabila sebaliknya, maka saya memohon kepada Allah agar Dia mengampuni dan memaafkan kesalahan saya.

Sengaja saya jadikan Kitab Pembebasan Budak sebagai akhir kitab ini, dengan harapan semoga kitab ini menjadi sebab terbebasnya saya dari Neraka dan dimasukkan dalam rahmat Rabb Yang Mahamulia dan Maha Pengampun.

Dan saya juga memohon sekiranya Allah menempatkan kitab ini di langit dan di bumi dengan segala penerimaan, kemudian menuliskan pahala bagi saya, menghapus dosa dari saya, dan menjadikannya perbendaharaan amalan di sisi-Nya.

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلْبٍ﴾

سَلِيمٌ

‘Pada hari yang tidak bermanfaat saat itu harta dan anak. Kelebihan yang datang dengan hati yang tulus.’ (QS. Asy-Syu’araa’: 88-89)

Dan akhir seruan kami,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

‘Segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam.’”

Penulis

‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi